



**AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI
WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

Oleh :

**MUHAMMAD IMAM PURWADI
NPM. 08932013**

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI
WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

Oleh :

**MUHAMMAD IMAM PURWADI
NPM. 08932013**

DISERTASI

**Diajukan pada Ujian Terbuka sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI
WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

Oleh :

**MUHAMMAD IMAM PURWADI
NPM. 08932013**

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta,

DEWAN PENGUJI

1. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
2. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
4. Dr. Surach Winarni, S.H., M.H.

(.....) 23/4-03

(.....) 19/10-013

(.....) 19/10-013

(.....) 26/10-013



**AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI
WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

Oleh :

MUHAMMAD IMAM PURWADI
NPM. 08932013

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indones**

Yogyakarta, 24 Oktober 2013


Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
Promotor


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
Co Promotor



**AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN SEBAGAI
WUJUD PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

Oleh:

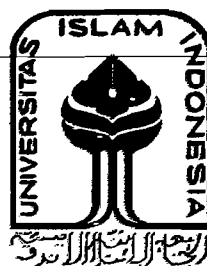
MUHAMMAD IMAM PURWADI
NPM. 08932013

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indones**

Yogyakarta,

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc. (.....)
(Ketua Sidang/Rektor)
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH (.....)
(Promotor)
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H. Ph.D (.....)
(Co Promotor)
4. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (.....)
(Anggota)
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. (.....)
(Anggota)
6. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. (.....)
(Anggota)
7. Dr. Surach Winarni, S.H., M.H. (.....)
(Anggota)



MOTTO

***Kalau penguasa tidak adil, rakyat menjadi sengsara.
Kalau orang kaya tidak berderma, yang miskin semakin kelaparan.
Dan kalau si miskin tidak berdo'a, masyarakat akan jauh dari rahmat.***

(Diterjemahkan dari:
Utsman bin Hasan bin Ahmad al-Syakir al-Hambawi,
Durratu al-Nashihin fi al-Wadh'i wa al-Irsyad,
Maktabah Daru Ihya al-Kutubi al-Arabiya Indonesia,
tanpa tahun, hal. 17).

ABSTRAK

Program *al-qardhul hasan* merupakan aktivitas perbankan syariah yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki banyak kesamaan dengan program *corporate social responsibility* (CSR) sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada masyarakat. Program *al-qardhul hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan Syariah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, yang melahirkan permasalahan: 1) apa dan bagaimana tanggung jawab sosial perbankan syariah kaitannya dengan program *qardhul hasan*?; 2) bagaimana perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk *qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial?; dan 3) bagaimana prospek program *qardhul hasan* pada Perbankan Syariah di Indonesia?.

Dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diperoleh hasil bahwa, a) *qardhul hasan* adalah produk sosial perbankan syariah yang merupakan sistem pinjaman yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman yang berasaskan pada hukum *al-qardh*; b) tanggung jawab sosial (*social responsibility*) perbankan syariah harus dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat, yakni sebuah kewajiban perusahaan (*corporate*) yang sifatnya wajib (*mandatory*). *Al-Qardhul hasan* sebagai CSR dapat menjadi tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perbankan syariah dalam mewujudkan misi sosialnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial; c) Prospek produk ini sangat “menjanjikan” bagi dunia perbankan syariah dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui aspek sosio-ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan program CSR pada perbankan syariah, melalui a) CSR seperti, bantuan uang (dana) untuk pendidikan (beasiswa dan pembelian peralatan pendidikan), kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup; dan b) CSR dilakukan melalui produk pembiayaan *qardhul hasan* sebagai wujud misi sosial perbankan syariah. Produk inilah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Produk ini menjadi “ciri khas” perbankan syariah, yang jika tidak “diadakan” dalam perbankan syariah, maka tidak dapat disebut sebagai perbankan yang mempunyai prinsip syariah. 2) Belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah, hal ini, karena, a) Perbankan syariah masih berbeda-beda dalam aplikasi dan implementasi prinsip *qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial; b) Belum ada kesatuan pendapat mengenai apakah program *qardhul hasan* semata-mata sebagai CSR yang “menghilangkan” dana bank atau CSR sebagai “pinjaman” yang wajib dilakukan sebagai bentuk program sosial bank yang berkelanjutan; c) Persepsi masyarakat masih menganggap pinjaman *qardhul hasan* sebagai hibah atau bantuan sosial yang tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. 3) Program *qardhul hasan* merupakan “sumbangsih” perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional, yang mempunyai prospek pada: a) kesejahteraan ekonomi; b) keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan; dan c) pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan syariah. Prospek program *qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan solusi alternatif dari masalah utang piutang yang menimpa hampir seluruh masyarakat Indonesia. Program *qardul hasan* dapat menjadi suatu kewajiban umat muslim kepada muslim lainnya, dengan prinsip tolong menolong.

Kata kunci: *al-qardh*, *qardhul hasan*, *corporate social responsibility*.

ABSTRACT

Al-qardhul hasan program is Islamic banking activity that can give a positive response to community development. This program has much in common with the *corporate social responsibility* (CSR) as an actualization of *corporate social responsibility* in the community. *Al-qardhul hasan* program means also realizing social responsibility of Islamic banking in assisting the community in developing its business, which gave birth to the problems are: 1) what and how social responsibility of Islamic banking related to *qardhul hasan* programs?, 2) how the development and implementation of legal provisions of *qardhul hasan* products as a form of social responsibility of Islamic banking in efforts to achieve social welfare?, and 3) how the prospects of *qardhul hasan* program in Islamic Banking in Indonesia?

By qualitative research method that employs normative juridical and empirical jurisdiction approaches, it is found that social responsibility of Islamic banking shall be interpreted as an instrument to improve the performance and service to the community, namely a corporate mandatory obligation. Any dualism concerning CSR program implementation, namely a) CSR program on primary activities such as financial aid for education (scholarship and the purchase of educational equipment), health, poverty, social, religion, infrastructure and environment; and b) CSR program is done through *al-qardhul hasan* financing product as a form of social mission of Islamic banking.

The results showed: 1) the implementation of CSR programs in Islamic banking done through a) CSR as financial aid for education (scholarships and the purchase of educational equipment), health, poverty, social, religion, infrastructure, and environment, and b) CSR done through *qardhul hasan* financing products as a form of social mission of Islamic banking. The Product is oriented to empowering low-income communities. This product is an "identity" of Islamic banking, which if not "held" in Islamic banking, it cannot be called banks that have Islamic principles. 2) There are no specific regulations that govern the implementation of *qardhul hasan* as CSR in Islamic banking, this is due to, a) Islamic banks are still different one another in the application and implementation of the *qardhul hasan* principles in efforts to achieve social welfare; b) there is no agreement whether the *qardhul hasan* program solely as CSR "loses" the bank's fund or CSR as "loan" that must be conducted as a form of sustained social program of the bank, c) the community's perception still assume that *qardhul hasan* loan as a grant or social donation that unnecessary return the loan. 3) The *qardhul hasan* practice is a contribution of Islamic banking in the development of national economy, which has the prospect to: a) economic prosperity; b) socio-economic justice and distribution of wealth and income; and c) effective and transparent service of Islamic banking system. The prospect of *qardul hasan* program in materializing social prosperity is an appropriate response to address the problem and alternative solution of debts that hits almost all Indonesian people. The *qardhul hasan* can be an obligation of muslims to other muslims, with principles of mutual help.

Key words: *al-qardh*, *al-qardhul hasan*, *corporate social responsibility*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
 أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Dengan menyebut nama Allah s.w.t. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan RasulNya.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah s.w.t. yang telah memberikan hikmah iman dan Islam sehingga terwujudlah kemudahan, kelancaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan tugas berat yang menjadi kewajiban penulis selama ini.

Tugas berat itu berkaitan dengan pelaksanaan penelitian untuk Disertasi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tempat penulis selama ini menimba ilmu sebagai peserta Program Doktor. Disertasi ini mengambil topik "***Al-Qardh dan al-Qardhul Hasan*** sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)".

Kajian dalam penelitian untuk disertasi ini adalah produk sosial perbankan syariah, yakni *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*. *Al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah suatu sistem pinjaman yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa

imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*. *Al-qardh* adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam konteks ini, program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebenarnya mirip dengan program pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility-CSR*) sebagai aktualisasi sebuah perusahaan (perseroan) dalam pertanggungjawaban sosialnya.

Tanggung jawab sosial adalah sebuah kewajiban perusahaan yang sifatnya wajib (*mandatory*). Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial, telah mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab perbankan syariah dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dan upaya mendorong perbankan syariah dalam mengemban misi sosial dengan memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Penerapan program CSR melalui produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan wujud misi sosial perbankan syariah. Penerapan produk ini, diharapkan bergulir terus yang mewajibkan penerima dana mengembalikan pinjaman uangnya dan bank dapat memberikan lagi kepada peminjam lainnya. Produk pembiayaan *al-qardhul hasan* inilah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Produk *al-qardhul hasan* menjadi “ciri khas” perbankan syariah, yang apabila tidak dijalankan dalam perbankan syariah, maka perbankan itu dapat dikatakan bukan sebagai perbankan yang mempunyai prinsip syariah. Pengelolaan produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan “sumbangsih” perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional. Arti penting program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah adanya kriteria dana bergulir dalam perbankan syariah yang setiap saat harus diberikan lagi kepada anggota masyarakat yang lain.

Kegiatan penelitian untuk disertasi ini, sekalipun secara formal dilaksanakan sendiri oleh penulis, tetapi dalam pelaksanaannya banyak mendapat bantuan pemikiran, moril maupun materi dari berbagai pihak yang ada kaitannya dengan disertasi ini. Atas dasar itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada mereka yang telah membantu dan memperlancar penyelesaian penulisan disertasi ini.

Yang terhormat, Prof. Dr. Galang Asmara, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan agar penulis segera menyelesaikan program Doktor ini, penulis sampaikan banyak terima kasih.

Yang terhormat, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Sunarpi, yang telah memberikan ijin dan tugas belajar bagi penulis untuk melanjutkan program Doktor ini, penulis sampaikan banyak terima kasih.

Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis menjadi salah seorang peserta program S3 untuk menimba ilmu dan menambah wawasan keilmuan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yang terhormat Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. sebagai *Promotor* penulisan disertasi ini, penulis berhutang budi dan setulusnya mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga. Beliau telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada penulis, telah banyak memberikan kesempatan waktu untuk membaca, mengoreksi dan bahkan memberi dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Yang terhormat Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sekaligus sebagai *Co Promotor* penulisan disertasi ini, penulis sangat termotivasi atas dukungan moril yang diberikan sehingga dengan kebersamannya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Yang terhormat para dewan penguji ujian terbuka (promosi doktor), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc. (Ketua Sidang/Rektor Universitas Islam Indonesia), Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (Anggota), Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. (Anggota), Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. (Anggota) sebagai penguji pengganti Almarhum Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., dan Dr. Surach Winarni, S.H., M.H.(Anggota), yang telah menelaah, mengkritisi, dan memberikan masukan yang

sangat berarti bagi penulisan disertasi ini, dengan tulus penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H., Dr. Hirsanuddin, S.H., M.H., Dr. Muhaimin, S.H., M.H., Dr. Kurniawan, S.H., M.H., dan Joko Jumadi, SH., MH., terima kasih atas dukungannya.

Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Rena Aminwara, SH., M.Si., Sahrul, S.H., M.H., Nasri, SH., M.H., H. Abdullah, SH., M.H., Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, Hamdi, S.H., LL.M, terima kasih atas dukungan dan diskusinya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Dr. Mudzakir, S.H., M.H. Nandang Sutrisno, SH., M.H., Ph.D., Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Nurjihad, S.H., M.H., Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H., terima kasih atas dukungan moril agar penulis tetap semangat dan istiqamah.

Teman-teman senasib seperjuangan Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta angkatan VIII, H. Muchtar Lutfi, S.H., M.Kn., Suryadi, S.H., M.H., Gatot Sugiharto, S.H., M.H., Iskandar, S.H., M.H., Sunardi, S.H., M.H., Ohim Sindunata, S.H., M.H., Agus Pandoman, S.H., M.Kn., Thabita Jeanny, S.H., M.Kn., Supriyanto, S.H., M.H dan Nai'mah, S.Ag., M.H., penulis sampaikan rasa hormat dan mari kita selesaikan perjuangan ini.

Teman-teman diskusi singkat, sdr. Mahmuzar, sdri. Raihana Nasution, sdr. Imran Siswadi, sdr. Furqan, terima kasih dukungan dan masukan-masukan materi pembahasan disertasi ini.

Ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril kepada staf program Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mas Yusri, Mas Bambang, Mas Hajir, Mbak Nanik, Mbak Elmi, Mbak Ika, Mas Zuri, Mas Ismanto, Mbak Desy, Mbak Tuti yang selalu mengingatkan penulis "kapan selesainya", penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kebaikan mereka.

Ucapan terimakasih dan penghormatan yang tulus penulis sampaikan kepada ayahanda, H. Wagiran, B.A. dan ibunda, Hj. Katinah, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang pada penulis serta selalu mendorong secara moril hingga penulis dapat meraih cita-citanya.

Kepada Adik dan Adik Ipar penulis (Ridwan Dwi Nugroho dan keluarga), (Enik Tri Widyastuti dan keluarga), (Abu Jahid Wibowo dan keluarga), (Wahyu Kurnianingtyas dan keluarga), (Risti Rahayu dan keluarga), (Hery Bayuaji dan keluarga), dan keponakan-keponakan, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, kepada isteri penulis sendiri, Hj. Amien H. Purwadi, ungkapan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga penulis sampaikan, karena hanya dengan kesabarannya, kasih sayangnya dan imannya mendorong penulis untuk melewati waktu dan perjalanan panjang dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana ini. Penulis berhutang budi dan terimakasih setulus-tulusnya, karena bersamanya penulis telah mengalami perjuangan panjang mengarungi kehidupan ini dan bersamanya pula penulis mendapat bantuan dan dukungan moril dan materiil.

Tak lupa pula kepada anak-anak tercinta, Nadhira Wahyu Adityarani, Amin Dwi Immawan Ramadhani, dan si ragil imut-imut Devita Nadya Shafira, penulis persembahkan hasil jerih payah selama ini.

Tiada gading yang tak retak, semua kesalahan yang ada dalam penulisan disertasi ini tetap menjadi tanggung jawab penulis. Untuk itu, kritik dan saran penulis terima dengan rasa ikhlas dan lapang dada.

Wabillahir taufiq wal hidayah.

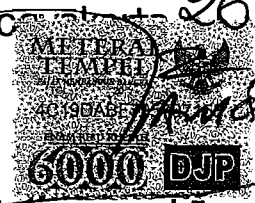
Mataram-Yogyakarta,
Penulis;

Muhammad Imam Purwadi

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa disertasi yang ditulis adalah benar terjamin keasliannya dan karena itu belum ada penelitian untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum di tempat lain. Apabila terdapat pemikiran para ahli yang diambil dalam disertasi ini adalah jelas sebagai bahan rujukan penulis

Yogyakarta, 26 Oktober 2013



Muhammad Imam Purwadi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar:1, <i>Triplle Bottom Line Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	149
2. Gambar: 2, <i>Piramida Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	160
3. Gambar: 3, <i>Skema Qardhul Hasan</i> dalam Perbankan Syariah	396
4. Gambar: 4, <i>Piramida Maslahah (Manfaat) Sosial</i>	439
5. Gambar: 5, <i>Sistem Perbankan Syariah di Indonesia</i>	457

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1. Grafik: 1, Perkembangan Aset, PYD, DPK Bank Syariah	262
2. Grafik: 2, Perkembangan DPK Bank Syariah.....	263
3. Grafik: 3, Komposisi DPK Bank Syariah	263
4. Grafik: 4, Porsi DPK per Jenis Simpanan	264
5. Grafik: 5, Perbandingan Rate Return Bank Syariah	265
6. Grafik: 6, Komposisi DPK per Golongan Nasabah	265
7. Grafik: 7, Komposisi dan Pertumbuhan Kualitas Altiva ..	266
8. Grafik: 8, Penyaluran Pembiayaan per Produk	267
9. Grafik: 9, Penyaluran Pembiayaan per Sektor	268
10. Grafik: 10, Non Performing Financing (BUS, UUS)	269
11. Grafik: 11, Non Performing Financing per Sektor Ekonomi..	269
12. Grafik: 12, Permodalan Perbankan Syariah	270
13. Grafik: 13, Profitabilitas dan Efisiensi	271
14. Grafik: 14, Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional...	271

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Tabel: 1, Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2008-2011	261
2. Tabel: 2, Penerimaan dan Penggunaan Dana Sosial.....	276
3. Tabel: 3, Produk Pembiayaan dan Jasa Perbankan Syariah.....	318
4. Tabel: 4, Analisis Kebutuhan Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).	319
5. Tabel: 5, Contoh Produk Syariah dan Keuangan	322
6. Tabel: 6, Contoh Kendala Penerapan Produk Syariah dalam Perbankan	323
7. Tabel: 7, Perkembangan <i>Qardhul Hasan</i> di BMI	397
8. Tabel: 8, Jumlah Responden menurut Jenis Kelamin.....	397
9. Tabel: 9, Jumlah Responden menurut Usia	399
10. Tabel: 10, Jumlah Responden Berdasarkan tingkat Pendidikan..	399
11. Tabel: 11, Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	400
12. Tabel: 12, Jumlah Responden Status Perkawinan.....	400
13. Tabel: 13, Pertanyaan: Sistem Hukum Apakah yang Saudara ketahui?	401
14. Tabel: 14, Pertanyaan: Menurut Saudara, dari siapa produk Perbankan Syariah yang merupakan bagian dari Hukum Islam?	402
15. Tabel: 15, Jumlah Responden Berdasarkan Informasi dan Pengetahuan Sistem Hukum	402
16. Tabel: 16, Pertanyaan: Menurut Saudara, berapa yang diperoleh melalui Produk Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> ?	403
17. Tabel: 17, Pertanyaan: Apakah ada Prioritas dalam menentukan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> ?	404
18. Tabel: 18, Pertanyaan: Bagaimana Manfaat <i>Qardhul Hasan</i> dalam Ekonomi Saudara?	404
19. Tabel: 19, Jumlah Responden Berdasarkan Manfaat <i>Qardhul Hasan</i> dan Pengetahuan Sistem Hukum	405
20. Tabel: 20, Pertanyaan: Menurut Hukum apakah Penyelesaian Sengketa Nasabah dengan Bank?	406

21. Tabel: 21, Pertanyaan: Apakah Saudara Setuju jika Nasabah memperoleh nilai Keuntungan, apabila nasabah tidak bisa mengembalikan karena bukan kesalahan nasabah?	407
22. Tabel: 22, Jumlah Responden Berdasarkan Perbandingan Bagian Pilihan Hukum	407
23. Tabel: 23, Pertanyaan: Menurut Saudara, bagaimana sebaiknya bentuk penyelesaian Pembiayaan <i>al-Qardhul Hasan</i> yang menjadi Macet?	408
24. Tabel: 24, Pertanyaan: Apakah Saudara, pernah/melihat menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah?	410
25. Tabel: 25, Jumlah Responden Berdasarkan Karakter	411
26. Tabel: 26, Jumlah Responden Berdasarkan Tujuan mengambil Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	412
27. Tabel: 27, Jumlah Responden Berdasarkan Referensi	414
28. Tabel: 28, Jumlah Responden Berdasarkan Ukuran Kemampuan Nasabah Mengembalikan Pinjaman	415
29. Tabel: 29, Jumlah Responden Berdasarkan Persepsi terhadap Produk Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	416
30. Tabel: 30, Pembiayaan <i>Qardh</i> dan Total Pembiayaan BMI.....	418
31. Tabel: 31, Jumlah Kegiatan CSR tahun 2011	419
32. Tabel: 32, Jumlah Penerimaan Dana CSR tahun 2011	419
33. Tabel: 33, Ikhtisar Program KUM3 BMM-BMI	421
34. Tabel: 34, Wilayah KJKS BMI	422
35. Tabel: 35, LKMS tahun 2011	423
36. Tabel: 36, Jumlah Dana Program <i>Islamic Solidarity School</i>	424
37. Tabel: 37, Kegiatan Pemberian Beasiswa Pendidikan	425
38. Tabel: 38, Aksi Tanggap Muamalat (ATM)	426

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	– Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial.
API	– Arsitektur Perbankan Indonesia.
ASKI	– Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia.
ATM	– Anjungan Tunai Mandiri.
Basyarnas	– Badan Arbitrase Syariah Nasional.
BI	– Bank Indonesia.
BMM	– Baitulmal Muamalat.
BMI	– Bank Muamalat Indonesia.
BMT	– Baitul Mal wat Tamwil.
BPR	– Bank Perkreditan Rakyat.
BPRS	– Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BPS	– Biro Pusat Statistik.
BUKOPIN	– Bank Koperasi Indonesia.
BUS	– Bank Umum Syariah.
CP	– Corporate Philanthropy.
CSL	– Corporate Social Leadership.
CSR	– Corporate Social Responsibility.
DPK	– Dana Pihak Ketiga.
DPS	– Dewan Pengawas Syariah.
DSN	– Dewan Syariah Nasional.
EFO	– Electronic Financing Origination.
FDR	– Financing to Deposit Ratio.
IFSB	– Islamic Financial Services Board.
IIFM	– International Islamic Financial Market Institutions.
KPRS	– Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
L/C	– Letter of Credit.
LDR	– Loan to Deposit Ratio.
LKS	– Lembaga Keuangan Syariah.
MDG	– Millinium Development Goal.

MUI	– Majelis Ulama Indonesia.
NPF	– Non Performing Financings.
PNPM	– Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
PYD	– Pembiayaan Yang Diberikan.
QH-CSR	– Qardhul Hasan-Corporate Social Responsibility.
RPJMN	– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
RPJPN	– Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
SDM	– Sumber Daya Manusia.
SJSN	– Sistem Jaminan Sosial Nasional.
UKM	– Usaha Kecil Menengah.
UU	– Undang-undang.
UUD	– Undang-undang Dasar.
UUS	– Unit Usaha Syariah.
WBCSD	– The World Business Council for Sustainable Development.
ZIS-Waf	– Zakat Infak dan Shadaqah-Wakaf

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Halaman Pengesahan Ketua Program Pascasarjana	iv
Halaman Pengesahan Dewan Penguji	v
Halaman Motto	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Abstract	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Pernyataan	xiv
Halaman Daftar Gambar	xv
Halaman Daftar Grafik	xvi
Halaman Daftar Tabel	xvii
Halaman Daftar Singkatan	xix
Halaman Daftar Isi	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	15
C. KEASLIAN PENELITIAN	16
D. TUJUAN PENELITIAN	17
E. MANFAAT PENELITIAN	17
F. KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Kerangka Teori	18
2. Tinjauan Pustaka	30
G. DEFINISI OPERASIONAL	47
H. METODE PENELITIAN	48
1. Spesifikasi penelitian	48
2. Ruang lingkup penelitian	49
3. Sampel Penelitian	49
4. Metode pengumpulan data	49
5. Pengolahan dan analisis data	52
I. SISTEMATIKA PENULISAN	53

BAB II *AL-QARDH, AL-QARDHUL HASAN DAN PERTANGGUNG*

JAWABAN SOSIAL (*SOCIAL RESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARIAH

A. *AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN* DALAM PERBANKAN SYARIAH

SYARIAH	55
1. Tinjauan Umum tentang <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	56
a) Meminjam dalam Pandangan Islam	56
b) <i>Al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	64
c) Perbedaan Pinjaman dengan Pembiayaan	71
2. <i>Al-Qardh</i> dalam Perspektif Perjanjian (Akad)	73
a) Rukun dan Syarat suatu Akad	77
b) Akad sebagai Perbuatan Hukum	82
c) Asas Hukum Akad dalam Fiqih Muamalat	83
d) Akad <i>al-Qardh</i>	95
1) Rukun dan Syarat Akad <i>al-Qardh</i>	96
2) Hal-hal yang dibolehkan dalam <i>al-Qardh</i>	97
3) Hukum <i>al-Qardh</i>	97
4) Akad <i>al-Qardh</i> dalam Perspektif Perbankan Syariah	99
3. <i>Al-Qardhul Hasan</i> sebagai Produk Pembiayaan dalam Perbankan Syariah di Indonesia	101
a) Prinsip Pembiayaan <i>al-qardhul hasan</i>	105
b) Aplikasi Pembiayaan <i>al-qardhul hasan</i>	109
c) Sumber Dana Pembiayaan <i>al-qardhul hasan</i>	110
d) Manfaat Pembiayaan <i>al-qardhul hasan</i>	111
e) Prinsip dan Asas Hubungan Hukum antara Bank Syariah (<i>muqridh</i>) dengan Pengguna Dana (<i>muqtaridh</i>)	112
f) Sasaran Pembiayaan <i>al-qardhul hasan</i>	124
g) Tujuan Pembiayaan <i>al-qardhul Hasan</i>	127

B. PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARIAH

1. Perspektif Politik Hukum Ekonomi Perbankan Syariah dalam menjalankan Prinsip Syariah	128
a) Tinjauan Politik Hukum Kelembagaan Perbankan Syariah	128
b) Penerapan Prinsip Syariah dalam operasional Perbankan Syariah	137
1) Produk Penghimpunan Dana	140
2) Produk Penyaluran Dana	141
3) Produk Jasa	144
2. Tinjauan Umum dan Perkembangan CSR	145
a) Pengertian dan persoalan pengaturan CSR	146
b) Alasan Perlunya Menerapkan CSR	159
c) Manfaat CSR	165
d) Pelaksanaan Program CSR	166

e) Prinsip dan Landasan Program CSR	170
f) Hubungan CSR dengan GCG	173
g) Strategi Pelaksanaan, tahapan Pelaksanaan Program, Perencanaan, Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan	179
h) Antisipasi dan Solusi Hambatan Pelaksanaan CSR	182
i) Bentuk Program CSR	184
3. Program <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul Hasan</i> sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah	185
a) Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam	185
1. Pandangan Islam mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	189
2. Pandangan Islam terhadap Etika Bisnis	196
b) Program <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul Hasan</i> sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perbankan Syariah	206
c) Beberapa Kesamaan Program <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Qardhul Hasan</i> sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	210
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN KETEN- TUAN HUKUM PRODUK AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN	214
A. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	214
1. Perkembangan Perbankan Syariah dalam Sejarah	216
a) Era Pra Kemerdekaan	216
b) Era pasca Kemerdekaan	221
2. Pengertian Dasar dan Istilah dalam Perbankan Syariah	234
a) Perbankan Syariah dan Bank Syariah	234
b) Bank Syariah tanpa UUS	235
c) Bank Umum dan Bank	236
d) Istilah BPRS	238
e) Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah	238
3. Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah	257
a) Perkembangan Kelembagaan	258
b) Perkembangan Kinerja BUS dan UUS	262
c) Perkembangan Produk Baru Perbankan Syariah	272
d) Perkembangan Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah	274
B. KETENTUAN HUKUM PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL	278
1. Ketentuan Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah	280
2. Produk Perbankan Syariah	284
3. Perspektif Produk Perbankan Syariah dalam kerangka Kesejahteraan Sosial	314
4. Problema Pengembangan Produk Perbankan Syariah	319

C. KETENTUAN HUKUM AKAD <i>AL-QARDH</i> DAN <i>AL-QARDHUL HASAN</i> PADA PERBANKAN SYARIAH	325
1. Landasan Syariah <i>Al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	325
2. <i>Al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> dalam Undang-undang Perbankan Syariah	327
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).	328
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI)	329

BAB IV PELAKSANAAN <i>AL-QARDH</i> DAN <i>AL-QARDHUL HASAN</i> PADA PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUD- KAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	334
A. KESEJAHTERAAN SOSIAL (<i>SOCIAL WELFARE</i>)	334
1. Pandangan tentang Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>).....	335
2. Politik Hukum dalam rangka Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>)	345
a) Konsep Kesejahteraan Sosial	349
b) Peraturan Hukum tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia ...	361
3. Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>) dalam Konsep Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Perspektif Indonesia	363
a) Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Perspektif Islam.....	366
b) Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Perspektif Indonesia.....	373
4. Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (<i>Social Welfare</i>)	383
B. PELAKSANAAN <i>AL-QARDH</i> DAN <i>QARDHUL HASAN</i> PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.	385
1. Profil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	385
2. Pelaksanaan Program <i>al-Qardhul Hasan</i> dan CSR pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	392
a) Program <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	393
1) Landasan Syariah	393
2) Landasan Operasional.....	394
3) Penerapan Pembiayaan <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	394
4) Analisis Hasil Penelitian	397
b) Program <i>Corporate Social Responsibility</i>	417
1) Landasan Operasional	417
2) Pelaksanaan Program CSR	417
3. Analisis Pelaksanaan <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah	428
a) Aspek Syariah	429
b) Aspek Hukum Positif	430
c) Aspek Sosio-Ekonomi	434

4. Konsep <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> sebagai <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Perbankan Syariah	437
a) Konsep Hukum Pengembangan <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> sebagai <i>Corporate Social Responsibility</i> (QH-CSR)	438
b) Konsep Pemanfaatan <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> sebagai <i>Corporate Social Responsibility</i> (QH-CSR)	448
BAB V PROSPEK AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH	453
A. PENGEMBANGAN <i>AL-QARDH</i> DAN <i>AL-QARDHUL HASAN</i> PADA PERBANKAN SYARIAH	453
1. Prospek Pengembangan Perbankan Syariah	453
a) Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah	456
b) Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah	463
2. Pengembangan Produk <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i>	464
B. STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK <i>AL-QARDH</i> DAN <i>AL-QARDHUL HASAN</i>	469
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan mengembangkan Infrastruktur Kelembagaan	470
2. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Stakeholders.....	472
3. Peningkatan <i>Good Governance</i> dan Pengelolaan Risiko	473
C. PROSPEK <i>AL-QARDH</i> DAN <i>AL-QARDHUL HASAN</i> PADA PERBANKAN SYARIAH	475
1. Peran Sosial Ekonomi <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Qardhul Hasan</i> sebagai Instrumen Pembangunan Perekonomian	475
2. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>) terhadap Prospek Pengembangan Program <i>al-Qardhul Hasan</i>	481
BAB VI PENUTUP	485
A. SIMPULAN	485
B. REKOMENDASI	487
DAFTAR PUSTAKA	489
LAMPIRAN:	
- CURRICULUM VITAE	
- DAFTAR PERTANYAAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.¹ Dalam menjalankan syariat Islam, terutama aspek ibadah tertentu, seperti sholat, puasa, zakat dan haji, umat Islam mendasarkan diri pada ajaran Islam dengan benar. Syariat atau sering ditulis syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat adalah jalan hidup muslim. Syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa larangan dan perintah meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dari segi hukum, syariat adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh setiap muslim berdasarkan iman dan akhlak manusia.²

Kesadaran umat Islam dalam aspek ibadah sholat dan puasa terlihat pada semangat untuk mendirikan dan membangun tempat-tempat ibadah, seperti masjid, musholla dan surau. Dalam bulan Ramadhan misalnya, *syiar* umat Islam terasa sekali dalam nuansa ibadah puasa dan sholat tarawih pada malam hari. Adapun, kesadaran umat Islam dalam berzakat baru terbatas pada Zakat Fitrah yang setiap tahun wajib dikeluarkan menjelang Ibadah Idul Fitri. Kaitan dengan kewajiban berzakat bagi harta yang diperolehnya, umat Islam masih secara tradisional dalam

¹Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus yang dimulai tanggal 1 Mei 2010 dan berakhir secara resmi tanggal 30 Juni 2010, adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010, diakses pada tanggal 22 Agustus 2010. Jumlah ini diperkirakan ada 85 % yang beragama Islam. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain dengan penduduk yang beragama Islam, seperti Malaysia, India, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Libya, Ethiopia, dan negara Timur Tengah lainnya, jumlah mereka masih di bawah jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sehingga, negara Indonesia disebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

²Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed.6 Cet.11, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, hal. 46. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebahagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini .

menjalankannya. Padahal, setiap harta zakat yang dikeluarkan apabila dikelola dengan baik, harta zakat tersebut dapat menjadi modal dasar dalam menjalankan perekonomian umat dan rakyat lainnya yang didasarkan pada aspek ibadah kemasyarakatan.³

Namun dalam lapangan mu'amalat⁴, seperti menjalankan kegiatan perekonomian, umat Islam masih sedikit yang menggunakan dan mendasarkannya pada syariat Islam. Kegiatan mu'amalat dibidang ekonomi mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara Muslim dan Non Muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan bahwa "... dalam bidang muamalat, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita."⁵ Dalam sistem perekonomian, ajaran Islam mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis.

Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah, merupakan sistem perekonomian Islam (Syariah) yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada "*amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Pengertian Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah telah diberikan dengan berbagai definisi oleh para ahli ekonomi dan hukum, namun pada prinsipnya tidak berbeda satu sama lain. Salah satu diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Abdullah al-Farabi, bahwa "Ekonomi Islam (Syariah) merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-

³ Kajian tentang permasalahan zakat sebagai modal pemberdayaan perekonomian rakyat telah menjadi bahasan di berbagai tingkatan masyarakat, baik pada tataran praktis maupun teoritis, lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta, 2004, hal. 8. Juga dalam Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

⁴ Secara etimologi, *mu'amalat* berasal dari kata *معاملة* bentuk masdar dari *عامل - عامل - يعامل* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian mu'amalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah dan RasulNya untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya. Dalam arti luas, mu'amalat adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, thalaq, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai, Lihat, Abdul Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fil Islam*, Makkah, Rabithah Alam Al-Islami, hal. 12.

⁵ Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib r.a., dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Islam Jilid 6*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hal. 246.

Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan tiap lingkungan dan masa".⁶

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dan pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.⁷

Disamping itu, sistem ekonomi Islam menekankan pada konsep manfaat (*maslahah*) yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep manfaat dan menjunjung tinggi asas keadilan. Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi, dalam hal ini, perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan.⁸

Dengan demikian, sistem ekonomi Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni: (1) Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam⁹, (2)

⁶ Lihat, Muhammad Abdullah al-Farabi dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980, hal. 11.

⁷ Lihat, Penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Bank Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002, hal. 8

⁹ Dasar pemikiran tujuan tersebut tercantum dalam (a). Q.S. al-Baqarah ayat 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Kitab (al-Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"; (b). Q.S. al-Baqarah ayat 168, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"; (c). Q.S. al-Maidah ayat 87, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"; (d) Q.S. al-Maidah ayat 88, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan

Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal¹⁰, (3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata¹¹, dan (4) Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹²

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual, sebagai wacana akademik, maupun pada tataran praktis, khususnya di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, sangat pesat. Kehadiran Hukum Ekonomi Islam atau sering disebut istilah

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"; (e) Q.S. al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

¹⁰ Q.S. al-Hujuraat ayat 13, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". Q.S. al-Maidah ayat 8, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". Q.S. asy-Syu'raa ayat 183, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

¹¹ Q.S. al-An'am ayat 165, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Q.S. an-Nahl ayat 71, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah". (ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam, penulis). Q.S. az-Zukhruf ayat 32, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

¹² Q.S. ar-Ra'du ayat 36, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Orang-orang yang telah kami berikan Kitab kepada mereka (yaitu orang-orang Yahudi yang telah masuk agama Islam seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang Nasara yang telah memeluk agama Islam) bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya Aku Hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya Aku seru (manusia) dan Hanya kepada-Nya Aku kembali". Q.S. Luqman ayat 22, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan".

“ekonomi syariah” merupakan kebutuhan masyarakat luas (Islam) oleh karena adanya manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Kedudukan ekonomi syariah sama sekali tidak bertentangan dengan dasar falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila terutama sila pertama dan kelima.¹³ Disamping itu, ekonomi syariah sangat bersesuaian dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, yang dalam pembukaannya disebutkan “... dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Salah satu kegiatan ekonomi syariah adalah Bank Syariah atau Perbankan Syariah yang pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁵ Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992¹⁶, pertumbuhan perbankan syariah

¹³ Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila kelima adalah “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

¹⁴Sutan Remy Syahdeini, “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: PT Kreatama, 2005, hal. 5-6.

¹⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ Awal pendirian Bank Muamalat dibahas pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil Munas, antara lain, mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dengan nama Tim Perbankan MUI, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, lahir Bank Muamalat Indonesia yang penandatanganan akte pendiriannya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada masa awal perkembangan Bank Syariah di Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendukung beroperasinya Perbankan Syariah selain UU No.7/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72/1992. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini, menunjukkan bahwa pemerintah, pada waktu itu, belum memberikan perhatian yang optimal terhadap keberadaan Bank Syariah dalam tatanan industri perbankan nasional, lihat Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press Cet. 1, Jakarta: 2001, hal. 25-26. Di era reformasi, Perbankan Syariah secara formal diakui oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan yang mengatur landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah, dan juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah yang diatur oleh undang-undang ini. Bank Konvensional dapat membuka cabang dengan prinsip syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Selain itu, implementasi prinsip syariah ditegaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

terus meningkat. Dari satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada 1998, menjadi tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah (BUUS) dengan 154 kantor cabang, serta 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada akhir tahun 2005. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah, pada tahun 2005 baru berjumlah 550 kantor, namun pada akhir tahun 2010 jumlah tersebut menjadi 1668 kantor.¹⁷ Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah telah menjangkau di 33 Propinsi dan di kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai akhir Oktober 2008 baru berjumlah 5 Bank Umum Syariah, maka pada akhir tahun 2010, total Bank Umum Syariah (BUS) telah menjadi 11 buah.¹⁸

Pertumbuhan aset perbankan syariah pun cukup signifikan, sampai akhir tahun 2010 aset perbankan syariah telah menjadi Rp. 114,50 Triliun dan diprediksi pada akhir tahun 2011, aset perbankan syariah akan meningkat menjadi Rp. 117 Triliun dengan prosentasi pertumbuhan 5 sampai 6% dari total aset perbankan nasional.¹⁹ Berdasarkan data Bank Indonesia per November 2010, perbankan syariah memiliki aset Rp. 71,50 Triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 43 Triliun.

dengan itu berdasarkan persetujuan antara kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

¹⁷ Bank Indonesia, *Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah November 2010*, Jakarta: Bank Indonesia, hal.1.

¹⁸ Agustianto, *Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009 (bagian 1)*, sebagaimana dikutip oleh Dadan Muttaqien, ”Politik Hukum Pemerintah RI terhadap Perbankan Syariah Pasca disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, makalah Seminar Nasional ”Sosialisasi UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, Yogyakarta: FIAI UII, 7 Pebruari 2009, hal. 4-5. Lihat juga, Kompas, Jumat, 18 Juni 2010 bahwa industri perbankan syariah kian marak menyusul beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) menyusul Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Syariah Bukopin, Victoria Syariah, Bank Jabar dan Banten Syariah. Juga, Maybank Syariah Indonesia (MSI) telah resmi beroperasi di Indonesia. Bank hasil konversi PT Bank Maybank Indocorp mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 23 September 2010 untuk dikonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) kesebelas di Indonesia. Sumber: IBnews Eramuslim Written on 19 December 2010, at 15:17 by Choir, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2011; Bank Indonesia, *Laporan BI: Statistik Perbankan Syariah November 2010*, *ibid.*, hal.2.

¹⁹ Sumber: Republika online, Written on 17 December 2010 at 02:22 by Choir, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2011.

Pada tahun 2009, total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 42,8 Triliun, akad murabahah memiliki porsi terbesar dengan Rp 24,3 Triliun, akad mudharabah sebesar Rp 9,4 Triliun, akad musyarakah sebesar Rp 6,1 Triliun, akad ijarah sebesar Rp 1 Triliun, akad istishna sebesar Rp 424 Miliar, dan akad piutang *qardh* sebesar Rp 1,3 triliun.²⁰ Pada tahun 2010, piutang Murabahah tercatat sebesar Rp. 34,83 triliun atau 41,56%, pembiayaan Musyarakah sebesar Rp. 13,42 triliun (16,01%) dan piutang *qardh* sebesar Rp3,29 triliun (3,93%). Sedangkan pada tahun 2011, piutang Murabahah paling mendominasi tercatat sebesar Rp. 52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp17,73 triliun (14,45%) dan piutang *qardh* sebesar Rp13,02 triliun (10,61%). Penyaluran dana berupa piutang *qardh* mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan *qardh* (gadai) emas.²¹

Produk pembiayaan perbankan syari'ah terbagi ke dalam lima kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: (a) Pembiayaan dengan prinsip 'buyu' (Murabahah, Salam, dan Istisna); (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah); (c) Pembiayaan dengan Prinsip Syirkah (Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah); (d) *Fee based service* atau jasa (Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn); dan (e) Produk Sosial (*al-Qardhul Hasan*).²²

Salah satu produk Perbankan Syariah yang menjadi kajian dalam penelitian untuk disertasi ini adalah produk sosial perbankan syariah, yakni *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*.²³ *Al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.²⁴

²⁰ Sumber: Republika Newsroom, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2011.

²¹ Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah tahun 2011*, hal. 4

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 58

²³ *Al-Qardhul Hasan* dalam aplikasi perbankan syariah sering disebut dengan Akad *Qardh*, yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, Bank Indonesia: *BI Statistik Perbankan Syariah November 2010, op.cit.*, hal. ix..

²⁴ Lihat, Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001, hal. 1

Istilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti *pinjaman*²⁵, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Dalam kitab *Hashiah al-Dasuqi*, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran, pengertian *al-qardh* disebut juga sebagai *al-Qat'u* atau *potongan*²⁶, yakni karena *al-qardh* merupakan sebagian harta yang dipotong dari milik orang yang memberi potongan. Dengan kata lain, harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.

Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁷

²⁵ Istilah ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hadiid ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

²⁶ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 2

²⁷ Abdul Azis Dahlan, et.al., *op. cit.* hal. 1197. Pinjam meminjam dalam konteks *Qardhul Hasan* sebaiknya dibedakan dengan konsep pinjam meminjam dalam makna *al-Ariyah*. Pinjam meminjam (*al-ariyah*) adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan. Secara sederhana, *al-ariyah* adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan tanpa imbalan. Ta'rif di atas, apabila barang yang dimanfaatkan itu diwujudkan dengan imbalan tertentu, maka dinamakan sewa menyewa atau *al-ijarah*, bukan *al-ariyah*. Karena itu, dalam *al-ariyah* yang ditransaksikan adalah barang yang manfaatnya dapat dikuasai oleh peminjam (*musta'ir*) dengan cuma-cuma, sedangkan wujud bendanya tetap menjadi milik yang meminjamkan (*mu'ir*) yang harus dikembalikan. Apabila, barang yang dikembalikan itu bukan wujud barangnya, tetapi nilai atau harganya atau dalam bentuk lain, tidak dinamakan pinjam-meminjam, tetapi utang piutang. Transaksi dalam bentuk *al-ariyah* ini adalah suatu usaha tolong menolong oleh sesama manusia, sehingga hukumnya boleh atau mubah sepanjang yang demikian itu dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “...Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan untuk suatu dosa dan permusuhan...” Alasan kebolehan *al-'ariyah* itu adalah untuk memudahkan pergaulan hidup manusia dengan jalan tolong menolong dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk *al-ariyah* ini telah terlaksana dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan telah terjadi saling suka sama suka diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Lihat, Hedi Suhendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 34-36, Ahmad Mulyadi, *Fiqih*, Bandung: penerbit Titian Ilmu, 2006, hal. 45, dan Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2006, hal. 37.

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan perbankan Syariah di Indonesia, *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dilakukan melalui program pembiayaan *al-qardhul hasan*, yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bank dapat memberikan pinjaman *al-qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- 2) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *al-qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *al-qardh*;
- 4) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- 5) Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- 6) Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- 7) Sumber dana pinjaman *al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan, dan dari dana infak;
- 8) Sumber dana pinjaman *al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dana dari pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.²⁸

Dalam konteks ini, *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* mengandung misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Hal ini, senada dengan perspektif ajaran Agama Islam, bahwa aktifitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *al-ta'awun*²⁹ dan prinsip menghindari *al-iktinaz*.³⁰

²⁸ Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁹ Dalam hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Muslim: dari sahabat Abu Hurairah r.a. yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim). Lihat, Ma'ruf Abdullah,

Prinsip *al-ta'awun* dimaksudkan sebagai sikap saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Prinsip menghindari *al-iktinaz* adalah menahan uang (dana) dengan membiarkannya menganggur tanpa diproduktifkan dalam suatu transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. an-Nisaa' (4) ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ...".

Dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya, *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* belum menjadi prioritas program perbankan syariah. Realitas perkembangan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah belum dikembangkan, karena:

- a) Produk pembiayaan dengan prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang ada di Bank Syariah dilaksanakan setelah ada dana dari lembaga Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS).³¹
- b) Pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* disalurkan sebagai pembiayaan talangan haji³² dan pada usaha kecil berdasarkan potensi berusaha yang dimiliki oleh pemohon pembiayaan, seperti perdagangan dan dalam skala kecil.³³
- c) Kriteria yang ditetapkan oleh Bank Syariah untuk nasabah yang diberi pinjaman pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah orang-orang yang tidak mampu, dalam arti tidak mempunyai modal untuk usaha tetapi mempunyai potensi untuk berusaha.³⁴
- d) Risiko pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dihitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Pada kenyataannya pengelolaan pinjaman *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* mengalami masalah dengan banyaknya penerima pinjaman yang menunggak angsuran.³⁵

Pengelolaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* belum menjadi prioritas dalam pengembangan perbankan syariah menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama pada aspek mengapa perbankan syariah mengabaikan misi sosialnya. Sebenarnya, bagi masyarakat dengan modal usaha kecil, pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dapat menjadi alternatif atau pilihan untuk mendapatkan pinjaman dengan tujuan dapat mengembangkan usaha kecilnya. Disamping itu,

³¹ M. Imam Purwadi, dkk. Penelitian tentang "Peranan Bazis Kota Mataram dan Upaya Pemberdayaan Pengelolaan Harta Zakat: Tinjauan Yuridis UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", Laporan Penelitian SPP/DPP Universitas Mataram, tahun 2002.

³² Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat menggunakan pembiayaan *qardul hasan* sebagai talangan haji dengan pertimbangan risiko yang ditanggung bank relatif kecil.

³³ Menurut hasil penelitian, usaha dalam skala kecil adalah kegiatan usaha yang omset perbulannya rata-rata 3 juta rupiah, lihat M. Imam Purwadi, dkk, *op.cit.*, hal. 26

³⁴ Lihat juga, M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Penelitian tentang "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (*Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat*)", Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universitas Mataram, tahun 2003.

³⁵ Sebagai contoh, BNI Syariah mengalami tunggakan angsuran atau dapat diistilahkan dengan Non Performing Loan (NPL) pinjaman Qardhul sebesar 21% pada akhir tahun 2003, meningkat menjadi sebesar 25% pada akhir tahun 2004, mengalami kenaikan di akhir tahun 2005 sebesar 26%,. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPL gross maksimal 5% sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Sedangkan, pinjaman *Qardhul Hasan* mempunyai NPL melebihi toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat dianggap bahwa pinjaman *qardhul hasan* belum dikelola secara baik dan benar di BNI Syariah yang ditunjukkan indikator tingkat NPL *qardhul hasan* mencapai 26 %. Lihat, Muhammad Akyar Adnan dan Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia (JAAI) Fakultas Ekonomi UII Volume 10 No. 2, Desember 2006, Yogyakarta, hal. 156

dengan adanya pemberian pinjaman modal tersebut diharapkan nasabah tersebut dapat menjalankan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan usahanya tetap berlanjut meski nasabah sudah mengembalikan dana pinjamannya, yang pada gilirannya dana yang telah dikembalikan tersebut dapat digulirkan kepada nasabah lain.

Persoalan yang mendasar dalam aplikasi perbankan syariah adalah apakah *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dapat menjadi sebuah pertanggung jawaban sosial dari perbankan syariah?. Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk solidaritas sosial perusahaan bagi masyarakat sekaligus bermanfaat dalam membentuk citra perusahaan melalui publikasi yang tepat dan sangat membantu membangun menggalang kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Misi untuk mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh bersama.³⁶

Dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal, pasal 15 ditegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.³⁷ Selanjutnya, dalam perkembangan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ditegaskan bahwa; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

³⁶ Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terjemahan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Harry Wahyudi Utama. "Corporate Social Responsibility" <http://www.google.com>. 28 April 2008, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2011.

³⁷ UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 berbunyi: setiap penanam modal berkewajiban: a) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik; b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implemetasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.³⁸

Di Indonesia, sesungguhnya penerapan pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, selanjutnya disebut CSR) telah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan termasuk perbankan syariah, sebelum adanya peraturan tersebut diatas, dengan beragam bentuk dan model melalui prinsip kedermwanaan (*philanthropy*) yang berkembang dengan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor produktif kearah sektor sosial yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, dan lain sebagainya. Namun, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam penerapannya, yaitu. 1) Perusahaan melakukan CSR dengan insiatif sendiri karena belum secara rinci bagaimana pelaksanaan CSR diatur; dan 2) Belum jelasnya bentuk atau model CSR yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan.

³⁸ UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saidi dan Abidin, motivasi perusahaan dalam melakukan *corporate social responsibility* (CSR), sedikitnya ada tiga model atau pola yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:³⁹ 1) Keterlibatan langsung perusahaan dalam menjalankan program CSR dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara; 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya; dan 3) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya;

CSR penting dilakukan oleh suatu perusahaan, tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa CSR telah diamanatkan undang-undang. Jika CSR dianggap penting hanya karena UU, maka perusahaan akan cenderung terpaksa dan setengah hati melaksanakan CSR. Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dewasa ini pertumbuhan ekonomi begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara dilakukan untuk meraih kemakmuran material. Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus menjadi incaran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah. Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja.

³⁹ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, "*Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*", dalam Jurnal Desain Komunikasi dan Visual, Fakultas Seni dan Design, yang berjudul *Perkembangan CSR di Indonesia* oleh Bing Bedjo Tanudjaja, Jakarta: Piramedia, 2004, hal 70.

Berkaitan dengan CSR, program pembiayaan *al-qardh dan al-qardhul hasan* merupakan aktivitas perbankan yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, program *al-qardh dan al-qardhul hasan* memiliki banyak kesamaan dengan program CSR sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada masyarakat. Program *al-qardhul hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan Syariah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan model aplikasi program *al-qardh dan al-qardhul hasan* dapat diterapkan CSR dengan modifikasi dan inovasi tertentu, menjadi salah satu ciri pembeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga menjadikan program *al-qardh dan al-qardhul hasan* dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan akad *al-qardh dan al-qardhul hasan* dilandasi oleh saling percaya, semangat ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*).⁴⁰

Berangkat dari kerangka di atas, perlu sebuah kajian dan penelitian untuk melihat dan membahas perkembangan dan pengelolaan *al-qardh dan al-qardhul hasan* dalam Perbankan Syariah untuk memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan pokok yang berkaitan dengan pengembangan *al-qardh dan al-qardhul hasan*, yaitu:

1. Apa dan bagaimana tanggung jawab sosial perbankan syariah kaitannya dengan program *al-qardh dan al-qardhul hasan*?
2. Bagaimana prospek program *al-qardh dan al-qardhul hasan* pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk *al-qardh dan al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?;

⁴⁰ Lihat, Pasal 1 Format Perjanjian Akad *Qardhul Hasan* pada Bank Muamalat.

C. KEASLIAN PENELITIAN.

Penelitian yang berkaitan dengan tema *al-qardh* dan *al-qrdhul hasan* pada perbankan syariah pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian untuk tesis S2, dilakukan oleh Sugiyarno untuk tesis S2nya dengan judul "*Penerapan Prinsip Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha pada Perbankan Syariah di Kota Mataram*".⁴¹ Secara umum, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan pembiayaan terhadap usaha kecil dan menengah melalui produk *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah yang ada di Kota Mataram telah didasarkan atas prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Abd. Su'ud, melalui penelitian yang berjudul "*Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya*",⁴² mencoba memberikan alternatif dalam meningkatkan keunggulan kompetitif *al-qardhul hasan* yaitu, 1) memperluas pangsa pasar (*market share*), yaitu kepada delapan *ashnaf*, yang tidak hanya untuk fakir miskin dan permodalan usaha mikro; 2) melakukan inovasi pengembangan manfaat *al-qardhul hasan*, yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai dana bergulir dan modal investasi.

Selanjutnya, Moektikasari Cerpino Tasesa, melakukan penelitian untuk tesis S2nya yang berjudul "*Pembiayaan al-Qardhul Hasan Sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility Bank Syariah*". Hasil penelitiannya, bahwa fungsi sosial (*tabarru'*) Bank Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan perwujudan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴³

⁴¹ Lihat, Sugiyarno, *Penerapan Prinsip Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha pada Perbankan Syariah di Kota Mataram*, Tesis Magister untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, 2009.

⁴² Abd. Su'ud, "*Prespektif Pengembangan Al-Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya*", Tesis Magister Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007.

⁴³ Lihat, Moektikasari Cerpino Tasesa, *Pembiayaan al-Qardhul Hasan sebagai Perwujudan Corporate Social Responsibility Bank Syariah*, Tesis Magister Kenotariatan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.

Dari penelitian diatas, belum diperoleh gambaran yang kritis terhadap pengembangan program *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah dalam kancan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Dalam penelusuran terhadap penelitian untuk disertasi Doktor yang dilakukan, ternyata belum ada topik *al-qardhul hasan* sebagai tema penelitian untuk disertasi Doktor. Oleh karena itu, kajian tentang topik *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagaimana judul disertasi ini merupakan tema asli, spesifik dan layak untuk diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah.

Disamping itu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terbuka peluang dan kesempatan untuk meneliti perkembangan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah yang belum disentuh secara substansial melalui penelitian asas-asas hukum dan teori hukum untuk menghasilkan kajian kritis yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dari segi ilmu hukum, baik pada tataran dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan tema penelitian untuk disertasi ini, maka belum ada penelitian yang mengambil tema sejenis dengan pendekatan *kemaslahatan* dalam pemikiran negara kesejahteraan.

D. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui dan memahami *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial Perbankan Syariah;
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan program *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial;
- 3) Untuk menganalisis prospek program *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

E. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Aspek teoritis, menambah wawasan berfikir tentang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ekonomi Islam (*al-Ahkam al-mu'amalat al-syar'iyah*) yang berkaitan dengan pengelolaan program *qardhul hasan* pada perbankan

syariah dan wacana hukum positif dalam pengaturan tanggung jawab sosial perbankan syariah;

- 2) Aspek praktis, dapat menjadi kontribusi pada kebijakan pembangunan ekonomi Islam dalam penguatan dan perubahan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan dapat menjadi acuan para pengambil kebijakan dalam upaya memberikan jalan keluar bagi pengembangan program sosial perusahaan.

F. KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. *Kerangka Teori.*

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan disertasi ini mengacu pada pendekatan teori manfaat (*al-Maslahah*). Dalam Bahasa Indonesia, kata *masalah* yang dikenal dengan *maslahat*, berasal dari Bahasa Arab yaitu *maslahah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.⁴⁴ *Maslahah* merupakan bentuk masdar (adverd) dari *fi'il* (verb) *salaha*. Dengan demikian, kata *masalah* dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Selain itu, manfaat dalam bahasa Arab disebut *maslahah*, jamaknya *maslahih* yang berarti kebajikan atau kebaikan, lawan katanya *mafsadah* yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Sedangkan, *maslahah* berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan. Secara istilah, *Maslahah* yang dimaksud dalam pemahaman syariat adalah pemeliharaan terhadap kehendak syariat dan menolak kerusakan.⁴⁵

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke 2, 1996, hal. 634.

⁴⁵ Lihat, Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation*, Philosophy: East and West 18, 1978, hal. 279, dalam Mahmuzar, "Maslahah-Mursalah: Suatu Metode Istimbath Hukum", Makalah Seminar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Juni 2011, hal. 6. Juga, Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, hal. 149-150. Dan, Muhammad Yasir Yusuf, "Aplikasi CSR dalam Bank Syariah: Suatu Pendekatan Maslahah dan Maqasid Syariah", Jurnal EKBISI, Vol IV., No. 2, Juni 2010, hal. 106.

Menurut ulama fikih al-Khawarizmi, *masalahah* adalah *al-marodu bil-maslahatil-mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i bidaf'il mufaasidi 'anil-kholqi*, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia.⁴⁶

Sebagai metode penerapan hukum, teori *al-maslahah* sering disebut sebagai *al-maslahah al-mursalah*, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab Hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁷

Dengan mengutip Imam Malik, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa metode *al-maslahah mursalah* (atau *istislah*) yang digunakan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *al-maslahah-mursalah* dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.⁴⁸

Dalam konteks ini, pandangan Al-Ghazali tentang konsep *masalahah al-mursalah* ini dapat ditemukan dalam salah satu kitab *ushul fiqh* nya, yaitu *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*.⁴⁹

⁴⁶ Nama Asli dari al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi, adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia. Pengertian *Maslahah* menurut al-Khawarizmi, dapat ditemukan dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal. 20-23.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII, 1983, hal. 3. Lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6., cet.8, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000, hal.121.

⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hal. 110.

⁴⁹ Al-Gazali adalah seorang tokoh pemikir muslim yang hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Ia memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Gazali Al-Thusi. Al-Gazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Thus, yakni kota terbesar kedua di Khurasan. Al-Ghazali sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Ia wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111. Lihat, M. Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 14., Lihat juga, Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: Gema Insani Persada, 2004. hal.155. Juga, Antony Black dalam *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati), Jakarta: Serambi, 2006. Hal. 190. Juga, Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 106.

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa*, maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' dibagi menjadi tiga hal, 1) *maslahah* yang dibenarkan oleh syara', 2) *maslahah* yang dibatalkan oleh syara', dan 3) *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).⁵⁰

Maslahah yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* (pedoman) dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma*. Sebagai contoh, menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram *dqiyaskan* kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.⁵¹

Adapun, hal yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Sebagai contoh, seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata: "Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya." Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *Nash* dengan *maslahah*. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Sedangkan, yang ketiga adalah *maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).⁵² Hal ketiga dari penjelasan di atas, itulah yang dikenal dengan *al-maslahah al mursalah*.

⁵⁰ Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut-Lebanon: Al-Risalah, 1997 M/1418 H, hal. 414 – 416, diterjemahkan oleh Ali Boron, tanggal 10 Oktober 2012.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga, yaitu:

1. *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash* (dalil) tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian *qiyas*. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah bersepakat.
2. *Maslahah* yang dibatalkan (digugurkan) oleh *nash* (dalil) tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahat mulghah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam juga telah bersepakat.
3. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya *nash* (dalil) tertentu/khusus yang membenarkan atau menolak atau menggugurkannya. *Maslahah* inilah yang dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maslahah al-mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Selanjutnya, al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahah* dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan *dharuriyyat* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *tahsiniyyat* (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah *hajjiyat*.⁵³ menurut al-Ghazali *maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan manusia dan kebaikan manusia akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam), dan tujuan syara' itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadah* dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.⁵⁴

Uraian al-Ghazali di atas, bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa,

⁵³ *Ibid.*, hal. 406

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 406-407

akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *al-maslahah*.

Dalam konteks orientasi prinsip manfaat (*al-maslahah*) tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*al-Maqasid al-Syariah*), maka semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan sosial haruslah memastikan perlindungan pada lima hal yang menjadi tujuan hukum Islam.⁵⁵ Secara umum tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat*. Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Sedangkan, pandangan Najmuddin ath-Thufi tentang *maslahah* bertolak dari konsep *al-maqasid al-syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal.⁵⁶ *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudarat. Definisi *maslahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedang definisi menurut syara' adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. *Maslahah* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat

⁵⁵ Tujuan Hukum Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-Maqasid al Syariah*, yang bermakna pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani, rohani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6., cet.8, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000, hal.61.

⁵⁶ Najmuddin ath-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanbali yang dilahirkan di desa Thufi, Shashar, dekat Baghdat Irak. Najm ad-Din yang berarti "bintangnya agama", merupakan nama panggilan atau gelar yang diberikan oleh para pemujaanya kepadanya. Sedang nama aslinya adalah Sulayman Ibn "Abd al-Qawi Ibn "Abd al Karim Ibnu Sa'id. Sebagian informasi yang bisa diketahui mengenai kehidupannya telah diteliti dan dipublikasikan oleh Mustafa Zayd dalam karyanya "al-Maslahah fi al-Thufi al-Islam wa Najm ad-Din at-Thufi. Lihat, Zaid, Mustashfa, al-Maslahah al-Tasyri' al-Islami wa Najm al_din al-Thufi, Kairo; Dar al-Fikr al-"Arabi, 1994. Juga, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996, hal. 124.

hukum demi kemanfaatan makhlukNya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.⁵⁷

Pembahasannya tentang *maslahah* didasarkan hadis Rasulullah saw., yang artinya “tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain” (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruqutni, Ibnu majah dan Ahmad ibn Hanbal). Menurut ath-Thufi, kandungan hukum dari hadis ini, adalah “Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara’). Sanksi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan. Alasan ini untuk mendukung tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain.⁵⁸ Hal ini, didasarkan pada firman Allah, misalnya: Allah menginginkan kemudahan, dan tidak menginginkan kesulitan⁵⁹, Allah ingin meringankan beban⁶⁰, dan Allah tidak menetapkan kesulitan dalam agama.⁶¹

Menurut al-Thufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari’atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang didukung

⁵⁷ Abdallah M. al-Husayn al-‘Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004, hal. 101.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Q.S al-Baqarah ayat 185, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

⁶⁰ Q.S. an-Nisaa ayat 28, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”

⁶¹ Q.S al-Maidah ayat 6, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

oleh sejumlah *nash*. *Maslahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.⁶²

Berkaitan dengan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan *hujjah* (pedoman), Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum, artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (latar belakang hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi latar belakang hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai latar belakang suatu hukum.⁶³

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu: 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum; 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan; dan 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶⁴

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *al-maslahah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*. Menurut al-Ghazali memberikan persyaratan sebagai berikut:

⁶² Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo; Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981, hal. 525-552.

⁶³ Abdul Azis Dahlan, et., al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 425-426

⁶⁴ *Ibid*.

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* sebagai penetapan hukum Islam, yakni yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *maslahah mursalah*. Sedangkan, *Maslahah mulghah* (yang bertentangan dengan *nash* atau *ijma'* harus ditolak.
- 2) *Maslahah* itu harus berupa *maslahat daruriyat* atau *hajjiyat* yang menempati kedudukan *daruriyat*. *Maslahah tahsiniyat* tidak dapat dijadikan *hujjah* (pedoman) pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *al-maslahah al-mursalah*.⁶⁵

A. Dzajuli dengan mengutip Abdul Wahhab Kallaf, kriteria kemaslahatan (*al-maslahah*) yang harus dijadikan *hujjah* (pedoman) pada aspek tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*), adalah; a) Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *al-maqasid al-syariah*; b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi; c) Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat; dan d) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan.⁶⁶

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan kriteria kemaslahatan sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*al-maqasid al-syariah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al khams*) yaitu, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
- 2) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*;
- 3) Yang berhak menentukan *maslahah* dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijma' jama'i*.⁶⁷

⁶⁵ Al-Gazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, op.cit., hal. 418-431.

⁶⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet.-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal. 165.

⁶⁷ Lihat, Keputusan MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas MUI) ke VII tahun 2005, Nomor: 6/Munas/VII/MUI/10/2005.

Dengan demikian, penerimaan *al-maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam tidak diperdebatkan oleh kalangan ulama fikih maupun ulama yang tergabung dalam MUI. Penetapan *al-maslahah* dapat dijadikan *hujjah* (pedoman) dalam menetapkan hukum, antara lain, adalah: a) Hasil penafsiran terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia; b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan; dan c) merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khathab yang tidak memberi bagian zakat kepada para *muallaf*, demi kemaslahatan orang banyak.

Berkaitan dengan *maslahah* yang didasarkan atas tujuan hukum Islam, menurut Abu Ishaq al Shatibi⁶⁸, lima tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan (5) harta sebagaimana juga dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan hukum Islam tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyat*, dan *al-tahsiniyyat*.⁶⁹

Dalam kerangka tujuan hukum Islam *al-Maqasid al-Syariah* tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni: (1) "Pembuat Hukum Islam" yaitu Allah dan Rasul-Nya, tujuan hukum Islam itu adalah: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*dharuriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan

⁶⁸ Abu Ishaq al Shatibi (w.790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam keputakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Tujuan ini untuk melindungi kepentingan umum yang disebut dengan istilah kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), Lihat, Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 61

⁶⁹ *Al-dharuriyyat*, adalah perkara-perkara mutlak yang diperlukan untuk membina kehidupan manusia. *al-hajjiyat*, perkara-perkara yang apabila ianya tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi susah. Sedangkan *al-tahsiniyyat* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan manusia dan dengan keberadaan *maslahah tahsiniyyat* kehidupan manusia akan menjadi sempurna. Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 106.

sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan, kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *ushul fiqh*, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. (2) Manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.⁷⁰

Kepentingan hidup manusia yang bersifat *dharuriyyat*, merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷¹

Pemeliharaan agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim, terdapat juga *syariah(t)* yang merupakan jalan hidup seorang Muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.⁷²

⁷⁰ Juhaya S. Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988, hal. 196.

⁷¹ Lihat, Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 66

⁷² *Ibid.*

Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Isra (17) ayat: 33, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “*Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar...*”⁷³

Pemeliharaan akal, menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar* dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.⁷⁴

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.⁷⁵

Pemeliharaan harta, adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara.⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka wajib menjalankan kemaslahatan. Prinsip ini merefleksikan ajaran Islam memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Dalam kerangka inilah, teori manfaat (*al-maslahah*) dapat dijadikan landasan acuan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perbankan syariah. disamping itu, memberikan petunjuk kepada pembuat

⁷³ *Ibid.*, hal. 67

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 68

⁷⁶ *Ibid.*

kebijakan dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi dalam kehidupan perekonomian nasional.

Orientasi prinsip manfaat (*al-maslahah*) sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat Islam, ada dua misi utama yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, *Pertama*, memahami konsep *al-qardhul hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa *al-qardhul hasan* merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.⁷⁷ Misi ini dapat diwujudkan melalui pengkajian dan penelitian ajaran *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai kekuatan ekonomi umat Islam tanpa menghilangkan nilai ibadah dalam pemberian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari ajaran *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang lebih berorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam Perbankan Syariah secara profesional. Keberhasilan *al-qardh* dan *qardhul hasan* sebagai suatu gerakan aktual dalam memperkuat ekonomi sangat terkait dengan terorganisasikannya kegiatan tersebut dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang profesional. Pengorganisasian kegiatan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.

Pada akhirnya apa yang bisa dicapai oleh Perbankan Syariah dalam memperdayakan dan pengelolaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah terkumpulnya sejumlah sumber dana yang diharapkan dapat memberikan pengembangan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga pembiayaan dalam pengembangan manajemen *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* secara profesional berdasarkan prinsip kemaslahatan umum.

⁷⁷ Imam Irsyad, *op.cit.*, hal. 11

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perbankan syariah, landasan pokok yang dapat diambil menjadi kebijakan perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan sosial untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya landasan kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berdasarkan pada prinsip *maslahah*, akan memudahkan pengelolaan produk perbankan syariah dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dalam pembahasan tentang *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah akan mengacu pada teori masalah ini. Hal ini karena, tanggung jawab sosial perbankan syariah harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka.

Konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.⁷⁸ Istilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti *pinjaman*,⁷⁹ meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Dalam kitab *Hashiah al-Dasuqi*, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran, pengertian *al-qardh* disebut juga sebagai *al-Qat'u* atau *potongan*.⁸⁰ yakni karena *al-qardh* merupakan sebagian harta yang dipotong dari milik orang yang memberi potongan. Dengan kata lain, harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.

Dalam bahasa Arab, *pinjaman* juga disebut sebagai *al-Salf*, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya.⁸¹ Kata pinjaman

⁷⁸ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 1

⁷⁹ Istilah ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hadiid ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

⁸⁰ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 2

⁸¹ *Ibid.*

juga bermakna memberi *hutang* (berpiutang), yang dalam bahasa Arab disebut *al-Dayn* yang berarti hutang.⁸²

Dalam *Kamus Dewan*, pengertian pinjaman sebagai “*barang yang dipinjam atau dipinjamkan*”. Dalam bentuk uang, “pinjaman” adalah *uang yang diberikan kepada seseorang, syarikat, atau sekumpulan orang dalam bentuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian*.⁸³

Menurut Zainul Arifin, *al-qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih, *al-qardh* dikategorikan sebagai “*aqad tathawwu*”, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸⁴ Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosialnya, Bank Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut sebagai *al-qardhul hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank Syariah juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.⁸⁵

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *al-qardh* adalah *mudharabah*, *qiradh* atau *qardh*.⁸⁶ yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang.

Dalam literatur ekonomi syariah, Mirza Gamal memberikan pengertian bahwa *al-qardh* merupakan satu bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat

⁸² Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “...Apabila kamu berpiutang dengan sesuatu piutang hingga suatu masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya....”

⁸³ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, dalam Osman Sabran, op.cit., hal. 2.

⁸⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.7, Penerbit, Azkia Publisher, Jakarta: 2002, hal. 31

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Istilah *Mudharabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebut dengan istilah *qirad*. Definisi istilah ini adalah “ pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”, lihat Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996, hal. 1196.

sosial. *Al-Qardh*, adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.⁸⁷

Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini memberikan istilah bahwa *al-qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman ini pemberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan.⁸⁸

Selanjutnya, Syafi'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-qardh* sebagai berikut: "*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan."⁸⁹ Adapun, Adiwarman Karim memberikan pengertian *al-qardh*, sebagai akad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.⁹⁰ Akad *al-qardh* yang dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* dimasukkan ke dalam *aqad tabarru'*, yaitu perjanjian transaksi nirlaba (*not for profit transaction*).⁹¹ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000, bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Selanjutnya, dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang ketentuan mengenai penggunaan *al-qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁹²

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diberikan batasan bahwa *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas hukum *al-qardh* yang merupakan satu bentuk transaksi yang berupa pemberian pinjaman dan bisa diminta atau ditagih kembali tanpa syarat

⁸⁷ Mirza Gamal, dalam REPUBLIKA, 2004, hal. 4..

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal.75

⁸⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Penerbit: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta: 2001, hal. 131. Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Penerbit, UII Press, cet. I, Yogyakarta: 2008, hal. 280.

⁹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2 cet. 1, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 60.

⁹¹ Adiwarman, *ibid.*

⁹² Lihat, Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, cet. pertama, Yogyakarta: UII Press, hal. 105-107.

tambahan. Para ulama fikih, sepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁹³

Apabila sistem tersebut dikelola dengan baik, maka akan membentuk sebuah institusionalisasi keuangan yang berdiri sendiri, misalnya Bank Syariah dengan prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, Koperasi dengan prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, Gadai dengan prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, dan beberapa institusi keuangan lainnya. Dengan demikian, Perbankan Syariah seperti ini dapat menawarkan berbagai produk pinjaman tanpa imbalan dalam bentuk pinjaman kebajikan, pinjaman gadai, pinjaman pendidikan, dan sebagainya. Sehingga, kegunaan atau manfaat *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kelahiran Perbankan Syariah sejalan dengan perkembangan perekonomian umat Islam Indonesia baik dalam bidang peningkatan pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan kemasyarakatan. Perkembangan ini telah memberikan peluang yang lebih besar bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan kekuatan yang

⁹³ Abdul Azis Dahlan, et.al., *op. cit.* hal. 1197. Pinjam meminjam dalam konteks *Qardhul Hasan* sebaiknya dibedakan dengan konsep pinjam meminjam dalam makna *al-Ariyah*. Pinjam meminjam (*al-ariyah*) adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan. Secara sederhana, *al-ariyah* adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan tanpa imbalan. Ta'rif di atas, apabila barang yang dimanfaatkan itu diwujudkan dengan imbalan tertentu, maka dinamakan sewa menyewa atau *al-ijarah*, bukan *al-ariyah*. Karena itu, dalam *al-ariyah* yang ditransaksikan adalah barang yang manfaatnya dapat dikuasai oleh peminjam (*musta'ir*) dengan cuma-cuma, sedangkan wujud bendanya tetap menjadi milik yang meminjamkan (*mu'ir*) yang harus dikembalikan. Apabila, barang yang dikembalikan itu bukan wujud barangnya, tetapi nilai atau harganya atau dalam bentuk lain, tidak dinamakan pinjam-meminjam, tetapi utang piutang. Transaksi dalam bentuk *al-ariyah* ini adalah suatu usaha tolong menolong oleh sesama manusia, sehingga hukumnya boleh atau mubah sepanjang yang demikian itu dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "...Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan untuk suatu dosa dan permusuhan..." Alasan kebolehan *al-'ariyah* itu adalah untuk memudahkan pergaulan hidup manusia dengan jalan tolong menolong dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk *al-ariyah* ini telah terlaksana dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan telah terjadi saling suka sama suka diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Lihat, Hedi Suhendi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 34-36, Ahmad Mulyadi, *Fiqh*, Bandung: penerbit Titian Ilmu, 2006, hal. 45, dan Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2006, hal. 37.

ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Perubahan orientasi ekonomi dalam masyarakat dari ekonomi pertanian kepada ekonomi industri atau jasa merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami arti penting adanya Perbankan Syariah.⁹⁴

Sebenarnya konsep sasaran pemanfaatan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sudah dirumuskan dalam berbagai tolak ukur dan berbagai pengkajian ilmu-ilmu terapan yang sudah begitu berkembang. Misalnya, dikenal konsep garis kemiskinan yang mungkin saja akan berubah dari waktu ke waktu⁹⁵. Konsep ini dikembangkan dari berbagai survei untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat.⁹⁶ Perbankan Syariah sebagai organisasi yang mengembangkan manajemen secara profesional dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumber-sumber dana harus melakukan *surve* seperti itu untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam masyarakat dan menyusun konsep-konsep yang bisa dipakai sebagai tolak ukur profesionalnya.

Sesuai dengan tema penelitian, perkembangan konsep dan implementasi *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang diterapkan oleh Bank Syariah, baru pada tataran pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berusaha atau sebagai bantuan untuk menunaikan ibadah haji.⁹⁷

Pembiayaan ini diberikan berdasarkan prinsip kebajikan dan diberikan kepada kelompok tertentu. Pembiayaan melalui prinsip *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan kewajiban sosial Perbankan Syariah yang bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah. Secara umum pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui skim *al-qardhul hasan*, antara lain adalah:⁹⁸

⁹⁴ Muh.Imam Irsyad, *op.cit.*, hal. 34.

⁹⁵ Departemen Agama RI, "*Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan*", Sambutan Presiden Soeharto pada pelaksanaan Idul Fitri, 21 Nopember 1968 di Istana Negara Jakarta, hal. 2

⁹⁶ Lihat, Laporan BPS tentang Susenas tahun 2002, hal. 6.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 21

⁹⁸ M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Penelitian tentang "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (*Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan*

1. Transaksi *qardh* yang bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri;
2. Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim *al-qardhul hasan*, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;
4. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya.⁹⁹ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi: a). Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi; b). Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis diguna-kan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.¹⁰⁰

Dalam praktik perbankan syariah, aplikasi *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiwarman Karim dan Heri Sudarsono menyebutkan bahwa aplikasi *al-qardh* dan

Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat), Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universits Mataram, tahun 2003.

⁹⁹ Menurut Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a). transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b). transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*; c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; d). transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e). transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antaran Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

¹⁰⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Tazkia Cendekia, Jakarta: 2008, hal. 1. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hal. 109.

al-qardhul hasan dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : a) Sebagai pinjaman talangan haji, untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan dilunasi sebelum keberangkatan.; b) Sebagai pinjaman tunai kartu kredit syari'ah melalui ATM; c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank bila pengusaha tersebut diberi pembiayaan dengan skema jual beli, izarah atau bagi hasil, akan merasa keberatan; dan d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.¹⁰¹

Menurut Syafi'i Antonio, aplikasi *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* diterapkan sebagai: a) produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa relatif pendek dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah pinjaman yang diterima; b) fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat, karena tidak bisa menarik dana miliknya sendiri yang tersimpan (misalnya deposito); c) produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.¹⁰²

Beberapa bentuk aplikasi akad *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* di atas, ternyata *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah produk yang diperuntukkan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial. Dalam istilah perbankan syariah, produk ini disebut dengan pinjaman lunak (*soft loan*) atau pinjaman kebajikan (*al-qardhul hasan*) dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya.¹⁰³ Juga untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya.¹⁰⁴ Syafi'i Antonio mengatakan bahwa *al-qardhul hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.¹⁰⁵

Selanjutnya, Warkum Sumitro menegaskan bahwa pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi

¹⁰¹ Adiwarman, *op.cit.*, hal. 96. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. 2, cet. 1. Ekonosia, Yogyakarta: 2003, hal. 70 – 71

¹⁰² Muhamaad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, *op.cit.*, hal. 133.

¹⁰³ Zainal Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta: 2002, hal. 29.

¹⁰⁴ Mirza Gamal, *op.cit.*

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 20.

pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.¹⁰⁶ Dengan demikian, Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan.¹⁰⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-qardhul hasan* merupakan satu bentuk aplikasi dari akad *al-qardh* yang ditujukan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial lainnya berupa pemberian pinjaman kepada perseorangan atau pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal dan harus dikembalikan sebesar pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apa pun.

Tujuan utama dari pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.¹⁰⁸ Pembiayaan ini memungkinkan peminjam berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industri kecil dan mikro dan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.¹⁰⁹

Bank Indonesia memberi peluang bahwa, sumber dana yang diperoleh untuk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di Bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di Bank asing.¹¹⁰ Sedangkan jangka waktu pembiayaan melalui *al-qardhul*

¹⁰⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 101.

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 23

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Mirza, *loc.cit*

¹¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 angka (2) SK Direktur BI Nomor: 32/34/Kep/dir/1999, dan pasal 28, SK Direktur BI Nomor: 32/36/Kep/Dir/1999, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, op.cit.*, hal. 133

hasan adalah jangka pendek, kurang dari satu tahun, atau jangka menengah, antara satu sampai tiga tahun; atau jangka panjang, lebih dari tiga tahun.¹¹¹

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara dilakukan untuk meraih kemakmuran material. Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus menjadi incaran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah.

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja. Sebagai kesimpulan tentang karakteristik perekonomian rakyat dapatlah merujuk pada kerangka di atas, yaitu bahwa perekonomian berbasis kerakyatan berprinsip pada tolong menolong, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam substansi pembahasan ini, perlu adanya fokus atau sasaran bagi Perbankan Syariah dalam upaya ikut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membangun perekonomian nasional melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah. Sasaran ini, terutama, ditujukan kepada: 1). Kesejahteraan sosial ekonomi; 2). Jaminan terhadap pekerjaan dan kehidupan yang layak; 3). Pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan Islam.

Sedangkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, selanjutnya disingkat CSR), sebenarnya telah mulai dikenal dan menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak berakhirnya perang dunia kedua dan berkembang pada awal tahun 1970an. CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di

¹¹¹ Warkum Sumitro, *op.cit.* 123.

pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Di Indonesia, sebuah Perusahaan yang terdaftar resmi tunduk pada hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk menyamakan persepsi tentang istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial perseroan, dalam penulisan disertasi ini digunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan sebagai terjemahan dari *corporate social responsibility*, dengan pertimbangan istilah bahasa Indonesia tersebut telah umum digunakan sebagai bahasa sehari-hari.¹¹² CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*”¹¹³, dimana ada anggapan bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuntungan semata, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu

¹¹² Istilah CSR diterjemahkan menjadi Tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya disebut dalam Dwi Kartini, “*Mencermati Misteri Corporate Social Responsibility di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung: Universitas Padjadjaran, tanggal 6 Juni 2008. Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009. Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

¹¹³ Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Menurut Brundtland Report dari PBB, 1987, Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

lingkungan, tetapi juga mencakup tiga lingkup kebijakan, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.¹¹⁴

Istilah CSR diperkenalkan pertama kali oleh John Elkington dalam bukunya *“Cannibals with Forks: the Tripple Bottom Line of 21st Century Business”*.¹¹⁵ Melalui buku tersebut, dikembangkan konsep *“triple bottom line”* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Dalam gagasan ini, Elkington menegaskan bahwa tanggung jawab sebuah perusahaan tidak lagi berpijak pada *“single bottom line”*, yakni pada aspek ekonomi saja yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Menurut Wikipedia, CSR juga disebut dengan berbagai istilah seperti *corporate responsibility*, *corporate citizenship*, *responsible business*, *sustainable responsible business (SRB)* and *corporate social performance* yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk regulasi diri perusahaan (*corporate self-regulation*) yang terintegrasi ke dalam suatu model bisnis.¹¹⁶

CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci, yaitu: 1) *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumberdaya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja; dan 2) *Good corporate responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak azasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pebangku kepentingan lainnya.¹¹⁷

¹¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan, diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

¹¹⁵ John Elkington, *Cannibals with Forks: the Tripple Bottom Line of 21st Century Business*, Capstone Oxford, 1997.

¹¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/corporate_social_responsibility, diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

¹¹⁷ Edi Suharto, “Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility): Konsep dan Perkembangan Pemikiran”, Pusham UII-Norwegian for Human Right, Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008, hal. 1.

Di Indonesia, konsep CSR secara filosofis telah tertanam dalam jiwa Pancasila¹¹⁸, dan Undang-undang Dasar 1945, terutama Pasal 33.¹¹⁹ CSR sebagai sebuah konsep menciptakan kesejahteraan sosial, secara filosofis dituangkan dalam alinea kedua Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini, Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini identik dengan sila ke-5 Pancasila.¹²⁰ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti, bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan adil dalam segala bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Makna dari keadilan sosial ini mencakup pula pengertian adil dan makmur.¹²¹

Dengan kerangka demikian istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Bahkan, beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan

¹¹⁸ Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah "Perjanjian Luhur" bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar di masyarakat adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹¹⁹ Pasal 33 UUD 1945, menyebutkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

¹²⁰ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 1995, hal. 215-2161

¹²¹ *Ibid.*, hal. 220

CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”.¹²² Walaupun tidak dinamai sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial*, dan tidak melembaga. CSR padatataran ini hanya sekadar *do good* dan *to look good*, berbuat baik agar terlihat baik. Perusahaan yang melakukannya termasuk dalam kategori “perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan “tebar pesona” (promosi) ketimbang “tebar karya” (pemberdayaan).¹²³ Perusahaan-perusahaan seperti PT Unilever, Freeport, Rio Tinto, Inco, Riau Pulp, Kaltim Prima Coal, Pertamina serta perusahaan BUMN lainnya telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR.

Dewasa ini semakin banyak perusahaan yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan *community development* kemudian semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep *empowerment* dan *sustainable development*. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan kesehatan, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak

¹²² Edi Suharto, “Workshop...”, *op.cit.*, hal. 2

¹²³ *Ibid.*, hal. 3

sekadar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, CSR merupakan bentuk praktik bisnis yang transparan yang berlandaskan pada nilai etika, ketaatan hukum, dan penghargaan pada manusia, komunitas, dan lingkungan. Dengan kata lain, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas publik sektor bisnis tidak hanya terbatas pada akuntabilitas ekonomis kepada konsumen, karyawan dan pemegang saham saja, tapi juga tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungannya. Di Indonesia, CSR telah diatur secara tegas melalui Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan"¹²⁴, dalam penjelasan kalimat ini "yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".¹²⁵

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR adalah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."¹²⁶

Dalam perspektif perkembangan hukum ekonomi di Indonesia, perbankan syariah mengatur kehidupan perekonomian masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan umum (sosial). Menurut Sri Redjeki Hartono, asas negara yang mengatur kegiatan ekonomi, merupakan salah satu dari tiga asas penting yang

¹²⁴ Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹²⁵ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹²⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dibutuhkan dalam rangka pembinaan citra hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek hukum dagang dan ekonomi. Dua asas lain adalah asas keseimbangan dan asas pengawasan publik.¹²⁷ Menurut beliau, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri untuk mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi dan tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, dan melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum, terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.¹²⁸

Oleh karena itu, apabila didekatkan pada kegiatan perekonomian oleh perbankan syariah, maka hukum ekonomi adalah kebijakan Negara untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan umum (sosial) untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.¹²⁹ Secara teoritis hal itu menunjukkan kepedulian Negara dalam mengatur rakyatnya mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Fukuyama, bahwa “negara harus diperkuat”, oleh karena kesejahteraan tidak mungkin dicapai tanpa hadirnya negara yang kuat yang mampu

¹²⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 13

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 15

¹²⁹ Hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Bidang Ekonomi menyebut bahwa UU yang dibentuk bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sebagai contoh, UU Pasar modal yang menyebutkan bahwa, “pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat” atau UU Perbankan Syariah menyebutkan “bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.¹³⁰ Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling kuat memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Disisi lain, dalam memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.¹³¹ Terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengangguran, atau tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk menjalankan usaha, meskipun sebagian besar mereka mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

Peran negara sangat penting dalam mendorong rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Pemerintah perlu mendorong usaha rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹³⁰ Francis Fukuyama, *State Building: Governance and World Order in the 21 Century* (*Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*), terjemahan, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 12

¹³¹ Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Lihat, materi Pelatihan Mahkamah Konsitusi – PP Muhammadiyah “*Sosialisasi Putusan dan Ketetapan MPR*”, Hotel Sultan, Jakarta: 13 – 14 April 2007.

secara keseluruhan, baik besar, menengah maupun kecil. Peran negara dalam pemberdayaan masyarakat akan memberikan sebuah kekuatan baru dalam membangun Negara yang sejahtera.

Dengan mengutip Robert Chambers, Ginanjar Kartasasmita, memberikan definisi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.¹³² Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang, antara lain oleh Friedman, disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.¹³³

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)¹³⁴ Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*), sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal

¹³² Ginanjar Kartasasmita, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep yang Berakar pada Masyarakat”, Makalah pada Sarasehan DPD Golkar Tk I Jawa Timur, Surabaya 14 Maret 1997, hal. 8

¹³³ John Friedman, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell, 1992, hal. 145.

¹³⁴ Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Satu yang terbaru adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Program tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. PNPM mencakup dua program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM Perdesaan (sebelumnya program pemberdayaan masyarakat) dan PNPM perkotaan (sebelumnya program penanggulangan kemiskinan diperkotaan). Lihat, Jawa Pos Online, Selasa, 22 Mei 2008.

balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.¹³⁵ Sebagai kelanjutan dari konsep ini, lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan makna pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kewajiban pada perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

G. DEFINISI OPERASIONAL

Agar diperoleh pemahaman dan persepsi sama tentang makna yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, dikemukakan beberapa batasan/definisi untuk memperjelas pembahasan, yaitu:

- 1) *Al-Qardh* dan *al-qrdhul hasan*, adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.
- 2) Akad *al-qardh*, yaitu perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu,
- 3) *Perbankan Syariah*, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 4) *Tanggung jawab Sosial*, adalah suatu bentuk solidaritas sosial perusahaan bagi masyarakat sekaligus bermanfaat dalam membantu membangun dan menggalang kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh bersama.
- 5) *Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)*, adalah tanggung jawab perusahaan sebagai komitmen perusahaan dalam menciptakan hubungan yang serasi,

¹³⁵ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007, hal. 13.

seimbang dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat.

- 6) *Kesejahteraan Sosial*, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

H. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memerlukan berbagai informasi guna dianalisis, sehingga dapat memahami aspek tertentu dari sikap tindak manusia. Aspek lain dari pendekatan holistik adalah pengumpulan data secara mendalam.¹³⁶

Menurut Robert C. Borg³⁰, metode kualitatif adalah sebagai “proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Atas dasar pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau analisis dengan menggunakan angka-angka, melainkan dengan memberikan gambaran-gambaran (mendeskripsikan) temuan-temuan penelitian dengan kata-kata, dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas, bukan kuantitas”.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan hukum, baik bersumber dari al-Qur'an, hadis Rasulullah, maupun peraturan hukum positif lainnya yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menjelaskan pelaksanaan hukum normatif menurut kenyataan dalam masyarakat.

¹³⁶ R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum Waris*, Penerbit: Alumni, Bandung: 1993, hal. 8. Lihat juga pada Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, tidak dipublikasikan, 1995, hal. 67.

³⁰Robert C. Borg, *Participant Observation in Organization*, New York: Syracuse University Press, 1972, hal. 2.

2. Ruang lingkup Penelitian.

Tema kajian dan bahasan ini adalah konsep besar berkenaan dengan kasanah pemikiran dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk menghindari pembahasan yang terlampau luas, maka fokus penelitian akan dilakukan pembatasan dalam lingkup apa dan bagaimana *al-qardhul hasan* dalam kaitannya dengan upaya Perbankan Syariah memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*).

3. Sampel Penelitian.

Penelitian dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pemilihan Bank tersebut karena didasarkan atas pertimbangan bahwa:

- a) Bank yang pertama kali menerapkan prinsip *Syariah*;
- b) Bank syariah terbesar dan mempunyai jaringan luas di Indonesia.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini, dipilih: a) Bank Muamalat Kantor Pusat Jakarta; b) Bank Muamalat Cabang Bandung; c) Bank Muamalat Cabang Purwakarta; d) Bank Muamalat Cabang Purwokerto; e) Bank Muamalat Cabang Yogyakarta; f) Bank Muamalat Cabang Semarang; g) Bank Muamalat Cabang Surakarta; h) Bank Muamalat Cabang Malang; i) Bank Muamalat Cabang Surabaya; j) Bank Muamalat Cabang Mataram. Adapun informan dan responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*).

4. Metode Pengumpulan Data.

Salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin bahan dan data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh bahan dan data yang berhubungan dengan tema penelitian yang diteliti, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

c) *Penelitian Kepustakaan.*

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan berpikir deduktif yang bergerak dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Selain itu, akan ditentukan fakta-fakta yang berguna untuk

analisis data dan selanjutnya mengambil kesimpulan secara induktif. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer;

Bahan Hukum Primer, diperoleh melalui pengkajian bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide khususnya yang terkait dengan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dan asas pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*) perbankan syariah.

Bahan hukum primer ini mencakup tulisan-tulisan para ulama/pakar Islam dan para peneliti tentang *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan di bidang perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah* dan berbagai peraturan pemerintah dan surat edaran Bank Indonesia (BI) yang mengatur tentang bank *Syariah*, Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN).

Disamping itu, peraturan hukum tentang pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rancangan akademis Undang-undang yang berkaitan dengan perbankan *Syariah*, literatur-literatur tentang perbankan *syariah* dan perkembangannya di Indonesia, literatur-literatur yang berkaitan dengan pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan, literatur tentang konsep hukum negara kesejahteraan.

3) Bahan hukum tertier.

Bahan hukum tertier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang badan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah, jurnal yang berkaitan dengan tema disertasi.

Pengumpulan bahan tersebut dilakukan di lembaga perpustakaan di perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta, seperti, Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Sekolah Bisnis ekonomi Islam (SEBI) Ciputat, dan Perpustakaan Tazkia Insitutut Bogor.

Perpustakaan itu dipilih karena di tempat itu banyak literatur-literatur yang dibutuhkan dalam mendukung penyelesaian disertasi ini.

d) *Penelitian Lapangan.*

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Jakarta dan Kantor Cabang yang telah dipilih secara acak, untuk mengetahui pelaksanaan *al-qardhul hasan* sebagai wujud pertanggung jawaban sosial dalam praktik perbankan syariah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk mendapatkan data lapangan, digunakan metode wawancara (*interview*), dan kuesioner.

1. Metode wawancara (*interview*).

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung dan memverifikasi data yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang akurat. Metode wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden dengan cara bertatap muka dan dialog secara intensif. Dalam proses wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan peneliti dan untuk mengingatkan kepada peneliti agar penelitian bias fokus terhadap

pokok bahasan. Wawancara mendalam (*dept interview*) dapat menghasilkan data yang benar dan akurat terhadap obyek yang diteliti. Wawancara dengan para narasumber yang dianggap mengenal, mengetahui, dan mengerti tentang permasalahan yang diteliti, seperti Pejabat Bank Indonesia, Pejabat Bank Muamalat Indonesia, atau pejabat lain yang ditunjuk.

2. Metode kuesioner.

Penggunaan metode kuesioner dalam penelitian untuk disertasi dirancang agar mendapatkan data yang benar dan akurat. Untuk itu dibutuhkan sikap kooperatif dan kerjasama dengan responden bahwa responden akan mengatakan informasi yang sejujurnya, responden merasa aman yang akhirnya memberikan informasi yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya diperlukan keterampilan wawancara sehingga kuisisioner yang telah disusun dapat mencapai sasaran. Penggunaan kuesioner terbuka maupun tertutup merupakan sarana efektif dalam memperoleh data melalui wawancara mendalam (*dept interview*) sehingga diperoleh verifikasi data yang akurat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis pembahasan melalui kajian yang bersifat normatif, yakni kajian dengan mengambil ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum dari sistem hukum umum maupun sistem hukum Islam. Adapun pendekatan kajian ini, dipergunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis normatif (*normative approach analysis*).

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam arti deskripsi yang mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan atas pertimbangan: *pertama*, data yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber; *kedua*, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) serta memerlukan informasi yang mendalam (*in depth*

information).¹³⁷ Data disajikan dalam bentuk bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata-kata atas konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti seperti apa yang dikatakan oleh Lincoln dan Guba: “*be informal, in terms of construction that response, expressing their constructions in their own natural language, be sufficiently detailed, not be interpretative or evaluative*”.¹³⁸

Disamping itu, analisis kuantitatif digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung atau sebagai pelengkap analisis kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan deduktif untuk mendapatkan suatu gambaran dan kesimpulan sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan yuridis empiris sehingga melibatkan aspek hukum Islam, hukum positif, sejarah, ekonomi, dan kebijakan publik.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini dibagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab I sebagai bab pendahuluan memuat gambaran umum yang akan ditulis dalam disertasi. Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas secara komprehensif tentang pemikiran konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* serta pemikiran pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia dengan berbagai sudut pandang. *Pertama*, akan dibahas tentang konsep *al-qardh* dalam perspektif Islam dan aplikasinya dalam perbankan syariah. *Kedua*, membahas secara umum konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*),

¹³⁷ Chai Podhisita, “*Theoretical, Terminological and Philosophical Issues in Qualitative Research*”, dalam Bencha Yoddumnem-Attig, et al. *Afield Manual on Selected Qualitative Research Methods*. Thailand, Institute for Population and social Research, Mahidol University, 1881. hal. 7.

¹³⁸ Yvanna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*. California, Sage Publication, 1985, hal. 365.

perbankan syariah dan perkembangannya dalam hukum positif di Indonesia serta hubungannya dengan produk *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah.

Bab III akan membahas mengenai perkembangan perbankan syariah dan ketentuan hukum yang mengikutinya berkaitan dengan kegiatan usahanya serta pelaksanaan produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah.

Bab IV akan mengkaji konsep jaminan kesejahteraan sosial bagi warga Negara berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip kesejahteraan dalam perspektif Islam. Bab ini juga membahas sejauhmana pelaksanaan *al-qardhul hasan* pada PT Bank Muamalat Tbk sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai *Corporate Social Responsibility* (QH-CSR) dalam Perbankan Syariah serta sejauhmana Pemanfaatan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sebagai *Corporate Social Responsibility* (QH-CSR).

Bab V akan membahas mengenai perkembangan dan prospek pengembangan perbankan syariah secara umum kaitannya dengan pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*. Sebagai salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah, pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* telah dibahas secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan produk pembiayaan *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah sudah seharusnya menjadi prioritas perbankan syariah sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Bab VI, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penulisan dan rekomendasi, yang antara lain berisi tentang harapan dan usulan tentang implementasi pelaksanaan program *al-qardhul hasan* dalam kerangka kesejahteraan sosial.

BAB II

AL-QARDH, AL-QARDHUL HASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL (*SOCIAL RESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARIAH

Dalam Bab ini dibahas secara komprehensif tentang pemikiran konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* serta pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia dengan berbagai sudut pandang. *Pertama*, akan dibahas tentang konsep *al-qardh* dalam perspektif Islam dan aplikasinya dalam perbankan syariah. *Kedua*, membahas secara umum konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dalam hal ini, adalah pertanggung jawaban sosial perbankan syariah dan perkembangannya dalam hukum positif di Indonesia serta hubungannya dengan produk *al-qardhul hasan*.

A. AL-QARDH DAN AL-QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH.

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rizeki yang halal. Dalam mencari rizeki dianjurkan untuk memanifestasikan nilai-nilai *akhlaqul karimah*, seperti tolong-menolong dan dilarang melakukan transaksi *riba*. Prinsip tolong-menolong¹³⁹, merupakan, salah satu, faktor menjalankan ajaran Islam, karena dengan prinsip tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga tercipta persaudaraan. Disamping itu, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Dengan tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang saja, tetapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan. Dengan prinsip tolong-menolong, maka seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim.

¹³⁹ Prinsip tolong menolong (*at ta'awun*) adalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam, yaitu prinsip saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat dalam dan untuk kebaikan, sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat: 2, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, ... , dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

1. Tinjauan Umum tentang al-Qardh dan al-Qardhul Hasan.

Al-Qardh dan *al-Qardhul hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.¹⁴⁰ *Al-Qardh* dan *al-Qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan kebaikan. Peminjam hanya mengharapkan pembayaran kembali sejumlah pinjaman pokok. Tetapi peminjam boleh memberi hadiah atau hibah kepada pemberi pinjaman sebagai penghargaan.¹⁴¹

Al-Qardh dan *al-Qardhul hasan* juga merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak yang memerlukan uang atau barang tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya tambahan biaya. Dipihak lain, penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar hutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Sedangkan, pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan.¹⁴²

a) Meminjam dalam Pandangan Islam.

Ajaran Islam tidak menganjurkan umatnya untuk meminjam yang melebihi keperluan asas hidupnya. Misalnya, seseorang yang sudah berhutang untuk membeli rumah, kemudian berhutang kedua kalinya untuk membeli rumah yang lain. Contoh lain, seseorang yang sudah memiliki harta tanah yang banyak, kemudian berhutang lagi untuk membeli tanah yang lain untuk menambah lagi harta tanahnya yang sudah ada. Namun, membolehkan meminjamkan untuk keperluan asas hidup orang lain dengan prinsip tolong menolong.

¹⁴⁰ Lihat, Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001, hal. 1

¹⁴¹ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Ciputat Press dan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009, hal. 101.

¹⁴² *Ibid.*, Lihat juga Syafi'i, "Alternatif terhadap Sistem Riba", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, 2: 9, tahun 1990, hal. 10-18. AB Mumin AB Ghani, *Sistem Keuangan Islam dan Pelaksanaannya di Malyasia*, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999, hal. 442.

Suatu ketika Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya sebagai berikut, *“Aku memohon perlindungan Allah daripada perbuatan kufur dan hutang, lalu seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, adakah sama kekufuran dengan hutang wahai Rasulullah? jawab Rasulullah; Ya.”*¹⁴³ Hadis ini, memperlihatkan sikap Rasulullah s.a.w. terhadap amalan suka berhutang. Sekiranya perbuatan *kufur* diperangi secara habis habisan oleh Rasulullah s.a.w., maka amalan suka berhutang juga harus diperangi seperti amalan kekufuran.

Dalam peristiwa yang lain, Jabir dan Abu Hurairah r.a. telah meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. enggan mensholatkan jenazah seorang sahabat yang telah meninggal dunia. Karena, Rasulullah s.a.w. mengetahui bahwa sahabat yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang yang masih belum dibayar. Tindakan Rasulullah s.a.w. yang enggan mensholatkan orang yang berhutang, menggambarkan seolah-olah dosa hutang tidak akan diampuni sama seperti dosa syirik, lebih-lebih lagi sekiranya hutangnya itu adalah hutang riba yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah s.a.w., bersabda yang maksudnya; *“Diampuni orang yang mati syahid akan semua dosanya, kecuali hutangnya.”*¹⁴⁴

Rasulullah s.a.w. memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari amalan berhutang, yang artinya *“Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari dosa dan banyak hutang, sesungguhnya orang yang berhutang itu, bila berkata dia berbohong, bila berjanji dia mengingkarinya.”*¹⁴⁵

Sesungguhnya, Islam menganjurkan umatnya suka memberi dan *bersadaqah* (sedekah) atau memberi pinjaman tanpa mengenakan bunga atau imbalan. Memberi pinjaman atau pembiayaan tanpa bunga, bukanlah *isu* baru. Sejak awal kebangkitan Islam, yaitu zaman Rasulullah s.a.w., Islam menekankan supaya umatnya memberi pinjaman tanpa mengenakan imbalan melebihi jumlah pinjaman. Bahkan, setiap pinjaman yang diberikan kepada orang lain adalah amalan kebajikan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

¹⁴³ Al-Hakim, *al-mustadrak 'ala Sahihayyin fi Ahadith*, jilid 2., hal. 23 dalam *ibid.*, hal. 6. Lihat, Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, ed.pertama, cet.kedua, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2002, hal. 4

¹⁴⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 2, hal. 38. *Ibid.*, hal. 7

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 57.

Sebaliknya, Islam tidak menyukai penganutnya yang suka meminta-minta. Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang bermaksud; “*Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah.*”¹⁴⁶

Islam menganjurkan suka menolong orang *faqir*, miskin dan mereka yang memerlukan bantuan. Perbuatan tersebut sangat mulia dalam ajaran Islam. Meminjam atau berhutang tidak dilarang dalam Islam, tetapi amalan berhutang adalah sifat yang tidak disenangi oleh masyarakat. Orang yang mempunyai banyak hutang tidak akan dihormati masyarakat, terlebih hutang *riba*.

Hadis di atas menggambarkan bahwa umat Islam mestilah menjadi orang yang kaya dan berharta. Adanya harta umat Islam boleh memberi bantuan kepada orang lain. Dengan memiliki harta yang banyak, justru umat Islam tidak akan menjadi orang yang meminta-minta kepada orang lain. Selain itu, umat Islam dapat menghindarkan dari perangkap pinjaman *riba* yang dikutuk oleh Allah.

Dengan demikian, proses pinjam meminjam dalam Islam ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Yang artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Q.S at-Taghabun (64), ayat 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

¹⁴⁶ Kalimat kiasan yang mengandung makna bahwa orang yang memberi sesuatu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Tangan yang di atas bermakna orang yang suka membantu dan memberi pertolongan. *Ibid.*, jilid 1., hal. 605. Muslim, Sahih Muslim, jilid 2, hal. 717.

Yang artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

Disamping itu, hadis Rasulullah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam shahihnya dari Abu Rafi', bahwa Nabi Muhammad s.a.w. pernah meminjam seekor unta kepada seorang laki-laki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik laki-laki tersebut, Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata: *“wahai Rasulullah, yang kudapatkan hanyalah seekor unta ruba'i terbaik?”* Beliau bersabda: *“Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang.”*¹⁴⁷

Dalam Islam peminjaman dianjurkan dengan tulisan dan saksi, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Yang artinya:, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

Juga Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِئَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut,:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

¹⁴⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Istiqrar*, bab: Meminjam unta, nomor 2390. Dan juga bab: Bolehkah membayar hutang unta dengan yang lebih tua umurnya?, nomor 2392, juga bab: Membayar hutang dengan baik, nomor 2393. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Musaqat*, bab: Orang yang meminjam sesuatu kemudian membayarnya dengan yang lebih baik, nomor 1600. Lihat, Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, edisi Indonesia, cet.I, Jakarta: Darul Haq, 2004, hal. 261.

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa perintah dalam al-Qur'an merupakan anjuran, bukan perintah wajib. Dengan demikian, bahwa yang paling baik diantara keduanya adalah pemberian yang sampai ke tangan orang yang membutuhkan. pemberian kepada orang yang membutuhkan lebih baik dari pemberian kepada orang yang tidak membutuhkan. Pinjaman untuk orang yang membutuhkan lebih baik daripada sedekah terhadap orang yang tidak membutuhkan. Kalau keduanya sama, yakni bahwa masing-masing sampai kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang tidak membutuhkan, maka sedekah itu lebih baik, karena sedekah itu tidak ada kompensasinya. Orang yang memberi sedekah hanya karena Allah semata, lain hanya dengan pinjaman, yang pemiliknya selalu menunggu pinjamannya itu dikembalikan.¹⁴⁸

Hukum asal pemberian pinjaman bagi orang yang meminjamkannya adalah disunahkan, karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, *“Barangsiapa menyelamatkan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, pasti Allah akan menolongnya melepaskan diri dari salah satu kesulitan di hari kiamat.”*¹⁴⁹

Namun demikian, kadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukumnya berubah menjadi wajib, yakni apabila orang yang meminjam dalam kondisi terdesak, sementara pihak yang meminjamkan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkannya dari kondisi darurat itu. Bahkan, bisa juga beralih menjadi makruh atau haram, kalau menurut berat persangkaannya bahwa pinjaman itu akan menolongnya melakukan perbuatan makruh atau haram.¹⁵⁰

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 262

¹⁴⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab adz-Dzikh wad Du'a, bab: Keutamaan berkumpul membaca al-Qur'an, nomor 2699 dari hadis Abu Hurairah. Diriwayatkan dari jalur lain dari hadis Ibnu Umar dalam kitab a-Birru wash Shillah, bab: Diharamkannya kezaliman, nomor 2580. Lihat, *ibid.*, hal. 263.

¹⁵⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *op.cit.*, hal. 262.

Sementara itu, asal hukum pinjaman bagi orang yang meminjam adalah dibolehkan, yakni bagi orang yang merasa mampu untuk membayarnya. Namun, kadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukumnya berubah menjadi wajib, misalnya ketika dalam kondisi terdesak, dan meminjam adalah cara untuk dapat menolongnya dari kondisi tersebut. Atau, bahkan bisa juga berubah menjadi makruh atau haram bagi orang yang tidak dalam kondisi terdesak dan hanya melihat dirinya tidak akan mampu membayar hutang itu, atau meminjam dengan tujuan untuk tidak membayarnya.¹⁵¹

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran, karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal. Orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya kalau bukan termasuk diantara syarat peminjaman.¹⁵² Hal itu termasuk cara pembayaran hutang yang baik, sebagaimana hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “... *sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar hutang.*”

Pada dasarnya hutang harus dikembalikan di tempat berhutang. Orang yang berhutang wajib menunaikan hutangnya dimana ia menerima hutang tersebut, karena tempat itulah yang harus dijadikan lokasi serah terima. Kalau orang yang berhutang mengembalikannya di tempat, yang menghutangi harus tetap menerimanya, selama tempatnya aman dan membawanya tidak memerlukan biaya, atau kalau ada biaya yang ditanggung oleh orang yang berhutang. Jika kondisinya sebaliknya, ia tidak wajib menerima pengembalian hutang tersebut.¹⁵³

Namun, apabila orang yang memberi pinjaman itu meminta hutangnya dikembalikan di tempat lain, maka orang yang berhutang juga tidak wajib memenuhi permintaan itu, kecuali kalau membawanya tidak memerlukan biaya dan nilainya di tempat lain itu lebih rendah daripada tempat semula. Apabila harganya berbeda, ia hanya wajib membayar dengan harga di tempat semula,

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hal. 263

¹⁵³ Osman Sabran, *op. cit.*, hal. 48

karena itulah asal likasi serah terima yang diwajibkan.¹⁵⁴ Berkaitan dengan batas waktu peminjaman, dalam fikih Islam, mayoritas ulama menegaskan bahwa tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Orang yang memberi pinjaman bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja dikehendaki.

Namun, kalangan ulama Malikiyah dan Zhahiriyah yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziah, dan diikuti oleh Imam asy-Syaukani, menyatakan bahwa pembatasan waktu peminjaman adalah boleh dilakukan. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang memberi pinjaman tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu. Hal ini, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “*Kaum mukminin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka.*”¹⁵⁵

Dalam hal adanya syarat tambahan dalam pinjaman, mayoritas ulama fikih menyatakan haramnya mengambil tambahan atau bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik bunga dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria tertentu. Perbuatan ini adalah *riba* yang diharamkan. Menurut Ibnu Abdil Barr sebagaimana dikutip oleh Abdullah al-Mushlih, bahwa setiap tambahan atau bunga dalam pinjaman atau fasilitas yang diambil oleh pihak yang meminjamkan, maka itu adalah *riba*, meskipun hanya sekepal makanan ternak. Hukumnya tetap haram, kalau menjadi syarat perjanjian (akad).¹⁵⁶

Sementara itu, Ibnul Mundzir menyatakan para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghutangi bila memberi isyarat kepada yang berhutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga yang diambilnya adalah *riba*.¹⁵⁷ Banyak ulama yang berpendapat dilarangnya hadiah yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi pinjaman sebelum orang itu membayar pinjamannya, karena untuk menepis kemungkinan terjadinya *riba*. Oleh karena bisa jadi yang diinginkan oleh orang yang meminjam adalah agar

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *op., cit.*, hal. 265

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

pinjamannya ditanggihkan dengan imbalan hadiah tersebut, kecuali kalau mereka berdua sudah terbiasa saling memberikan hadiah sebelumnya.

Tidak diragukan lagi bahwa adanya niat semacam itu dari salah satu pihak untuk memberi atau menerima, bisa dilampirkan dengan hal-hal yang diharamkan. Namun, kalau tidak ada niat demikian, persoalannya masih merupakan masalah ijtihad saja, karena hal itu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, bahwa “ ... untuk menepis kemungkinan terjadinya pengambilan bunga dalam pinjaman yang konsekuensinya sebenarnya harus dibayar dengan yang senilai.”

Dalam hal hukum mengingkari pinjaman, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Yang dimaksud dengan hukum mengingkari pinjaman adalah seseorang yang tidak mengakui telah meminjam barang atau uang kepada orang lain, sehingga orang lain tadi mengalami kerugian dengan hilangnya barang atau uang yang dipinjamkan tersebut. Hal ini dapat terjadi misalnya, karena dalam akad pinjam meminjam tidak dilengkapi dengan administrasi pembukuan yang sah, sehingga peminjam dapat mengingkarinya.¹⁵⁸

Menurut paham Hambaliyah dan az-Zahiriyah, orang yang meminjam barang atau uang kemudian mengingkarinya dihukum seperti hukuman orang yang melakukan pencurian, yaitu potong tangan. Pendapat ini didasarkan atas Hadis Rasulullah s.a.w. yang menerangkan bahwa seorang wanita meminjam perhiasan wanita lain. Setelah beberapa hari, wanita yang meminjamkan ini meminta perhiasannya dikembalikan, tetapi wanita peminjam tidak mengakui bahwa ia telah meminjamnya. Kemudian, persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., yang kemudian memanggil wanita peminjam tadi dan menanyakan hal itu. Karena wanita yang bersangkutan tetap mengingkarinya, maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan sahabat pergi melakukan pengeledahan ke rumah wanita itu. Di rumahnya, tepatnya di bawah tikar, ditemukan perhiasan yang dipinjamnya. Rasulullah s.a.w. memerintahkan agar menghukum wanita

¹⁵⁸ Abdul Azis, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.-1, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 719.

tersebut dengan potong tangan, kemudian para sahabat melakukannya.¹⁵⁹

Mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam as-Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang mengingkari pinjaman tidak wajib dihukum dengan potong tangan. Hal ini, karena hukuman potong tangan dalam al-Qur'an hanya dikenakan terhadap orang yang mencuri, sedangkan mengingkari pinjaman bukanlah perbuatan pencurian. Pendapat ini didasarkan hadis Rasulullah s.a.w. dari Jabir bin Abdullah r.a. yang menerangkan bahwa tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang khianat, merampas, dan menipu.¹⁶⁰ Mengingkari pinjaman termasuk golongan pengkhianat. Menurut hadis ini, mengingkari pinjaman tidak wajib potong tangan.

b) *Al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan*.

Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih menggunakan istilah *al-qardh*, *as-salaf*, dan *ad-dayn*. Dua istilah pertama, yaitu *al-qardh* dan *as-salaf* berkaitan dengan pemberian atau pengambilan pinjaman. Sedangkan, istilah *ad-dayn* merupakan hasil akad atau transaksi kredit lainnya.¹⁶¹

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-qardh* yang berarti pinjaman, seperti dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Yang artinya, “Siapakah orang yang mau meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik...”

Pengertian harfiah *al-qardh* adalah “memotong”. Hal ini karena barang dipotong dari kepemilikan yang memberi pinjaman ketika barang tersebut dipinjamkan ke peminjam. Secara hukum, *al-qardh* berarti memberikan apa pun yang bernilai kepada orang lain sehingga secara kedermawanan pihak kedua dapat menikmati manfaat yang sama dengan

¹⁵⁹ HR. Abdur Razzaq.

¹⁶⁰ HR. Ahmad bin Hanbal.

¹⁶¹ Lihat, Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A – Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 242

syarat jumlah yang sama atau serupa dari barang tersebut harus dibayarkan kembali ketika diminta atau pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶²

Penggunaan kata “*al-Qardh*” juga disebut dalam hadis Rasulullah s.a.w, bahwa pemberian pinjaman dengan cara *qardh* lebih menggembirakan dibandingkan dengan pemberian amal jariah.¹⁶³ Dalam hadis lain, *qardh* itu setara dengan setengah sadaqah meskipun dikembalikan sepenuhnya.¹⁶⁴

Istilah *al-Dayn* yang bermakna “hutang”, dijelaskan dalam al-Qur’an tentang pembayaran secara tertangguh, seperti firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat: 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

Yang artinya: “Apabila kamu berhutang dengan sesuatu hutang hingga ke suatu masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menulisnya...”

Pandangan tentang hubungan “*qardh*” dan “*dayn*”, dikemukakan oleh Syed Muhammad Tantawi, sebagaimana dikutip oleh *Shariat Appellate Bench* (SAB) dari *Supreme Court* Pakistan, bahwa:

*Qardh (sebagai istilah) lebih khusus dibandingkan dengan Dayn, yakni bahwa pinjaman tersebut diberikan kepada orang lain sebagai bantuan, derma, pinjaman untuk periode waktu tertentu..., Dayn terjadi melalui penyewaan atau penjualan atau pembelian atau cara lain yang menjadikannya utang kepada pihak lain. Dayn (utang) harus dikembalikan tanpa adanya keuntungan karena ia dipinjamkan untuk membantu yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan mereka, karenanya yang memberikan pinjaman tidak diperbolehkan mengenakan jumlah yang lebih besar daripada yang dipinjam oleh peminjam.*¹⁶⁵

Istilah “*as-salaf*” secara harfiah berarti pinjaman yang tidak menarik keuntungan bagi peminjam. Dalam pengertian yang luas, “*as-salaf*” mencakup

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ HR. An-Nasai

¹⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hal. 720

¹⁶⁵ Shariat Appellate Bench, *Judgement on Riba*, Lahore: Shariat Law Report, Pebruari, 2000, hal. 217-218, Lihat, Muhammad Ayub, *Ibid.*, hal 242-243.

pinjaman untuk periode yang spesifik, yakni pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak mana jumlah uang yang telah dipinjamnya.¹⁶⁶

“*As-Salaf*” nama lain dari “*as-salam*”, dimana harga komoditas dibayarkan di depan sementara komoditas nilai tandingan hanya akan tersedia di masa yang akan datang, seperti yang ditentukan dalam akad *Salam* yang menciptakan kewajiban bagi penjual. *Al-Qardh* sebenarnya adalah jenis khusus dari *Salaf*. Jika jumlahnya dapat diminta kapan pun atau sesegera mungkin atau pinjaman yang dibayar pada saat diminta, disebut *al-Qardh*.¹⁶⁷ Dengan demikian, *Salaf* adalah pinjaman untuk periode waktu yang tetap, sedangkan *al-Qardh* adalah pinjaman yang harus dibayarkan ketika diminta.

Istilah lain yang digunakan al-Qur’an adalah *al-Ghurm*, yang berarti “hutang”, seperti yang terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 282, yang artinya: “*ya Allah, palingkanlah dari azab neraka jahanam, karena sesungguhnya azab neraka adalah (kekal sebagai) hutang yang mesti dibayar...*”

Pengertian *al-ghurm* adalah sesuatu barang yang dipinjamkan kepada orang lain dimana barang yang sama nilainya dengan barang lain supaya mudah untuk dibayar. Atau suatu akad tertentu yang menghendaki supaya diberikan harta yang seumpamanya itu kepada orang lain agar orang itu dapat memulangkan harta itu kepadanya sama seperti harta yang diberikannya dahulu.¹⁶⁸ Berdasarkan istilah ini, *pinjaman* adalah *akad* yang diucapkan oleh peminjam atas barang yang dipinjam dan berjanji akan mengembalikannya kepada pemilik barang mengikuti waktu yang telah ditetapkan tanpa sesuatu syarat yang melebihi dari jumlah pinjaman asal.

Istilah lain yang digunakan untuk “meminjam barang” adalah *al-‘Ariyah*, yang berarti memberikan barang apa pun kepada orang lain untuk digunakan

¹⁶⁶ Ibn Manzur, 1375 H/1956 M, *Lisan al-‘Arab*, hal. 295. *ibid*

¹⁶⁷ Muhammad Ayub, *op., cit.*, hal. 243.

¹⁶⁸ Al-Dasuqi, *Hashiah al-Dasuqi*, jilid 3, hal. 222. Lihat juga, Osman Sabran, *op., cit.*, hal. 54.

tanpa menerima imbalan apa pun. Dalam hal ini, *al-'ariyah* merupakan perbuatan kedermawanan sebagaimana *al-qardh*. Jadi, barang yang dipinjamkan harus diperlakukan sebagai kewajiban oleh peminjam yang harus mengembalikannya kepada pemiliknya.¹⁶⁹

Perbedaan *al-Qardh* dan *al-'Ariyah*, adalah dalam *al-'ariyah*, barang pinjaman yang harus dikembalikan adalah benar-benar barang pinjaman yang sama dengan yang dipinjam, sedangkan dalam *al-qardh*, barang yang dipinjam serupa yang dipinjamkan harus dikembalikan oleh peminjam.¹⁷⁰

Selanjutnya dalam pembahasan berikut akan digunakan istilah "*al-qardh*", yaitu jenis pinjaman yang diberikan untuk dimanfaatkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman dapat memintanya kembali kapan pun. Kepemilikan barang yang dipinjamkan dialihkan kepada peminjam yang dapat menggunakan, membeli, menjual, atau meminjamkan sesukanya, seperti kepemilikan lainnya.

Dalam *Kamus Dewan* yang diterbitkan di Malaysia, memberikan pengertian bahwa "*pinjaman*" sebagai barang yang dipinjam atau dipinjamkan. Jika, dalam bentuk uang, maka "*pinjaman*" ialah uang yang diberikan kepada seseorang, syarikat atau sekumpulan orang dalam bentuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian. Pinjaman juga diartikan sebagai hutang.¹⁷¹

Menurut Zainul Arifin, *al-qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih, *al-qardh* dikategorikan sebagai "*aqad tathawwu*", yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁷² Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *al-qardh* adalah *mudharabah*, *qiradh* atau *qardh*.¹⁷³ yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, 1993, hal. 969, *ibid.*

¹⁷² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.7, Jakarta: Azkia Publisher, hal. 31

¹⁷³ Istilah *Mudharabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebut dengan istilah *qirad*. Definisi istilah ini adalah "pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama", lihat Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Penerbit: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996, hal. 1196.

pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang. Dalam literatur ekonomi syariah, Mirza Gamal memberikan pengertian bahwa *al-qardh* merupakan satu bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat sosial. *Al-Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman.¹⁷⁴ Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini memberikan istilah bahwa *al-qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman ini pemberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan.¹⁷⁵

Selanjutnya, Syafi'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian *al-qardh* sebagai berikut: "*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan."¹⁷⁶ Adapun, Adiwarman Karim memberikan pengertian *al-qardh*, sebagai akad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹⁷⁷ Akad *al-qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad tolong menolong dan dimasukkan ke dalam *aqad tabarru'*, yaitu perjanjian transaksi nirlaba (*not for profit transaction*).¹⁷⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000, bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Selanjutnya, dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang ketentuan mengenai penggunaan *qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁷⁹

¹⁷⁴ Mirza Gamal, dalam REPUBLIKA, 2004, hal. 4..

¹⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal.75

¹⁷⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Penerbit: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta: 2001, hal. 131. Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, cet. I, 2008, hal. 280.

¹⁷⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 2 cet. 1, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 60.

¹⁷⁸ Adiwarman, *ibid.*

¹⁷⁹ Lihat, Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, cet. pertama, Yogyakarta: UII Press, hal. 105-107.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat diberikan batasan bahwa *al-qardh* adalah satu bentuk transaksi yang berupa pemberian pinjaman dan bisa diminta atau ditagih kembali tanpa imbalan atau syarat tambahan. Oleh karena, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁸⁰

Di Indonesia, salah satu bentuk aplikasi akad *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang dikembangkan perbankan syariah adalah akad pembiayaan *al-qardhul hasan* yang berprinsip tolong menolong. Akad *al-qardhul hasan* merupakan perjanjian pinjaman, antara pemberi pinjaman (bank) dengan kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan yang bertujuan mengambil manfaat (*maslahah*) dan kebajikan masyarakat. Dengan tujuan ini, perbankan syariah akan terpanggil untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya.

Disamping itu, akad pembiayaan *al-qardhul hasan* lebih dikenal sebagai pinjaman tanpa bunga yang terbatas kepada jumlah pinjaman uang tertentu dan dalam waktu tertentu. *Al-qardhul hasan* dipahami sebagai produk pembiayaan kebajikan perbankan syariah.

Pemahaman secara mendalam tentang *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, akan mengarah pada suatu sistem yang mempelajari segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan kepada hukum *al-qardh*. Sistem ini, jika dipahami dengan sungguh-sungguh boleh jadi akan membentuk sebuah lembaga keuangan yang tersendiri seperti, bank dengan sistem *al-al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dan koperasi pinjaman dengan sistem *al al-qardh* dan *al-qardhul hasan*. Lembaga keuangan ini, dalam praktiknya dapat menawarkan berbagai produk pinjaman tanpa *riba* seperti pinjaman kebajikan, pinjaman *al-Rahn*, pinjaman pendidikan dan pinjaman kebajikan lainnya. Selain itu, *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dapat dilaksanakan dengan jaminan dan/atau tanpa jaminan sebagai upaya

¹⁸⁰ Abdul Azis Dahlan, et.al., *op. cit.* hal. 1197.

memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang membutuhkan.¹⁸¹

Di dalam al-Qur'an, prinsip *al-qardhul hasan*, dijelaskan dalam Q.S. at-Taghabun (64) ayat: 17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Yang artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

Dalam hadis Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan persoalan hutang piutang dan pinjaman. Prinsip pinjaman yang dibenarkan dalam Islam, adalah semata-mata untuk keadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Islam telah menghalalkan hutang sebagai jalan keluar bagi golongan yang mengalami kesempitan keuangan. Langkah ini diambil untuk memberi jaminan kepada golongan tersebut supaya tidak merasa kesulitan dalam kehidupannya. Dengan demikian, konsep hutang piutang dalam Islam semata-mata merupakan amal kebajikan antara golongan yang mampu terhadap golongan tidak mampu.¹⁸²

Apabila prinsip ini diterapkan dalam lembaga keuangan seperti perbankan syariah, memang agak sulit untuk melaksanakannya, karena perbankan syariah terpaksa harus mencari keuntungan yang halal, agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pinjaman dengan sistem bunga. Hal ini, disebabkan karena dalam perbankan syariah tidak boleh membebani nasabah dengan tambahan apapun pada pinjaman yang diberikan. Disisi lain, dana perbankan syariah dikembangkan dari tabungan masyarakat yang mengharapkan keuntungan dari tabungan tersebut. Meskipun demikian, perbankan syariah dapat mencari sumber dana lain, seperti dari infaq, shadaqah, dan zakat dari masyarakat untuk memberikan pelayanan pinjaman yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

¹⁸¹ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 1.

¹⁸² Hulwati, *op.cit.*, hal. 102.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* tidak mempunyai perbedaan yang substansial. Berdasarkan al-Qur'an, istilah *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* tersebut mempunyai pengertian yang sama dan dasar hukum yang jelas sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, dalam praktik perbankan syariah istilah *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, mempunyai perbedaan yang terletak pada tataran teknis dan mekanisme saja. Hal ini karena, *pertama*, perbankan syariah ingin memasyaratkan istilah *al-qardh* melalui istilah *al-qardhul hasan*. Dengan istilah *al-qardhul hasan*, perbankan syariah ingin agar program *al-qard* bisa diterima oleh masyarakat. *Kedua*, disisi masyarakat nampaknya istilah *al-qardhul hasan* bisa lebih mudah diterima dibanding istilah *al-qardh*.

Selanjutnya dalam pembahasan dalam disertasi ini, istilah *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* digunakan secara bersamaan atau sendiri-sendiri, yang pada dasarnya, tidak menghilangkan makna secara substansial. Bahkan, penulisan istilah *al-qardhul hasan* lebih sering digunakan tanpa mengurangi makna *al-qardh* itu sendiri.

c) *Perbedaan Pinjaman dengan Pembiayaan.*

Dalam aplikasi perbankan syariah, perlu dipahami bahwa ada istilah *pembiayaan* yang mempunyai makna hampir sama dengan *pinjaman*, meski sesungguhnya berbeda makna dan pengertian.

Pembiayaan berasal dari perkataan *biaya* yang membawa makna belanja, atau bantuan keuangan. *Membiayai artinya* membelanjai, atau memerlukan modal untuk membiayai sebuah perusahaan. Manakala *pembiayaan* ialah perihal membiayakann (membiayai).¹⁸³

Dalam *English Dictionary*, *pembiayaan* diartikan sebagai *finance* atau *financing, the management of public money, provide money for a*

¹⁸³ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, 1992, hal.141. Ahli Istilah Perbankan, *Istilah Perbankan*, 1992, hal. 71. Ahli Peristilahan Ekonomi, *Istilah Ekonomi*, 1991, hal.478. Lihat, *ibid.*, hal. 3.

scheme.¹⁸⁴ Ini bermakna bahwa *pembiayaan* melibatkan perbuatan memberikan uang kepada orang lain, menyediakan uang untuk sesuatu kegiatan, dan untuk membantu menjalankan sesuatu kegiatan perekonomian atau memberikan untuk membeli sesuatu barang.

Dalam bahasa Arab, *pembiayaan* disebut sebagai *al-Qirad* atau *al-Mudarabah*. *Al-Qirad* adalah bahasa yang diucapkan oleh orang-orang Mekah yang maknanya ialah sejumlah modal yang diberi kepada seseorang untuk diperdagangkan. *Al-Mudarabah* adalah bahasa yang diucapkan oleh orang-orang Iraq, maknanya ialah keluar bermusafir untuk menjalankan perniagaan di mana-mana sahaja tempat di muka bumi ini.¹⁸⁵

Pembiayaan menurut istilah Syara', adalah suatu akad perjanjian perdagangan/perniagaan antara pemodal dengan pengusaha. Dalam akad ini pemodal mengeluarkan sejumlah uangnya kepada pengusaha untuk membiayai sesuatu perusahaan atau sesuatu perniagaan dengan sama-sama membagi keuntungan yang diperoleh hasil dari perusahaan atau perniagaan tersebut.¹⁸⁶

Pinjaman mempunyai konsep yang berbeda dengan *pembiayaan*. *Pinjaman* membawa makna yang sangat terbatas. Pengaturannya lebih kepada bentuk kebajikan yang tidak menuntut keuntungan dari peminjam. Istilah *pinjaman* hanya sesuai digunakan atas semua bentuk perdagangan/perniagaan kebajikan tanpa mengambil keuntungan atau manfaat dari peminjam.

Istilah *pinjaman* pada hakikatnya tidak tepat untuk dipakai dalam pengaturan perdagangan atau perniagaan yang bersifat komersial, seperti pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor, atau pinjaman perumahan.

Menurut Osman Sabran, karakteristik yang terdapat dalam pinjaman (*al-qard*) ialah:

- 1) Pinjaman mengutamakan aktivitas kebajikan.
- 2) Pinjaman tidak melibatkan jumlah uang yang besar.

¹⁸⁴ Hornby A.S., *The Progressive English Dictionary*, London: , 1987, hal.97

¹⁸⁵ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁸⁶ Muhammad As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, hal. 98.

- 3) Bayaran pinjaman yang tertangguh tidak akan dikenakan manfaat.
- 4) Pinjaman tidak mempunyai waktu yang terlalu lama.
- 5) Pinjaman yang tidak mampu dibayar, agar supaya dihapuskan saja setelah peminjam diminta membayar sekadar yang mampu olehnya.¹⁸⁷

Berlainan dengan pola *pinjaman* tersebut, *pembiayaan* adalah kegiatan komersial yang berbentuk perdagangan atau perniagaan. Oleh karena itu, semua *produk* yang diperdagangkan dan bertujuan mencari keuntungan yang wajar merupakan transaksi pembiayaan.

Karakteristik yang terdapat dalam pembiayaan (*al-qirad*) adalah:

- 1) Pembiayaan melibatkan perdagangan;
- 2) Pembiayaan lebih mengutamakan keuntungan di samping kebajikan;
- 3) Keuntungan dibagi dengan adil kepada pemberi hutang atau pemodal dan juga bagi peminjam atau pengusaha.
- 4) Pembiayaan mempunyai pelbagai jenis untuk membantu seseorang pemohon pembiayaan atau pengusaha.¹⁸⁸

Dalam aplikasi perbankan syariah, pinjaman dan pembiayaan digunakan dalam berbagai produk keuangan. Sebagai contoh, produk *al-Qadhul hasan* adalah produk pembiayaan bagi pedagang kecil yang beromzet kurang lebih lima sampai sepuluh juta rupiah per bulan.

2. *Al-Qardh* dalam Perspektif Perjanjian (Akad).

Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam tidak menyebutkan secara rinci semua aspek yang berhubungan dengan akad (perjanjian). Ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan perjanjian, yakni kata "*al-aqdu*" (akad), yang secara etimologis berarti perjanjian atau perikatan, dan "*al-ahdu*" (janji).¹⁸⁹ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ ۖ

Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

¹⁸⁷ Osman Sabran, *op.cit.*, hal. 6.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 8

¹⁸⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 45

Dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf *jar*, *ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk jamak dari kata *al'aqdu*. *Al-aqdu* dalam ayat tersebut, adalah perjanjian yang mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam Q.S. Ali Imron (3), ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Yang artinya, “Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya (yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah) dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari huruf *jar* *bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni kata ganti dari *al 'ahdi* yang diartikan janji.

Kata “*al-ahdu*” terdapat juga dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Yang artinya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat: 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Yang artinya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Menurut Abdurraof, *al-ahdu* (janji) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut

pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.¹⁹⁰

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al 'aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPdata.¹⁹¹ Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁹²

Sebagai istilah hukum ada beberapa definisi yang diberikan untuk memperjelas pengertian akad.

Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹⁹³

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang menimbulkan atau menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum terhadap obyek perikatan.¹⁹⁴

Definisi di atas memperlihatkan bahwa akad terdiri, *Pertama*, Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang mempunyai akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan atas tawaran pihak yang pertama. *Kedua*, Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang merepresentasikan

¹⁹⁰ Abdoerraoef dalam Gemala Dewi, et.all., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ed.1 cet.1, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 46.

¹⁹¹ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian' Syariah" dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 75.

¹⁹² *Ibid.*, hal. 248

¹⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 68

¹⁹⁴ Abdul Azis, *op.cit.*, hal. 63. Abdoerraoef dalam Gemala Dewi, et.all., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, ed.1 cet.1, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 45. Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia : Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hal. 7. Lihat juga, Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syari'ah*, terjemahan Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 452

kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat hukum. Secara lebih tegas akad adalah maksud bersama yang dikehendaki dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui akad.¹⁹⁵

Dalam terminologi perjanjian di Indonesia, istilah umum yang digunakan adalah istilah *perikatan* sebagai padanan *verbinten* dan *perjanjian* sebagai padanan *overeenkomst*.¹⁹⁶ Istilah hukum *perikatan* mencakup semua ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, terdiri dari dua sumber pokok yaitu a). Hukum perikatan yang bersumber dari Undang-undang, b). Hukum perikatan yang berasal dari perjanjian.

Sedangkan, istilah hukum *perjanjian* mempunyai cakupan yang lebih sempit dari hukum perikatan, yakni dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang lahir dari perjanjian saja.¹⁹⁷

Perikatan atau perjanjian yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, adalah bersifat *konsensual* dan pada umumnya tidak perlu tertulis tetapi secara lisan dianggap sudah cukup¹⁹⁸. Apabila dibandingkan dengan sistem hukum Islam, maka istilah tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem akad dalam Islam.

¹⁹⁵ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 68-69

¹⁹⁶ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 47

¹⁹⁷ Menurut teori perjanjian, sebuah perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak jika telah tercapai kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian berdasarkan asas konsensualisme dan telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) mengenai suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal. Syarat kecakapan ini diperlukan berdasarkan asas keadilan, dimana orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari segala akibat hukum dari perjanjian tersebut. Syarat kecakapan ini tidak terpenuhi apabila salah satu pihak tidak memiliki kehendak bebas, yakni dengan adanya faktor paksaan, kekhilafan dan penipuan. Pemaksaan meliputi upaya paksaan rohani yang menyebabkan seseorang memberi kesepakatan secara tidak bebas karena desakan atau ancaman tertentu. Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian, sedemikian rupa sehingga jika orang itu tidak khilaf maka ia tidak akan memberikan persetujuannya. Sedangkan penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat agar pihak lain memberikan persetujuannya. Oleh karena itu, ketidakcakapan atau ketidakbebasan konsumen yang disebabkan salah satu faktor di atas dalam memberikan kesepakatan dalam sebuah *consumer transaction* memberikan hak bagi konsumen untuk memintakan pembatalan transaksi tersebut pada hakim. Lihat, Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op.cit.*, hal. 17 dan 22-24. Lihat juga, Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 200, hal. 1-2. Juga, S.B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-3 (terjemahan), Bandung, Alumni, 2006, hal. 95

¹⁹⁸ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 32-33

Ketentuan Hukum Islam terkait dengan akad tidak mensyaratkan adanya akad tertulis tetapi merupakan anjuran.¹⁹⁹

Namun demikian, dalam praktik hukum perikatan di Indonesia, ketentuan tertulis atau ditulis menjadi suatu kewajiban para pihak apabila menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak maupun kepentingan umum. Disamping itu, dengan ditulisnya sebuah hukum perikatan adalah untuk menghindari adanya itikad buruk dan demi adanya kepastian hukum.

Sebagai contoh dalam praktik perbankan syariah, bahwa bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁰⁰

Mengacu pada ketentuan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah, maka terlihat bahwa akad merupakan kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis. Dengan demikian suatu akad dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis. Namun demikian untuk menghindari adanya itikad buruk dan demi adanya kepastian hukum sebaiknya setiap akad dilakukan dalam bentuk tertulis.

a) Rukun dan Syarat suatu Akad.

Dalam hukum Islam, terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah memenuhi 1) rukun akad, dan 2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: a) syarat terbentuknya akad (*syuruh al-in'iqad*), b)

¹⁹⁹ QS. al-Baqarah (2) ayat: 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya), tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,".

²⁰⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

syarat keabsahan akad (*syuruh ash-shihhah*), c) syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*), dan d) syarat mengikatnya akad (*syuruh al-luzum*).²⁰¹

1) *Rukun Akad*.²⁰²

Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun *akad* terdiri atas empat hal, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak dari para pihak (*shighat al-aqd*);
- c. Obyek akad (*mahallul 'aqd*); dan
- d. Tujuan akad (*maudhu'ul al-aqd*).²⁰³

Rukun di atas harus ada untuk terjadinya akad. Apabila salah satu rukun tersebut tidak ada maka akad dipandang tidak pernah terjadi atau batal demi hukum.

2) *Syarat-Syarat Akad*.

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi akad sudah ada, namun akad baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad.²⁰⁴

Syarat akad harus terpenuhi dan supaya akad itu sah, maka diperlukan syarat-syarat akad, yaitu:²⁰⁵

- (1) *Syarat terbentuknya akad* (*syuruth al-In'iqad*). Hal ini berkaitan dengan rukun pertama, yaitu para pihak. Syarat yang harus dipenuhi adalah 1) *tamyiz*; dan 2) jumlah para pihak (*at-ta'addud*). Pada rukun kedua, yakni pernyataan

²⁰¹ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 95.

²⁰² Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Lihat, *Ibid*.

²⁰³ *Ibid.*, hal. 96. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *op.cit.*, jilid 6 hal. 67. Namun, menurut ulama Hanafi, bahwa *rukun akad* itu hanya satu, yakni *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat akad, karena yang dikatakan rukun itu adalah esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad sudah berada di luar esensi akad. Lihat, Abdul Azis, *op.cit.*, hal. 64. Sedangkan, ahli hukum Islam kontemporer, Ahmad az-Zarqa, mengatakan bahwa keempat unsur di atas dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan Kabul. Jadi, beliau menyebut bahwa ada empat unsur akad, yaitu 1) para pihak; 2) obyek akad; 3) tujuan akad; dan 4) rukun akad. Lihat dalam *Ibid.*, hal. 97.

²⁰⁴ Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Edisi 2004-2005, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004, hal. 155

²⁰⁵ Hirsanuddin, *op.cit.*, hal. 57-58 dan hal. 7-10

kehendak para pihak (ijab kabul), syarat yang harus dipenuhi adalah 1) adanya kesesuaian antara ijab dan kabul atau tercapainya kata sepakat, dan 2) kesatuan majlis akad atau akad berlangsung dalam satu tempat, ruang dan waktu yang bersamaan. Dalam hal rukun ketiga, yaitu obyek akad, syarat yang harus terpenuhi adalah 1) obyek itu dapat diserahkan, 2) obyek tertentu atau dapat ditentukan, dan 3) obyek itu dapat ditransaksikan. Pada rukun keempat, yaitu tujuan akad, syarat yang harus dipenuhi adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- (2) **Syarat Keabsahan Akad** (*syuruth ash-Sihhah*). Akad yang sudah terbentuk haruslah mempunyai wujud yuridis formal yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Agar akad tersebut menjadi sah, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur penyempurna, yaitu yang disebut sebagai syarat keabsahan akad. Keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a) syarat keabsahan akad umum yang berlaku terhadap semua akad; dan b) syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad. Pada *rukun pertama*, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan jumlah para pihak, dalam hal terbentuknya akad maka tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut mayoritas ulama, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Apabila terjadi paksaan, maka akadnya *fasid* (batal).²⁰⁶ Menurut Zufar Hanafi, bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*). Artinya, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, *maukuf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Rukun *ketiga*, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “*dapat*

²⁰⁶ Akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat “*objek harus tertentu*” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur penipuan (*gharar*), dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi *fasid*. Begitu pula syarat “*objek harus dapat ditransaksikan*” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat *fasid* dan harus bebas dari riba.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad *fasid* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu 1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, 2) *gharar*, (3) syarat-syarat *fasid*, dan (4) riba. Bebas dari keempat ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukun, yakni adanya syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat tersebut tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, maka akad tidak sah. Akad ini disebut akad *fasid*.

- (3) ***Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz)***. Apabila telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).²⁰⁷ Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu 1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan 2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan

²⁰⁷ Kata “*maukuf*” diambil dari bahasa Arab, *mauquf* yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukum adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum terpenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan adanya kewenangan atas obyek akad. Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 252.

sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akadnya *maukuf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya atas barang tersebut menjadi *maukuf* dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.²⁰⁸

- (4) **Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)**. Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak. Misalnya, akad penitipan atau akad gadai, adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu menurut pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat

²⁰⁸ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 101-102.

pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak, yaitu penerima gadai, di mana ia secara sepihak dapat membatalkannya. Bagi penggadai akad tersebut mengikat. Akad penanggungan (*at-kafalah*) adalah akad yang menurut sifatnya merupakan akad yang tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat bagi kreditor yang terhadapnya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. Di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar*. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*syarth al-luzum*).²⁰⁹

b) Akad sebagai Perbuatan Hukum.

Akad sebagai suatu perbuatan hukum dapat dilihat dari pengertian akad sebagai sebuah pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyeknya. Definisi akad ini terlihat bahwa akad dalam Islam merupakan perbuatan atau tindakan hukum berdasarkan kehendak murni dari para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena akad merupakan perbuatan dua pihak maka perbuatan tersebut haruslah merupakan tindakan hukum berdasarkan kehendak dari dua pihak yang saling bertemu.²¹⁰

Menurut para *fuqaha* istilah tindakan atau perbuatan, disebut dengan *tasharruf*, yaitu sebagai setiap hal yang keluar dari individu berdasarkan kehendaknya dan syariat memberinya hasil berupa berbagai hak.²¹¹ Mustafa

²⁰⁹ Syamsul Anwar, *ibid.*, hal, 104-105.

²¹⁰ Bambang Sugeng, Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih), Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hal. 113

²¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, terjemahan M. Misbah, Jakarta, Rabbani Press, 2008, hal. 362

Ahmad az-Zarqa, mengatakan bahwa tindakan (*tasharruf*) hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu tindakan berupa perbuatan (*tasharruf fi'li*) dan tindakan berupa perkataan (*tasharruf qauli*).²¹²

Tasharruf fi'li (perbuatan) yaitu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga badannya, Dalam sebuah contoh mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong pemiliknya. Tindakan yang berupa perkataan (*tasharruf qauli*) diklasifikasi menjadi tiga macam yaitu: a) *tasharruf* yang terdiri dari dua ucapan yang bersumber dari dua pihak yang mengakibatkan kesepakatan dua keinginan, seperti dalam jual beli, sewa dan lain-lain dan dalam hal ini yang disebut akad; b) *tasharruf* yang terdiri dari satu ucapan yang bersumber dari satu pihak, dengan satu kehendak yang mewujudkan komitmen seseorang terhadap kehendak dan ungkapannya dan mengandung pemunculan hak atau penghentiannya, atau pembatalannya, seperti wakaf, cerai, pembebasan hutang. *Tasharruf* semacam ini disebut iradah munfaridah atau kehendak sendiri; dan c) *tasharruf* yang di dalamnya tidak ada pengikatan dua kehendak dan juga bukan kehendak satu orang yang mengarah kepada penerbitan hak atau pembatalannya melainkan perbuatan yang mengimplikasikan hukum perdata dan sanksi seperti gugatan di pengadilan.²¹³

c) *Asas Hukum Akad dalam Fiqih Muamalat.*

Asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²¹⁴ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²¹⁵ Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai

²¹² Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, hal. 362-363, Bambang Sugeng, *op. cit.*, hal. 113. Lihat juga Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. I, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 24-25

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 70.

²¹⁵ *Ibid*, hal. 896

tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²¹⁶

Asas dapat juga berarti dasar, landasan fundamen, jiwa dan cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut sebagai pengertian dan nilai-nilai yang menjadi landasan berfikir tentang sesuatu.²¹⁷ Dengan demikian asas hukum dapat dimaknai sebagai dasar atau fondamen hukum yang terdiri dari pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.²¹⁸

Menurut Paul Scholten dalam Arief Sidharta asas adalah “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”²¹⁹

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.²²⁰

Disamping itu, asas juga dapat dimaknai sebagai landasan atau alasan bagi terbentuknya peraturan hukum atau sebagai *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, oleh karenanya asas memuat nilai-nilai, jiwa sosial suatu peraturan perundang etis yang ingin diwujudkan. Dengan demikian asas hukum merupakan

²¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hal. 50-52

²¹⁷ Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Jakarta, Super, 1999), hal. 7

²¹⁸ Theo Heijubers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hal. 79., Lihat juga, Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal. 33., Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung Refika Aditama, 2007, hal. 50

²¹⁹ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 119-120

²²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 85-86

basic norm suatu peraturan hukum yang menghubungkan aturan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²²¹

Dalam perspektif Islam sebagaimana hukum pada umumnya memiliki prinsip atau asas yang harus dijadikan pijakan dalam merumuskan dan menetapkan hukum, maka asas dapat dimaknai sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan atau pendapat tentang akad terutama dalam rangka penegakan dan pelaksanaan hukum akad dalam pembiayaan di perbankan syari'ah.

Dalam akad terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.²²²

Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

- 1) *Asas Tauhid (Ilahiyah)* ²²³, bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak lepas dari ketentuan dan pengawasan Allah s.w.t. Dalam al Q.S al-Hadid (57) ayat: 57, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Oleh karena itu, kegiatan *mu'amalat* tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Setiap akad yang dilakukan manusia memiliki nilai pertanggung jawaban dalam dimensi ketauhidan.²²⁴ Dalam transaksi (akad) pembiayaan di perbankan, pada hakikatnya memiliki konsekuensi secara hukum dan moral. Dalam kacamata hukum hubungan antara para

²²¹ *Ibid.*

²²² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari'ah", dalam *La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 96

²²³ *Ibid.*, hal. 97. Lihat juga, Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1., Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 723-727, Juga, A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2004 hal. 125-126

²²⁴ Gemala Dewi, et.all, *op. Cit.*, hal. 30

pihak kreditur (*shahibul mal*) dengan kreditur (*mudharib*) telah ikat oleh hukum positif berupa hukum perjanjian pembiayaan. Dalam konteks ini, bentuk pertanggung jawaban hanya menyangkut para pihak yang melakukan akad. Namun, secara moral semestinya harus dibangun bentuk pertanggung jawaban yang tidak hanya menyangkut para pihak, akan tetapi menyangkut juga kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini nasabah yang telah mempercayakan dananya di bank. Secara moral pihak kreditur (*mudharib*) sesungguhnya secara tidak langsung telah memanfaatkan dana pihak ketiga yang kebetulan dipercayakan di bank, dengan demikian seharusnya mempunyai tanggung jawab moral kepada pihak ketiga.²²⁵ Implikasi dari penerapan asas ini dalam konteks akad, para pihak yang terlibat dalam akad tidak berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah s.w.t.

- 2) *Asas Kebolehan (Mabda' al Ibahah)*²²⁶. Dalam hal muamalat terdapat kaidah *fiqiyah* yang artinya kurang lebih: Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Sebaliknya dalam hal ibadah terdapat kaidah *fiqhiyah* yang artinya kurang lebih: Pada asasnya segala sesuatu itu dilarang kecuali ada atau terdapat dalil yang membolehkan.²²⁷

Jika ditelusuri kaidah *fiqiyah* tersebut dapat dirujuk sumbernya dari hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh al Bazar dan at-Thabrani, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya...*²²⁸

²²⁵ Tan Kamelo, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2006, hal.7

²²⁶ Syamsul Anwar, *loc.cit.*, hal. 83

²²⁷ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 22. Lihat juga, Syamsul Anwar, "Kontrak Dalam Islam", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli 2006.hal. 12.

²²⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) ..." *op.cit.*, hal. 97

Hadis Rasulullah riwayat Daruquthni, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.*²²⁹

Dari kedua hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada dasarnya setiap aktivitas bisnis, diberikan keluasaan selama tidak ada larangan dalam *nash* maupun hadis. Dimensi kebolehan ini dibatasi oleh ada atau tidaknya larangan yang mengatur aktivitas bisnis tersebut.

- 3) *Asas Keadilan (Al 'adalah)*²³⁰, adalah tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, bahkan dalam Islam berbuat adil merupakan perintah langsung dari Allah. Begitu penting nilai keadilan dalam Islam sehingga rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang jangan sampai menjadi penghalang untuk berbuat adil.²³¹

Keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut dalam al Qur'an. Untuk mensiarkan dan merealisasikan nilai-nilai ilahiyah (keadilan) Allah tersebut di bumi diutuslah seorang Rasul²³², agar manusia bisa berlaku adil, karena dengan keadilan akan mendekatkan manusia menjadi taqwa. Berkaitan dengan keadilan ini, Yusuf Qardhawi mengatakan: "Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*, hal. 98. lihat juga, Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, *op.cit.*, hal. 33, Juga Syamsul Anwar *Kontrak dalam Islam ...*, *op.cit.*, hal. 12.

²³¹ Q.S. al-Maidah (5) ayat: 8, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

²³² Q.S. al-Hadid (57) ayat: 25, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Dalam Q.S. al-A'raaf (7) ayat 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)."

atau materil, antara individu dan masyarakat dan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berlandaskan syari'at Islam.”²³³

- 4) *Asas Persamaan atau Kesetaraan (al musawah)*, merupakan hubungan *mu'amalat* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui hubungan sosial. Dalam praktik, seringkali terjadi seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya misalnya kelebihan harta atau rizeki.²³⁴ Oleh karena itu, merupakan suatu *sunnatullah* dalam kehidupan, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian, antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Dalam melakukan akad para pihak hendaknya menentukan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman dalam akad tersebut. Oleh karenanya tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras dalam interaksi termasuk dalam membuat akad.²³⁵

- 5) *Asas Kejujuran dan Kebenaran*, menempati posisi yang sangat penting dalam melakukan semua aktivitas bisnis tidak terkecuali dalam melakukan akad. Tidak diterapkannya nilai kejujuran ini dalam perikatan akan dapat merusak legalitas perikatan.²³⁶ Disamping itu, jika tidak terdapat kejujuran dalam melakukan akad bisa menimbulkan perselisihan dan hilangnya rasa saling

²³³ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, diterj. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press, 2001, hal. 356. Lihat juga, Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj., Jakarta, Gema Insani Press, 1997, hal. 396

²³⁴ Q.S. an-Nahl (16) ayat 71, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu.”

²³⁵ Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

²³⁶ Gemala Dewi, et.all, *Loc., Cit*, hal. 37

percaya diantara para pihak.²³⁷ Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madharat* dilarang.²³⁸

- 6) *Asas Tertulis (Al Kitabah)*, suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.²³⁹ Dalam Q.S.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.²⁴⁰
- 7) *Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)*, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".²⁴¹ Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.²⁴²
- 8) *Asas Kemanfaatan (Maslahah)*, mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis.²⁴³

²³⁷ Q.S. al-Ahzab (33) ayat: 70, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar". Lihat juga, *Ibid*,

²³⁸ *Ibid*

²³⁹ *Ibid*, lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Asas-asas...*, *op.cit.*, hal. 124.

²⁴⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan ...*, *op.cit.*, hal. 37-38.

²⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas...*, *op.cit.*, hal. 123.

²⁴² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) ..." *op.cit.*, hal. 99

²⁴³ Rahmani Timorita Yulianti, *op.,cit.*, hal. 99

Dengan asas *kemaslahatan* dimaksudkan bahwa akad yang dibuat para pihak tidak boleh mendatangkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*musyaaqqah*). Jika dalam pelaksanaan perjanjian terdapat keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan kondisi tersebut bisa menimbulkan atau membawa kerugian yang fatal bagi para pihak sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah sesuai dengan batas kewajaran dan masuk akal.²⁴⁴

Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak akan terlindungi dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat yang diinginkan diwujudkan dalam akad.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

(a) *Asas Konsensualisme atau Kerelaan (Mabda' ar-Rada'iyyah)*²⁴⁵, menyatakan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam Hukum Islam umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bersifat konsensual.²⁴⁶ Asas konsensualisme berhubungan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian, yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.²⁴⁷

²⁴⁴ Syamsul Anwar, *loc. cit.*, hal. 90

²⁴⁵ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. S. Imran, *Asas-asas dalam Berkontrak : Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perja*, <http://www.legalitas.org/>? diakses tanggal 29 Pebruari 2012. Lihat juga Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 95.

²⁴⁶ Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 86

²⁴⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal. 6.

Para ulama Hukum Islam, menyimpulkan asas konsensualisme ini berdasarkan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi, dan kaidah *ushul fiqh*, antara lain:²⁴⁸

Dalam Q.S. an-Nisa' (4) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, "... *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu....*"²⁴⁹

Juga di dalam Q.S. an-Nisa' (4) ayat: 4, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.²⁵⁰ Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat."²⁵¹ Dengan kata lain, bahwa pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.²⁵²

(b) *Asas Kebebasan Berakad (Mabda' hurriyah at-ta'aqud)*, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolute (mutlak).²⁵³ Sepanjang tidak

²⁴⁸ Syamsul Anwar, *Loc., Cit.*, hal. 86

²⁴⁹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

²⁵⁰ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁵¹ HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah dalam Syamsul Anwar, *op., cit.*, hal. 88.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

- (c) *Asas Perjanjian Mengikat*, dalam al Qur'an dan hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqh* dikatakan "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib", artinya janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.²⁵⁴ Oleh karenanya para pihak yang terlibat dalam perjanjian mempunyai kewajiban hukum untuk mentaati dan memenuhi semua klausul atau ketentuan yang telah mereka sepakati dalam akad. Ketidak patuhan para pihak untuk memenuhi klausul perjanjian dalam perspektif Islam merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagi perbuatan melanggar perintah Allah yang bisa mendatangkan dosa. Begitu juga sebaliknya memenuhi klausul kontrak berarti telah menjalankan perintah dan ganjarannya berupa pahala.
- (d) *Asas Keseimbangan Prestasi*, yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.²⁵⁵ Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.²⁵⁶
- (e) *Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)*, asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya: "... dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu....". Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas

²⁵⁴ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 89. Lihat juga Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, *op. cit.*, hal. 101. Terkait dengan asas perjanjian mengikat dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat 34, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya" Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asar dari Ibnu Mas'ud Nabi bersabda "Janji itu adalah hutang".

²⁵⁵ Syamsul Anwar, hal. "hukum kontrak....", *op.cit.*, hal. 12

²⁵⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *op.cit.*, hal. 99

dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.²⁵⁷

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."²⁵⁸

- (f) *Asas Kepribadian (Personalitas)*, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Sedangkan, pasal 1340 KUH Perdata berbunyi "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya."²⁵⁹

Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu". Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian

²⁵⁷ *Ibid.*, hal. 101-102, lihat juga, Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam ...*, *op.cit.*, hal. 115.

²⁵⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *op.cit.*, hal. 102, lihat juga, Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 10.

²⁵⁹ *Ibid*, hal. 12-13.

dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.²⁶⁰

(g) *Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah al-ta'aqud)*. Asas ini dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.²⁶¹ Menurut Ahmad az-Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Rahmani Timorita Yulianti, kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu: 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; 2) Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakatan (perizinan); 3) Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama; 4) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.²⁶²

Para ulama berbeda pendapat mengenai asas kebebasan berkontrak khususnya dalam memperjanjikan syarat-syarat perjanjian. Ulama yang tidak mengakui asas kebebasan berkontrak adalah ulama-ulama Zahiri, khususnya Ibn Hazm. Bagi Ibn Hazm pada dasarnya akad dan syarat itu haram dipenuhi kecuali yang diperintahkan oleh nash agar dipenuhi. Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat, meliputi akad dan janji sepihak, yang tidak ditegaskan keabsahannya oleh nash merupakan syarat yang tidak terdapat pada kitab Allah dan jika para pihak menyebutkan syarat-syarat itu pada waktu membuat akad jual beli, maka jual beli itu batal dan syarat-syarat tersebut juga batal.²⁶³

²⁶⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *op.cit.*, hal. 103.

²⁶¹ *Ibid.* Lihat Juga, Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-6. Jakarta: PT. Intermasa, 1979, hal.13.

²⁶² Konsep nomor 2 ini sebenarnya tidak masuk pengertian kebebasan berkontrak, tetapi merupakan asas konsensualisme. Rahmani Timorita Yulianti, *Ibid.*

²⁶³ Yusdani, "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Studi Agama *MILLAH*, vol ii, no.2, Januari 2002, Yogyakarta: Magister Studi Islam, hal. 76-77. Dan Ibn Hazm (t.t.). *al-Muhalla*, VIII. (Beirut: al-Maktab al-Tijari) dalam Rahmani Timorita Yulianti, *op.cit.*, hal. 104.

Adapun, ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah mengakui adanya syarat kebebasan berkontrak dalam perjanjian.²⁶⁴ Menurut Ibn Taimiyah syarat yang terdapat dalam kitab Allah bukan hanya syarat yang disebutkan namanya saja tetapi yang dimaksud adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kitab Allah sekalipun tidak disinggung oleh nash.²⁶⁵

Dalam QS. al-Maidah (3) ayat (1) Allah berfirman yang artinya: *"Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (Akad)."* kata akad dalam ayat ini berbentuk jamak yang diberi *alif-lam* sehingga menjadikannya sebagai lafal umum. Jadi ayat ini mencakup segala macam akad baik yang timbal balik maupun yang sepihak dan semua syarat yang seseorang mengikatkan diri untuk melaksanakannya di masa depan.²⁶⁶

d) Akad al-Qardh.

Secara umum, arti *al-qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *al-qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Al-Qardh* juga termasuk jenis *as-salaf*. Secara syar'i, *al-qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁶⁷

Akad *al-qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ijma para ulama. Demikian pula Allah s.w.t. mengajarkan kepada umat muslim agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah s.w.t., sebagaimana dalam Q.S. al-Hadid (57) ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Dalam hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya)

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, IX, Riyad: Matabi' al-Riyad, (t.t.), hal. 347

²⁶⁶ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, II, Beirut: Dar al-Fikr, (t.t.), hal. 172 dan 294-5.

²⁶⁷ Syamsul Anwar, *op.cit.*, hal. 102

dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *shodaqoh*".²⁶⁸ Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang akad *al-qardh* ini, yaitu:

1) Rukun dan Syarat akad al-Qardh.

a) Rukun:

- *Muqridh* (pemilik barang);
- *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau meminjam);
- Ijab kabul;
- *Qardh* (barang yang dipinjamkan).

b) Syarat sah *al-qardh* :

- *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta;
- Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul seperti halnya dalam jual beli.

2) Hal-Hal yang diperbolehkan dalam al-Qardh.

Para ulama berbeda pandangan, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa *al-qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa dan telur, dan yang dapat diukur, seperti bahan kain. Diperbolehkan juga *al-qardh* dalam bentuk roti, baik dengan timbangan atau biji.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *al-qardh* atas semua harta yang bisa diperjualbelikan obyek *salam*²⁶⁹, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau

²⁶⁸ HR Ibnu Majah.

²⁶⁹ Salam merupakan akad jual-beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Saat ini, akad salam menjadi salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan transaksi produk *ba'i as-salam*.

dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian. Hal ini, didasarkan hadis Rasulullah s.a.w. bahwa Rasulullah s.a.w. berutang unta berusia masih muda, padahal unta bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek *salam* dapat menjadi hak milik dengan jual beli dan ditentukan dengan pensifatan, maka bisa menjadi obyek *qardh*, sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang. Menurut jumhur ahli fiqh, diperbolehkan melakukan *al-qardh* atas semua benda yang boleh diperjual belikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *al-qardh* atas manfaat/jasa.²⁷⁰

3) Hukum al-Qardh.

Hak kepemilikan dalam *al-qardh* menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku melalui *qabdh* (penyerahan). Jika seseorang berhutang satu *mud* gandum dan sudah terjadi *qabdh*, maka dia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun *muqtaridh* meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik *muqtaridh*. Yang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang dihutangnya meskipun *qardh* itu berlangsung.

Menurut Abu Yusuf, *muqtaridh* tidak memiliki harta yang menjadi objek *qardh* selama *qardh* itu berlangsung. Mazhab Maliki berpendapat, hak kepemilikan dalam *shadaqah* dan *ariyah* berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qabdh* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan; bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Sedangkan, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabdh*.

Menurut Syafi'i, *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang

²⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqiyah al-Islamiyah wa Adilatuhu*, jilid. 7, hal. 234

demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.²⁷¹

Menurut mazhab Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan, jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua pandangan; harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.²⁷²

Oleh karena itu, *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu:

- a) *Tidak mendatangkan keuntungan*. Jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Apabila keuntungan untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”. Menurut mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh. Sedangkan mazhab Maliki, tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya. Adapun, mazhab Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan

²⁷¹ Pendapat ini didasarkan pada peristiwa Rasulullah s.a.w. telah berutang unta usia *bikari* (muda) lalu mengembalikan unta usia *rubā’iyah* (tua), seraya berkata “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang”.

²⁷² *Ibid.*

seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Rasulullah s.a.w. melarang hutang bersama jual beli.²⁷³ Menurut Wahbah Zuhaili, jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya berdasar pada riwayat Abi Rofii' bahwa ia berkata, Rasulullah s.a.w. pernah berutang unta seusia *bikari* kepada seseorang lalu Rasulullah mendapat unta sedekah. Lalu beliau menyuruh saya untuk membayar kepada oaring tersebut seekor unta *bikari*. Saya berkata "ya Rasulullah, saya tidak mendapati unta kecuali unta berusia *rubai'ah* dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda "berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang".²⁷⁴

- b) *Tidak dibarengi dengan transaksi lain*, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiah tidak boleh diterima oleh *Muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkan jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *Muqridh* dan *Muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

4) *Akad al-Qardh dalam Perspektif Perbankan Syariah.*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS, tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional

²⁷³ *Ibid.*, hal. 235

²⁷⁴ *Ibid.*, hal. 236

Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 14/7/DPbS, Jakarta, 29 Februari 2012, tentang Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa yang dimaksud *Qardh* dalam perbankan syariah adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS (*muqridh*) kepada nasabah (*muqtaridh*) sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan aturan di atas, akad *al-qardh* dalam perbankan syariah, terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akad *al-qardh* yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:
 - (1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;
 - (2) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;
 - (3) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;
 - (4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun;
 - (5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan
 - (6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi.
- b. Akad *al-qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah *charge card*, syariah *card*, dan anjak piutang syariah.

Sebagai sebuah akad, *al-qardh* merupakan "*lending is indeed charity service charge*." Peminjam *al-qardh* hanya dikenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (fee) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad *al-qardh* disamping akad

lainnya. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasional bank. Bank syariah dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.

Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari internal dan eksternal bank syariah. Sumber pinjaman *qardh* untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari eksternal bank yang berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, dan dari ekuitas/modal bank. Sedangkan talangan *qardh* yang bersifat komersial dapat berasal dari eksternal bank berupa dana pihak ketiga maupun internal bank dari ekuitas/modal bank.

3. *Al-Qardhul Hasan* sebagai Produk Pembiayaan dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menjadi ciri khas bank syariah adalah produk *al-qardhul hasan*. Secara teoritis, apabila dalam operasionalisasi perbankan syariah tidak menerapkan dan melaksanakan produk ini, maka ciri khas perbankan syariah akan menjadi hilang.

Menurut Zainul Arifin, pembiayaan merupakan pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman (perbankan syariah) menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual-beli (*al-bai'*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*) atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*), yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*) serta prinsip pinjaman tanpa bunga (*al-qardh*).²⁷⁵

Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 huruf d, Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syari'ah, bahwa "*Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.*"

²⁷⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002, hal. 217-218

Bank Indonesia memberikan penegasan bahwa pembiayaan atau istilah teknisnya aktiva produktif dalam perbankan syariah, adalah penanaman dana Bank Syariah dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁷⁶

Dengan demikian, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai penyediaan dan penyaluran dana oleh pihak tertentu/lembaga yang diberikan kepada pihak lain/nasabah dalam bentuk investasi guna membiayai kebutuhan usahanya.²⁷⁷

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yakni:

(a) *Pembiayaan Produktif.*

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) *Pembiayaan modal kerja*, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat *likuid*, piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan

²⁷⁶ Muhammad, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 17.

²⁷⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2001, hal. 160.

dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank. Dalam skala kecil, skema pembiayaan dengan *al-qardhul hasan* dapat menjadi perhatian perbankan syariah.

- 2) *Pembiayaan investasi*, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: a) untuk pengadaan barang-barang modal; b) mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah; c) berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Selain itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan. Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi (*project balance sheet and project income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*). Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara

bertahap bank melepaskan penyertaan dan pemilik perusahaan akan mengambilalih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Skema lain yang dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al muntahabit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

(b) *Pembiayaan Konsumtif*.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio²⁷⁸, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema: 1) *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran; 2) *Al-ijarah al muntahia bit-tamlik* atau sewa

²⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendikiawan*, *op.cit.*, hal. 168.

beli; 3) *Al-musyarakah mutanaqishah* dan *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya; 4) *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa. Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, orang yang bersangkutan wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan, yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a) Prinsip Pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Secara harafiah, prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan kata prinsip adalah asas. Kata asas berasal dari Arab adalah *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.²⁷⁹

Menurut Mohammad Daud Ali, apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum²⁸⁰.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *al-qardhul hasan*, maka prinsip *al-qardhul hasan*, pada dasarnya, mengacu pada prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana yang dianut dalam Perbankan Syari'ah. Dalam konteks ini Perbankan Syari'ah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas mengenai ekonomi Islam yang tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan perekonomian. Dengan dasar itulah, maka Perbankan Syari'ah adalah lembaga keuangan Islam yang mendasarkan pada sistem tolong menolong dan bukan sekedar sistem transaksi komersial.

²⁷⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, hal. 70

²⁸⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal, hal. 56

Program *al-qardhul hasan* adalah produk syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan syariah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, perbankan syariah tidak memperoleh penghasilan dari program ini karena dilarang untuk meminta imbalan berupa apapun dari para penerima *al-qardul hasan*.²⁸¹ Prinsip pembiayaan *al-qardhul hasan*, adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.²⁸² Dengan demikian, *al-qardhul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.²⁸³

Disamping itu, prinsip pembiayaan *al-qardhul hasan* merupakan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses. *Al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁸⁴ *Loan* (pinjaman lunak) dalam istilah

²⁸¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, Penerbit Ekonisia, 2004, hal. 56.

²⁸² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2002, hal.101.

²⁸³ *Ibid.*, hal. 39.

²⁸⁴ Muhammad, *Manajemen...*, *op.cit.*, hal. 124.

bank disebut *al-qardhul hasan*, adalah pinjaman tanpa beban dan tidak dikenakan bunga maupun *commitment fee*.²⁸⁵

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan*, adalah dana sosial yang dimiliki oleh perbankan syariah yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan yang didalamnya terkandung unsur tolong menolong.

Perspektif Islam terhadap transaksi finansial seperti ini, di pandang sebagai kewajiban agama Islam. Keberhasilan lembaga keuangan Islam untuk menarik investor bukan hanya tergantung pada kemampuannya menghasilkan keuntungan, tetapi lebih dari itu, bahwa lembaga tersebut telah sungguh-sungguh memperhatikan koridor syari'at Islam.

Dalam kehidupan masyarakat Islam yang dilandasi iman dan ibadah, haruslah ditunjukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dan menggunakannya sumber daya yang ada. Kaitan dengan hal itu maka dapat di simpulkan bahwa, prinsip utama yang dianut oleh perbankan syari'ah dalam transaksinya, adalah: 1) Larangan *riba* (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syari'ah; dan 3) Memberikan zakat.²⁸⁶

Produk *al-qardhul hasan* merupakan misi sosial dalam perbankan syariah sebagai salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Misi sosial ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah satu kegiatan pada perbankan syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mewujudkan kegiatan ini perbankan tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.²⁸⁷

Dalam penerapan program pembiayaan *al-qardhul hasan*, adalah sebagai bentuk "sumbangsih" perbankan syariah kepada dunia usaha kecil menengah (UKM) atas dasar kebajikan dan manfaat (*maslahah*). Dengan demikian, dapat

²⁸⁵ Warkum Sumitro, *op.cit.*, hal. 55..

²⁸⁶ Zainul Arifin, *Memahami bank Syari'ah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: hal. 127

²⁸⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar... , op.cit.*, hal.54

dipahami, bahwasanya *al-qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial atas dasar kebajikan (*benevolent*) tanpa adanya pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangannya, *al-qardhul hasan* tidak dapat di laksanakan tanpa adanya biaya, seperti materai, notaris, peninjauan *feasibility* (kelayakan proyek), biaya para karyawan bank. Karenanya suatu hal yang tidak terbantahkan bahwasanya tanpa adanya biaya operasional tersebut, sehingga pengenaan biaya tidak dapat dihindari. Hal yang demikian secara Syari'ah pun dibolehkan, dan peminjam pun dapat memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, akan tetapi bank sama sekali di larang untuk meminta imbalan apapun.

Secara umum landasan hukum *al-qardhul hasan* (*Soft and Benevolent Loan*) dalam perbankan syariah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan amal kebajikan terhadap sesama hamba Allah. Hal ini dapat di lihat dalam Q.S. al- Baqarah (2) ayat: 245 yang artinya: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...*"

Selanjutnya, dalam Q.S. al-Muzamil (73) ayat: 20 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "... dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya..."

Dalam Hadis Rasulullah s.a.w. ketentuan mengenai *al-qardhul hasan* adalah:

*Di riwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barang siapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya.*²⁸⁸

²⁸⁸ (HR. Muslim).

b) Aplikasi Pembiayaan *al-Qardhul hasan*.

Dalam pembiayaan dengan prinsip *al-qardhul hasan*, harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya kontrak. Hal ini, akan menjadikan skala prioritas pemberian pinjaman menjadi amat penting untuk diperhatikan.

Pembiayaan *al-qardhul hasan* bisa juga menjadi jalan untuk memfasilitasi hubungan bisnis yang ada. Beberapa contoh keadaan dimana sebaiknya institusi-institusi keuangan Islam menggunakan model pembiayaan *al-qardhul hasan*, yaitu:²⁸⁹

- 1) Dalam *musyarakah* antara institusi dan nasabah, sering kali tidak semua saham institusi dalam proyek dapat diarahkan untuk mendapatkan hak partisipasi dalam keuntungan proyek. Partisipasi institusi bisa terpecah ke dalam dua bagian, saham dalam modal kemitraan dan saham dalam modal kerja yang disediakan melalui *al-qardhul hasan*. Namun, dalam hukum Islam muncul tanda tanya tentang *al-qardh* ini karena ada keuntungan yang diambil darinya;
- 2) *Al-Qardhul hasan* dapat juga diberikan kepada nasabah yang mempunyai persoalan *cash flow*; dan
- 3) *Al-Qardhul hasan* bisa digunakan apabila seorang nasabah yang rekening tabungannya dblokir dan tidak menghasilkan bunga menghadapi kebutuhan yang mendesak akan dana jangka pendek.

Disamping itu, Akad *qardhul hasan* dalam perbankan syariah dapat diterapkan sebagai hal berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah itu akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu;
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam deposito;
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.²⁹⁰

²⁸⁹ Saad Abdul Sattar Al-harran. *Islamic finance partnership financing*. Malaysia: Planduk publication, 1993, hal. 62

²⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah*, *op.cit.*, hal. 187

Sedangkan menurut Adiwarman Karim, aplikasi *qardh* dalam perbankan syariah biasanya dalam empat hal, yaitu:²⁹¹

- (1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji;
- (2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan;
- (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil;
- (4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan.

c) Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul hasan*.

Pembiayaan *al-qardhul hasan* ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* dari dana *qardhul hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya.

Oleh karena itu, sumber dana *al-qardhul hasan* yang ada dalam perbankan syariah berasal dari sumber eksternal dan internal. Sumber dana eksternal dan internal perbankan berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat. Sedangkan, sumber dana internal berasal dari Bank sendiri, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing.²⁹²

Sebagai sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank, zakat merupakan sumber potensial pembiayaan *al-qardhul hasan*. Pengumpulan Zakat, dimulai dengan penghasilan karyawan pada Bank Syariah tersebut ataupun dari

²⁹¹ Adiwarman A. Karim, "Pembiayaan Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam". Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 20, Agustus-September 2002, hal. 77

²⁹² Lalu Rusli, Manajer Marketing Bank Muamalat Cabang Mataram, Wawancara tanggal 12 Januari 2012.

seluruh karyawan di kantor Pusat maupun di kantor Cabang-cabangnya. Dengan terkumpul dana yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan oleh Bank Syariah dalam mengelola produk pembiayaan *al-qardhul hasan*.

d) Manfaat Pembiayaan *al-Qardhul hasan*.

Manfaat yang didapat melalui pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Menurut Lalu Rusli, manfaat akad *al-qardhul hasan*, diantaranya:²⁹³

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan keuangan untuk mendapat talangan dalam jangka pendek.
- 2) *Al-Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Secara mikro, manfaat *al-qardhul hasan* tidak memberikan manfaat langsung bagi perbankan syariah sebagai pemilik modal yang meminjamkan modal kepada nasabahnya. Namun, jika dilihat secara makro, pembiayaan *al-qardhul hasan* akan memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Hal ini di sebabkan karena pemberian pembiayaan *al-qardhul hasan* membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) dalam masyarakat akan bertambah cepat. Hal ini berarti bertambah cepat pula perilaku perekonomian, sehingga secara tidak langsung pendapatan nasional (*national income*) akan meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka perbankan syariah akan meningkat pula perkembangan perputaran modalnya. Dalam hal ini, masyarakat dalam mengeluarkan *shadaqah*, *infak*, dan *zakat*, akan memberikan manfaat kepada orang lain, yang kurang lebih, sama dengan pemberian program *al-qardhul hasan*.

²⁹³ *Ibid.*

e) Prinsip dan Asas Hubungan Hukum antara Bank Syari'ah (Muqridh) dengan Pengguna Dana (Muqtaridh).

Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang mereka lakukan melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan menjaga agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.²⁹⁴

Adapun prinsip dan asas hubungan hukum antara bank syariah (*muqridh*) dan pengguna dana (*muqtaridh*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah.

Pada umumnya, perbankan syariah dalam operasionalisasinya hampir seluruhnya menggunakan dana masyarakat (*public fund*) dan menginvestasikannya berdasarkan kepercayaan masyarakat (*public trust*).²⁹⁵ Oleh karena itu, kekuasaan finansialnya di dalam masyarakat boleh dikatakan mengambil kedudukan monopoli di dalam bidang pemberian pinjaman. Salah satu tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa bank-bank tidak berkompetisi secara finansial dengan nasabah-nasabah mereka, tetapi harus melayani kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat secara adil dan sama rata.²⁹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, secara eksplisit mengakui adanya hubungan antara bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) berdasarkan hubungan kepercayaan. Pasal 29 ayat (3) undang-undang tersebut menentukan, bahwa dalam memberikan *pembiayaan* atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah* dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib

²⁹⁴ Sutan Remy Syahdaeni, "*Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya*", Disampaikan pada seminar tentang kerahasiaan bank. O.C Kaligis and Associates-Advocates and legal consultants, pada tanggal 11 Agustus 1999 di Sahid Jaya hotel Jakarta, hal.1

²⁹⁵ Sutan Remy Syahdaeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993, hal. 45

²⁹⁶ *Ibid*

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.²⁹⁷

Dengan demikian, usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya. Oleh karena itu, hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, antara lain, yaitu:

(a) Prinsip kepercayaan.

Konsekuensi dari pengakuan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan atau *Fiduciary Relation* ialah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban *Fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga dapat timbul karena adanya suatu hubungan diantara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *Unsafe and Unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya.²⁹⁸

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik dalam masyarakat selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan ia juga menempati posisi sebagai tempat

²⁹⁷ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menegaskan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

²⁹⁸ Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2002, hal.41.

yang aman²⁹⁹. Dasar dari kewajiban fiducia adalah kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) yang berarti bahwa seseorang pemegang *fiducia* tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan pemberi *fiducia* (*beneficiary*) dengan mendahulukan kepentingannya sendiri. Pemegang *fiducia* wajib melaksanakan *duty of care*.³⁰⁰

Pengurus bank telah dianggap memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip *duty of care* apabila seseorang mempunyai tugas (*fiduciary duty*) manakala ia mempunyai kapasitas fiduciary (*Fiduciary Capacity*). Seorang dikatakan memiliki fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/*property* yang dihendel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*), sementara dipihak lain ia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya, dan mereka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁰¹

- a) Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi berdasarkan informasi yang mereka percaya yang didasari oleh keadaan yang tepat;
- b) Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) yang tidak tepat, sehingga dapat menghindar dari prinsip *duty of care* adalah:

- (1) Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut adalah benar;
- (2) Memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik;

²⁹⁹ Edward T. Symons, JR. "The Bank Customer Relation Part I the Relevance of Contact Doctrine. Banking Law Journal, dalam Zulkarnaen Sitompul, *ibid.* hal. 44.

³⁰⁰ Remy Syahdaeni, "Rahasia Bank...", *op.cit.*, hal. 10

³⁰¹ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 33.

- (3) Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perseroan.³⁰²

Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan bank dengan nasabahnya maka suatu perusahaan harus dijalankan/dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: 1) transparansi (*transparency*); 2) akuntabilitas (*Accountability*); 3) keadilan (*Fairness*); 4) tanggungjawab (*Responsibility*).³⁰³

Kepercayaan nasabah dan efisiensi pasar sangat tergantung dari peningkatan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.³⁰⁴ Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sangat memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan perusahaan.³⁰⁵

Dalam perspektif Islam pengelolaan perbankan syariah harus mencerminkan pelaksanaan Sunnah *Rasulullah* s.a.w. yang berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan. Prinsip ketauladan *Rasulullah* tersebut adalah:³⁰⁶

- (a) *Shiddiq*, adalah nilai yang dilalui dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa penjelasan bank *Syariah* wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- (b) *Amanah*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa tindakan manusia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah sehingga setiap manusia harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul mal* (pemilik dana) sehingga

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ Penjelasan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan diuraikan pada pembahasan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

³⁰⁴ Sofyan A. Djalil. *Good Corporate Governance*. Makalah disajikan pada seminar *Corporate Governance*, Universitas Sumatra Utara, 12 Juli 2000, hal. 6

³⁰⁵ *Ibid*

³⁰⁶ Lihat, Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Disertasi Doktor untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 163-164

timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudharib* (pihak pengelola) dana investasi.

- (c) *Tabligh*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran. Karena itu setiap manusia menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran.
- (d) *Amanah, al-Hurriyyah wal Masuliyyah*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai *khalifah* Allah di dunia. Karena itu manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala potensinya dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

(b) Prinsip Kehati-hatian.

Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemenuhan *claim* yang disebabkan oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi dan kondisi-kondisi alam lainnya. Karena adanya kondisi-kondisi seperti itu maka pengembalian dana masyarakat dapat tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu maka bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Secara umum, dalam memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka perbankan syariah berkewajiban menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah. Disamping itu, kewajiban yang harus dijalankan oleh perbankan syariah adalah:

- 1) Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian *pembiayaan*, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;

- 2) Dalam memberikan *pembiayaan* dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
- 3) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.³⁰⁷

Ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor: 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, merupakan penegasan bahwa sekalipun dana telah menjadi milik bank sejak disertakan dan selama dalam penyimpanan bank tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah *shahibul mal* biasa dalam perjanjian *verbruiblening*, atau secara khusus perjanjian pinjam-meminjam uang.³⁰⁸

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan secara khusus meminta perhatian mengenai kepentingan nasabah penyimpan dana bank yang harus dijaga yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dalam kegiatan usaha lain.³⁰⁹

Selanjutnya, dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan menentukan, bahwa *bank Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai Shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib*. Bank Syariah wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

³⁰⁷ Subagyo Joyosuminto "Masalah legal Lending Limit Dalam Dunia Perbankan". Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 24

³⁰⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak...*, *op.cit.*, hal. 74

³⁰⁹ *Ibid.*, hal. 174

Dalam perpektif Islam, prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat dianjurkan. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian ini, *Rasulullah* s.a.w. menyatakan dalam sabdanya, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak memuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*³¹⁰

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga kepercayaan harus melakukan kegiatan/aktivitasnya selalu memperhatikan dan menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi dalam menjalankan usahanya. Paling tidak perbankan syariah harus menghindari untuk melakukan usaha pembiayaan dan investasi pada:³¹¹

- a) Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip *Syariah*.
- b) Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidak pastian yang tinggi (*gharar*).
- c) Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai.
- d) Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut.
- e) Pengusaha yang bermasalah.

Dalam produk *al-qardhul hasan*, Perbankan Syariah tidak dapat begitu saja menyalurkan dananya kepada *muqtaridh*, atas dasar kepercayaan saja, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *muqtaridh* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan usahanya. Begitu dana dikelola oleh *muqtaridh*, maka akses informasi bank terhadap usaha *muqtaridh* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymmetric information*³¹², dimana *muqtaridh* mengetahui informasi-

³¹⁰ HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.

³¹¹ Zainal Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", Makalah disampaikan pada diskusi Buku Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia, tanggal 12 April 2000, hal. 10. Lihat juga, Hirsanuddin, *op.cit.*, hal. 169-170

³¹² *Asymmetric Information* adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Lihat, Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. hal. 202

informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama, “kemungkinan” akan menimbulkan perilaku *moral hazard*³¹³, dari nasabah (*muqtaridh*) dan merugikan *muqridh* sebagai pemilik dana.

Secara umum, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, maka perbankan syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Batasan-batasan ini dikenal dengan *Incentive Compatible Constraints*.³¹⁴ Melalui *Incentive Compatible Constraints* ini, nasabah secara sistematis dipaksa untuk berperilaku saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi nasabah sendiri maupun bagi bank.³¹⁵

Menurut Adiwarman Karim, ada empat panduan umum bagi *Incentive Compatible Constraints*, yaitu:³¹⁶

- a) Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*Higher stake in net worth and/or collateral*);
- b) Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*);
- c) Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*);
- d) Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non contrable costs*).

³¹³ Secara etimologis ‘moral hazard’ berarti ‘jebakan moral’. Dalam kamus bahasa Inggris ‘moral hazard’ dijelaskan sebagai ‘*the hazard arising from the uncertainty or honesty of the insured*’, jadi ‘moral hazard’ dipakai sebagai ketidak jujur atau kejahatan di bidang asuransi. Dalam istilah lain dijelaskan sebagai ‘*the lack of any incentive to guard against a risk when you are protected against it (as by insurance), insurance companies are exposed to a moral hazard if the insured party is not honest.*’ M. Sadli menggambarkan ‘moral hazard’ seperti bagaimana kalau pengusaha ambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya, maka kalau ia kejeput hutang dan tidak jujur, ia membakarnya sendiri dan mengantongi ganti ruginya. Lihat, Wahyu Triono KS, Moral Hazard Bangsa, dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/07/22/moral-hazard-bangsa/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2012.

³¹⁴ *Incentive compatible constraints* adalah cara-cara untuk mengendalikan *assymetric informations* dalam kontrak *mudharabah*. Lihat, Presley dan Session dalam Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cetakan kedua, Yogyakarta: UII, 2005, hal. 115

³¹⁵ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2005, hal. 31

³¹⁶ Adiwarman Karim, *Islamic Banking*, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal. 207-208

Dengan adanya batasan dan syarat yang telah ditetapkan oleh bank *Syariah* seperti yang disebutkan di atas, diharapkan bank *Syariah* dalam melakukan pembiayaan dengan mitranya tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, dan para pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan tanggung jawab yang tinggi.

2) Asas Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah.

Hubungan antara Bank Syari'ah (*muqridh*) dengan pengguna pembiayaan *al-qardhul hasan* (*muqtaridh*) dalam suatu unit kegiatan usaha adalah sebagai *shohib* (mitra) usaha dan pengusaha, bahkan lebih dari itu adalah sebagai saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bersaudara. Akan tetapi dalam hal ini adalah antara saudara yang mampu dengan saudara yang "tidak mampu".³¹⁷

Dengan kata lain, hubungan hukum antara Bank Syari'ah (*muqridh*) dengan para pengguna dana/fasilitas pada pembiayaan *al-qardhul hasan* (*muqtaridh*) tidak berbeda dengan para pengguna dana/fasilitas pada umumnya. Namun demikian pada pembiayaan *al-qardhul hasan* terdapat kekhususan yang tidak ada pada bentuk pembiayaan yang lainnya. Kekhususan itu antara lain bahwasanya hubungan antara Bank Syari'ah dan pengguna dana/fasilitas *al-qardhul hasan*, di samping di anggap sebagai mitra (keluarga/sahabat) usaha juga sebagai hubungan antara yang mampu atau kuat dengan yang miskin atau lemah dalam bingkai *ukhuwah Islamiah*.³¹⁸

³¹⁷ Hubungan antara si kuat dan si lemah dalam, yakni saling tolong menolong, bantu membantu, berat sama dipikul ringan sama dijinjing sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hasyr (59) ayat: 7, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".

³¹⁸ Makna *ukhuwah Islamiyah* berarti persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling membagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. *Ukhuwah* atau persaudaraan berlaku terhadap sesama umat Islam, yang di sebut

Hubungan hukum tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syara-syarat umum yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Secara umum, tidak semua hubungan antara bank *Syariah* dengan penyimpan dana berdasarkan hubungan yang berhutang dan yang berpiutang. Hal ini, tergantung pada prinsip-prinsip yang digunakan.³¹⁹

Praktik perbankan syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, maka hubungan hukum di antara keduanya harus di tuangkan dalam perjanjian secara tertulis. Biasanya Bank Syari'ah akan menyodorkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan umum yang keberlakuannya melalui surat pernyataan yang akan di tanda tangani bersama.³²⁰

Sehubungan dengan berlakunya asas-asas hukum akad dalam kegiatan muamalat, sebagaimana tersebut di atas, maka dalam perjanjian antara bank *Syariah* dan nasabah mengenai penggunaan jasa-jasa tertentu berdasarkan prinsip *Syariah*, hendaknya diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendakai oleh semua pihak agar berlaku bagi hubungan hukum antara bank *Syariah* dan nasabah berkenaan dengan transaksi tersebut.³²¹ Namun, hal itu harus dilakukan dengan mencermati bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut tidak sampai melanggar undang-undang, kepatutan, atau ketertiban umum³²².

ukhuwah Islamiyah. Lihat, Thohir Luth, *Pendidikan Aga Islam*, Malang: Universitas Brawijaya, 2006. hal. 161

³¹⁹ Sudin Haron, *Islamic Banking, Rules and Regulation*, Selangor Darul Ehsan. Malaysia Pelanduk Publication (M).Sdn. Bhd. 1997, hal. 85

³²⁰ Jika merujuk pada pasal 1320 KUHPerdato, suatu perjanjian hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh para pihak yang oleh hukum dianggap cakap membuat perjanjian dan dibuat berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Pasal 1329 KUH Perdata menentukan, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dengan kata lain, perjanjian itu tidak dibuat atas dasar paksaan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian hanyalah sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum serta dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

³²¹ Sutan Remy Syahdaeni. *op. cit.*, hal. 137

³²² *Ibid*

Dalam hukum perjanjian *Syariah* dan penerapannya dalam pembuatan perjanjian di perbankan syariah, ada beberapa asas yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam membuat perjanjian. Asas-asas ini berpengaruh pada status suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat.³²³ Asas-asas yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Bank dengan pengguna dana, adalah sebagai berikut:

a) *Asas Kebebasan (al-Hurriyah)*.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*). Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³²⁴

b) *Asas Persamaan atau Kesetaraan (al-Musawah)*.

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

³²³ Fathurrahman Djamil. *Dual System Dual Regulation. Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Makalah Disampaikan Pada Seminar. Menggagas Ekonomi Syariah Yang Mantap Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Deselenggarakan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UI, Depok Pada Tanggal 25-27 Februari 2003.

³²⁴ Q.S.al-Baqarah (2) ayat: 256, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...". Q.S. *al-Maidah* (5) ayat: 1, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihilalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu...". Yang dimaksud dengan Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya".

c) *Asas Keadilan (al-Adalah).*

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan *Al Qur'an* menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Bahkan *Al Qur'an* menempatkan keadilan lebih dekat dengan taqwa. Pelaksanaan asas dalam akad dimana para pihak yang menentukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang mereka telah buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman.³²⁵

d) *Asas Kerelaan (al-Ridha).*

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi asas ini tidak terpenuhi, maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan yang bathil (*Al akl bil bathil*). Transaksi yang dilakukan harus tidak ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis statement*.³²⁶

e) *Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-shiddiq).*

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Allah berbicara benar dan memerintahkan kepada semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan.³²⁷ Islam dengan tegas melarang kebohongan dan

³²⁵ Q.S.al-A'raf (7) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhiaskan ketaatanmu kepada-Nya..". Q.S.al-Nahl (16) ayat: 90, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum-kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan...". Q.S.al-Maidah (5) ayat: 8, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran), karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

³²⁶ Q.S.an-Nisa' (4) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...".

³²⁷ Q.S.al-Ahzab (33) ayat: 70, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar".

penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f) Tertulis (al-kitabah).

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah tertulis. Agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi-transaksi dalam bentuk *pembiayaan*), di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai) untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.³²⁸

f) Sasaran Pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Secara umum sasaran pembiayaan harus memenuhi beberapa hal penting, di antaranya sebagai berikut: 1) apakah obyek pembiayaan halal atau haram; 2) apakah usaha menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat; 3) apakah usaha

³²⁸ Q.S.al-Baqarah (2) ayat: 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya, sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang dari orang-orang lelaki (diantara kamu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu, dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu" Q.S.al-Baqarah (2) ayat: 283, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan; 4) apakah usaha berkaitan dengan perjudian; 5) apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal; 6) apakah usaha merugikan *syiar* Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.³²⁹

Hal ini penting dilakukan, karena kegiatan pembiayaan selalu akan menimbulkan risiko-risiko dikemudian hari. Seleksi terhadap calon penerima pembiayaan merupakan seleksi prosedural di dalam setiap lembaga keuangan. Jika diperlukan, proses administrasi dan wawancara yang dilakukan kepada calon penerima pembiayaan, akan diverifikasi secara konkrit di lapangan tentang berbagai keadaan dan latar belakang calon penerima pembiayaan.

Sebagai sasaran pembiayaan *al-qarhul hasan* adalah:³³⁰ 1) Usaha kecil, baik sektor informal maupun sektor tradisional;³³¹ dan 2) Masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

Dalam hal ini bank sebagai pemberi pinjaman tidak diperbolehkan meminta peminjam untuk membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman, misalnya pengenaan denda karena keterlambatan dalam pengembalian. Akan tetapi, bank dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari peminjam sebagai tanda terima kasih dari nasabah yang besarnya tidak ditentukan sebelum akad dan ini hukumnya sunah.³³²

Di dalam Undang-undang Nomor: 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, ditegaskan bahwa yang di maksud dengan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

³²⁹ Syafi'i Antonio dalam Gemala Dewi, *op. cit.*, hal. 109

³³⁰ Lalu Rusli, wawancara tanggal 28 Januari 2012.

³³¹ Bahwa usaha kecil meliputi juga usaha kecil informal dan tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, a) Petani penggarap; b) Industri rumah tangga; c) Pedagang asongan; d) Pedagang keliling; e) Pedagang kaki lima; dan f) Pemulung. Mereka ini termasuk kaum yang lemah, terdesak akan tetapi memiliki ethos kerja yang kuat dan usaha serta potensi untuk di kembangkan demi kesejahteraan diri, keluarga maupun untuk lingkungannya. Sedangkan, usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah di gunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya, kegiatan ekonomi rakyat di miliki oleh dan menghidupi sebagian besar rakyat. Lihat, <http://otmakuser.blogspot.com/2012/02/usaha-kecil.html>, diakses tanggal 12 Januari 2012.

³³² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005, hal. 11

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang undang ini.³³³

Usaha Kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini, disebabkan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam konteks inilah pembiayaan *al-qardhul hasan* di perbankan syariah dapat diterapkan. Usaha kecil informal dan tradisional, sebagaimana penjelasan di atas, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang sangat membutuhkan uluran bantuan dana dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan perekonomian bagi Usaha Kecil yang diselenggarakan atas dasar kekeluargaan, bertujuan: (1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah; dan (2) Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk

³³³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.³³⁴

g) Tujuan Pembiayaan *al-Qardhul Hasan*

Sifat *al-qardhul hasan* tidak memberi keuntungan secara finansial pada institusi perbankan syariah. Produk pembiayaan *al-qardhul hasan* dapat diberikan untuk, 1) Membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dan 2) Membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial.³³⁵

Tujuan utama pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik.

Dalam menyalurkan pembiayaan melalui produk *al-qardhul hasan*, perlu diperhatikan, bahwa:

- 1) Peminjam benar-benar dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif;
- 2) Usahnya sesuai dengan prinsip syari'ah;
- 3) Peminjam benar-benar jujur dan memiliki reputasi baik;
- 4) Peminjam memiliki ethos kerja yang baik dan potensi usaha yang kuat akan tetapi tidak memiliki modal.³³⁶

Dengan demikian, diharapkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syari'ah kepada para pengusaha kecil atau peminjam pada umumnya melalui pembiayaan *qardhul hasan* benar-benar tepat sasaran, tepat guna, tepat waktunya dan berkah bagi semuanya.

³³⁴ Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor: 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

³³⁵ Lalu Rusli, Wawancara tanggal 28 Januari 2012.

³³⁶ Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, ed. Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 107.

B. PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PERBANKAN SYARIAH.

Program pertanggung jawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, selanjutnya disebut CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, dan berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

Di Indonesia, penerapan CSR sudah cukup menggembirakan. Banyak perusahaan melakukan amal baik dengan menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan, termasuk perbankan syariah di Indonesia menjalankan CSR dengan sepenuh hati.

Dalam kerangka tersebut tinjauan tentang CSR perbankan syariah menjadi sangat penting jika dihubungkan dengan usaha dan kegiatan perbankan syariah dalam menopang perekonomian nasional dan pemberdayaan masyarakat.

1. Perspektif Politik Hukum Ekonomi Perbankan Syariah dalam menjalankan Prinsip Syariah.

Perkembangan perbankan syariah sangat berkaitan dengan politik hukum ekonomi Indonesia. Politik hukum ekonomi merupakan kebijakan Negara dalam kerangka pengembangan perekonomian secara luas yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Aspek politik hukum menjadi penting, karena dalam kebijakan ekonomi Negara memberikan keleluasaan pada pengaturan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang dianutnya, dalam hal ini, adalah prinsip syariah.

a) Tinjauan Politik Hukum Kelembagaan Perbankan Syariah.

Apeldoorn dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” menyebut politik hukum dengan istilah politik perundang-undangan.³³⁷ Pengertian ini dapat dimengerti mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan undang-undang; hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga akan tetapi hanya

³³⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Supomo)*, cet. Ke-18, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981, hal. 390.

apabila diakui oleh Undang-undang.³³⁸ Politik hukum juga dikonsepsi sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.³³⁹

Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.³⁴⁰ Konsepsi lain tentang politik hukum dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum.³⁴¹ Pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara berikutnya diikuti oleh Moh. Mahfud MD yang menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. *Legal policy* ini terdiri atas pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.

Pengertian lain tentang politik hukum yang aplikatif juga disampaikan oleh Hikmahanto. Menurutnya, peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Oleh karena itu pembuatan dari peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan dan alasan tertentu yang dapat beraneka ragam. Berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini disebut dengan politik hukum.³⁴²

Mengenai politik hukum ini ada banyak sekali pendapat berkaitan dengan definisinya. Dipandang dari segi teori hukum murni (*pure juridic theoritis*) politik hukum adalah satu disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang

³³⁸ A.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publishers, 2002, hal. 9.

³³⁹ David Kairsy (ed). *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York: Pantheon Books, 1990, hlm. xi.

³⁴⁰ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah *PRISMA*, no. 6 tahun ke-II, Desember 1973, hal. 4.

³⁴¹ A.S. Tambunan, *Ibid.* Lihat juga, Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 1988.

³⁴² Hikmahanto Juwono, "Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia", Hand Out kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Program Doktor (S3) UII.

berwenang dengan memilih beberapa alternatif yang tersedia untuk memproduksi suatu produk hukum guna mewujudkan tujuan Negara.

Pengertian ini kemudian diuraikan sebagai berikut, bahwa Politik hukum mengandung 4 unsur, yaitu: 1) Harus ada aparat yang berwenang (kompetensi); 2) Harus ada alternatif yang tersedia; 3) Harus ada produk hukum yang dilahirkan; dan 4) Harus ada tujuan Negara sebagai terminal atau tujuan akhir.³⁴³

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan sarana penguasa dalam mencapai tujuan Negara. Apakah untuk menjaga ketertiban, keamanan, pembangunan perekonomian, atau juga untuk menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif dalam mewujudkan pemerintah yang bersih.

Menurut Sofian Effendi, Politik hukum (*politics of the legal system*) atau kebijakan hukum (*legal policy*), *Pertama*, ingin menunjukkan bahwa salah satu tugas utama politik hukum nasional adalah selalu mengawal dan mengalirkan hukum-hukum yang sesuai dengan dan dalam rangka menegakkan konstitusi. *Kedua*, ingin menunjukkan bahwa pembangunan politik hukum nasional harus selalu dijaga agar tidak menyimpang dari aliran konstitusi dan sumber nilai yang mendasarinya.³⁴⁴

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum atau sistem *legal* nasional harus dipandang sebagai sistem yang holistik dan mencakup hubungan antara sistem sosial, sistem politik dan sistem ekonomi dengan sistem hukum.

William M. Lawrence, salah seorang pelopor dalam pengembangan pandangan holistik tentang hukum dan sistem hukum, dalam tulisan "*American Law in the 20th Century*", Lawrence menunjukkan dengan jelas pandangan holistiknya tentang hukum (*law*) dan tentang sistem hukum (*legal system*). Menurutny "... bagi banyak orang mungkin hukum hanya dimaknai sebagai berbagai lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan,

³⁴³ Muchsan, "*Politik Hukum*", Materi Perkuliahan pada Magister Hukum UGM, Yogyakarta. 2009, hal. 3

³⁴⁴ Sofian Efendi, "Politik hukum (*politics of the legal system*) atau kebijakan hukum (*legal policy*)", Copyright, rie@webmail.umm.ac.id <http://yayayaya.student.umm.ac.id> /2010/07/13/politik-hukum-politics-of-the-legal-system-atau-kebijakan-hukum-legal-policy/ diakses pada tanggal 29 Desember 2011.

mahkamah agung, serta hukum positif yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut.” Tetapi, lanjutnya, hukum jauh lebih luas daripada lembaga penegak hukum, karena kenyataannya hukum amat mempengaruhi kehidupan masyarakat Amerika moderen. Hukum telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu hukum tidak bisa lagi dilihat secara terisolasi dari masyarakat, tetapi telah merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, budaya hukum adalah salah satu unsur dari budaya masyarakat. Sistem hukum tidak dapat dipisahkan lagi dari sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial suatu masyarakat.³⁴⁵

Menurut studi Kebijakan Publik, dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah melakukan tindakan-tindakan kebijakan dalam bidang-bidang yang ditetapkan oleh konstitusi. Hukum (law) adalah salah satu instrument kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi, politik hukum sebagai terjemahan dari *legal policy*, mempunyai makna yang lebih sempit daripada politik hukum sebagai terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*. Dalam studi kebijakan publik juga menganggap sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh dua subsistem yaitu konfigurasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan lingkungan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Kalau diteropong dari kacamata sistem kebijakan publik tersebut, arah kebijakan hukum amat dipengaruhi oleh siapa pemangku kepentingan yang paling dominan pengaruhnya terhadap suatu kebijakan hukum, kalau lingkungan hukum, termasuk etika tidak terlalu dijadikan landasan pertimbangan dalam penyusunan hukum sebagai produk kebijakan publik.³⁴⁶

Berkaitan dengan pandangan di atas, pendekatan yang digunakan dalam memandang perbankan syariah dalam pembangunan politik hukum nasional di bidang ekonomi lebih mengarah pada kebijakan hukum yang baru, yakni menjadikan sistem perbankan syariah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia.

³⁴⁵ William M. Lawrence, “*American Law in the 20th Century*”, dalam Sofian Effendi, *ibid.*

³⁴⁶ *Ibid.*

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan diberlakukan. Bahkan, dengan adanya undang-undang tersebut merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah.³⁴⁷

Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga tahun 1998. Pada tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin *dual banking system*.

Menurut Zaenal Arifin, bank syariah pada dasarnya adalah institusi yang mencoba menerapkan kebijakan “keterkaitan antara sektor moneter dengan sektor riil”. Selama ini, ekonomi Indonesia dipacu dengan mengejar pertumbuhan yang mengandalkan pinjaman luar negeri. Lembaga perbankan nasional sebagai institusi terpenting dalam menyalurkan kredit luar negeri itu akhirnya terperosok pada pengejaran sektor moneter dan mengabaikan sektor riil. Semua ini dilandasi oleh ajaran filosofis Adam Smith yang mengatakan bahwa uang memiliki nilai waktu (*time value of money*). Maka, investasi selalu diukur dengan berapa besar

³⁴⁷ Secara eksplisit perbankan syariah berdasarkan UU no. 7 tahun 1992, memberikan pengertian bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Lihat, Muhammad Budi Setiawan, “*Tinjauan Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*” <http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/10/tinjauan-politik-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/10/11/2007> by Cak Wawan, diakses tanggal 23 Oktober 2011.

tingkat suku bunga yang diterapkan Bank Sentral. Tak peduli apakah proyek di sektor riil kemudian gagal ataupun sukses.³⁴⁸

Menurut Mulya E. Siregar, sejak diberlakukannya Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 maka pada periode tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2004 dapat dikatakan merupakan masa *booming* pertumbuhan perbankan syariah, dengan pertumbuhan jaringan kantor pada periode itu terus meningkat dari 120 kantor menjadi 407 kantor bank syariah di seluruh Indonesia.³⁴⁹

Berkaitan dengan kebijakan pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah serta meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.³⁵⁰

Dalam penyusunan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, *trend* perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*)³⁵¹, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)³⁵², dan IIFM (*International Islamic Financial Market*)³⁵³.

³⁴⁸ Zaenal Arifin, *Dasar-dasar...., op.cit.*, hal. 45.

³⁴⁹ Mulya E. Siregar, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011*, Jakarta: Bank Indonesia-Direktorat Perbankan Syariah, 2010, hal.

³⁵⁰ Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia ini adalah meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* perbankan syariah yang akan dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang. Lihat, Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2002.

³⁵¹ *Islamic Financial Services Board* (Dewan layanan keuangan Islam), adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. IFSB secara resmi didirikan pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain,

23 Maret 2003. IFSB merupakan lembaga internasional berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang memfokuskan kegiatannya sebagai lembaga standar setting internasional di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan syariah terutama melakukan penyusunan standar kehati-hatian dan transparansi bagi lembaga keuangan syariah internasional yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah.

³⁵²AAOIFI singkatan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, adalah lembaga regulasi keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, UEA. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) tahun 1998.

³⁵³*International Islamic Financial Market (IIFM)*, dibentuk pada 2002 adalah lembaga keuangan syariah internasional yang berkantor pusat di Bahrain. Peranan utama IIFM adalah mendorong perkembangan pasar keuangan syariah internasional baik pasar primer maupun sekunder antara lain dalam mengupayakan standarisasi instrument keuangan syariah khususnya dari kontrak dan strukturnya, menerbitkan sejumlah pedoman serta mendorong kerja sama di antara lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong perkembangan keuangan syariah IIFM juga secara aktif menjalin kerja sama tidak hanya yang menjalankan prinsip syariah namun juga yang menjalankan prinsip konvensional.

perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah*, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.³⁵⁴

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:³⁵⁵

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia

³⁵⁴ BI_ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> di akses pada tanggal 7 Januari 2012.

³⁵⁵ BI, *ibid*.

sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. *Positioning* bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Aspek *diferensiasi* dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

b) Penerapan Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah.

Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh hak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁵⁶

Dalam Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, juga menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.³⁵⁷ Dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008 ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Ditinjau secara hukum fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, kecuali bagi peminta fatwa. Namun dalam konteks perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi bank syariah dan nasabah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan dan peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait.³⁵⁸

³⁵⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang perbankan

³⁵⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah

³⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akusisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, cetakan pertama, Yogyakarta, UII-Press, 2010, hal. 38

PBI Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah tidak memberikan definisi mengenai prinsip Syariah. Definisi prinsip syariah terdapat pada PBI UUS dan PBI BPRS dalam pasal 1 angka 4 PBI Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang unit usaha Syariah disebutkan bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengertian yang sama terdapat dalam PBI Nomor: 11/23/PBI/2009, tentang Bank pembiayaan rakyat Syariah, yakni bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional –majelis ulama Indonesia.³⁵⁹

Kemudian kalau dicermati ketentuan sebagaimana tertuang dalam PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, hampir seluruhnya mendasarkan pada fatwa DSN-MUI, antara lain yakni:

- 1) Fatwa DSN Nomor: 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
- 2) Fatwa DSN Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- 3) Fatwa DSN Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
- 4) Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- 5) Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (*Qiradh*);
- 6) Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/2000 tentang Musyarakah;
- 7) dan seterusnya.

PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tersebut sudah tidak berlaku karena dicabut dengan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Jasa Bank Syariah. Kemudian PBI ini telah diubah dengan PBI Nomor: 10/16/PBI/2008. Ketentuan mengenai persyaratan minimal atas produk perbankan yang tertuang dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 sudah tidak dijumpai dalam PBI Nomor: 10/16/PBI/2008 jo PBI Nomor: 9/19/PBI/2007. Ketentuan sebagaimana dimaksud terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), yakni SEBI No. 10/14/DPBS Jakarta, 17 maret 2008 Perihal Pelaksanaan Perinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Sehubungan

³⁵⁹ Lihat, Pasal 1 angka 5 PBI Nomor: 11/23/PBI/2009, tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan lihat juga, *ibid.*, hal. 39

dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Perinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.³⁶⁰

Dengan demikian, produk perbankan syariah yang terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa (*services*) pada tahap awal mendasarkan pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perkembangan berikutnya, substansi dari fatwa tersebut kemudian menjadi hukum positif dengan dimasukkannya ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Produk perbankan syariah dapat dijumpai dalam PBI Nomor: 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam PBI ini menyebutkan bahwa produk bank, yang selanjutnya disebut produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik disisi penghimpunan dana maupun peyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.³⁶¹ Dalam kegiatan usaha perbankan syariah pada tahap awal, bank berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa dimaksud, antara lain, fatwa Nomor: 02 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).³⁶²

Melihat minat masyarakat yang semakin meningkat serta didorong oleh adanya perkembangan yang terjadi di Negara lain, Bank Indonesia kemudian juga mengeluarkan regulasi berupa PBI, antara lain PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI dimaksud pada tahun 2007 dicabut dengan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

³⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 39-40

³⁶¹ Pasal 1 angka 5 PBI nomor: 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank syariah dan Unit Usaha Syariah

³⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)*, Yogyakarta, UII Press, 2007, hal iv.

Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Ketentuan terbaru sekaligus merupakan perubahan terhadap PBI Nomor: 9/19/PBI/2007, yakni PBI Nomor: 10/16/PBI/2008. PBI ini diundangkan dalam rangka penyesuaian dengan UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. PBI Nomor: 10/16/PBI/2008 mengatur mengenai teknis kegiatan usaha bank syariah. Sedangkan, pengaturan tentang produknya diatur dalam PBI Nomor: 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.³⁶³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, produk perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) produk penghimpunan dana; (2) produk penyaluran dana; dan (3) produk di bidang jasa. Penjelasan mengenai ketiga produk tersebut secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) *Produk Penghimpun Dana.*

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro³⁶⁴, deposito³⁶⁵, sertifikat deposito³⁶⁶, tabungan³⁶⁷, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

³⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan ..., op.cit.*, hal. 54-55

³⁶⁴ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayarannya lainnya, atau dengan pemindah buku.

³⁶⁵ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya.

³⁶⁶ Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

³⁶⁷ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- a) **Giro.** Produk giro dapat menggunakan akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selaku menerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadiah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpanan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro *wadiah* nasabah terhindar dari risiko kehilangan berkurangnya dana yang disimpan (jadi lebih *safety*) sedangkan pada giro *mudharabah* nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan financial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal.
- b) **Deposito.** Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *mudharabah* melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak syariah sendiri.
- c) **Tabungan.** Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah* keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

2) **Produk Penyaluran Dana.**

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut

perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

- a) **Pembiayaan berdasarkan akad jual beli.** Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *Salam*, dan pembiayaan *istisnha*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profil margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. *Murabahah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan *salam* dan *istisnha* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
- b) **Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa.** Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. yang terakhir ini disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).
- c) **Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.** Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada

nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (*nasabah/mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/modal masing-masing.

- d) **Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam.** Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan.

Sebagai tambahan dapat ditegaskan bahwa dalam produk penyaluran dana bank syariah berupa pembiayaan berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan jaminan oleh bank, kecuali pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* secara fikih tidak mengenal adanya jaminan, mengingat pengaturan mengenai resiko bagi bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) sudah jelas. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pembiayaan bank menanggung resiko akan kehilangan dana (*financial risk*), sementara nasabah menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas jerih payahnya. Hal ini berlaku sepanjang nasabah telah menjalankan fungsi pengelola dana dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perjanjian, dan penuh itikad baik. Apabila

terbukti nasabah melakukan penyimpangan, maka dapat dituntut untuk menanggung resiko finansial, bahkan dapat dituntut ganti rugi.³⁶⁸

Pada praktik Perbankan Syariah di Indonesia, jaminan (*collateral*) atas pembiayaan *mudharabah* bisa dipastikan merupakan suatu keniscayaan. Argumentasi hukum yang dapat diberikan adalah karena bank adalah lembaga keuangan yang harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dimana salah satu unsure untuk melaksanakan prinsip itu adalah diperlukannya adanya jaminan terhadap kredit/pembiayaan yang diberikan bank. *Prudential banking* dan kekhawatiran terhadap *moral hazard* merupakan alasan utama mengapa pada pembiayaan *mudharabah* juga mensyaratkan adanya jaminan tertentu yang harus disediakan oleh nasabah disamping jaminan utama berupa keyakinan bank bahwa nasabah akan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁶⁹

3) *Produk jasa*

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah antara lain berupa akad *wakalah*, akad *hiwalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, akad *sharf*, dan sebagainya. Penggunaan akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan *letter of credit* (L/C), kemudian akad *hiwalah* dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring*, dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

³⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", Artikel yang disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum UGM, Multimedia Room FH UGM Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2008, hal. 11. Lihat juga, Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan ...*, *op.cit.*, hal.59.

³⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan ...*, *ibid.*, hal. 59-60.

2. Tinjauan Umum dan Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, program *Corporate Social Responsibility* (CSR), telah menjadi suatu perbincangan sosial dan pembangunan yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini, menjadikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi pemerintah Republik Indonesia.³⁷⁰

Keberadaan regulasi mengenai CSR ini dapat dilihat dari sisi substansi dan sisi kelembagaan. *Pertama*, pada sisi substansi dapat dilihat bahwa CSR merupakan bagian bentuk internalisasi dari eksternalitas perusahaan, maka kerangka pengaturannya harus lebih memperjelas pihak yang terkena dampak eksternal, wilayah cakupannya, cakupan programnya, bentuk keterlibatan stakeholders serta pendekatan maupun implementasi programnya.

Kedua, pada sisi kelembagaan dapat dilihat bahwa CSR keberadaannya sudah terkait dengan regulasi pemerintah Republik Indonesia pada beberapa sektor, serta dapat dilihat pula pada tataran keterlibatan institusi pemerintah dalam proses perencanaan CSR, institusi yang berhak melakukan monitoring/pengawasan atas pelaksanaan CSR serta bentuk evaluasinya seperti apa dan siapakah yang memberikan sanksinya.

Ketiga, pada sisi implementasi CSR sebagai sebuah wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Berdasarkan tiga hal tersebut, CSR akan dicoba dibahas secara komprehensif dalam perspektif perbankan syariah. Namun, sebelum, membahas lebih jauh mengenai CSR, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar CSR. Hal ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai CSR dari berbagai sisi.

³⁷⁰ Perdebatan tentang CSR tidak hanya terjadi pada wacana akademik saja, tetapi juga pada implementasinya dalam perusahaan-perusahaan di dunia. Kurun sepuluh tahun terakhir, perdebatan ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia perusahaan dan birokrasi di Indonesia. Lihat, Edi Suharto, "CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran", Makalah Pembicara pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

a) Pengertian dan Persoalan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR).

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Berikut ini beberapa definisi CSR yang cukup berpengaruh dan sering dirujuk.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD)³⁷¹, dalam publikasinya "*Making Good Business Sense*" mendefinisikan CSR, sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.³⁷²

Sedangkan *the Jakarta Consulting Group* memberikan pengertiannya, bahwa tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk *profitabilitas* serta kepada karyawan dalam bentuk kompensasi kompensasi yang adil. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus.³⁷³

Magnan dan Ferrel, mendefinisikan CSR sebagai perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dalam setiap

³⁷¹ *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) adalah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 *multinational company* yang beranggotakan lebih dari 30 negara.

³⁷² Lihat, Kajian LiEnSi, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", Rabu 19 Mei 2010, hal. 3., <http://lisensiujkt.files.wordpress.com/2010/05/corporate-social-responsibility-4-presentasi-kajian-lisensi.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

³⁷³ *Ibid.*, hal. 3.

keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.³⁷⁴

Definisi dari *Trinidad and Tobacco Bureau of Standards* dinyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara luas.³⁷⁵

Wineberg dan Rudolph memberikan definisi CSR, sebagai, "*The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy.*"³⁷⁶

Menurut Edi Suharto, pengertian CSR sangat beragam, intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.³⁷⁷

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.³⁷⁸

Selain ada beberapa istilah CSR, masih ada beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan pengertian CSR atau bahkan sering diidentikkan dengan pengertian CSR, yaitu pemberian/amal perusahaan (*corporate giving/charity*), kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*),

³⁷⁴ Magnan dan Ferrel, *ibid*.

³⁷⁵ <http://sawitku.wordpress.com/corporate-social-responsibility-dalam-regulasi-pemerintah-republik-indonesia/> Posted by: Fryana | July 19, 2010 diakses pada tanggal 16 Januari 2012.

³⁷⁶ Danette Wineberg and Phillip H. Rudolph. "*Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know*", dalam ACC Docket. May 2004, hal. 72

³⁷⁷ Edi Suharto, "*Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*", Majalah Bisnis dan CSR, Edisi Maret 2008, hal 219.

³⁷⁸ Mu'man Nuryana, "*Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan*", makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005, hal. 4.

relasi kemasyarakatan perusahaan (*corporate community/publik relations*), dan pengembangan masyarakat (*community development*). Keempat istilah itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (*corporate social investment*) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan”.³⁷⁹

Meskipun memiliki istilah yang beragam dan berbeda, akan tetapi pada intinya terkandung substansi yang sama, yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang dan tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dengan demikian, secara esensial CSR merupakan wujud dari *giving back* (mengembalikan) perusahaan (*korporasi*) kepada masyarakat (*komunitas*). Dalam hal ini, CSR dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberikan kontribusi paling positif pada komunitas (*stakeholders*).³⁸⁰ Wacana CSR dapat dikatakan sebagai parameter kedekatan era kebangkitan masyarakat (*civil society*). CSR tidak lagi hanya bergerak dalam aspek *philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial maupun level strategi, melainkan harus merambat naik naik ke tingkat kebijakan (*policy*) yang lebih makro dan riil.³⁸¹

Dengan pengertian yang beragam tersebut, konsep CSR banyak dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Teguh S. Pambudi, adalah pemikiran John Elkington, yakni tentang konsep *Triple Bottom Line*, bahwa CSR adalah segitiga kehidupan *stakeholder* yang harus diberi *atensi* oleh

³⁷⁹ Eleanor L. Brilliant dan Kimberlee A. Rice, “*Influencing Corporate Philanthropy*” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*, New York: Springer Publishing Co., 1988, hal. 299-313. Lihat juga, <http://www.pkbl.bumn.go.id/file/PSICSRComDev-edi%20suharto.pdf> “Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev”, diakses 26 Desember 2011.

³⁸⁰ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta: Buku Kita, 2009, hal. 10.

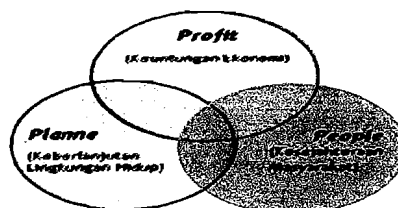
³⁸¹ *Ibid.*

perusahaan di tengah upayanya mengejar keuntungan atau *profit*, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.³⁸²

Konsep *Triple Bottom Line* merupakan terobosan besar dalam konteks CSR. Dalam buku "*Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*", Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Melalui konsep ini, bahwa perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people* dan *planet*. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (*profit*), tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).³⁸³

Ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan program CSR, sebagaimana digambarkan berikut ini.

Gambar: 1
Tripple Bottom Line CSR.³⁸⁴



Pendapat tentang CSR yang lebih komprehensif disampaikan oleh *Prince of Wales International Business Leader Forum (IBLF)*³⁸⁵, melalui lima pilar, yaitu:

³⁸² Teguh S. Pambudi, "CSR Sebuah Keharusan (Investasi Sosial)" dalam I Komang Ardana, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 34.

³⁸³ John Elkington, *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*, 1998. Lihat, D. Brown, J. Dillard and R.S. Marshall, "Triple Bottom Line: A business metaphor for a social construct." Portland State University, School of Business Administration, 2006 diakses 18 Juli 2007.

³⁸⁴ Noke Kiroyan, "CSR for Better Life" a Learning Forum Series "Integrating CSR as a Business Strategy", Indonesia Business Link Resource Centre for Corporate Citizenship, 28 Maret 2011, diakses dari http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/Notulensi_CSR_LF_28_Maret_2011. Juga lihat, I Komang Ardana, "Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial", Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13 Nomor: 1 tahun 2008, hal. 33

³⁸⁵ *International Business Leader Forum (IBLF)* atau Bisnis Internasional Pemimpin Forum adalah organisasi independen nirlaba anggota global perusahaan multinasional yang

- 1) *Building human capital*, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang andal (*internal*). Di sini perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan, biasanya melalui *community development*;
- 2) *Strengthening economies*, memberdayakan ekonomi komunitas;
- 3) *Assessing social*. Maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik;
- 4) *Encouraging good governance*. Artinya perusahaan dikelola dalam tata pamong/birokrasi yang baik;
- 5) *Protecting the environment*, yaitu perusahaan harus mengawal kelestarian lingkungan.³⁸⁶

Bertolak dari pemahaman di atas, ternyata CSR itu tidak saja bergerak di wilayah eksternal perusahaan, tetapi juga di ruang internal. Bahkan, Gurvy Kavei, menyatakan bahwa CSR sejatinya dipraktikkan di tiga area: (1) di tempat kerja, seperti aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan skill karyawan, dan kepemilikan saham; (2) di komunitas, antara lain dengan memberi beasiswa dan pemberdayaan ekonomi; (3) lingkungan, misalnya pelestarian lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan.³⁸⁷

Oleh karena itu, inilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan sifat ini, diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus neoliberalisme seperti sekarang ini. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.³⁸⁸

bekerja dengan bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil, dengan fokus pada keberlanjutan, pertumbuhan, dan kepemimpinan. IBLF didirikan pada tahun 1990 oleh Pangeran Wales, Robert Davies, dan sekelompok eksekutif kepala perusahaan internasional dalam menanggapi tantangan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan dalam ekonomi global. Pada tahun 2006, IBLF merumuskan CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, lihat, Bisnis Internasional Pemimpin Website Forum, Desember 2012, <http://www.iblf.org/>, diakses 23 Mei 2012.

³⁸⁶ Teguh S. Pambudi dalam *Ibid.*, hal. 34-35.

³⁸⁷ *Ibid.*, hal. 35

³⁸⁸ Bing Bedjo Tanudjaya, "Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia", Jakarta: Jurnal Nirmana, Vol.8, No. 2, Juli, 2006, hal. 93

Di Indonesia, regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen). untuk menjalankan CSR.³⁸⁹

Sekarang ini, kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengaturan CSR secara tegas diatur dalam perundang-undangan. Melalui Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)³⁹⁰ dan Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM)³⁹¹, maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”³⁹², penjelasan ini menyebutkan yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan

³⁸⁹ Lihat, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

³⁹⁰ Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

³⁹¹ Pasal 15(b) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; Pasal 16 (d) Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup;

³⁹² Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.³⁹³

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁹⁴

Beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945;
- 2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berbagai peraturan ini, pada dasarnya telah tersirat upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan masyarakat, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan maupun kesehatan.

Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 merupakan suatu UU yang paling mendasar dalam pelaksanaan CSR.

Kemudian Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya terkait dengan

³⁹³ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

³⁹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756.

lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, undang-undang ini dapat dijadikan acuan umum mengenai pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari CSR.

Dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama Bab VIII Pasal 40 menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.³⁹⁵

Hal ini, senada dengan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Adapun, “Perseroan yang menjalankan

³⁹⁵ Penjelasan pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan, yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Sementara itu, di dalam Peraturan Menteri Negara Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan program kemitraan dan Bina Lingkungan (BL) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan dengan usaha kecil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunitas agar menjadi tangguh dan mandiri dan program Bina Lingkungan dilakukan melalui pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah BUMN tersebut.

Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa CSR bukan lagi sesuatu yang asing bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR merupakan suatu wujud apresiasi dalam penciptaan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan CSR adalah kesepahaman pandangan tentang konsep dan bentuk yang akan dijalankan.

Dalam perspektif pengertian CSR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas terjadi perbedaan penafsiran yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Menurut Mukti Fajar ND, perbedaan terminologi antara CSR yang tertuang dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menterjemahkan dalam teknis pelaksanaan CSR. Hal ini karena: (1) istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab yang melekat; (2) sedangkan, dalam Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas; kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama dengan tanggung jawab sosial; (3) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.³⁹⁶

Disamping itu, dalam pelaksanaan CSR, Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal tidak ada batasan terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sedangkan dalam Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, CSR hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1), yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”³⁹⁷

Perspektif di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, hanya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

³⁹⁶ Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 3.

³⁹⁷ *Ibid.*

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya”.³⁹⁸ Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.³⁹⁹ Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.⁴⁰⁰ Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.⁴⁰¹ Sedangkan, yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.⁴⁰² Dengan demikian, aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi keharusan semua perusahaan patuh terhadap segala jenis peraturan dan berlaku untuk semua perseroan, bukan sekadar untuk perusahaan ekstraktif. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan Peraturan

³⁹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

³⁹⁹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁴⁰⁰ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁴⁰¹ Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁴⁰² Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tersebut, menekankan pada: 1) kepatuhan atas peraturan (*legal compliance*); 2) dimensi sosial dan lingkungan; 3) hubungan yang serasi perseroan dan masyarakat; dan 4) bentuk manajemen risiko.

Kedua, apakah Perseroan Terbatas yang tidak bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dianggap tidak dibebani kewajiban CSR?. Persoalan ini akan berdampak pada Perseroan Terbatas yang berbentuk Bank, misalnya: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang tunduk pada hukum perseroan di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, adalah perseroan yang menjalankan program kebijakan Negara dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial melalui usaha perbankan syariah. Usaha perbankan syariah bukan bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak dibebani kewajiban CSR?. Pertanyaan ini muncul jika dikaitkan dengan rumusan CSR yang hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas.

Istilah “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁴⁰³ Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁴⁰⁴

Istilah Perseroan Terbatas sebenarnya terjemahan bahasa Belanda *Naamlooze Vennootschap* (NV), secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”, yang maksudnya adalah Perseroan itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan. Mengenai NV diubah nama dan ketentuan hukumnya dengan nama Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan selanjutnya

⁴⁰³ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoin, 2000, hal.1

⁴⁰⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 74

ketentuan pada undang-undang diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan istilah “perusahaan” adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Secara akademis, perusahaan adalah “korporasi” merupakan badan usaha yang dibentuk menurut aturan hukum secara sah dan memiliki struktur dan pengurus untuk merealisasikan tindakannya yang dibentuk secara hukum maupun hanya berdasarkan kesepakatan fungsionarisnya atau pemodalnya, sebagai contoh korporasi secara luas adalah Perseroan Terbatas (PT), Comanditer Venonschop (CV), Firma, Usaha Dagang (UD), maupun persekutuan perdata lainnya.

Istilah korporasi itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (*rechtsperson; legal entities; corporation*).⁴⁰⁵ Korporasi disebut sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur: 1) mempunyai harta sendiri yang terpisah; 2) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; dan 3) ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.⁴⁰⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeni membedakan arti korporasi dalam arti sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu korporasi dikatakan dalam arti sempit jika ia merupakan badan hukum, sementara dalam arti luas

⁴⁰⁵ Rudi Prasetya, “Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan – Penyimpangannya”, makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang, 23 – 24 November 1989.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

korporasi meliputi korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁰⁷

Berkaitan dengan CSR, maka yang dimaksud dengan perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang tunduk pada hukum perseroan dan hukum penanaman modal sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal

b) Alasan perlunya menerapkan CSR.

CSR sebenarnya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Bisnis selalu mempunyai *platform* pada tujuan menumpuk keuntungan dan kekayaan. Tanggung jawab sosial yang dibebankan pada sektor bisnis akan mengurangi pencapaian tujuan penumpukan profit. Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah membayar pajak kepada negara tidak berarti telah menghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan publik. Di negara yang memperhatikan kebijakan sosial (*social policy*) atau kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) yang menjamin warganya dengan berbagai pelayanan dan skema jaminan sosial yang merata, seperti Indonesia, manfaat pajak mestinya sampai kepada masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat.

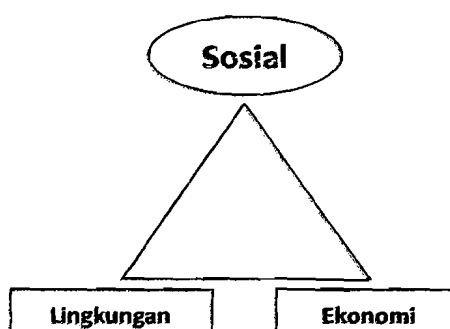
Konsep piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan, tanggungjawab sosial (*filantropis*).⁴⁰⁸

CSR adalah segitiga kehidupan *stakeholder* yang harus diberi atensi oleh korporasi di tengah upayanya mengejar keuntungan atau *profit*, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hubungan itu diilustrasikan dalam bentuk segitiga, yaitu:

⁴⁰⁷ Sutan Remy Sjahdeni, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Cet.II, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hal. 43

⁴⁰⁸ Lihat, *ibid.*, hal. 34.

Gambar: 2
Piramida CSR.⁴⁰⁹



Dalam konteks ini, maka sebagai tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:⁴¹⁰

Pertama, tanggung jawab ekonomis, dengan kata kuncinya *make a profit*, maka motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba (keuntungan). Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

Kedua, tanggung jawab legal, dengan kata kuncinya *obey the law*, maka perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketiga, tanggung jawab etis, dengan kata kuncinya *be ethical*, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.

Keempat, tanggungjawab filantropis, dengan kata kuncinya *be a good citizen*, maka selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

⁴⁰⁹ I Komang Ardana, *op.cit.*, hal. 209

⁴¹⁰ *Ibid.*, hal. 95. Lihat juga, Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Piramedia, 2004, hal. 59-60

Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carroll harus dipahami sebagai satu kesatuan. Sebab, CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people* dan *planet* (3P) sebagaimana dijelaskan di atas.

Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. **People.** Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.⁴¹¹

Maka, citra perusahaan yang buruk dan sering dimunculkan di media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui bahwa perusahaan, sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang, jika menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.

Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar. Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan

⁴¹¹ Michael E. Porter dan Mark R. Kramer, "The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy", dalam Harvard Business Review, Desember, 2002, hal. 5. Juga, Bing Bedjo Tanudjaya, op.cit., hal. 94-95.

pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar.

Disamping itu, motivasi perusahaan melakukan CSR, dilakukan pada tahapan atau paradigma yang berbeda. *Tahap pertama*, adalah *corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan; *Tahap kedua*, adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial; dan *Tahap ketiga*, adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.⁴¹²

Dalam sudut pandang lain, Wibisono mengatakan bahwa terdapat tiga alasan mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, yaitu *pertama*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat *simbiosis mutualisme*. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi. *Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.⁴¹³

⁴¹² Zaim Saidi, *op.cit.*, hal. 69.

⁴¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hal. 34-35.

Berdasarkan ketiga kategori tersebut, paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR, adalah:

- 1) *Sekedar basa basi dan keterpaksaan*. CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena *social driven* maupun *environmental driven*. Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah *reputation driven*, yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak perusahaan yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam, kemudian menginformasikan kontribusinya melalui media massa, untuk mengangkat reputasi.
- 2) *Sebagai upaya memenuhi kewajiban (compliance)*. CSR diimplementasikan karena memang ada aturan yang memaksanya. Hal lain yang turut melibatkan perusahaan untuk mempraktkan CSR adalah adanya penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh institusi lain. Misalnya CSR Award baik yang nasional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementrian Lingkungan Hidup.
- 3) *Bukan sekedar compliance, tapi beyond compliance atau compliance plus*. Implementasi ini karena ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh berkelanjutan.⁴¹⁴

Dalam hal ini perusahaan meyakini bahwa CSR merupakan investasi demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Artinya, CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan sentra laba (*profit center*). Logikanya adalah bila CSR diabaikan, kemudian terjadi insiden, maka biaya untuk mengganti jauh lebih besar ketimbang nilai yang hendak dihemat dari

⁴¹⁴ *Ibid.*, hal. 45-46

alokasi anggaran CSR itu sendiri. Belum lagi resiko non-finansial yang berpengaruh buruk pada citra korporasi dan kepercayaan masyarakat.

Disamping hal-hal di atas, alasan perlunya melaksanakan CSR perusahaan adalah:⁴¹⁵

- a) *Alasan Sosial*. Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.
- b) *Alasan Ekonomi*. Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.
- c) *Alasan Hukum*. Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalam Pasal 74 nya, menjelaskan bahwa mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang menghasilkan limbah. Adapun, secara umum pasal 74, menjelaskan bahwa: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

⁴¹⁵ http://terminalriset.blogspot.com/2008/08/memahami-corporate-social_22.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) *Manfaat CSR.*

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi.⁴¹⁶

Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan strategi bisnis perusahaan agar tetap hidup dalam masyarakat. Sebab, dengan CSR, perusahaan berharap akan mendapat keuntungan investasi di masa mendatang. Menurut Maria R. Nindita Radyanti, CSR adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang dan merupakan strategis sesuai bisnis intinya. Bukan hanya alat *public relation*

⁴¹⁶ Lihat, www.suaramedia.com, diakses pada tanggal 15 Desember 2011.

maupun *marketing*, tapi juga sebagai rangkaian manajemen produksi, sumberdaya hingga pemasaran.⁴¹⁷

Dengan demikian, beberapa manfaat penerapan CSR perusahaan adalah:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan dimata stakeholder;
- 2) Membina hubungan/interaksi yang positif dengan komunitas lokal, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya;
- 3) Mendorong peningkatan reputasi dalam pengoperasian perusahaan dengan etika yang baik;
- 4) Menunjukkan komitmen perusahaan, sehingga tercipta kepercayaan dan respek dari pihak terkait;
- 5) Membangun pengertian bersama dan kesetiakawanan antara dunia usaha dengan masyarakat;
- 6) Mempermudah akses masuk ke pasar atau pelanggan;
- 7) Meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga semangat loyalitas terhadap perusahaan akan berkembang;
- 8) Mengurangi resiko perusahaan yang mungkin dapat terjadi;
- 9) Meningkatkan keberlanjutan usaha secara konsisten;

Manfaat-manfaat tersebut akan berbeda secara teknis yang dirasakan oleh perusahaan satu dengan yang lain dalam melakukan program CSR. Namun demikian, dengan melihat manfaat diatas, dapat memberikan gambaran bahwa implementasi program CSR bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi tapi juga dapat menghindari terjadinya konflik dan menjaga keberlanjutan usaha secara konsisten.

d) Pelaksanaan program CSR.

Ada tiga gambaran umum tentang pelaksanaan CSR di Indonesia, yang pada kenyataannya masih perlu mendapat perhatian, yaitu 1) konsep pelaksanaan CSR masih bersifat pendekatan “*top down*” dengan frekuensi *community engagement* yang lebih banyak, 2) penerapan CSR lebih banyak bersifat sukarela (bukan mandatori berdasarkan peraturan perundang-undangan), dan 3) organisasi

⁴¹⁷ Maria R. Nindita Radyanti dalam penyampaian pendapat ahli di sidang uji materiil pasal 74 UU Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Mahkamah Konstitusi 3 Februari 2009.

pengelola CSR masih belum terpadu (unsur sosial, lingkungan, etika bisnis, dan profit).⁴¹⁸

Contoh bentuk tanggung jawab sosial itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada *profitability*.

Sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:⁴¹⁹

- 1) *Keterlibatan langsung*. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
- 2) *Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan*. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
- 3) *Bermitra dengan pihak lain*. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM),

⁴¹⁸ Maria R. Nindita Radyanti, *ibid*.

⁴¹⁹ Zaim Saidi, *op.cit.*, hal. 64-65.

instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

- 4) *Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.* Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran; mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran; merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya; menentukan sumber pendanaan; menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan; melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program; hingga memonitor dan mengevaluasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), ekonomi produktif, perawatan sosial; penyadaran dan pengubahan sikap dan perilaku; advokasi; pendampingan dan pembelaan hak-hak klien; aksi sosial: sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes; atau pengubahan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Berbeda dengan kegiatan bantuan sosial karitatif yang dicirikan oleh adanya hubungan “patron-klien” yang tidak seimbang, maka pemberdayaan masyarakat dalam program *Community Development* didasari oleh pendekatan yang partisipatoris, humanis dan emansipatoris yang berpijak pada beberapa prinsip sebagai berikut: a) Bekerja bersama berperan setara; b) Membantu rakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendiri dan orang lain; c) Pemberdayaan bukan kegiatan satu malam; dan

d) Kegiatan diarahkan bukan saja untuk mencapai hasil, melainkan juga agar menguasai prosesnya.⁴²⁰

Agar berkelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal, melainkan pula pada sistem sosial yang lebih luas termasuk kebijakan sosial. Salah satu lambannya pelaksanaan CSR di Indonesia adalah tidak adanya instrumen hukum yang komprehensif yang mengatur CSR. Instrumen hukum sangat diperlukan sekali untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Pada saat ini, memang sudah terdapat peraturan yang terkait dengan CSR seperti Undang-Undang (UU) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun UU tersebut belum mampu mendorong pelaksanaan CSR di lapangan. Apalagi dalam UU tersebut hal yang diatur masih terbatas. Hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Padahal CSR tidak saja berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat sekitar. Hal ini di atas tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk segera dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu membuat regulasi mengenai CSR merupakan jalan terbaik. Regulasi yang dimaksud adalah dengan membuat produk hukum (UU) yang akan mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif mengenai CSR. UU ini dibutuhkan agar CSR dilaksanakan oleh semua perusahaan dan memberikan manfaat nyata bagi semua *stakeholder* yang ada.

Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tidak memiliki arah yang jelas.

Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas. Contohnya apabila CSR

⁴²⁰ *Ibid.*, hal. 65

diarahkan pada sektor tertentu seperti pendidikan, maka betapa banyaknya manfaat yang diperoleh. Masyarakat yang kurang mampu akan ditolong dengan CSR ini dalam hal peningkatan kualitas pendidikan mereka. Pemerintah juga akan sangat ditolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

Tentunya, itu semua dapat dilaksanakan bilamana ada regulasi yang jelas tentang CSR. Kelemahan dengan tidak adanya regulasi yang jelas tentang CSR adalah semakin dirugikannya masyarakat dan juga negara. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti banjir lumpur, banjir karena pembalakan hutan dan pencemaran lingkungan di berbagai tempat menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR merupakan suatu kemutlakan. Apabila kondisi seperti sekarang terus berlanjut, maka yang menanggung kerugian terbesar adalah masyarakat dan negara.

Regulasi CSR juga sebenarnya bukan hal baru dalam dunia korporasi. Di berbagai negara maju, setiap perusahaan sudah diwajibkan untuk pelaksanaan CSR dan melaporkannya secara periodik. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan CSR setiap perusahaan. Regulasi yang ada juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap pelaksanaan CSR. Sanksi yang diberikan mulai dari yang ringan seperti peringatan tertulis hingga dikeluarkan dari lantai bursa bagi perusahaan *go public*.

e) Prinsip-prinsip dan landasan program CSR.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktifitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan

kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.⁴²¹

Seperti diuraikan di atas, CSR ini merupakan suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* perusahaan. Komitmen tersebut disebutkan baik didalam *code of conduct*, *code of ethics*, *corporate policy* maupun *statement of principle* perusahaan serta diwujudkan dalam setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan tersebut, dan harus ditaati oleh setiap *stakeholders* tersebut. Jadi, dalam melaksanakan CSR, sebenarnya perusahaan mentaati aturan yang dibuatnya sendiri (*self-regulation*) berdasarkan komitmen setiap *stakeholders*, berbeda dengan sekedar taat pada peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah.⁴²²

Adapun, prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR, seperti yang dikemukakan Alyson Warhurst, adalah sebagai berikut:⁴²³

- 1) *Prinsip korporat*, mengakui CSR sebagai prioritas tertinggi perusahaan dan penentu utama pembanguna berkelanjutan. Dengan begitu perusahaan dapat membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
- 2) *Manajemen terpadu*. Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai suatu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
- 3) *Proses perbaikan*. Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial perusahaan, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
- 4) *Pendidikan karyawan*. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan.
- 5) *Pengkajian*. Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
- 6) *Produk dan jasa*. Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.

⁴²¹ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility :Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal. 19.

⁴²² *Ibid.* hal. 22.

⁴²³ *Ibid.* hal. 39-41

- 7) *Informasi publik*. Member informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.
- 8) *Fasilitas dan operasi*. Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
- 9) *Penelitian*. Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
- 10) *Prinsip pencegahan*. Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- 11) *Kontraktor dan pemasok*. Mendorong penggunaan prinsi-prinsip CSR yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
- 12) *Siaga menghadapi darurat*. Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat. Apabila terjadi keadaan berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
- 13) *Transfer best practice*. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- 14) *Memberi sumbangan*. Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
- 15) *Keterbukaan*. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap *potencial hazard*, dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.
- 16) *Pencapaian dan pelaporan*. Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Prinsip-prinsip di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR-nya. Sedangkan, menurut ISO 26000 ⁴²⁴,

⁴²⁴ ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, pada bulan September 2004, membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam

bahwa prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwei atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dalam menjalankan kegiatan CSR-nya, yaitu meliputi: a) Kepatuhan kepada hukum; b) Menghormati instrument/badan-badan internasional; c) Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya; d) Akuntabilitas; e) Transparansi; f) Perilaku yang beretika; g) Melakukan tindakan pencegahan; dan h) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.⁴²⁵

f) Hubungan CSR dengan Good Corporate Governance (GCG).

Dalam menjalankan kegiatan CSR-nya, perusahaan harus mencakup dan berlandaskan pada prinsip-prinsip CSR sebagaimana tersebut di atas. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep *Triple Bottom Line* yang berakar pada

tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu "Rio Earth Summit on the Environment" tahun 1992 dan "World Summit on Sustainable Development (WSSD)" tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan "Strategic Advisory Group on Social Responsibility" pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negaranegara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikankomunitas atau masyarakat internasional. Lihat, Mas Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR", tanggal 23 Agustus 2006, hal. 4. Dambil dari www.menlh.go.id. Diakses pada tanggal 22 Desember 2011.

⁴²⁵ *Ibid.*, hal. 6.

konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG).⁴²⁶

Menurut Nindyo Pramono, Struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai *goal* perusahaan itulah yang dikenal dengan GCG, yaitu suatu sistem pengelolaan korporasi yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholders* lainnya.⁴²⁷

Secara umum ada empat prinsip utama *good corporate governance* (GCG), yaitu: *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.⁴²⁸

1. *Fairness* (Kewajaran).

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas, dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham

⁴²⁶ *Good Corporate Governance* (GCG), bila diterjemahkan secara awam bisa diartikan dengan istilah Mengurus Perusahaan Secara Baik. Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 - melalui apa yang dikenal dengan sebutan *Cadbury Report* - mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Sekurang-kurangnya ada empat prinsip GCG dalam pengambilan keputusan di perusahaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya, yaitu nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*. Lihat, www.madani-ri.com/files/Bab%201%20GCG.doc, diakses pada tanggal 20 Februari 2012.

⁴²⁷ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukun Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 87.

⁴²⁸ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Total Media, 2007, hal. 74-84.

yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan. Dengan kata lain, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara *litigation abuse* ini, adalah penyalahgunaan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. *Transparency (Keterbukaan Informasi).*

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.⁴²⁹

Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya.

⁴²⁹ Dari pengertian lain, Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Lihat, Paulus M. Tangke, "Transparansi Mewujudkan Good Governance", <http://paulusmtangke.wordpress.com/transparansi-mewujudkan-good-governance/>, diakses tanggal 28 Desember 2011.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ

perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain: a) Praktek Audit Internal yang Efektif, dan b) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan).

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam meenuhi kewajibannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* perusahaan harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Disamping itu, organ perusahaan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggung jawabkan kebijakan yang dibuatnya kepada perusahaan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak

luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Diantara keempat prinsip GCG di atas, prinsip *responsibility* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan perusahaan yang telah melaksanakan salah satu bentuk dari GCG.

Prinsip-prinsip di atas perlu diterjemahkan ke dalam lima aspek yang dijabarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD)⁴³⁰, sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institutional, dan regulatory untuk *corporate governance* di suatu negara. Lima aspek tersebut antara adalah:

- (1) *Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan*: Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- (2) *Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham*: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
- (3) *Peran stakeholders dalam corporate governance*: Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan.
- (4) *Disklosur dan transparansi*: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.

⁴³⁰ *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), adalah Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Berawal tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for European Economic Co-operation), dipimpin oleh Robert Marjolin dari Perancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya merambah negara-negara non-Eropa, dan tahun 1961, dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi. Kerangka kerja organisasi ini adalah di bidang Ekonomi, Pembangunan, Pemerintahan, Kelestarian Lingkungan, kemasyarakatan, Keuangan, dan Pembaruan.

(5) *Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate Boards)*: Pengawasan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.⁴³¹

Dengan demikian, Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) secara benar berarti juga memenuhi prinsip responsibilitas yang diusung oleh GCG. Penerapan CSR secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Jadi, salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan *corporate social responsibility* (CSR) atau dengan kata lain, bahwa implementasi CSR adalah bagian dari GCG.

g) Strategi pelaksanaan, tahapan pelaksanaan program; perencanaan, implementasi, evaluasi, pelaporan.

CSR akan memberikan dampak dan dapat dirasakan jika perusahaan memiliki divisi atau departemen sendiri yang menangani masalah CSR dan bukan lagi ditangani di tingkat *corporate secretary* atau bahkan bagian dari divisi pemasaran atau *public relations*. Dengan demikian, konsentrasi untuk pengembangan program dan kinerja dapat dilakukan secara optimal dan tidak bersinggungan dengan kegiatan utama perusahaan.

Program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*) diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Pengembangan kegiatan yang berkesinambungan, kreatif dan konsisten pada peningkatan kualitas hidup manusia. Program CSR diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli.

⁴³¹ www.madani-ri.com/files/Bab%201%20GCG.doc, diakses pada tanggal 27 Februari 2012.

CSR akan lebih mudah dan murah jika dipahami oleh seluruh individu didalam perusahaan dalam konteks pencapaian visi dan misi perusahaan. Pada internal perusahaan CSR harus dipandang seperti keselamatan kerja. kalau keselamatan kerja diterapkan hanya melalui pengawasan dan penyediaan alat keelamatan maka tentunya akan lebih mahal. Berbagai unit kerja yang terkait dengan pemangku kepentingan berpotensi mendapatkan manfaat untuk performanya dari kegiatan ber CSR dan tentunya perlu berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengembangan Masyarakat yang sering diidentikkan dengan CSR adalah tugas pokok departemen CSR. Namun, wujud tanggung jawab dan memberikan manfaat adalah kewajiban semua individu dalam perusahaan. Sejauh ini, standar akutansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, terutama mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau akibat lain yang terjadi dari kegiatannya.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari kegiatan pembangunan berkelanjutan dan termaktub dalam strategi perusahaan, yaitu:⁴³²

Pertama, perencanaan yaitu membangun kesadaran pentingnya CSR dan komitmen manajemen sangat diperlukan. Setelah itu memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah yang tepat dalam membangun struktur perusahaan sehingga program CSR nantinya akan berjalan secara baik. Langkah selanjutnya adalah membuat modul dan pedoman implementasi CSR dengan cara mengikuti lokakarya, seminar, mencari referensi dari berbagai macam perusahaan atau bahkan meminta tenaga ahli yang independen dari luar perusahaan dalam membuat master manual planning. *Manual book* ini akan dijadikan acuan pedoman, kerangka serta pedoman dalam pengelolaan kegiatan sosial. Pedoman ini diharapkan memberikan solusi terbaik dengan berbagai macam program,

⁴³² Rofikoh Rokhim, "Strategi Pelaksanaan CSR", by: daniri [http://www.madani-ri.com/2009/07/21/strategi-pelaksanaan-csr/Bisnis Indonesia](http://www.madani-ri.com/2009/07/21/strategi-pelaksanaan-csr/Bisnis%20Indonesia), 15 Juli 2009, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

solusi serta tindakan jika terjadi hal-hal yang diluar skenario. Berdasarkan uraian di atas, maka para praktisi CSR diharapkan bisa menyusun program dan kegiatan bagi perusahaan secara lebih baik. Kegiatan CSR tidak lagi dipandang sekedar membagi-bagikan hadiah atau uang secara isidental, melainkan secara strategi merencanakan program yang bisa melahirkan dampak atau outcome bukan sekedar hasil dari output. Dengan begitu, maka program dan kegiatan CSR bisa memiliki manfaat jangka panjang baik bagi organisasi maupun komunitas.

Kedua, tata cara implementasi pedoman penerapan CSR dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk langsung berada di bawah pengawasan salah satu direktur (CEO) yang ditunjuk sebagai “CSR *champion*” di perusahaan. Dengan demikian program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanan tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk “*compliance*” tapi sudah “*beyond compliance*”.

Ketiga, evaluasi pelaksanaan dengan mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan baik saat kegiatan itu berhasil atau gagal, baik secara internal maupun mengundang pihak independen. Evaluasi dalam bentuk assesement audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikannya.

Keempat, pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi CSR bukanlah kegiatan sporadis, bagi-bagi uang atau keterpaksaan tetapi lebih

merupakan strategi perusahaan yang akan membawa manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan, pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

h) Antisipasi dan Solusi Hambatan Pelaksanaan Program CSR.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa CSR menekankan pentingnya peranan perusahaan dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini sangat mementingkan peran aktif dan pertanggungjawaban sebuah perusahaan yang tidak saja mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan perusahaan.

Oleh karena itu, CSR hadir sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kehadiran perusahaan yang kian menjamur. Pada perkembangannya, CSR dikembangkan lebih luas ruang lingkupnya. CSR pun sudah melingkupi pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa.

Tentunya perkembangan konsep CSR ini patut mendapat apresiasi. Namun, di Indonesia konsep CSR masih sebatas sektoral saja. Banyak banyak perusahaan yang belum mempraktikkan konsep ini. Kondisi seperti ini tentu amat merugikan sekali. Padahal, bila CSR dilaksanakan secara konsekuen, CSR memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat yang selama ini cenderung dirugikan oleh keberadaan perusahaan di lingkungannya.

Salah satu hambatan pelaksanaan CSR di Indonesia adalah tidak adanya instrumen hukum yang komprehensif yang mengatur CSR. Instrumen hukum sangat diperlukan sekali untuk mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Pada saat ini, memang sudah terdapat peraturan yang terkait dengan CSR seperti Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan hukum lainnya. Namun, UU tersebut belum mampu mendorong pelaksanaan CSR di lapangan. Apalagi dalam UU tersebut hal yang diatur masih terbatas. Hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Padahal CSR tidak saja berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam arti sempit, namun juga dalam arti luas seperti tanggung jawab perusahaan terhadap pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat sekitar.

Hal ini, tentunya menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk segera dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu, membuat regulasi mengenai CSR merupakan jalan terbaik. Regulasi yang dimaksud adalah dengan membuat produk hukum yang akan mengatur secara tegas, jelas, dan komprehensif mengenai CSR. Peraturan hukum ini dibutuhkan agar CSR dilaksanakan oleh semua perusahaan dan memberikan manfaat nyata bagi semua *stake holder* yang ada.

Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Menggantungkan pelaksanaan CSR kepada kesadaran dan komitmen perusahaan mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tidak memiliki arah yang jelas. Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas.

Contohnya apabila CSR diarahkan pada sektor tertentu seperti pendidikan, maka betapa banyaknya manfaat yang diperoleh. Masyarakat yang kurang mampu akan ditolong dengan CSR ini dalam hal peningkatan kualitas pendidikan mereka. Pemerintah juga akan sangat ditolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Tentunya, itu semua dapat dilaksanakan bilamana ada regulasi yang jelas tentang CSR.

Kelemahan lain dengan tidak adanya regulasi yang jelas tentang CSR adalah semakin dirugikannya masyarakat dan juga negara. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia seperti banjir lumpur, banjir karena pembalakan hutan dan pencemaran lingkungan di berbagai tempat menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR merupakan suatu kemutlakan. Apabila kondisi seperti sekarang terus berlanjut, maka yang menanggung kerugian terbesar adalah masyarakat dan negara.

Regulasi CSR juga sebenarnya bukan hal baru dalam dunia korporasi. Di berbagai negara maju, setiap perusahaan sudah diwajibkan untuk pelaksanaan CSR dan melaporkannya secara periodik. Hal ini dilakukan untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan CSR setiap perusahaan. Regulasi yang ada juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap pelaksanaan CSR. Sanksi yang diberikan mulai dari yang ringan seperti peringatan tertulis hingga dikeluarkan dari lantai bursa bagi perusahaan *go public*.

Tentunya, peraturan hukum yang akan dibuat harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan mampu menjembatani kepentingan semua pihak. Pelaku usaha dengan motif laba, tentunya tidak akan setuju apabila regulasi yang ada mengganggu kepentingan mereka. Masyarakat juga selaku pihak yang menerima dampak dari kehadiran perusahaan menuntut adanya kontribusi nyata bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, peraturan hukum yang dibuat harus mampu mengakomodasi semua *stake holder*.

i) Bentuk-bentuk program CSR.

1) Bidang sosial.

Program CSR bertujuan untuk menciptakan *positive emotional relation* dengan masyarakat secara berkesinambungan. Wilayah aktivitas CSR mencakup, antara lain:

- a) penyediaan sarana dan prasarana umum (*infrastructure development*);
- b) keagamaan (*religious*);
- c) pendidikan (*education*);
- d) kesejahteraan sosial (*social welfare*);
- e) kesehatan (*health improvement*);
- f) penghijauan (*regreening*);
- g) tanggap darurat bencana (*disaster emergency response*).

2) Bidang ekonomi.

Bentuk CSR dalam bidang ekonomi, antara lain:

- a) Memberikan bantuan pinjaman lunak kepada usaha kecil dan menengah;
- b) Memberikan bantuan keahlian manajemen (produksi, SDM, dan pemasaran);
- c) Memberikan bantuan untuk pemasaran produk usaha kecil;
- d) Memberikan pelatihan manajemen usaha kecil.

3) Bidang lingkungan.

Program CSR merupakan kegiatan *volunteer* atau sukarelawan dari dunia usaha namun diikat oleh peraturan undang-undang tentang perseroan terbatas. Oleh karena itu, CSR harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk program dalam bidang lingkungan ini, antara lain:

- a) Memberikan bantuan finansial untuk mendukung program pelestarian hutan atau lingkungan;
- b) Memberikan bantuan finansial kepada usaha-usaha yang mengarah pada penggunaan energi alternatif;
- c) Mensponsori kegiatan seminar tentang penghematan energi.

3. ***Program al-Qardh dan al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) Perbankan Syariah.***

Dalam rangka mewujudkan tanggungjawab sosialnya, perbankan syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut sebagai *al-qardhul hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.

Dalam pembahasan tanggung jawab sosial perbankan syariah ini, akan dibahas secara rinci mengenai tanggung sosial dalam perspektif Islam dan bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah.

a) Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam.

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam Islam, tanggung jawab sangat dianjurkan bagi setiap orang agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya. Setiap manusia harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Seorang *mukallaf* (baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan melalui pertanggung-jawaban manusia

sebagai pemangku amanah Allah di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*). Q.S. al-An'am (6) ayat: 164:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Yang artinya, "... dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...."⁴³³

Juga di dalam Q.S. al-Mudatsir (74) ayat: 38, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diembannya. Rasa tanggung jawab itu tumbuh di dalam diri manusia untuk menerima amanah Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia. Jika manusia benar-benar melaksanakan apa yang telah di amanatkan, maka hal itu akan membentuk sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu. Secara prinsip, tanggung jawab merupakan perbuatan yang dilakukan orang perorang pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Q.S. Yasin (36) ayat: 12:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Yang artinya:

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh).

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya, akan tetapi sampai pada semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Bahwa orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya

⁴³³ Maksudnya adalah masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Hal ini, ditegaskan dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat: 25:

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿٢٥﴾

Yang artinya:

(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.

Tanggung jawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggungjawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya dan rakyatnya. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, maka hal itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.⁴³⁴ Hal ini ditegaskan dalam Q.S. at-Tahrim (66) ayat 6:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُلُوبُهُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Yang artinya:

Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”⁴³⁵

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam banyak

⁴³⁴ Adi Warman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007, hal. 39.

⁴³⁵ HR. Muslim

hadis Nabi. Prinsip tanggung jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.⁴³⁶

Tanggung Jawab seorang muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka apabila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti mendapatkan tekanan lebih besar.⁴³⁷

Tanggung jawab tersebut perlu diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi syariah, memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, baik tanggung jawab Tuhan maupun terhadap manusia. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya, karena apabila tidak ada rasa tanggung jawab dari pelakunya maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab dapat dilihat dari:

- a) *Tanggung jawab moral*, Islam memberikan pandangan terhadap masyarakat tentang peranan moral dalam kehidupan, terlebih lagi dalam masalah sistem ekonomi, dimana moral sangat penting demi terlaksananya suatu sistem ekonomi dengan baik, dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Dalam ekonomi syaria'ah juga terdapat tanggung jawab yang mengarah kepada moral, karena dalam sistem ekonomi syaria'ah tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan belaka, melainkan juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika atau cara-cara yang diterapkannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional, dimana sistem ekonomi ini mengharapkan keuntungan belaka, tanpa memperhatikan etika atau cara-cara yang baik. Bahkan sistem ekonomi konvensional telah banyak menjerumuskan masyarakat luas, dan akhirnya sistem ini dinyatakan gagal dalam mengemban tugasnya itu. Ekonomi syariah memberikan solusi yang tepat sebagai

⁴³⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 51-52.

⁴³⁷ *Ibid.*, hal. 53

~~pengganti sistem ekonomi yang dinyatakan gagal itu yakni memberikan sistem yang tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan belaka melainkan dengan menerapkan sistem bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat luas, sehingga masyarakat merasa telah diperhatikan dan merasa tidak dijejek oleh sistem yang telah diterapkan tersebut.~~

- b) *Tanggung jawab sosial*, selain tanggung jawab moral, ekonomi Islam juga memperhatikan tanggung jawab sosial, dimana dalam penerapan sistemnya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya ingin mendapatkan kepuasan individu saja melainkan juga memperhatikan masyarakat luas. Sehingga berkesinambungan antara kepentingan individu dan masyarakat. Lain halnya dengan ekonomi modern yang saat ini masih berdiri, telah mempengaruhi dan menjebak masyarakat dengan jaringan individualismenya itu, yakni mementingkan hasrat dan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan norma-norma sosial. Masyarakat menjadi kehilangan daya kohesif yang semula merupakan identitas perekat relasi-relasi sosial yang harmonis.⁴³⁸ Dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, maka sistem ini akan bertahan dan akan mengangkat harkat dan martabat manusia secara luas dan menyeluruh. Dalam Islam, setiap perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan (*ghairu masyru'*) dan setiap perbuatan tidak dibenarkan membawa pada bahaya, baik kerugian materil atau jiwa sebagai akibat buruk dari produk pelaku usaha. Pertanggung jawaban tersebut, telah ditegaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-A'raf (7) ayat: 57, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab sosial menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua hal yang berkaitan dengan tanggung jawab individual dan kolektif tersebut, yaitu:

⁴³⁸ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 4.

1) Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Dalam perspektif Islam, konsep tanggung jawab sosial bukanlah sesuatu yang baru. Tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an selalu mengkaitkan antara kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh moral pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai misal, Q.S. al-Isra' (17) ayat: 35, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* Kepedulian Islam terhadap keuntungan dalam bisnis tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam mencari keuntungan. Hal ini, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan moral. Keduanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

Pada aspek lain, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 205, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."* Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha baik dalam bentuk bisnis atau non bisnis harus menjamin kelestarian alam.

Pada sisi kebajikan, Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu sedekah (*sadaqah*)⁴³⁹ dan pinjaman kebajikan (*al-Qardhul hasan*).⁴⁴⁰ Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. at-Taghabun (64) ayat: 16, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"... taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung."*

⁴³⁹ Dalam Islam, *sadaqah* mempunyai dua makna, pertama *sadaqah* yang bermakna sedekah wajib yaitu zakat, dan kedua *sadaqah* dalam makna sumbangan sukarela atau sumbangan kebajikan.

⁴⁴⁰ *Al-qardhul Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya. Prinsip ini hanya dikenal dalam Islam.

Ayat ini jelas menegaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama melalui sumbangan, sedekah atau *charity*. Oleh karena itu, segala bentuk kecongkakan dan kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam.

Adapun pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 245, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain melahirkan nilai positif terhadap lingkungan sosial, juga berdampak pada peningkatan keuntungan yang berlipat ganda untuk individu maupun perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka waktu yang panjang akan menciptakan citra positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang akan menambah keuntungan.

Dalam kerangka Islam, konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama menjadi wujud ajaran Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.⁴⁴¹

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut di atas, maka dalam pandangan Islam, sebuah perusahaan seharusnya mengemban tanggung jawab sosial dalam dua *domain*, adalah:⁴⁴²

a) **Perusahaan.** Dalam hal ini, adalah para pelaku yang menjalankan perusahaan. Para pelaku perusahaan meliputi:

- 1) *Hubungan Perusahaan dengan Pekerja*⁴⁴³; Dalam hubungan ini, tanggung jawab sosial berorientasi pada:

⁴⁴¹ Lihat, Muhammad Yasir Yusuf, "Aplikasi CSR pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah dan Maqasid al Syari'ah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, Juni 2010, hal. 102.

⁴⁴² Kajian LiSEnSi, Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam, Rabu, 19 Mei 2010, lihat, <http://lisensiujkt.files.wordpress.com/2010/05/corporate-social-responsibility-4-presentasi-kajian-lisensi.pdf>

⁴⁴³ Dalam konteks ini, dapat dilihat Q.S. an-Nisa (4), ayat: 149, yang artinya:

-
- (a) Masalah perekrutan, promosi dan penempatan bagi pekerja; Islam mendorong untuk memperlakukan setiap muslim secara adil.
 - (b) *Upah yang adil*, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan (pemberi kerja).
 - (c) *Penghargaan terhadap keyakinan pekerja*, dimana memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk menjalankan shalat, dan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, memberikan waktu istirahat apabila mereka sakit, dan tidak boleh dilecehkan secara seksual.
 - (d) *Akuntabilitas*, walaupun pekerja dapat secara sengaja saling menipu satu sama lainnya, namun mereka berdua harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Allah s.w.t. kelak.
 - (e) *Hak pribadi*, jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas – tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan dimasa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut.
 - (f) *Kebajikan*, prinsip kebajikan (*ihsan*) seharusnya merasuk dalam hubungan antara bisnis dan pekerja, tidak memperlakukan tekanan yang tidak semestinya terhadap pekerja menurut semestinya. Seperti menyuruh pekerja menandatangani dokumen palsu, membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh atasan.
- 2) *Hubungan Pekerja dengan Perusahaan*; Dalam hubungan ini, tanggung jawab sosial meliputi:
- (a) Pemasok, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil, dan menghindari kesalah pahaman dimasa depan, serta mengadakan perjanjian dengan tertulis.
 - (b) Pembeli/konsumen, pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Prinsip-prinsip yang dipakai adalah larangan menggunakan alat ukur yng tidak tepat, Penimbunan dan manipulasi, Penjualan barang yang

rusak atau palsu. menjual barang-barang curian, mengambil bunga dan riba, dan dilarang bersumpah palsu dalam keputusan menjual barang palsu.

(c) Orang yang berhutang, Islam mendorong sikap bijaksana, jika seorang yang berhutang dalam kesulitan keuangan, dengan memberikan masa tangguh kepada yang mempunyai hutang tersebut. Dalam Islam, pembayaran hutang memiliki kedudukan yang sangat penting hingga dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali untuk hutang-hutangnya yang belum terbayar.

(d) Masyarakat umum, seorang pengusaha memiliki kewajiban khusus jika ia menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat. Dalam menetapkan harganya dengan harga yang wajar, seperti pupuk bagi petani, dan obatan – obatan untuk petani, jadi dilarang untuk melakukan pengontrolan harga.

3) *Hubungan Perusahaan dan Perusahaan lain*; Dalam hubungan ini, tanggung jawab sosial meliputi: distributor, konsumen, dan pesaing. Masalah yang harus diantisipasi adalah:

(a) Pihak yang berkepentingan/pemilik/mitra, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan individu atau masyarakat dan menghapus kejahatan adalah tindakan yang luhur.

(b) Fakir Miskin, pengusaha akan selalu didekati oleh kaum fakir miskin untuk meminta sedekah. Janganlah memberikan sesuatu yang akan membuat fakir miskin itu akan tambah menderita (seperti barang-barang sisa yang akan membahayakan fakir miskin itu, seperti makanan rusak).

(c) Pesaing, persaingan dengan mengeliminasi para pesaing dengan harapan memperoleh hasil ekonomi diatas rata-rata, sehingga terjadi praktek penimbunan dan monopoli, perbuatan tersebut dilarang Islam.

b) **Kesejahteraan Sosial Masyarakat.** Sebagai bagian masyarakat secara keseluruhan, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah serta masyarakat luas lainnya.

Oleh karena itu, ada beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis

yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial masyarakat, yaitu:

a) Menjaga lingkungan dan melestarikannya.

Islam adalah *Diin* yang *Syaamil* (Integral), *Kaamil* (Sempurna) dan *Mutakaamil* (menyempurnakan semua sistem yang lain), karena ia adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, hal ini didasarkan pada firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat: 3, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, “*Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan atasmu nikmatku, dan Aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu.*”

Oleh karena itu aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya.⁴⁴⁴

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 30, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, “*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...”*”. Arti khalifah di sini adalah, “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara”.⁴⁴⁵ Di samping itu, Q.S. ar-Rahman (55), khususnya ayat 1-12, adalah ayat yang luar biasa indah untuk menggambarkan penciptaan alam semesta dan tugas manusia sebagai khalifah.⁴⁴⁶

⁴⁴⁴ Nabil Fuad Al-Musawa. *Islam dan Lingkungan Hidup*, Kota Santri.com, Publikasi 13-05-2005, diakses pada tanggal 22 Januari 2012.

⁴⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan 13, Bandung: Penerbit Mizan, 1996, hal. 45

⁴⁴⁶ Q.S. ar-Rahman (55) ayat 1-12, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:” (Tuhan) yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya

b) Upaya untuk menghapus kemiskinan.

Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Salah satu penyebab kemiskinan adalah merosotnya daya dukung dan mutu lingkungan hidup karena pengolahan yang tidak bertanggung jawab. Dilain pihak, meningkatnya jumlah penduduk miskin, proses kerusakan dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup karena kurangnya pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi.⁴⁴⁷

Agar kegiatan dan program pengentasan kemiskinan dapat berhasil harus didasarkan pada kemampuan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana dan hati-hati dengan selalu mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup setempat. Penggunaan pendekatan teknologi atau cara-cara yang tidak bersahabat terhadap lingkungan hidup dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin akan mengalami kegagalan bahkan dapat menjadi bumerang dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

c) Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa kegiatan bisnis yang menguntungkan harus berlandaskan nilai-nilai kehidupan yang baik, jujur, amanat, dan menghindari perbuatan-perbuatan kotor, seperti penipuan, curang, dan lain sebagainya. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat: 103), yang artinya kurang lebih sebagai berikut, “*Allah sekali-*

pandai berbicara. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada nya. Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah Telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Lihat juga, Fazlun M. Khalid, *Islam dan Lingkungan Hidup*, London, Green Press Network, 20 November 2007.

⁴⁴⁷ Q.S. al-Hasyr (59) ayat: 7, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah⁴⁴⁸, saaibah⁴⁴⁹, washiilah⁴⁵⁰, dan ham.⁴⁵¹ Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti."

Keuntungan adalah hal pokok bagi kelangsungan bisnis. Dari sudut pandang etika, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena, 1) keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan (*survive*) dalam kegiatan bisnisnya. 2) tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. 3) keuntungan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik.

Disamping itu, keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan (*expansi*) perusahaan, sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Dalam bisnis konvensional, moralitas diatas sering dibayangkan sebagai sebuah medan pertempuran. Terjun ke dunia bisnis berarti siap untuk betempur habis-habisan dengan sasaran akhir yakni meraih keuntungan, bahkan keuntungan sebesar-besarnya secara konstan. Ini lebih berlaku lagi dalam bisnis global yang mengandalkan persaingan ketat.

Dengan demikian, tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

⁴⁴⁸ *Bahiirah*, ialah unta betina yang Telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

⁴⁴⁹ *Saaibah*, ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar, seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

⁴⁵⁰ *Washiilah*, seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.

⁴⁵¹ *Haam*, unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, Karena Telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah.

2) *Pandangan Islam terhadap Etika Bisnis.*

Dalam Islam, etika memiliki dua pengertian: *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit*.⁴⁵²

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan dan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁴⁵³

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Saw. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Saw., sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabligh*. Ciri-ciri itu masih ditambah *Istiqamah*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu

⁴⁵² Najmudin Ansorullah, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1190&Itemid=1, diakses pada tanggal 23 Desember 2011.

⁴⁵³ Lihat, Q.S. al-Baqarah (2) ayat:188, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Q.S. an-Nisa (4) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan); Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. *Amanah* ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Pihak perusahaan harus memiliki *amanah* dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat *amanah*, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat *tabligh* dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat.

Perusahaan juga dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

Dalam kerangka tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan kepada masyarakat, Islam telah memberikan pedoman berpijak pada hal-hal yang harus ditinggalkan dan yang harus dijadikan pegangan. Untuk menghukumi sesuatu itu diperbolehkan (*mubah*), maka harus dilihat pada esensinya. Adapun, jika dilihat dari segi tujuan penggunaannya (*al-maqasid*), maka hukum sesuatu itu sangat tergantung pada sasaran, akibat, dan hasilnya. Karena ia hanyalah merupakan alat, dan alat terkait dengan tujuan. Oleh karena itu, jika sebuah tujuan *wajib* dilaksanakan, maka hukum alat untuk mencapainya juga *wajib*. Jika sebuah tujuan *haram*, maka hukum alatnya juga *haram*. Jika sebuah tujuan *sunah*, maka hukum alatnya juga *sunah*, jika sebuah tujuan *makruh*, maka hukum alatnya juga *makruh*. Jika sebuah tujuan *mubah*, maka hukum alatnya juga *mubah*.⁴⁵⁴

Premis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya sesuatu yang sebenarnya *mubah* diperjualbelikan, tapi ketika ia dipraktikkan bisa mengarah ke sesuatu yang diharamkan, maka sesuatu yang *mubah* tersebut menjadi *haram*. Artinya, syariat Islam melarang seseorang untuk menjadikannya sebagai alat transaksi dan diharamkan memakainya agar dia tidak terjebak dalam keharaman dan demi menghindari kezaliman serta menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Bahwa sesungguhnya setiap *muamalat* yang mengandung kecurangan, kebohongan, dan penipuan, hukumnya haram. Misalnya, transaksi yang mengandung unsur penipuan (*al-ghisy*), monopoli (*al-ihthikar*), mematok harga harga tertentu dengan paksaan (*al-tas'ir*), mengurangi takaran dan timbangan, memperdagangkan barang curian dan rampasan, dan jual beli barang yang belum ada di tangan. Semua itu dilarang dalam Islam agar tidak ada kezaliman demi menjaga dan mewujudkan keadilan. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip persaingan dalam berdagang. Islam juga sangat memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dalam berniaga dengan cara menganjurkan agar segera membayar hutang dan menghindari hutang.

Dalam transaksi berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yakni tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang

⁴⁵⁴ Abul Futuh Shabri, *op.cit.*, hal. 123

haram.⁴⁵⁵ Salah satu ketentuan yang menjadi sebuah toleransi yang dibolehkan dalam Islam, adalah adanya hak pilihan (*al-khiyar*) dalam melakukan transaksi.

Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada.⁴⁵⁶

Oleh karena itu, dalam mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, maka ada hal-hal yang wajib dihindari oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

a. *Penipuan (al-ghisy)*.

Penipuan, kebohongan, dan penghianatan adalah perilaku yang bertentangan dengan kebajikan yang telah diwajibkan Allah pada setiap muslim dan untuk kepentingan setiap muslim. Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami, bahwa *al-ghisy* yang diharamkan adalah seorang pembeli atau penjual menginformasikan sesuatu yang jika sesuatu tersebut disebutkan dihadapan orang yang butuh, maka dia akan mengambilnya dengan harga sesuai kualitas yang dinformasikan.⁴⁵⁷ Sedangkan al-Kafawi mendefinisikan *al-ghisy* dengan hitamnya hati dan masamnya muka. Oleh karena itu, *al-ghisy* adalah sifat iri hati dan dengki.⁴⁵⁸

Islam mengharamkan tipu muslihat (*al-Ghisy*) dan ketidakjujuran dalam semua jenis muamalat. Diantaranya adalah transaksi jual beli dan transaksi-transaksi lain yang berlaku di pasaran. *Al-ghisy*, terjadi karena biasanya dengan cara menutup-nutupi cacat pada produk, baik cacat pada

⁴⁵⁵ Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, "Yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya, maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

⁴⁵⁶ Sayyid Qutb, *Manhaj Hidup Muslim*, Bandung: Gema Insani Press, 2000, hal. 51-54

⁴⁵⁷ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Fatawa Ibnu Hajar al-Haitsami*, hal. 70.

⁴⁵⁸ Al-Kuliyat Ayub bin Musa Al Husaini Al Kafawi, *Mu'jam fi al-Mushthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, tahqiq 'Adnan Darus dan Muhammad Al Mishri, Cetakan pertama, Tahun 1412H, Muassasah Ar Risalah, Beirut, hal. 878

fisik, unsur, kualitas, kuantitas, timbangan. Sifat-sifat yang terkandung, atau pada sumbernya. Penipuan biasanya dilakukan dengan cara menyembunyikan yang seharusnya di bawah diletakkan di atas, seperti mencampurkan antara barang yang berkualitas dengan barang yang tidak berkualitas.⁴⁵⁹

Terkadang penipuan juga terjadi dengan cara memperlihatkan jenis suatu barang yang sebenarnya bukan dari jenisnya, seperti memoles besi dengan perak atau emas. Terkadang penjual atau perusahaan juga tidak memberitahu jika barangnya cacat, meskipun tidak menyembunyikan cacat tersebut. Oleh karena itu, sikap kejujuran dalam setiap perilaku dan memahami bahwa nilai-nilai kebaikan dalam Islam tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan duniawi.

Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Penjual dan pembeli boleh memilih sebelum mereka berdua berpisah, jika keduanya saling percaya dan menjelaskan jual belinya, maka jual beli mereka akan diberkahi. Dan ketika mereka berdua bohong dan saling menyembunyikan, maka leburlah keberkahan jual belinya.*⁴⁶⁰

Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Barang siapa yang telah menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.”⁴⁶¹ Dalam kesempatan lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Tidak halal bagi seseorang yang menjual produknya, kecuali dia menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Dan tidak halal bagi orang yang mengetahui apa yang ada di dalamnya, kecuali dia menjelaskannya.”⁴⁶²

b. Monopoli (al-ihthikar).

Melakukan monopoli dalam perdagangan diharamkan jika bertujuan untuk menaikkan harga barang, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Meskipun Islam memberikan kebebasan individu dalam

⁴⁵⁹ Abul Futuh Shabri, *op.cit.*, hal. 127

⁴⁶⁰ HR. Bukhari, 2079

⁴⁶¹ HR. Muslim, 1/98

⁴⁶² HR. al-Hakim, al-Mustadrak, 2/12 dan al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman, 4/330.

menjalankan transaksi jual beli dan hidup dalam persaingan, namun sangat bertentangan dengan nurani jika sebagian orang hidup egois dan rakus memupuk harta dengan mengorbankan penderitaan orang lain, walaupun harta tersebut merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan utama kehidupannya.

Rasulullah s.a.w. telah melarang untuk memonopoli perdagangan dengan ungkapannya yang sangat keras dalam mencegah, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Tidak ada seseorang yang memonopoli perdagangan, kecuali dia termasuk orang yang salah.”*⁴⁶³

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Ma’qil bin Yasar, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Barang siapa yang masuk membawa (memonopoli) barang-barang kaum muslim dengan tujuan untuk meninggikan harganya dihadapan mereka, maka pada hari kiamat nanti Allah s.w.t. berhak mendudukkan dia di atas api neraka yang paling menyala.”*⁴⁶⁴

Dari uraian di atas, para ulama berpendapat bahwa sesungguhnya haramnya monopoli (*al-ihthikar*) disyaratkan melalui dua hal, yaitu:

- a) Monopoli terjadi di sebuah wilayah yang apabila ia diterapkan akan membahayakan penduduk wilayah tersebut;
 - b) Tujuan dari monopoli adalah melambungkan harga barang di pasaran, agar pelaku monopoli dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- c. *Mematok harga tertentu dengan paksaan (at-tas’ir).*

At-Tas’ir sangat dilarang karena ada tindakan dibalik mematok harga tertentu itu yang mengandung bahaya dan kezaliman, dimana sekiranya orang-orang merasa tidak suka dengan menjual suatu produk dengan harga yang tidak sesuai harapan atau sekiranya mereka melarang sesuatu yang telah Allah s.w.t. perbolehkan.⁴⁶⁵

⁴⁶³ HR. Muslim, 4207

⁴⁶⁴ HR. Ahmad, 5/27, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam *Mu’jam al-Kabir*, 20/209.

⁴⁶⁵ Abul Futuh Shabri, *op.cit.*, hal. Hal. 147.

Ketika era Rasulullah s.a.w. masih hidup, suatu waktu harga barang-barang pokok sedang melambung tinggi dan orang-orang meminta kepada Rasulullah s.a.w. agar mematok harga standar untuk masyarakat. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Sesungguhnya Allah s.w.t. adalah dzat yang menentukan harga, dzat yang menyempitkan rezeki, yang melapangkan rezeki dan Maha Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Allah s.w.t. dan tidak ada seorang pun dari kamu sekalian yang menuntut kepadaku ketidakadilan, baik dalam hal jiwa maupun harta.*⁴⁶⁶

Tetapi, apabila ada ketamakan sebagian pengusaha atau pedagang dan permainan harganya serta adanya praktik monopoli terhadap sebagian produk, maka menerapkan sistem *at-tas'ir* dalam kondisi seperti itu (darurat), maka hukumnya diperbolehkan atas dasar kepentingan umum yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Penerapan harga dengan cara mewajibkan pedagang untuk menjual produk dengan harga yang standar (*al-mitsl*) yang ditetapkan oleh negara, sehingga *at-tas'ir* tidak ada gunanya kecuali dengan memaksa untuk menetapkan harga standar (*al-mitsl*).⁴⁶⁷

Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa para pedagang, pengusaha, dan perusahaan, tidak boleh menaikkan harga suatu barang yang melebihi harga patokan yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan mengambil manfaat (*al-maslahah*) atas kebutuhan masyarakat terhadap barang tersebut, tanpa ada alasan yang dibenarkan.

d. *Mengurangi takaran dan timbangan.*

Mengurangi takaran dan timbangan merupakan bagian dari jenis penipuan (*al-ghisy*) dan wajib bagi seorang muslim untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat: 35, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

⁴⁶⁶ HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.

⁴⁶⁷ Ibnu Qayyim, *Ath-Thuruq al-Hakimah*, cet. As-Sunnah al-Muhammadiyah, Cairo, hal. 214.

Juga di dalam Q.S. al-Muthaffifin (83) ayat: 1-3, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang⁴⁶⁸, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Sesungguhnya dalam kehidupan *muamalat*, mencari keadilan yang hakiki memang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perintah berbuat adil selalu disampaikan terus menerus oleh Allah s.w.t. Dalam Q.S. al-An'am (6) ayat: 152, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dengan demikian, bagi pedagang dan pengusaha muslim wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran dan menimbang dengan dua timbangan, yaitu timbangan miliknya dan milik umum. Sehingga dia berhak untuk berlaku adil dalam menimbang atau menambahkan salah satunya, sementara pihak lain merasa dirugikan dan telah berkurang timbangannya. Dalam Q.S. al-Syu'ara (26) ayat: 181, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.”*

e. *Memperdagangkan barang curian dan rampasan.*

Islam mengharamkan untuk membeli sesuatu, dan dia tahu bahwa sesuatu itu adalah barang curian, atau mengambil dari orang lain tanpa seijinnya, atau merampas (*ghasab*)⁴⁶⁹, karena perbuatan itu sama saja dengan mendukung kezaliman. Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Barang siapa yang membeli barang curian dan dia*

⁴⁶⁸ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

⁴⁶⁹ Merampas (*gashab*), yaitu perbuatan seseorang menguasai milik atau hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan zalim.

menyadari jika barang tersebut adalah barang curian, maka dia juga ikut terkena kehinaan dan dosa pencuriannya."⁴⁷⁰

f. Jual beli barang yang belum ada di tangan.

Jika sebuah barang telah menjadi milik seseorang karena dia telah membelinya, maka menurut Islam, barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan, kecuali barang tersebut benar-benar ada ditangan pemiliknya.

Menurut Abul Futuh Shabri, yang dimaksud dengan "benar-benar ada ditangan pemiliknya", dikembalikan pada hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang, baik barang tersebut bisa ditimbang, ditakar, atau selain keduanya.⁴⁷¹

Oleh karena itu, selama produk dagangan belum ada di tangan, maka seseorang tidak boleh menjualnya. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Apabila kamu ingin menjual makanan, maka jangan kamu menjualnya sehingga kamu sempurna memegangnya.*"⁴⁷²

Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli barang-barang dagangan, lalu barang mana yang halal untukku dan barang mana yang haram untukku?, kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab: "*Apabila kamu telah membeli sesuatu, maka jangan kamu jual kembali kecuali setelah kamu memegangnya.*"⁴⁷³

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang pemiliknya belum menentukan harganya. Dengan kata lain, seluruh barang dagangan yang telah dibeli tidak boleh dijual kembali, kecuali barang tersebut telah benar-benar diterima dari penjualnya.

⁴⁷⁰ HR. al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, Jilid 4 hal. 389.

⁴⁷¹ Abul Futuh Shabri, *op.cit.*, hal. 153

⁴⁷² HR. Muslim, 3/1162

⁴⁷³ HR. Ahmad, 3/402

b) Program al-Qardh dan al-Qardhul Hasan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.

Memahami Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal yang menegaskan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”⁴⁷⁴, dan Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya⁴⁷⁵, menjadi jelas bahwa perbankan syariah, adalah Perseroan Terbatas yang status badan hukumnya tunduk pada Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yang dalam pelaksanaan CSR nya tunduk pada Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

Dengan demikian, perbankan syariah sebagai bentuk Perseroan Terbatas pelaksanaan CSR menekankan pada: 1) upaya melampaui batas peraturan (*beyond compliance*) yang tidak terbatas pada Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; 2) dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*); 3) kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); dan 4) bentuk strategi bisnis.

Dengan memahami sejarah dan idealisme awal pendirian Bank Syariah di Indonesia, ada dua fungsi bank syariah yang penting, yaitu fungsi komersial dan sosial. Menurut Suharto, fungsi dan peran bank syariah, adalah sebagai:

- (1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi;
- (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang

⁴⁷⁴ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal

⁴⁷⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756.

sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

- (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- (4) Pengembangan fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁷⁶

Penjelasan di atas menegaskan bahwa fungsi pertama sampai ketiga berkaitan dengan fungsi komersial, sedang fungsi keempat adalah peran sosial dari bank syariah.

Hal ini disampaikan juga oleh Antonio, bahwa bank syariah selain memiliki fungsi sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan juga memiliki jasa sosial. Dalam padangannya, konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman kebaikan (*al-qardhul hasan*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.⁴⁷⁷

Dalam UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi sosial dari bank syariah dijelaskan dalam pasal 4 yang menyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁴⁷⁸

Selain penghimpunan dan penyaluran zakat dan wakaf, perbankan syariah juga memiliki produk pembiayaan *al-qardhul hasan*. Produk ini dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah yang tidak

⁴⁷⁶ Suharto, dkk., *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2001, hal. 24

⁴⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, *op.cit.*, hal. 201-202

⁴⁷⁸ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian, pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai fungsi sosial bank syariah yang sangat strategis dalam merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi Islam.

Dalam konteks ini, perlu dirumuskan pencapaian fungsi sosial perbankan syariah melalui kinerja sosial perbankan syariah.

Dengan mengutip Shahul Hameed, Aziz Budi Setiawan memberikan definisi tentang evaluasi kinerja, yaitu satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya.⁴⁷⁹

Kesadaran akan pencapaian tersebut, kemudian menghasilkan alat ukur kinerja bagi bank syariah yang khas dan lebih komprehensif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Hasan, Aziz Budi Setiawan menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam perbankan, seperti rasio *profitability, liquidity, risk and solvency*. Disamping itu, digunakan juga evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and Muslim community*), melalui analisis *Long*

⁴⁷⁹ Dalam penelitiannya Hammed, merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*", yaitu metode pengukuran kinerja bagi bank syariah dengan rasio keuangan yang digunakan, antara lain: *Profit Sharing Ratio (Mudaraba+Musyarakah/Total Financing)*; *Zakat Performance Ratio (Zakat/Net Asset)*; *Equitable Distribution Ratio*; *Directors-Employees Welfare Ratio (Average directors' remuneration/Average employees' welfare)*; *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*; dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*, yang sudah diaplikasikan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Lihat, Shahul Hameed, et. al., *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia: 2004, dalam Aziz Budi Setiawan, "Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah Kerjasama Magister Bisnis Keuangan Islam Univ. Paramadina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Aula Nurcholis Madjid, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2009, hal. 25

*Term Loan Ratio (LTA), Government Bond Investment Ratio (GBD), dan Mudaraba-Musharaka Ratio (MM/L).*⁴⁸⁰

Untuk melihat kinerja sosial perbankan syariah, Aziz Budi Setiawan mengembangkan pendekatan hasil penelitian Abdus Samad dan Shahul Hameed di atas, dengan menggabungkan penilaian kesehatan perbankan syariah dalam dimensi sosial yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*.⁴⁸¹

Selanjutnya, Aziz Budi Setiawan menganalisis kinerja sosial perbankan syariah, yang mencakup, *Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR), dan Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)*.⁴⁸²

Dalam aktivitas perbankan syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya melalui pembiayaan *al-qardhul hasan*, maka perlu dinilai sejauh mana peran sosial ini telah dijalankan. Rasio pembiayaan *qardhul hasan* atau *qardh ratio* (QR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan *qardh* perbankan syariah tersebut. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Semakin tinggi komponen pembiayaan ini, mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.

Disamping itu, fungsi sosial perbankan syariah dilihat melalui Rasio Kinerja Zakat. Rasio kinerja zakat atau *zakah ratio* (ZR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Menurut Hameed, rasio ini penting karena zakat merupakan perintah dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk melihat kinerja perbankan syariah harus dilihat pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh perbankan

⁴⁸⁰ Abdus Samad and M. Kabir Hasan, "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3. 2000, Lihat, *Ibid.*, hal. 24.

⁴⁸¹ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007.

⁴⁸² Analisis ini telah ada dalam ketentuan Bank Indonesia dalam "*Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*", Azis Budi Setiawan, *op.cit.*, hal. 25

syariah.⁴⁸³ Dalam standar AAOIFI, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat. Semakin tinggi komponen kewajiban zakat ini mengindikasikan *zakah performance* perbankan syariah yang baik.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah dapat diukur melalui besarnya rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) perbankan syariah. Penilaian atas rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) perbankan syariah diperoleh dengan membandingkan pembiayaan *qardhul hasan* dan pembayaran zakat dengan modal inti atau total ekuitas. Menurut ketentuan Bank Indonesia, semakin tinggi komponen RFS mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah semakin baik.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi *corporate social reponsibility (CSR)* terhadap proses pemberdayaan masyarakat, maka digunakan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (RPE) perbankan syariah. RPE sebagai wujud pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah, dihitung dan dianalisis dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi perbankan syariah. Menurut ketentuan Bank Indonesia, semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah dalam proses pemberdayaan masyarakat.⁴⁸⁴

c) Beberapa Kesamaan Program Al-Qardhul Hasan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberi kesimpulan yang berkaitan program *al-qardhul hasan* dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pertama, Program *al-qardhul hasan* merupakan produk sosial pada perbankan syariah yang berprinsip tolong menolong. Akad *al-qardhul hasan* merupakan perjanjian pinjaman, antara pemberi pinjaman (bank) dengan kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan yang bertujuan mengambil manfaat (*maslahah*) dan

⁴⁸³ *Ibid.*, hal. 27

⁴⁸⁴ *Ibid.*, hal. 28.

kebajikan masyarakat. Dengan tujuan ini, perbankan syariah akan terpenggil untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya.

Sebagai produk sosial, perbankan syariah tidak mengharapkan keuntungan, namun berharap bisa menjadi sebuah misi sosial bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan Program *al-qardhul hasan* didasarkan atas adanya akad *al-qardh* yang dibolehkan oleh syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat: 245, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...*”

Dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa transaksi pinjam meminjam menggunakan bentuk piutang *qardh* berdasarkan Akad *qardh* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁸⁵ Dengan demikian, perbankan syariah menggunakan Akad *qardh* sebagai dasar hukum aplikasi produk *al-qardhul hasan*. Secara spesifik, pembiayaan produk *al-qardhul hasan* memang tidak disebut di dalam undang-undang perbankan syariah, namun bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan dengan akad *al-qardh* dalam undang-undang perbankan syariah adalah pembiayaan akad *al-qardhul hasan* dalam aplikasi perbankan syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, ditegaskan bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah.⁴⁸⁶

⁴⁸⁵ Pasal 19 huruf e Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁸⁶ Lihat, hal “menimbang” pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berkaitan dengan itu, program *al-qardhul hasan* adalah bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dalam kerangka program edukasi bagi masyarakat umum. Pemberdayaan masyarakat ini terutama ditujukan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable economic development*) agar dapat memberikan kontribusi pada perekonomian Negara. Produk *al-qardhul hasan* sebagai salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional. Sebagai ciri khas perbankan syariah akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dengan demikian, program *al-qardhul hasan* adalah salah satu kegiatan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kata “melekat” di atas, menegaskan setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha penanaman modal di Indonesia yang didasarkan atas Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sementara itu, menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kata “wajib” di atas, menegaskan bahwa setiap perseroan yang tunduk pada Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan uraian substansi pada bab III ini, dapat diambil kesimpulan bahwa program *al-qardhul hasan* dan CSR mempunyai beberapa kesamaan yang cukup signifikan, yaitu:

- 1) program *al-qardhul hasan* menekankan pada pemberdayaan masyarakat (*community development*), demikian pula program CSR pada perusahaan (perseroan);
 - 2) program *al-qardhul hasan* merupakan “ciri khas” yang melekat pada perbankan syariah, sementara program CSR melekat pada perusahaan (perseroan) sebagai “ciri khas” tanggung jawab sosial perusahaan;
 - 3) program *al-qardhul hasan* menjalankan program tanggung jawab sosial, ekonomi, sementara program CSR menjalankan tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - 4) program *al-qardhul hasan* dan program CSR merupakan pemberian bantuan keuangan yang tidak harus menuntut pengembalian;
 - 5) program *al-qardhul hasan* dan program CSR sebagai bentuk program yang merupakan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); dan
 - 6) program *al-qardhul hasan* dan program CSR merupakan bentuk strategi bisnis pada perbankan syariah dan perusahaan (perseroan).
-

BAB III

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN KETENTUAN HUKUM PRODUK *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN*

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API)⁴⁸⁷, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁴⁸⁸

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perkembangan perbankan syariah dan ketentuan hukum yang mengikutinya berkaitan dengan kegiatan usahanya.

A. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.

Karakteristik sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan alternatif pada sistem perbankan di Indonesia yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Prinsip bagi hasil berupaya menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

⁴⁸⁷ Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adapun tujuan dari penyusunan API adalah untuk: a) terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan; b) terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko; c) terciptanya *good corporate governance*; d) terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien; e) terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan; dan f) terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan. Lihat, Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, tanpa tahun, hal. 6

⁴⁸⁸ Bank Indonesia, "Sekilas tentang Perkembangan Perbankan Syariah", Lihat, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah> diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴⁸⁹

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴⁹⁰, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁴⁹¹

Dalam memahami perkembangan perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, perlu dijelaskan landasan pemikiran awal berdirinya perbankan syariah dan pengertian dasar dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan, seperti istilah Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum, Bank, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga dapat dipahami dengan jelas arah dan sasaran dari peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tentang perkembangan perbankan syariah berpijak pada landasan pemikiran, bahwa:

- 1) Pemahaman perbankan syariah dalam perspektif hukum nasional, lahir dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Rasulullah, dan ijtihad. Secara langsung atau tidak langsung, sumber hukum Islam tetap memberikan pengaruh dan arah terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang harus dijadikan sebagai khazanah intelektual karena adanya transformasi antara nilai ke-Islam-

⁴⁸⁹ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁹⁰ Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor: 94 dan Tambahan Lembaran Negara nomor: 4867.

⁴⁹¹ Bank Indonesia, *op.cit.*

an dengan nilai ke-Indonesia-an.

- 2) Pemahaman perbankan syariah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini, berangkat dari keyakinan bahwa perbankan syariah yang berlandaskan pada hukum nasional telah sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, harus terus dipantau tentang produk dan pelayanan Perbankan Syariah. Hal ini, karena meski Perbankan Syariah telah mengeluarkan produk dan memberikan layanan dengan nama yang sesuai dengan Syariah, maka belum tentu produk dan layanan itu identik dengan Islam itu sendiri.
- 4) Pemahaman bahwa hukum perbankan syariah adalah produk manusia berdasarkan interpretasi ajaran Islam, tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum perbankan syariah akan keluar dari ajaran Islam. Ini terjadi karena Hukum Perbankan Syariah masih mendasarkan dirinya pada al-Qur'an, hadis atau setidaknya tidaknya mendasarkan diri pada hasil *ijtihad* dari para ulama sebagai usaha sungguh-sungguh dari para ahli untuk mendapatkan garis hukum yang jelas.⁴⁹²

Oleh karena itu, pembahasan tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia perlu dilihat dari aspek sejarah, hukum dan politik hukum pemerintah, serta pemahaman tentang pengertian dasar, istilah, dan perkembangan perbankan syariah dewasa ini.

1. Perkembangan Perbankan Syariah dalam Sejarah.

Perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah perjalanan perkembangan perbankan di Indonesia, politik hukum ekonomi Pemerintah Republik Indonesia, dan proses pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini.

Sejarah perjalanan perkembangan perbankan di Indonesia dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a) Era Pra Kemerdekaan.

Pada masa pra kemerdekaan perkembangan perbankan terbagi menjadi dua periode, yaitu:

⁴⁹² Pemikiran ini disimpulkan dari uraian yang luas dalam Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif Sosioyuridis*, Cet. Pertama, Jakarta: eLSAS, hal. 38-102.

1) Periode pemerintahan Kolonial Belanda.

Sejarah perkembangan perbankan didahului dengan berdirinya *de Javasche Bank*, yang kini menjadi Bank Indonesia⁴⁹³, menjadi titik awal beroperasinya sistem ekonomi konvensional yang berkembang di Indonesia. Dengan kehadiran *de Javasche Bank* tersebut, secara tidak langsung menginspirasi berdirinya bank-bank perkreditan rakyat dalam bentuk a) Lumbung desa⁴⁹⁴, b) Bank desa⁴⁹⁵ dan (c). *Algemene*

⁴⁹³ Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan membuka kantor cabang dari bank *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang berpusat di Amsterdam. NHM juga memiliki kantor cabang di Burma, Tiongkok, Hongkong, India, Jepang, Malaya, Arab Saudi dan di Kenya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda membuka juga Bank dengan nama *De Javasche Bank* pada tanggal 11 Oktober 1827 dengan modal pertama satu juta gulden. Modal ini disetor pemerintah Kolonial Hindia Belanda bersama NHM. *De Javasche Bank*, kini menjadi Bank Indonesia, Lihat, Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Bank*, cet. Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hal. 122. Anonim, *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992, hal. 1231. Lihat juga, Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indoensia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hal. 46, yang menyebutkan bahwa berdirinya De Javache Bank pada tanggal 10 Oktober 1827.

⁴⁹⁴ Pada awalnya Lumbung Desa menyediakan (dan menagih) pinjaman dalam bentuk padi. Tujuan utama didirikan Lumbung Desa adalah untuk meratakan fluktuasi musiman pasokan beras di desa. Pada awal 1900 an, Lumbung Desa di daerah maju di Jawa mulai menyimpan dan menagih pinjaman dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan pengelolaan beras pasca panen sulit untuk dijaga agar kualitas beras tidak menurun, disamping ada risiko tikus di Lumbung. Lumbung Desa didirikan pada tahun 1897 di residen Purwokerto oleh De Wolff van Westerrode. Namun operasionalisasinya baru mulai pada tahun 1905. Pada tahun itu Lumbung Desa telah berjumlah 5.301. Pada tahun 1912 meningkat menjadi 12.800 Lumbung Desa. Di Cirebon pengurus lumbung desa ditunjuk oleh pejabat desa urusan agama. Karena perkembangan tersebut, mulai diperkenalkan Bank Desa, yang beroperasi berdasarkan uang. Akan tetapi posisi pinjaman terhadap asset Lumbung desa adalah 27 persen pada tahun 1913 dan hanya 2 persen pada tahun 1926. Jadi 98 persen dana Lumbung Desa menganggur dan tak digunakan untuk memberikan pinjaman pada masyarakat pedesaan. Tingkat investasi rendah tersebut karena Lumbung Desa dimiliki oleh desa dan didanai 99 persen oleh ekuitas. Sumber ekuitas Lumbung Desa adalah keuntungan yang disimpan atau laba ditahan, lihat, <http://edratna.wordpress.com/2009/01/26/>, lumbung desa yang berfungsi sebagai jaring pengaman masyarakat petani di pedesaan, diakses pad tanggal 1 Januari 2012.

⁴⁹⁵ Pada saat Bank Desa memulai memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, terdapat permintaan yang cukup besar. Sumber utama dana awal Bank Desa berasal dari pemerintah, Bank Kabupaten, Lumbung Desa, dan bagian kepemilikan orang desa, yang dapat dibayarkan kembali (repayable shares). Tingkat kredit macet rendah rata-rata 1 (satu) persen, overhead cost rendah, karena Bank berlokasi dikantor yang umumnya menjadi satu dengan rumah Kepala Desa. Kemudian Lumbung Desa dan Bank Desa diatur berdasar sebuah keputusan untuk menjadi Badan Kredit Desa. Berusia lebih dari 100 tahun, Badan Kredit Desa (BKD) adalah salah satu lembaga kredit mikro pertama di Indonesia. BKD berada di Pulau Jawa dan Madura, dan setiap BKD dimiliki oleh Pemerintah Desa. BKD adalah perkembangan dari Lumbung Desa dan kemudian Bank Desa, yang beroperasi berdasarkan uang, dan bukannya beras. Pada tahun 1917 di seluruh Indonesia ada sekitar 2.800 bank desa. Pada tahun 1940 jumlahnya bertambah menjadi 7.443 bank desa, <http://edratna.wordpress.com/2009/01/26/> diakses pada tanggal 1 Januari 2012.

*Volkscredierbank (AUB)*⁴⁹⁶. Menurut Dawam Rahardjo, proses transaksi perkreditan rakyat yang dilakukan oleh lumbung desa, bank desa maupun *Algemene Volkscredietbank (AVB)* tidak dikenakan sistem bunga kepada peminjam, tetapi diterapkan dengan sistem bagi keuntungan dan sisa hasil usaha seperti halnya Koperasi yang beroperasi pada waktu itu. Bahkan, lembaga perkreditan rakyat tersebut menerima zakat umat Islam sebagai sumber dananya.⁴⁹⁷

Disisi lain, perkembangan perbankan konvensional pada era pemerintah kolonial Belanda berkembang pesat karena didukung modal yang kuat oleh pemerintah. Bank *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan perbankan milik orang Tionghoa, seperti *the Overseas Chinese Banking Corporation* yang berpusat di Singapura, atau *the Bank of China* yang berpusat di Peking, atau *NV Batavia Bank* berkantor pusat di Batavia, atau *Chunghwa Sangieh Maatchappij* yang berkantor pusat di Medan, atau *Bankvereeninging Oei Tiong Ham* yang berkantor di Semarang, yang operasionalisasinya semua menggunakan sistem bunga.⁴⁹⁸

Munculnya pemikiran akan lahirnya perbankan dengan prinsip syariah tidak terlepas dari pengaruh keberadaan Sarekat Islam (SI)⁴⁹⁹,

⁴⁹⁶ AVB didirikan pada tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Tujuan AVB di samping untuk Perkreditan rakyat, juga sebagai kasir keperluan calon jemaah haji ke Mekkah. Lihat Muchdarsyah Sinungan, *op.cit.*, hal. 130-136

⁴⁹⁷ Sejak awal abad ke-20 bermunculan lembaga perkreditan rakyat. Pada tahun 1903 sudah ada 17 bank dengan perhatian utama tercurah kepada pegawai rendah bumi putera. Bank-bank tersebut menjadi cikal bakal lembaga perkreditan rakyat *De Algemene Volkscredierbank* pada zaman kolonial dan Bank Rakyat Indonesia sesudah kemerdekaan di satu pihak dan lembaga koperasi di pihak lain. Perlu dicatat bahwa lembaga perkreditan rakyat tersebut melibatkan pula zakat umat Islam sebagai sumber dananya. Lihat, Dawam Rahardjo, "*Lembaga Keuangan Islam: Tantangan dan Peluang*", Makalah Seminar Sehari 25 tahun IMM UGM, dalam rangka Pekan Ukhuwah 1408 H. hal. 1-2.

⁴⁹⁸ Muchdarsyah Sinungan, *op.cit.*, hal. 126. Lihat juga, J. Thomas Linbold (ed.), "Kebijakan Moneter di Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada masa Kolonial" dalam *Fondasi Sejarah Perekonomian di Indoensia*, terjemahan S. Anvianto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 65-85.

⁴⁹⁹ Sarekat Islam (SI), berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1921 dan Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1930. Sarekat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912 sebagai peleburan dari organisasi yang mendahuluinya, yakni Sarekat

yang berlangsung sejak 1911-1942 sebagai cikal bakal gerakan modern Islam sebagai gerakan politik.

Dalam Mukhtar Muhammadiyah pada tahun 1936, berusaha dirumuskan dan disusun sebuah kebijakan perbankan yang akan dapat membantu pertumbuhan bisnis umat Islam. Namun, akhirnya Mukhtar gagal mencapai konsensus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah bunga bank. Bunga bank dikategorikan sebagai *mutasyabihat*.⁵⁰⁰ Keputusan yang tak tuntas itu juga terulang kembali pada Mukhtar Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1968⁵⁰¹. Hingga tahun 1993 Muhammadiyah belum berhasil memutuskan sebuah kebijakan yang utuh tentang bunga bank. Karena, masih ada yang menganggap bahwa bunga bank sama dengan riba.⁵⁰²

Nahdlatul Ulama (NU) dalam Kongres yang ketigabelas tahun 1938, menegaskan bahwa bunga bank itu halal sejauh hal itu membawa keuntungan bagi si peminjam, karena keuntungan itu sendiri mempresentasikan "pemulangan" atas bunga. Kemudian pada tahun 1950, NU bergerak maju dari teori ke praktik dengan mendirikan dua bank di Jakarta, sedang bank yang ketiga didirikan di Semarang pada 1960. Semua bank itu menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan. Meskipun akhirnya ditutup, ketiga bank itu memberikan apresiasi bagi

Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Kiyai Haji Samanhoeidhi, M. Asmodimedjo, M. Kertanegara, M. Sumowardojo, M. Haji Abdulradjak. Perkembangan SDI dapat dibagi empat bagian: 1). Pada Periode 1911-1916 memberi corak dan bentuk bagi partai; 2). 1916-1921 merupakan periode puncak; 3). 1921-1927 periode konsolidasi karena persaingan keras dengan golongan komunis dan tekanan pemerintah Kolonial Belanda; 4). 1927-1942 periode usaha partai agar tetap eksis di kancah forum politik Indonesia, Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ketujuh, Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 114.

⁵⁰⁰ Mutasyabihat adalah ayat yang memiliki banyak interpretasi makna, dan oleh karenanya sering menimbulkan permasalahan dalam pemahaman ayat-ayat mutasyabihat tersebut.

⁵⁰¹ Lihat, Robert W. Hefner, "Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia" dalam, Mark R Woodward (ed), *Toward A New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*, terj. Ihsan Ali Fauzi, *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 261.

⁵⁰² Naziarto, *op.cit.*, hal. 49

keterlibatan NU dalam perbankan konvensional. Pada tahun 1990, NU mendirikan beberapa bank Perkreditan Rakyat.⁵⁰³

Pemikiran pentingnya perbankan yang mempunyai prinsip syariah pada masa pra kemerdekaan, terungkap dalam naskah Syarikat Islam (SI) yang menyatakan keharusan pemerintah kolonial Belanda, harus “meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, pertanian, kerajinan dan perdagangan dengan meluaskan pengajaran *vakonderwijs* (pendidikan kejuruan), memajukan peraturan *credietwezen* (perkreditan) dan *cooperative* (perkumpulan)...”.⁵⁰⁴

2) Periode pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang, maka sejak tanggal 20 Oktober 1942 semua kantor-kantor bank Belanda, Inggris dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi. Hanya, Bank AVB tidak turut dilikuidasi. Sedangkan kegiatan bank-bank lain dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yang bernama *Silomin Ginko*. Kemudian pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia mendirikan *Namko Kaihatsu Ginko*, yaitu bank Peredaran (sirkulasi) yang berkantor pusat di Tok'yo.⁵⁰⁵

⁵⁰³ Tentang keterlibatan NU dalam perbankan, lihat Eko Budi Supriyanto, “Ketika Kyai Bisnis Uang”, *infobank* 124 Edisi April 1990, hal. 12-13. Dalam edisi yang sama lihat wawancara dengan Abdurrahman Wahid menyangkut soal usaha bank NU, hal. 28-29. Lihat pula edisi khusus *Santri* 4, vol. 1, 1990, yang menyajikan laporan kredit-kredit bank NU yang baru kepada para anggota NU. Sementara kritik keras terhadap insiatif Bank NU datang dari Misbach Mustofa, Direktur Pesantren Al-Balal di Rembang, Jawa Tengah. Dalam buku *BPR NU dalam Tinjauan Al-Our'an*, Mustofa mengancam bank-bank itu sebagai bertentangan dengan hukum Islam. Dan dalam bahasa yang keras dan penuh kecaman, mengisyaratkan bahwa Abdurrahman Wahid sedang dimanipulasi oleh para kapitalis Cina. Lihat. “Protes Umat Pada Bisnis NU dan Muhammadiyah”, *Prospek*, 1 Desember 1990 hlm. 84-87. lihat juga, Naziarto, *op.cit.*, hal. 50.

⁵⁰⁴ Pada tahun 1917, SI secara khusus menugaskan kepada A. Moeis dan Dwidjosewojo dari Budi Utomo ke negeri Belanda untuk menghadap Ratu Belanda agar Pemerintah Kolonial Belanda merubah tatanan perkreditan bank konvensional yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan bank milik Tionghoa yang menerapkan *rente* atau sistem bunga. Sementara dalam kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia menerapkan syariat Islam. Sebagai contoh kehidupan yang berasas syariat Islam itu adalah diterapkannya sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah dalam pengerjaan sawah. Dengan demikian, proses dan aspek pemikiran pendirian bank Islam di Indonesia prakemerdekaan telah dilakukan oleh kalangan muslim, meski situasi kondisi pada waktu itu dalam masa penjajahan Belanda, Deliar Noer, *op.cit.*, hal. 133.

⁵⁰⁵ Naziarto, *op.cit.*, hal. 58.

Pada masa ini, perkembangan perekonomian melalui perbankan sama sekali tidak berjalan. Pemerintah pendudukan Jepang berusaha keras untuk menghentikan segala bentuk kegiatan perekonomian rakyat Indonesia dengan menggantikan kegiatan dukungan bagi tentara pendudukan.

b) Era Pasca Kemerdekaan.

Perkembangan perbankan nasional dimulai sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.⁵⁰⁶ Pada masa Indonesia merdeka sampai sekarang, perkembangan perbankan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada sisi regulasi mengenai perkembangan perbankan di Indonesia dapat dilihat di bawah ini.

1) Periode Undang-undang Nomor: 14 tahun 1967.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.⁵⁰⁷

Berkaitan dengan kedudukan perbankan syariah pada masa berlakunya undang-undang ini adalah adanya pengaturan mengenai pengertian “kredit” yang terdapat di dalamnya. Dalam Bab I, Pasal 13 huruf c menyebutkan, “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, mana pihak*

⁵⁰⁶ Masa kemerdekaan terdapat dua bank pemerintah dan beberapa bank nasional swasta. Kedua bank pemerintah itu ialah *Bank Negara Indonesia (BNI)* yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu No. 2 tahun 1946). Kemudian BNI dilengkapi namanya dengan BNI 1946 dan *Bank Rakyat Indonesia (BRI)* yang didirikan dengan peraturan pemerintah (PP) pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini dulunya bernama *Algemene Volkscredietbank (AVB)* yang pada zaman Jepang bernama *Syomin Ginko*. Sedangkan Bank Nasional Swasta, antara lain *Bank Surakarta MAI* di Solo didirikan pada tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang didirikan pada tahun 1946, *Bank Dagang Nasional* didirikan pada tahun 1946 di Medan dan *Indonesia Banking Corporation (IBC)* yang kemudian bernama *Bank Amerta* di Yogyakarta, didirikan pada tahun 1947. Naziarto, *op.cit.*, hal. 50-52. Lihat juga, Wirdayaningsih, et.al., *op.cit.*, hal. 57-58.

⁵⁰⁷ Untuk lengkapnya konsep perbankan nasional pada masa itu dapat dibaca di Gemala Dewi, “*Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*,” Jakarta: Kencana, 2004, hal. 149-154.

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Makna pasal di atas, bahwa dalam usaha bank yang ada pada masa ini (perbankan konvensional) yang dalam operasinya menggunakan sistem kredit, tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini dikarenakan, konsep bunga ini melekat dalam pengertian (definisi) kredit itu sendiri. Sehingga, tidak dimungkinkan pula untuk didirikan sistem perbankan syariah, sebab pemahaman kegiatan usaha bank pada masa itu haruslah dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam, agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan Negara.⁵⁰⁸

2) Periode Deregulasi 1 Juni 1983.

Pada awal tahun 1980, diberlakukan sistem pengendalian tingkat suku bunga oleh pemerintah. Bank-bank yang ada sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas dari Bank Indonesia. Dengan demikian, bank mengalami kesulitan dan tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh Karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Dengan dibukanya tingkat bunga ini, maka timbulah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵⁰⁹

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide

⁵⁰⁸ Wirnyaningsih, et.al., *ibid.*, hal.58.

⁵⁰⁹ *Ibid.*, hal.59.

ini, yaitu: operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu tidak sejalan dengan undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1967. Konsep bank Islam dari segi politisi juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan Bank Asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan.⁵¹⁰

Namun demikian, perkembangan keuangan syariah secara informal telah dimulai sejak 1985 dengan berdirinya beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.⁵¹¹

⁵¹⁰ Wacana ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Lihat: Duddy Yustiady, "Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum", Makalah disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumiputera-Fisip UI, Depok April 2003, hal.2

⁵¹¹ Pada tahun 1985 an, Institut Teknologi Bandung mempelopori upaya berdirinya Bank Islam. Upaya tersebut dikarenakan pada saat itu belum ada peraturan yang membolehkan berdirinya suatu lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam. Lembaga ini semacam Koperasi, yang diberi nama *Baitul Tamwil Teknosa* atau *Koperasi teknosa* yang beroperasi layaknya bank Islam. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa yakni *Koperasi Ridho Gusti*. Pada awal tahun 1989, muncul permohonan dan disetujui ijin prinsip pendirian bank syariah yang pertama di Lombok, kendati masih dalam tingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan nama *Islam Azhar*. Hanya saja, permohonan ini tidak diteruskan lagi, karena masih belum jelas bagaimana sistem operasionalnya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pertama kali beroperasi di Indonesia adalah BPR *Berkah Amal Sejahtera di Bandung* yang mendapat izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) melalui Surat Keputusan (SK) No.KEP-200/KM.13/1991 Tanggal 25 Juli 1991 dan BPR *Dana mardhatilla* juga di Bandung, dengan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) No. Kep-200/KM13/1991 tanggal 25 Juli 1991. Dan dua bulan kemudian muncul satu lagi BPR bernama *Amal Rabbaniyah* juga di Bandung. Lihat, Lihat Robert W. Hefner, "Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam. Pertama di Indonesia" dalam Mark R. Woodward (ed), *Toward a New Paradigm: Recent developments in Indonesian Islamic Thought*, terj. Ihsan Ali Fauzi, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, hal 263. Lihat juga, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 25

3) Periode Pakto 1988.

Dengan istilah “pakto 88”⁵¹², menjadi titik balik dari berbagai kebijakan tentang penertiban perbankan nasional. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. Bersama dengan kebijakan Pakto 88, Bank Indonesia secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

4) Periode Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992.

Pada tahun 1990 an, gagasan pendirian tentang lembaga keuangan Islam dengan prinsip syariah terus menguat.⁵¹³ Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, dibahas dan

⁵¹² Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988, lihat, <http://www.bi.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

⁵¹³ Gagasan dan pembahasan tentang lembaga keuangan islam dengan prinsip syariah dibahas dalam Lokakarya dengan tema “Bank dan Bunga Bank” di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

direkomendasikan pendirian Bank Mua'malat Indonesia (BMI).

Hasil Munas, antara lain, mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dengan nama Tim Perbankan MUI, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, lahir Bank Muamalat Indonesia yang penandatanganan akte pendiriannya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁵¹⁴

Pada masa awal perkembangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) belum ada peraturan perundang-undangan yang mendukung beroperasinya, selain Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Landasan hukum operasionalisasi bank yang menggunakan sistem syariah dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut hanya dikategorikan sebagai "*bank dengan sistem bagi hasil*" tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini, menunjukkan bahwa pada waktu itu, belum diberikan perhatian yang optimal terhadap keberadaan Bank Syariah dalam tatanan industri perbankan nasional.

5) Periode Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998.

Pada awal era reformasi, industri keuangan dan perbankan Syariah secara formal diakui kedudukannya oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang

⁵¹⁴ Akta pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani oleh Notaris Yudo Paripurno, SH dengan ijin Menteri Kehakiman Nomor: C.2.2413.HT.01.01, tanggal 1 November 1991. Perkembangan selanjutnya, dengan ijin prinsip dari Menteri Keuangan Nomor: 1223/KMK/013/1991, tanggal 5 Nopember 1991 dan izin usaha dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 430/KMK/013/1992, tanggal 24 April 1992, serta tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai operasional dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press Cet. 1, Jakarta: 2001, hal. 25-26. Juga lihat, Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet. Ketiga, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, hal. 85.

Nomor: 7 tahun 1992 Perbankan.⁵¹⁵ Dengan undang-undang ini diatur mengenai landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasionalisasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Disamping itu, dengan undang-undang tersebut diberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Dalam undang-undang tersebut juga dapat disimpulkan, bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:⁵¹⁶

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (*dual banking system*), mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem bunga.
- b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis (*mutual investor relationship*) sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur-kreditur (*debtor to creditor relationship*)
- c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.

Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam

⁵¹⁵ Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 Perbankan, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 November 1998 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor: 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3790

⁵¹⁶ Wirdyaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, edisi pertama, cet.-1, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 65-66.

dengan mengubah penyebutan “*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*” pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992, menjadi “*Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*”. Penyebutan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat (3), ayat (4), ayat (12), dan ayat (13).

Bahkan, pada Pasal 1 ayat 13 yang menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif.⁵¹⁷ Masalah hukum yang diatur undang-undang ini, selain penegasan terhadap eksistensi perbankan Islam di Indonesia, juga menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam. Secara keseluruhan permasalahan hukum tersebut antara lain meliputi:

1. Macam bank Islam,
2. Pendirian bank Islam,
3. Konvensi bank konvensional menjadi bank Islam,
4. Pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja,
5. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator, dan Perwakilan,
6. Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam,
7. Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank Islam,
8. Sanksi-sanksi pidana dan *administratif*.

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan

⁵¹⁷ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan sebagai berikut: “*bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*”.

hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Peraturan pelaksanaan tersebut antara lain:

- a) SK Direksi BI Nomor: 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan
- b) SK Direksi BI Nomor: 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syariah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

- 1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha salah satu dari keduanya, melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.

- 2) Bank umum konvensional yang akan membuka Kantor Cabang Syariah wajib melaksanakan:
 - a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrument moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah diamanatkan, bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas pembayaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari sistem perbankan syariah.

Diantara peraturan tersebut antara lain, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 2/4/PBI/2000 Tanggal 11 Februari 2000 tentang Kliring bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, PBI Nomor: 2/7/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM), yang kemudian khusus tentang perbankan syariah diatur lebih lanjut oleh PBI Nomor: 6/21/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian pula untuk mengatur tentang pengelolaan likuiditas Bank Islam, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 2/9/PBI/2000

tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam (FPJPS) pada PBI Nomor: 5/3/PBI/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2003. Selain itu, agar *profitabilitas* pengelolaan dana bank-bank Islam dapat ditingkatkan, Bank Indonesia telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait, yaitu Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nonbank, Direktorat Jenderal Asuransi, Bapepam, dan sebagainya.

Namun demikian, pada periode Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:⁵¹⁸

1. Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawasan bank Islam masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank Sentral memakai standar *interest*.
5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Islam.
6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan *legitimasi*.

Permasalahan di atas, dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Dalam implementasi prinsip syariah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁵¹⁹, yaitu kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen membawa konsekuensi yuridis logis bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan mengatur atau membuat/menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia

⁵¹⁸ Wirdyaningsih, *op.cit.*, hal. 69-70

⁵¹⁹ Undang-undang Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999 dengan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor: 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3843.

sebagai suatu lembaga negara yang independen dapat menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif.

Disamping itu, Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut, Bank Indonesia ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu 1) kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; 2) sistem pembayaran yang cepat dan tepat; 3) sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan yang didasarkan atas fungsi *lender of last resort* dan melaksanakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Dalam melaksanakan fungsi *lender of last resort*, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia. Mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengakomodasikan prinsip-prinsip syariah.⁵²⁰

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa: "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

⁵²⁰ Lihat, Penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

6) Periode Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 sampai sekarang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵²¹, prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*), selanjutnya diterapkan dalam pengaturan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti penjelasan di atas, belum secara spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah dan guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi

⁵²¹ Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor: 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 4867.

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.⁵²²

Disamping itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, pertumbuhan perbankan syariah terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah selama lima tahun terakhir mencapai 40 persen, jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 20 persen. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan Oktober 2011, total aset perbankan syariah sebesar Rp. 125,5 Triliun, naik dari 2010 yang hanya sekitar Rp. 97,5 Triliun.⁵²³

Adapun pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah mencapai 3,68%, naik sekitar 0,5% sepanjang 2011. Persentase pertumbuhan ini sudah perlahan-lahan mendekati angka lima

⁵²² Pasal 2 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa: Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); b) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁵²³ Ali Rama, "Proyeksi Perbankan Syariah 2012", dalam <http://shariaeconomicforum.wordpress.com/2012/01/10/proyeksi-perbankan-syariah-2012/> diakses pada tanggal 19 Januari 2012.

persen. Sementara, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan masing-masing mencapai Rp. 101,7 Triliun dan Rp. 96,9 Triliun dengan tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) sekitar 94 persen.⁵²⁴

Sedangkan, dari segi jumlah, perbankan syariah tidak mengalami penambahan yang berarti dalam kurung satu tahun terakhir. Dari 2010 ke 2011, tidak terjadi penambahan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), begitu pula dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Sampai bulan Oktober 2011 jumlah perbankan syariah adalah tetap berjumlah 11 bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 154 buah. Dari segi perluasan jaringan kantor perbankan syariah, sampai bulan Oktober 2011 pertumbuhannya relatif cukup tinggi, yakni mencapai 2.014 kantor, yang terdiri dari kantor BUS berjumlah 1.365 kantor, BUS konvensional yang memiliki UUS jumlah kantornya sejumlah 327 kantor, sedangkan kantor BPRS berjumlah 362 kantor.⁵²⁵

2. Pengertian Dasar dan Istilah dalam Perbankan Syariah.

Berdasarkan studi literatur dan pengamatan, perbankan syariah mempunyai berbagai macam pengertian dan makna istilah yang berbeda. Untuk itu, dalam bahasan disertasi ini, akan diperjelas mengenai pengertian dasar dan istilah-istilah yang ada dalam perbankan syariah.

a) Perbankan Syariah dan Bank Syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵²⁶ Dengan pengertian tersebut, berarti Perbankan Syariah meliputi

⁵²⁴ *Ibid.*

⁵²⁵ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), October 2011, hal. 1.

⁵²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya Pasal-pasal dalam UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikutip dari UU Perbankan Syariah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94 dan

Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS.⁵²⁷ Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵²⁸ Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵²⁹

Dengan demikian, Bank Syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, Unit Usaha Syariah (UUS) tidak termasuk di dalam Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

b) Bank Syariah Tanpa UUS

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah, pasal yang merujuk pada Perbankan Syariah disebut dengan “Perbankan Syariah’ atau “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)”. Namun, ada pasal yang hanya menyebut Bank Syariah, seperti Pasal 27, bahwa “Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia”.⁵³⁰

Dengan demikian, pasal 27 UU Perbankan Syariah jelas hanya menjangkau Bank Syariah (BUS dan BPRS) dan tidak menjangkau Unit Usaha Syariah (UUS).

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

⁵²⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵²⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵²⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵³⁰ Pasal 27 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

c) Bank Umum dan Bank.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵³¹

Karena ada penekanan pada lalu lintas pembayaran, maka pengertian Bank Umum adalah Bank Umum Konvensional termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) nya dan Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak termasuk di dalam Bank Umum Konvensional.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁵³²

Dengan pengertian di atas, Bank meliputi seluruh perbankan, baik Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Oleh karena itu, jika disebut Bank Umum, maka merujuk pada Bank Umum Konvensional, termasuk juga Unit Usaha Syariah (UUS) nya jika ada, dan Bank Umum Syariah (BUS).

Sedangkan jika disebut Bank, maka merujuk pada Bank Umum Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam penulisan ini, penyebutan Bank tergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jika kata "Bank" merujuk pada Bank secara umum, seperti Pasal 40 Undang-undang

⁵³¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1998 No. 182 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3790.

⁵³² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan⁵³³, maka pengertian “Bank” berarti Bank Umum Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tetapi, kata “Bank” yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Bank Umum, seperti Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum⁵³⁴, maka pengertian “Bank” berarti Bank Umum yang meliputi Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS). Adapun, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak termasuk di dalam Bank Umum.⁵³⁵

Namun jika kata “Bank” merujuk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah⁵³⁶, maka pengertian bank berarti Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

⁵³³ Pasal 40 UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

⁵³⁴ Pasal 3 ayat 1 PBI Nomor: 7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, bahwa “Bagi bank yang belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham”.

⁵³⁵ PBI Nomor: 7/15/PBI/2005 tentang jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum dikutip dari Lembaran Negara Tahun 2005 No. 53 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4507.

⁵³⁶ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah termaktub dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4699, bahwa “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: a. permodalan (*capital*); b. kualitas aset (*asset quality*); dan seterusnya...”.

d) *Istilah BPRS.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵³⁷ Yang perlu diperhatikan dari ketentuan di atas adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

e) *Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).*

Hal penting yang membedakan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (untuk selanjutnya disingkat DPS), yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah dalam tugasnya melakukan pengawasan pada Bank Syariah menyangkut operasional bank, produk Bank dan moral manajemen yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah nasional.

1) **Dewan Syariah Nasional (DSN).**

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada masing-masing LKS.⁵³⁸

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan

⁵³⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

⁵³⁸ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi kedua*, Jakarta: 2003, hal.14

memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip Syariah.”

Menurut Keputusan DSN Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut, 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya; 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dalam kaitan dengan wewenang DSN pada aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah, adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan
- f. Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan perbankan syariah. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat para Ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan

dengan merujuk Al-Qur'an, Hadits, pendapat empat Imam Madzhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum Nasional, fatwa tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dilakukan menjadi minimal setingkat Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau pengaruh oleh lembaga manapun. Independensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.

Sebaliknya DSN berdiri sendiri diluar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah.

Sejak aktif bertugas hingga akhir tahun 2011, DSN telah menghasilkan 82 fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam. Berikut ini adalah fatwa-fatwa DSN:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000, tentang Giro;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Salam;

- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Istisna/Istishna’;
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*);
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah;
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;
- 10) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
- 11) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafalah;
- 12) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang Hawalah;
- 13) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000, tentang Uang Muka Murabahah;
- 14) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 14/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah;
- 15) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah;
- 16) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000, tentang Diskon Murabahah;
- 17) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Menunda Pembayaran;
- 18) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000, tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah;
- 19) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Qardh;
- 20) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001, tentang Pedoman Investasi Reksa Dana Syariah;
- 21) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- 22) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Istishna’ Paralel;
- 23) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, tentang Potongan Pelunasan Murabahah;

- 24) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002, tentang Safe Deposit Box;
- 25) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
- 26) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
- 27) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT);
- 28) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf);
- 29) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
- 30) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS);
- 31) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pengalihan Hutang (Utang);
- 32) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah;
- 33) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
- 34) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah;
- 35) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002, tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah;
- 36) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002, tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI);
- 37) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS);
- 38) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002, tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA);
- 39) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002, tentang Asuransi Haji;
- 40) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
- 41) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004, tentang Obligasi Syariah Ijarah;
- 42) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/IV/2004, tentang Syariah Charge Card;

- 43) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN-MU/VIII/2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh);
- 44) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang Pembiayaan Multi Jasa;
- 45) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005, tentang Line Facility (at-Tashilat);
- 46) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khash fi al-Murabahah);
- 47) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005, tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
- 48) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
- 49) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, tentang Konversi Akad Murabahah;
- 50) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah;
- 51) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
- 52) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- 53) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- 54) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/V/2007, tentang Syariah Card;
- 55) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007, tentang Pembiayaan Rekening Korang Syariah (PRKS) Musyarakah;
- 56) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah;
- 57) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007, tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah;
- 58) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007, tentang Hawalah bil Ujrah;
- 59) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007, tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
- 60) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 60/DSN-MUI/V/2007, tentang Penyelesaian Anjak Piutang dalam Ekspor;

- 61) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 61/DSN-MUI/V/2007, tentang Penyelesaian Utang dalam Impor;
- 62) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007, tentang Akad Ju'alah;
- 63) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 63/DSN-MUI/XII/2007, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- 64) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 64/DSN-MUI/XI/2007, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Ju'alah;
- 65) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
- 66) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008, tentang Waran Syariah;
- 67) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008, tentang Anjak Piutang Syariah;
- 68) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008, tentang Rahn Tasjily;
- 69) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 70) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008, tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 71) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008, tentang Sale and Lease Back;
- 72) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/V/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah;
- 73) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Mutanaqisah;
- 74) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009, tentang Penjaminan Syariah;
- 75) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009, tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- 76) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010, tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased;
- 77) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai;
- 78) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 78/DSN-MUI/IX/2010, tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah;
- 79) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011, tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah;

- 80) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011, tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Versi Arab, Versi Inggris;
- 81) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 81/DSN-MUI/X/2011, tentang Pengembangan Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
- 82) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 82/DSN-MUI/X/2011, tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

Dengan penjelasan yang lebih rinci dan untuk mempermudah penggolongan Fatwa secara tematik, berikut ini Daftar fatwa DSN MUI berdasarkan tema:

a) *Fatwa tentang Asuransi Syariah:*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002, tentang Asuransi Haji;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

b) *Fatwa tentang Obligasi Syariah:*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004, tentang Obligasi Syariah Ijarah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007, tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

c) *Fatwa tentang Jual Beli Murabahah:*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah;

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000, tentang Uang Muka Murabahah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000, tentang Diskon Murabahah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, tentang Potongan Pelunasan Murabahah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005, tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khash fi al-Murabahah);
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005, tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005, tentang Konversi Akad Murabahah.

d) Fatwa tentang Ekspor/Impor:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002, tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007, tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 60/DSN-MUI/V/2007, tentang Penyelesaian Anjak Piutang dalam Ekspor;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 61/DSN-MUI/V/2007, tentang Penyelesaian Utang dalam Impor.

e) Fatwa tentang Mudharabah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*);
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002, tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah.

f) Fatwa tentang Pasar Modal Syariah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001, tentang Pedoman Investasi Reksa Dana Syariah;

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008, tentang Waran Syariah.

g) *Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia:*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002, tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI);
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 63/DSN-MUI/XII/2007, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 64/DSN-MUI/XI/2007, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Ju'alah.

h) *Fatwa tentang Gadai*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008, tentang Rahn Tasjily.

i) *Fatwa tentang Surat Berharga Negara*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008, tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/V/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah.

j) *Fatwa tentang Produk Simpanan:*

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000, tentang Giro;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito;

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002, tentang Safe Deposit Box.

k) Fatwa tentang Multi Level Marketing

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009, tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

l) Fatwa tentang Card

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/IV/2004, tentang Syariah Charge Card;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/V/2007, tentang Syariah Card.

m) Fatwa tentang Musyarakah

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007, tentang Pembiayaan Rekening Korang Syariah (PRKS) Musyarakah;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang Musyarakah Mutanaqisah.

n) Fatwa tentang Pasar Uang

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf);
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 78/DSN-MUI/IX/2010, tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah.

o) Fatwa tentang Jual Beli

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Salam;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Istisna/Istishna';
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

p) Fatwa tentang Ijarah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah;

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002, tentang Ijarah Muntahiyah Bit at-Tamlik (IMBT);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007, tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah.

q) Fatwa tentang Hawalah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang Hawalah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007, tentang Hawalah bil Ujrah.

r) Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 14/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

s) Fatwa tentang Pembiayaan:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang Pembiayaan Multi Jasa;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005, tentang Line Facility (at-Tashilat).

t) Fatwa tentang Hutang dan Piutang:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Qardh;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Menunda Pembayaran;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pengalihan Hutang (Utang);
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008, tentang Anjak Piutang Syariah.

u) Fatwa tentang Penjaminan:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafalah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009, tentang Penjaminan Syariah.

v) Fatwa tentang SBSN:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008, tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008, tentang Sale and Lease Back;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/V/2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 76/DSN-MUI/VI/2010, tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased.

w) Fatwa Jasa Lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007, tentang Akad Ju'alah.

x) Fatwa Lain-lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000, tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN-MU/VIII/2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Dengan kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, secara perlahan tapi pasti, pada akhirnya akan mendorong ke arah pembangunan hukum nasional dalam bidang muamalat secara luas, yakni pada perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. Disamping itu, kehadiran Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang banyak merujuk pada fatwa ini, mengisyaratkan adanya "kompilasi hukum Islam" dalam bidang ekonomi.

2) Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf m Undang-undang Nomor: 10 tahun 1988 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam suatu Perbankan Syariah harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS), adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Fungsi DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (i) melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berada di bawah pengawasannya; (ii) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (iii) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; (iv) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁵³⁹

Menurut Pasal 21 PBI Nomor: 6/24/PBI/2004, Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Integritas*, dalam hal ini, anggota harus: a) Memiliki ahlak dan moral yang baik; b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank

⁵³⁹ Surat Keputusan DSN MUI Nomor: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005.

Indonesia.

2. *Kompetensi*, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
3. *Reputasi keuangan*, yaitu: a) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet; b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam Bank Umum Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Sedangkan, di dalam BPRS, anggota DPS sekurang-kurangnya 1 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang. Anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan banyaknya 2 (dua) anggota dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan syariah nasional. Kedudukan anggota dewan syariah digolongkan sebagai pihak *terafiliasi*.⁵⁴⁰

Pasal 27 PBI Nomor: 6/24/PBI/2004 menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah, yaitu antara lain meliputi :

- a) Memastikan dan mengawasi kesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

⁵⁴⁰ Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi", ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, yaitu: 1) anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank; 2) anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, Pejabat atau karyawan Bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku; 3) pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; 4) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah dan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, dewan syariah nasional dan bank Indonesia.

Pasal 31, 32, 33 PBI No. 6/24/PBI 2004 mengatur mengenai tata cara penetapan DPS, Bank wajib mengajukan calon anggota dewan pengawas syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan diajukan oleh bank kepada Gubernur Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Penetapan calon anggota Dewan Pengawasa Syariah (DPS) oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh penetapan tersebut wajib disampaikan oleh bank kepada DSN dengan tembusan ke bank Indonesia selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan bank Indonesia. Kemudian DSN menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut DSN belum mengeluarkan penetapan calon DPS, maka calon DPS dianggap efektif sebagai DPS. Kemudian, pengangkatan tersebut wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Menurut keputusan DSN Nomor: 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN.

Fungsi utama DPS adalah:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah;
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasi unsur dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

- a) Mengikuti fatwa-fatwa DSN;
- b) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpan dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di Fatwakan oleh DSN; dan
- c) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.⁵⁴¹

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka diperlukan langkah pemberdayaan baik dari sisi kompetensi, integritas maupun independensi. Langkah yang harus dilakukan adalah memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi kesiapan bank dan sumber daya insani DPS. Dalam pelaksanaan ditingkat DPS, ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN masih bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut.

Keberadaan komite ahli dalam pengembangan syariah di Perbankan Syariah di Indonesia, sebaiknya beranggotakan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli perbankan, dan ahli akuntansi. Para ahli ini dapat di dayagunakan semaksimal mungkin untuk membuat petunjuk yang jelas. Mereka dapat bekerja sama dengan DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syariah.

⁵⁴¹ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, op.cit., hal. 296.*

Pelaksanaan produk perbankan Islam di tuangkan dalam bentuk *akad*. Semua *akad* harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada *akad* yang belum ada fatwanya, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN, *akad* tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga *akad* tersebut selesai. Hal ini, berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat *akad* tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi *akad*.

Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariah dipelopori oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Dalam standar yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaporan tahunan Bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelaskan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini syariah).
- 2) Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha bank.⁵⁴²

Menurut Setiawan Budi Utomo, Standar AAOIFI ini sangat ideal bagi perbankan Islam saat ini, namun harus dijalankan demi perbaikan kinerja pengawasan audit DPS dan bank Islam dan dapat berkiprah secara internasional oleh karena itu, sudah sepatutnya DPS diberi wewenang audit internal aspek syariah apabila SDM belum dapat memenuhi standar

⁵⁴² Sebagai prinsip umum auditing oleh AAOIFI adalah adalah: a) auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan the International Federation of Accountants (IFA) yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam; b) auditor harus melakukan auditnya menurut standard yang dikeluarkan oleh auditing standard for Islamic financial institutions (ASIFIs), dan c) auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemampuan profesional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

ini, maka bank dapat menggunakan audit syariah external atau kantor akunta publik yang komit dan paham terhadap Prinsip Syariah.⁵⁴³

Posisi DPS adalah sejajar dengan Dewan Komisaris, karena harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi, keduanya sama-sama bertanggung jawab kepada RUPS. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota Komisaris, berarti imbalan yang diberikan seharusnya juga sama.

DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ada penyimpangan di DPS, BI dalam hal ini Direktur Kepatuhan melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS. Berarti, direktur Kepatuhan juga harus menguasai Prinsip-prinsip Syariah dalam perbankan. BI dengan mekanisme pemeriksaan secara periodic pasti dapat menemukan adanya penyimpangan syariah. Selain itu RUPS juga bisa memutuskan tanpa melalui siding, yang penting ada tanda tangan dari pemegang saham utama, terutama terhadap bank-bank pemerintah.

Bagi Bank Syariah maupun BPRS yang berada di pelosok daerah, sehingga DSN kurang mempunyai informasi calon anggota DPS, maka DSN harus meminta rekomendasi dari MUI setempat dan menerima masukan dari Majelis Ulama Propinsi, Majelis Ulama Kabupaten/ Kota, BUS, atau BPRS yang bersangkutan. Ada baiknya, Ulama setempat sebagai anggota DSN, karena dianggap mengetahui *tipe* dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan ulama setempat akan memperkuat legalitas dan keberadaan Bank Syariah di wilayah tersebut di mata masyarakat.

⁵⁴³ Wirdyaningsih, et.al., *op.cit.*, hal. 108

3. *Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah.*

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil dan menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Penggunaan produk dan instrumen syariah yang semakin luas, disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Diawali dengan langkah optimisme yang cukup tinggi dalam perekonomian nasional dan global, perkembangan perbankan syariah menjadi sinyal yang kuat memasuki tahun 2012. Kinerja perbankan syariah mendapatkan momentum akselerasinya pada tahun 2011 dimana aset perbankan syariah meningkat cukup signifikan dengan pertumbuhannya yang mencapai 47,6%, terutama bila dibandingkan dengan perbankan nasional yang asetnya hanya

tumbuh 18,7%. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh berdirinya sejumlah Bank Umum Syariah (BUS) baru dan jaringan kantor perbankan syariah.

Selain itu, sisi pendanaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2011, dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 45,06% dibandingkan tahun 2010. Penyumbang kenaikan DPK terbesar masih berasal dari nasabah korporasi. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan DPK adalah imbal hasil perbankan syariah yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan imbal hasil perbankan konvensional.

Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada tahun 2009 yang hanya tercatat sebesar 22,76%, pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 45,4%. Dengan tingkat pertumbuhan sisi pendanaan dan pembiayaan yang relatif sama, fungsi intermediasi perbankan syariah yang antara lain direpresentasikan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, FDR perbankan syariah tercatat sebesar 89,67%, tidak jauh berbeda dengan tahun 2011 yaitu 89,70%.⁵⁴⁴

a) Perkembangan Kelembagaan.

Dalam aspek teknis operasionalisasi perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, namun dari sisi kelembagaan keduanya memiliki wilayah hukum yang sama. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang *Office Channeling* layanan Syariah, maka bank syariah menjadi sederajat kedudukannya dihadapan hukum dalam hal kelembagaan.⁵⁴⁵

⁵⁴⁴ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) tahun 2010*, Maret 2011, hal. 1

⁵⁴⁵ *Office channelling* adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi-transaksi syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), seperti Bank BNI Syaria'ah, BRI Syariah, Bank Sumut Syariah dan lain-lain. Lihat, PBI Nomor: 8/3/PBI/2006 tentang *Office Channeling* layanan Syariah, tanggal 30 Januari 2006,

Oleh karena hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional yang di dalam kajiannya telah meniadakan perbedaan antara hukum publik dan privat, maka ruang lingkupnya meliputi hukum administrasi, perdata, dagang, pidana dan hukum internasional. Oleh karena itu, maka hukum perbankan juga tidak bisa lepas dari perangkat hukum yang mengatur institusi yang berhubungan dengan lembaga perbankan.

Berkaitan dengan perkembangan kelembagaan dari tahun 2008 sampai tahun 2012, perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian. Sampai akhir tahun 2011, perbankan syariah telah berjumlah 11 (sebelas) Bank Umum Syariah. Dari jumlah itu, yang mempunyai kategori Bank Umum Swasta Nasional Devisa berjumlah 3 (tiga) bank, 5 (lima) menjadi Bank Umum Nasional Non Devisa, dan 1 (satu) merupakan Bank Campuran. Nama-nama Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia;
2. PT Bank Syariah Mandiri;
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia;
4. PT Bank Syariah BRI;
5. PT Bank Syariah Bukopin;
6. PT Bank Pan Indonesia (Panin) Syariah;
7. PT Bank Victoria Syariah;
8. PT BCA Syariah;
9. PT Bank Jabar dan Banten;
10. PT Bank Syariah BNI;
11. PT Maybank Indonesia Syariah.

Sedangkan nama-nama Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki Bank Umum konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) PT Bank Danamon;
- 2) PT Bank Permata;
- 3) PT Bank Internasional Indonesia (BII);
- 4) PT CIMB Niaga;
- 5) HSBC, Ltd;
- 6) PT Bank DKI;
- 7) BPD DIY;
- 8) BPD Jawa Tengah (Jateng);
- 9) BPD Jawa Timur (Jatim);
- 10) BPD Banda Aceh;
- 11) BPD Sumatera Utara (Sumut);

- 12) BPD Sumatera Barat (Sumbar);
- 13) BPD Riau;
- 14) BPD Sumatera Selatan (Sumsel);
- 15) BPD Kalimantan Selatan (Kalsel);
- 16) BPD Kalimantan Barat (Kalbar);
- 17) BPD Kalimantan Timur (Kaltim);
- 18) BPD Sulawesi Selatan (Sulsel);
- 19) BPD Nusa Tenggara Barat (NTB);
- 20) PT BTN;
- 21) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);
- 22) PT OCBC NISP;
- 23) PT Bank Sinarmas.

Sedangkan, perbankan syariah yang merupakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa⁵⁴⁶, adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia
2. PT Bank Syariah Mandiri
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Selanjutnya, perbankan syariah yang merupakan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa⁵⁴⁷, adalah sebagai berikut:

- 1) PT Bank Syariah BRI;
- 2) PT BCA Syariah;
- 3) PT Bank Syariah Bukopin;
- 4) PT Bank Victoria Syariah;
- 5) PT Bank Pan Indonesia (Panin) Syariah

Adapun, perbankan syariah yang merupakan Bank Campuran⁵⁴⁸, sampai saat ini adalah PT Maybank Syariah Indonesia.⁵⁴⁹

⁵⁴⁶ Bank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank Umum bank umum adalah dengan bentuk hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bank devisa (*foreign exchange bank*) yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank umum yang juga bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.

⁵⁴⁷ Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa adalah Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

⁵⁴⁸ Bank Campuran (*joint venture bank*) adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Modal disetor minimum untuk mendirikan bank campuran, ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 100 milyar, dengan ketentuan penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri sebesar-besarnya 85% dari modal disetor.

Perkembangan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sampai bulan Oktober 2011 berjumlah 154 BPRS yang tersebar di 21 Propinsi seluruh Indonesia, meningkat dari tahun 2010 yang berjumlah 150 buah BPRS, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jawa Timur sebanyak 30 BPRS, diikuti Jawa Barat sebanyak 27 BPRS. Penyebaran BPRS yang belum merata ini membuka peluang bagi para investor yang ingin membuka BPRS baru, terutama di 12 propinsi lainnya yang belum memiliki BPRS.⁵⁵⁰

Bertambahnya jumlah perbankan syariah berakibat pula pada penambahan jaringan kantor BUS dan UUS, yang pada tahun 2011 meningkat menjadi sebanyak 1692 kantor. Peningkatan jumlah kantor ini sebagian besar dalam bentuk kantor cabang pembantu (KCP). Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat menjadi sebanyak 154 BPRS dengan jumlah Kantor sebanyak 362 kantor. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: 1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2008 - 2011

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011
Bank Umum Syariah	5	6	10	11
Unit Usaha Syariah	27	25	24	23
BPRS	131	138	150	154
Jumlah Kantor BUS dan UUS	953	998	1477	1692
Jumlah Kantor BPRS	202	225	286	362

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

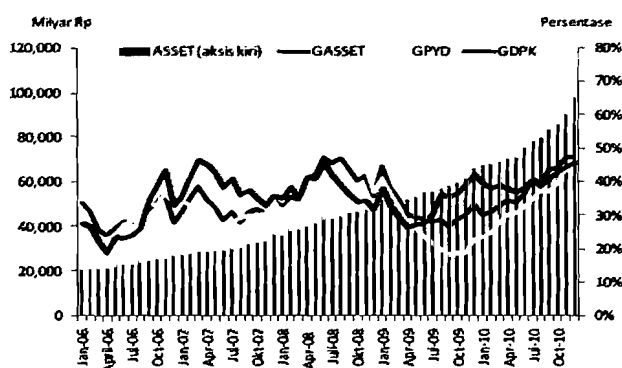
⁵⁴⁹ Bank Maybank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini dahulu bernama Bank Maybank Indocorp yang merupakan bank *joint venture* antara Maybank dengan Bank Nusa Nasional. Maybank Syariah Indonesia (MSI) telah resmi beroperasi di Indonesia sejak tanggal 17 Desember 2010. Bank hasil konversi PT Bank Maybank Indocorp mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 23 September 2010 untuk mengkonversi bank menjadi Bank Umum Syariah ke dua belas di Indonesia. Konversi menjadi Bank Umum Syariah ini dilakukan sebagai upaya strategis Maybank memperluas jaringan perbankan syariah regional. Lihat, Borneo Post, Jumat (18/12/2010).

⁵⁵⁰ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), October 2011, hal. 3

b) Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Selama tahun 2010, kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah.⁵⁵¹ Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) tumbuh 47,56% menjadi Rp. 97 triliun, DPK meningkat sebesar 45,46% menjadi Rp. 76 triliun, dan pembiayaan yang diberikan tumbuh sebesar 45,24% menjadi Rp. 68 triliun. Pertumbuhan seluruh indikator penting perbankan syariah pada tahun 2010 tersebut melebihi dari yang dicapai pada tahun 2009 yang masing-masing tercatat sebesar 33,37%, 41,84%, dan 22,74%. Rasio FDR perbankan syariah juga masih dapat dijaga pada level yang cukup tinggi yaitu 89,67%.⁵⁵² Untuk melihat perkembangan ini, dapat dilihat di bawah ini.

Gambar Grafik: 1
Perkembangan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Sedangkan, penghimpunan DPK sampai akhir tahun 2010 masih menunjukkan peningkatan dan bahkan melampaui pertumbuhan tahun 2009.

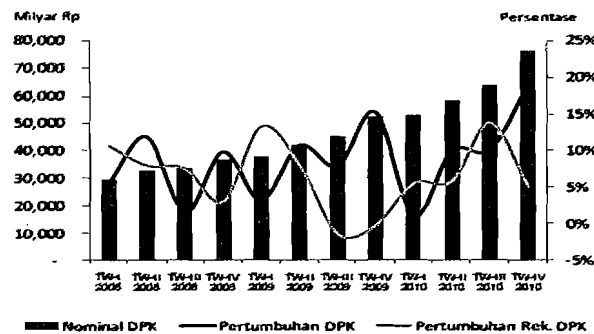
⁵⁵¹ Indikator perkembangan perbankan Syariah dilihat dari peningkatan jaringan kantor yang meliputi adanya Kantor Pusat (KP), Kantor Pusat dan Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK), rincian kantor BUS dan UUS dan BPRS, *office channeling*, dan pertumbuhan keuangan BUS dan UUS dan BPRS yang meliputi total aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dana pihak ketiga (DPK), permodalan, dan rasio keuangan. Lihat, Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2010, hal. 131-132.

⁵⁵² *Ibid.*, hal. 4.

Peningkatan DPK tersebut tidak terbatas pada pertumbuhan nominal, namun juga dari sisi jumlah rekening.⁵⁵³

Dalam melihat penghimpunan DPK ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

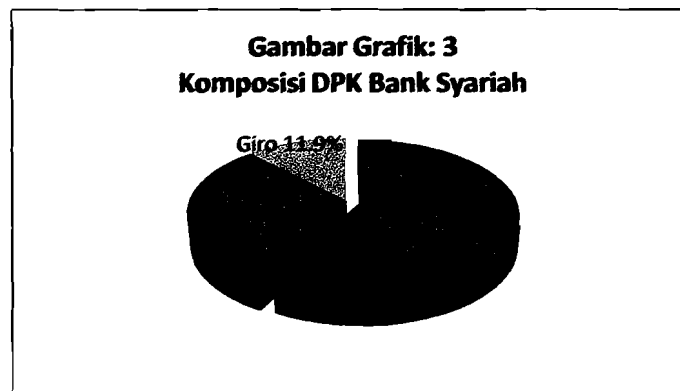
Gambar Grafik: 2
Perkembangan DPK Bank Syariah



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Perkembangan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga tidak terlepas dari kenyataan bahwa *return* bagi hasil bank syariah yang cukup bersaing dibandingkan dengan yang ditawarkan bank-bank konvensional. Komposisi portofolio DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 57,96 %, diikuti dengan tabungan dan giro masing-masing sebesar 30,13% dan 11,91%.⁵⁵⁴ Perkembangan ini dapat dilihat di bawah ini.

Gambar Grafik: 3
Komposisi DPK Bank Syariah



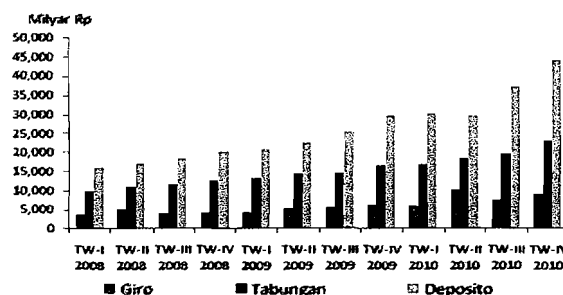
Sumber data: Bank Indonesia tahun 2010.

⁵⁵³ *Ibid.*, hal. 4

⁵⁵⁴ *Ibid.*, hal. 5

Tabungan sebagai instrumen alternatif simpanan selain deposito pada bank syariah tidak tumbuh optimal di tahun 2010. Persentase pertumbuhan tabungan pada tahun 2010 sebesar 39,05% masih lebih rendah daripada giro yang tercatat sebesar 46,02%. Sementara itu, pertumbuhan DPK tertinggi masih berada pada instrumen deposito sebesar 48,92%. Namun demikian nominal tabungan masih lebih tinggi dibandingkan giro dan lebih rendah dari deposito. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar Grafik: 4
Porsi DPK per jenis Simpanan

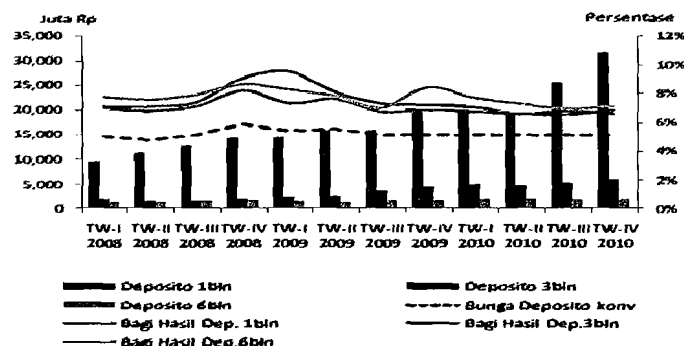


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Kecenderungan komposisi DPK bank syariah yang relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya memberi indikasi bahwa nasabah banyak menggunakan jasa perbankan syariah sebagai alternatif jasa keuangan untuk investasi dana surplus yang belum terpakai.

Selama tahun 2010 pergerakan total DPK menunjukkan sedikit fluktuasi. Hal ini karena bergesernya komposisi penempatan dana nasabah khususnya pelimpahan dana haji yang sebelumnya berada dalam bentuk deposito menjadi giro. Meskipun demikian secara total DPK sesungguhnya tidak terjadi perubahan *trend* yang berarti. Perkembangan *rate return* bank syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar Grafik: 5
Perbandingan Rate Return Bank Syariah

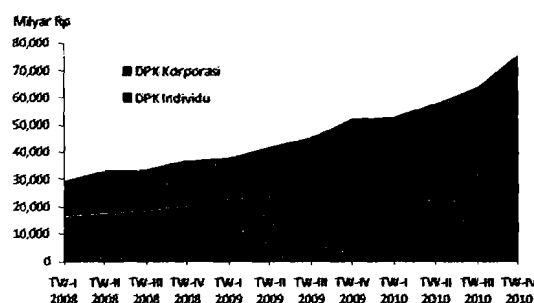


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Peningkatan nominal deposito ini menunjukkan bahwa produk deposito perbankan syariah secara umum terbukti memiliki daya tarik bagi deposan sebagai alternative investasi. Khusus untuk deposito berjangka waktu 1 bulan, walaupun *return*-nya terendah dibanding deposito lain yang berdurasi lebih panjang penempatan pada tenor ini masih cukup tinggi. Selain itu, secara umum *return* yang ditawarkan deposito perbankan syariah masih berada di atas suku bunga deposito bank konvensional.

Dilihat dari pemilik dana, komposisi kepemilikan DPK individu maupun korporasi hampir seimbang. DPK yang dimiliki dari individu nasabah mencapai 51,64%, sedangkan yang dimiliki korporasi tercatat 48,36%. Perkembangan komposisi DPK dilihat dari nasabah dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

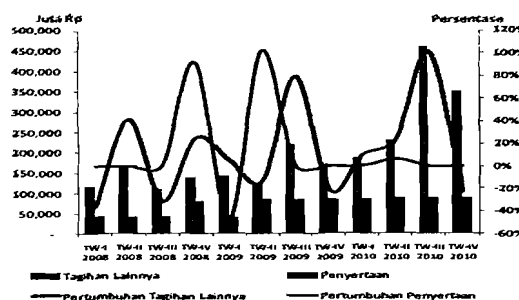
Gambar Grafik: 6
Komposisi DPK per golongan Nasabah



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Dalam hal penyaluran dana aktiva produktif perbankan syariah tumbuh secara positif selama tahun 2010. Sebagai lembaga penyedia pembiayaan bagi *deficit spending unit* porsi utama dana bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai jenis akad. Kemudian diikuti dengan penempatan pada surat berharga dan penempatan dana antar bank. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah tetap berjalan dengan baik dan fokus kepada pembiayaan sektor riil. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2010 meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2009, yaitu mencapai 44,91%. Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut merupakan efek dari membaiknya sektor riil seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar Grafik: 7
Komposisi dan Pertumbuhan Kualitas Aktiva



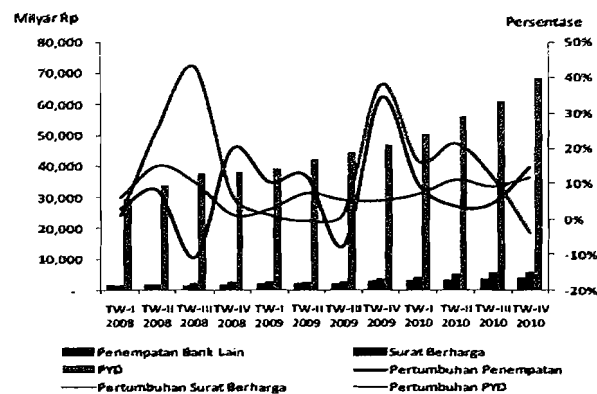
Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Penyaluran pembiayaan tersebar secara nasional sejalan dengan ekspansi jaringan kantor bank syariah sepanjang tahun 2010. Perkembangan ini berpotensi meningkatkan peran perbankan syariah dalam membiayai berbagai usaha di seluruh wilayah Indonesia. Selain menunjukkan fungsi intermediasi perbankan syariah yang semakin baik dan merata, penyebaran pembiayaan syariah yang merata akan semakin memberikan kemudahan layanan dan akses perbankan syariah bagi para debitur.

Dilihat dari jenis akadnya, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang Murabahah yakni sebesar 55,01%, diikuti oleh penyaluran pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah masing-masing

sebesar 21,45% dan 12,66%. Dalam jumlah yang kecil, penyaluran pembiayaan syariah dialokasikan pada pembiayaan berbasis akad *qardh*, *ijarah* dan *istishna* masing-masing sebesar 6,94%, 3,43%, dan 0,51%. Perkembangan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar Grafik: 8
Penyaluran Pembiayaan per Produk.

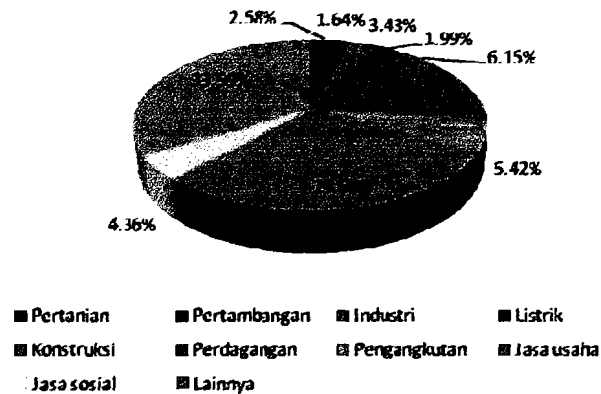


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Walaupun porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) masih lebih kecil dibandingkan penyaluran pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*), tren perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah secara bertahap telah mampu memitigasi risiko penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil dan mulai mengurangi ketergantungan pada penyaluran pembiayaan berbasis jual beli. Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya porsi penyaluran pembiayaan dengan akad *qardh* yang sebagian besar merupakan transaksi *rahn* atau gadai emas yang memang menjadi primadona perbankan syariah sepanjang tahun 2010.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumen, dan sektor jasa-jasa dunia usaha yang umumnya berupa penyaluran pembiayaan kepada koperasi dan *multifinance* masing-masing mencapai sebesar 33,59%, dan 29,68%. Lihat gambar berikut ini.

Gambar Grafik: 9
Penyaluran Pembiayaan per Sektor

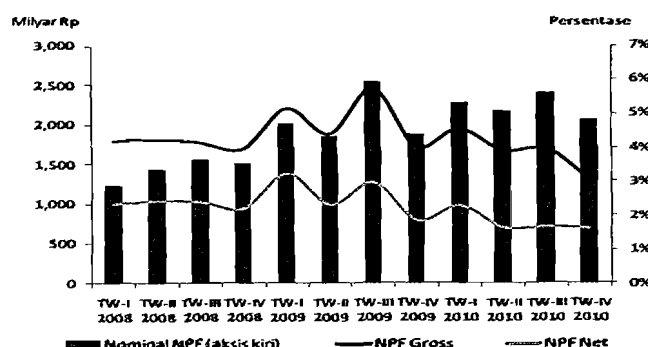


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Komposisi penyaluran pembiayaan ini relatif tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun 2009. Kenyataan ini sejalan dengan strategi perbankan syariah pada tahun 2010 yang lebih mengarahkan penyaluran pembiayaan kepada segmen ritel dengan bentuk kerjasama *chanelling* dengan pihak ketiga seperti *linkage* program dengan BPRS, koperasi, dan perusahaan *multifinance* selain juga fokus kepada segmen UMKM khususnya pembiayaan mikro dan gadai.

Adapun, Kualitas pembiayaan yang diberikan pada tahun 2010 masih cukup terkendali. Nominal pembiayaan bermasalah mengalami sedikit peningkatan dari Rp1,88 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 2,06 triliun pada akhir tahun 2010. Meskipun demikian, dengan akselerasi yang pesat pada pembiayaan secara keseluruhan maka rasio NPF *Gross* dan *Nett* perbankan syariah pada tahun 2010 masih tergolong cukup baik yakni masing-masing sebesar 3,02% dan 1,60% atau membaik dibandingkan tahun 2009 yakni masing-masing sebesar 4,01% dan 1,84%. Selama tahun 2010 perbankan syariah juga telah membentuk penyisihan aktiva pembiayaan yang cukup besar sehingga mampu menekan NPF *net* pada level yang minimum.

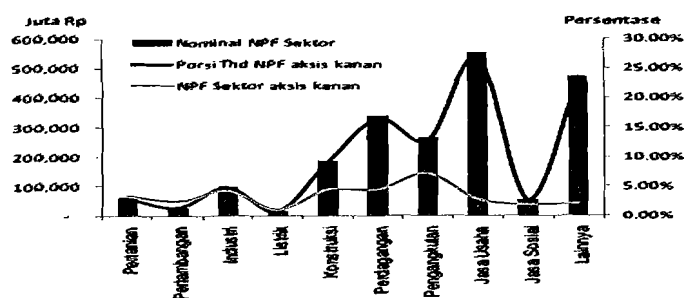
Gambar Grafik: 10
Non Performing Financing (BUS dan UUS)



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Secara nominal porsi pembiayaan bermasalah perbankan syariah berada pada sektor konsumen dan jasa-jasa dunia usaha. Kedua sektor tersebut memiliki andil cukup besar terhadap total NPF perbankan syariah yakni masing-masing sebesar 26,74%, dan 22,78%. Namun apabila dianalisis lebih lanjut pada nilai NPF masing-masing sektor, maka risiko terbesar pada pembiayaan secara berturut-turut berada pada sektor transportasi (7,11%), perdagangan (4,45%), konstruksi (4,41%), dan industri (4,11%), lihat gambar berikut ini.

Gambar Grafik: 11
Non Performing Financing per Sektor Ekonomi

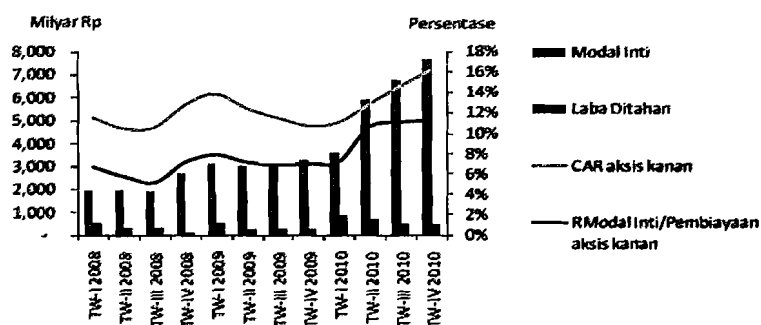


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Sedangkan Permodalan perbankan syariah seluruhnya telah memenuhi batas minimum modal inti bank umum yang ditargetkan dalam kerangka kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yakni minimum Rp100 miliar pada tahun 2010. Peningkatan modal bank syariah terutama berasal

dari penambahan modal disetor yang tumbuh sebesar 185,65% pada tahun 2010. Meskipun demikian, pertumbuhan modal perbankan syariah yang berasal dari *internal support* berupa laba ditahan juga dinilai cukup besar. Rata-rata *Capital Adequacy Ratio* BUS pada tahun 2010 tercatat sebesar 16,24%, meningkat dari 10,78% pada tahun sebelumnya. Dengan besaran rasio tersebut, maka perbankan syariah masih memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan ekspansi. Namun untuk memperkuat kemampuan bank dalam menyerap risiko, perlu adanya upaya untuk meningkatkan modal inti mengingat rata-rata rasio modal inti terhadap pembiayaan yang diberikan saat ini masih sebesar 11,21% atau berada pada level yang cukup memadai namun masih rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Perkembangan permodalan perbankan syariah dewasa ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Grafik: 12
Permodalan Perbankan Syariah

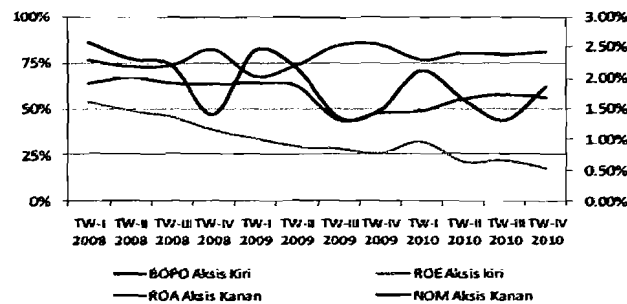


Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Pada tingkat profitabilitas perbankan syariah pada tahun 2010 yang dinilai dari *Net Operating Margin* (NOM) dan *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kinerja yang membaik. NOM dan ROA industri perbankan syariah masing-masing meningkat dari 1,43% dan 1,48% tahun 2009 menjadi 1,68% dan 1,86% tahun 2010. Di lain pihak, seiring dengan bertambahnya jumlah bank syariah baru, dan adanya tambahan modal disetor pada beberapa bank syariah, terjadi peningkatan yang signifikan pada ekuitas perbankan

syariah. Perkembangan tingkat profitabilitas perbankan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

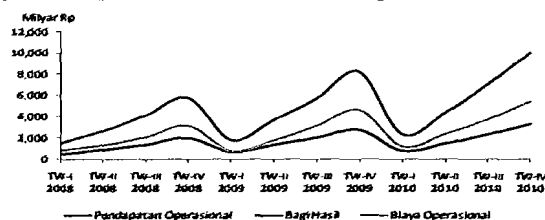
Gambar Grafik: 13
Profitabilitas dan efisiensi



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Pertumbuhan pembiayaan yang diberikan masih merupakan sumber utama peningkatan pendapatan perbankan syariah, khususnya penerimaan dari pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Sementara itu, pendapatan perbankan syariah yang bersumber dari *fee based income* hanya tercatat 4,02%. Disini, bank syariah masih perlu mengoptimalkan fungsi dan kualitas layanan perbankan untuk meningkatkan perolehan pendapat dari *fee-based*. Dari sisi biaya, terjadi peningkatan pada biaya operasional yang cukup signifikan sejalan dengan adanya proyek pengembangan IT untuk *new core banking system* pada sejumlah bank syariah terbesar, dan ekspansi jaringan kantor berikut penambahan jumlah sumberdaya insani yang memerlukan investasi cukup besar.

Gambar Grafik: 14
Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2011.

Meskipun demikian, pertumbuhan pendapatan perbankan syariah pada tahun 2010 masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan biaya

overhead, sehingga rasio efisiensi (REO atau BOPO) membaik dari 84,39% pada akhir tahun 2009 menjadi 80,55% di akhir tahun 2010.

c) **Perkembangan Produk Baru Perbankan Syariah.**

Sebagai bentuk usaha perbankan yang relatif baru berkembang, perbankan syariah harus didorong untuk melakukan inovasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa perbankan yang baru. Hal ini dinilai penting karena masih banyak bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara umum yang terus berkembang.

Dalam rangka memastikan produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan, bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan rencana pengeluaran produk dan jasa baru tersebut kepada Bank Indonesia melalui laporan rencana pengeluaran produk baru atau mengajukan permohonan persetujuan produk baru (izin).

Kaitan dengan rencana inovasi produk, Bank Indonesia telah menetapkan *Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* sebagai pedoman perbankan syariah dalam pelayanan produk dan jasanya.⁵⁵⁵ Selama tahun 2010, Bank Indonesia telah memberikan penegasan atas 57 laporan produk baru BUS dan UUS. Selain itu juga telah diberikan persetujuan atas tiga produk baru bank syariah. Dua diantaranya produk dengan akad yang sama yang diajukan oleh dua BUS yang berbeda. Produk-produk BUS dan Unit Usaha Syariah yang telah diberikan penegasan atas pelaporan rencana penerbitannya merupakan produk yang telah ada di Buku Kodifikasi

⁵⁵⁵ Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah adalah Kodifikasi tentang konsep-konsep aplikasi Perbankan Syariah agar memberikan pemahaman yang sama tentang produk Perbankan Syariah, Lihat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 25 September 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4897. Dalam pedoman ini, antara lain, Bank tidak perlu meminta izin tetapi wajib melaporkan rencana pengeluaran produk tersebut kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan penegasan paling lambat 15 hari sebelum produk baru dimaksud dikeluarkan.

Perbankan Syariah. Produk-produk tersebut terdiri dari produk yang tidak disertai maupun yang disertai tambahan fitur misalnya (i) tabungan *Wadiah* iB dengan fasilitas *target savings* dan *poin reward*, (ii) *joint financing Murabahah* iB antara bank syariah dan *multifinance* dengan menggunakan akad *Wakalah wal Murabahah* dan, (iii) pembiayaan *term finance* iB dengan akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) dengan fasilitas aset atas nama nasabah sejak awal pembiayaan.

Sementara itu, produk baru yang diberikan persetujuan oleh Bank Indonesia adalah produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* iB dan produk *Mudharabah Musytarakah* iB. Produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.73/DSNMUI/ XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* dan pertama kali disetujui untuk salah satu Unit Usaha Syariah pada tahun 2009. Produk ini belum tercantum dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah namun sepanjang tahun 2010 menjadi produk yang cukup diminati industri perbankan syariah yang ditandai dengan pengajuan permohonan izin produk baru dengan akad dimaksud oleh dua bank syariah/UUS. Pembiayaan *Musyarakah Muthanaqisah* merupakan pembiayaan dengan skema *Musyarakah* yang jumlah modalnya berangsur-angsur menurun karena diambil alih oleh mitra *Musyarakah*. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha yang secara bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Kemudian, bank dan nasabah menanggung keuntungan/kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.⁵⁵⁶

Sementara itu, produk pembiayaan *Mudharabah Musytarakah* iB yang didasarkan atas Fatwa DSN-MUI Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan pengembangan dari pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* yang sudah ada. Apabila dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* keseluruhan dana berasal dari bank (*sahibul maal*) maka dalam pembiayaan *Mudharabah*

⁵⁵⁶ Mulya Siregar, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Wawancara, tanggal 12 Januari 2012.

Musytarakah bank diperbolehkan untuk berpartisipasi dengan menempatkan dana dalam investasi yang telah ditentukan oleh nasabah/investor. Bagian bank yang ditanamkan dalam usaha dimaksud dapat berasal dari modal bank maupun dari dana pihak ketiga. Bagi hasil investasi terikat yang diperoleh investor disesuaikan dengan porsi penempatan dana terhadap plafon pembiayaan saat tanggal efektif. Pembayaran marjin/bagi hasil pembiayaan akan didistribusikan sesuai porsi dan nisbah investasi terikat milik investor.⁵⁵⁷

d) **Perkembangan Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah.**

Fungsi sosial bank syariah bukan hanya fungsi pelengkap yang sifatnya pilihan (*voluntary*) bagi bank syariah, tetapi fungsi sosial telah menjadi mandat (*mandatory*) Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menerima dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat.⁵⁵⁸

Fungsi tersebut memang menjadi karakteristik unik yang secara maksimal harus pula menjadi daya tarik positif bagi industri perbankan syariah dalam melayani kebutuhan jasa keuangan masyarakat. Fungsi ini menyempurnakan peran bank syariah yang bukan hanya sekedar menjadi lembaga intermediasi pembiayaan ke sektor usaha tetapi juga berperan membantu memperlancar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah, yang umumnya berusaha di sektor mikro-kecil atau informal.

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ Bunyi lengkapnya adalah, Pasal 4 ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan mekanisme operasionalnya dan kemampuan informasi teknologi yang dimiliki bank syariah, proses pengumpulan dan pendistribusian dana-dana sosial dilakukan semakin efisien, cepat dan akurat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, bank syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pengelola dana sosial, baik lembaga sosial yang dibentuk oleh bank syariah tersebut atau lembaga yang memang telah ada.

Pada dasarnya dana sosial yang diterima perbankan syariah berasal dari dua sumber, yaitu dana sosial yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWaf), yang disebut sebagai Dana ZIS, dan dana dana sosial yang berasal dari penerimaan operasional bank, yaitu seperti denda, sumbangan/hibah, pendapatan non halal, yang disebut sebagai Dana *Qardh*.⁵⁵⁹

Pengelolaan dana sosial perbankan syariah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 28 Bank Syariah yang telah melakukan pengelolaan dana sosial, yaitu terdiri dari 10 BUS dan 18 UUS, total penerimaan dana sosial 2010 mencapai Rp.57,87 M, yang terdiri atas dana ZIS Rp. 51,95 M dan dana *Qardh* Rp. 5,92 M. Pencapaian tersebut sebenarnya rata-rata turun 14% dari tahun sebelumnya, baik dana sosial dari ZIS maupun dari *Qardh*. Pada tahun 2010, porsi penerimaan dana ZIS masih didominasi oleh penerimaan zakat dari pihak Bank (45,96%) meski penerimaan zakat dari ZIS cenderung menurun dan sebaliknya penerimaan dana sosial pihak luar bank cenderung meningkat.⁵⁶⁰

Sementara itu, sepanjang tahun 2010, penyaluran dana sosial perbankan syariah meningkat, dimana dana ZIS dan dana *Qardh* masing-masing meningkat sebesar 31,5% dan 3,2%. Penyaluran dana ZIS mayoritas dilakukan melalui BAZ/LAZ, baik yang dimiliki sendiri maupun melalui BAZ/LAZ yang ada di luar bank syariah, yaitu sebesar 93,4%. Sedangkan penyaluran dana sosial yang berasal dari dana *Qardh* mayoritas disalurkan

⁵⁵⁹ Mulya Siregar, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Wawancara tanggal 12 Januari 2012.

⁵⁶⁰ *Ibid.*, lihat juga, Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2010*, hal. 46.

berupa sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu sebesar 54,9%.⁵⁶¹

Namun, pada pengelolaan dana ZIS, meski terjadi peningkatan pada sisi penyaluran tetapi saldo dana sosial yang berasal dari ZIS masih menumpuk. Harapannya dana tersebut termanfaatkan dengan optimal bagi masyarakat yang memiliki hak terhadap dana tersebut.

Sementara kecenderungan yang lebih positif terjadi pada struktur penerimaan dana ZIS dimana terdapat kecenderungan peningkatan porsi sumber dana zakat yang berasal dari nasabah dibandingkan dengan porsi dana zakat yang berasal dari internal bank syariah, yaitu dari Rp10,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp11,6 miliar pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 9,6%. Sedangkan yang berasal dari internal bank syariah (pegawai dan pemilik bank syariah) porsinya menurun dari 49,9% (Rp30,5 miliar) menjadi 45,9% (Rp23,9 miliar). Peningkatan yang positif pada sumber dana ZIS yang berasal dari pihak luar bank (nasabah) dapat diartikan sebagai peningkatan kepercayaan nasabah kepada perbankan syariah dalam pengelolaan dana zakat nasabah. Dengan kata lain, peran bank syariah sebagai lembaga yang membantu kepentingan nasabah, khususnya pengelolaan dana sosial nasabah relatif meningkat.⁵⁶²

Tabel: 2
Penerimaan dan Penggunaan Dana Sosial Dalam Juta Rupiah

Uraian	2009	2010	Pertumbuhan 2010	Proporsi 2009	Proporsi 2010
SALDO DANA ZIS AWAL PERIODE	29.881	57.009	90,79%	-	-
PENERIMAAN DANA SOSIAL	61.048	51.948	-14,91%	100,0 0%	100,0 0%
Zakat dari Bank	30.494	23.877	-21,70%	49,95%	45,96%
Zakat dari pihak luar Bank	10.656	11.675	9,56%	17,46%	22,48%
Infaq dan Shadaqah	2.249	2.687	19,44%	3,69%	5,17%
Lainnya	17.647	13.707	-22,33%	28,91%	26,39%
PENGUNAAN DANA ZIS	33.920	44.620	31,54%	100,00%	100,00%
Disalurkan sendiri	5.865	2.954	-49,63%	17,29%	6,62%

⁵⁶¹ *Ibid.*

⁵⁶² *Ibid.*, Lihat juga, Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia* 2011, hal.

Disalurkan ke BAZ/LAZ	28.054	41.666	48,52%	82,71%	93,38%
SALDO AKHIR ZIS	57.009	64.336	12,85%	-	-
SAL DO DANA QARDH AWAL PERIODE	7.686	10.597	37,87%	-	-
SUMBER DANA QARDH	6.824	5.925	-13,17%	100,00%	100,00%
Infq & Shodaqoh	1.542	1.473	-4,47%	22,60%	24,86%
Denda	1.689	1.678	-0,67%	24,76%	28,32%
Sumbangan/ Hibah	132	0,054	-99,96%	1,94%	0,00%
Pendapatan Non Halal	768	688	-10,37%	11,26%	11,63%
Lainnya	2.691	2.084	-22,54%	39,44%	35,19%
PENGUNAAN QARDH	3.913	4.039	3,24%	100,00%	100,00%
Pinjaman	2.512	555	-77,89%	64,20%	13,75%
Sumbangan	1.149	2.220	93,14%	29,38%	54,97%
Lainnya	251	1.263	402,96%	6,42%	31,28%
SALDO AKHIR QARDH	10.496	11.970	14,05%	-	-

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2010.

Pengelolaan dana zakat oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan penyaluran zakat, terutama dana zakat yang dihimpun oleh bank umum konvensional yang dalam penyalurannya dilakukan melalui bank syariah. Upaya peningkatan peran sosial bank syariah ini diusahakan pada pengumpulan dana dari nasabah-nasabah bank syariah, mengingat masih kecilnya porsi dana zakat dari nasabah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) dana zakat oleh bank, dilakukan melalui bank syariah, karena hingga saat ini masih banyak juga akumulasi dana zakat yang masih berada di bank-bank konvensional. Selain itu, semakin besar *size* industri perbankan syariah tentu akan semakin memperbesar kemampuan perbankan syariah dalam mengelola dana zakat. Pada akhirnya, kemampuan pengelolaan dana sosial termasuk zakat yang semakin besar akan semakin luas juga masyarakat yang dapat merasakan kemanfaatan keberadaan perbankan syariah dalam perbankan nasional.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka peningkatan kemanfaatan fungsi sosial bank syariah secara kolektif atau industri, pada masa yang akan datang diperlukan koordinasi untuk melaksanakan program-program sosial untuk membantu korban bencana alam di beberapa daerah. Program sosial bersama dalam industri perbankan syariah ini akan dikoordinasikan dalam

satu bentuk program bersama yang di sebut dengan program iB Peduli”.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan *industry image* atau reputasi industri perbankan syariah, dimana industri ini tidak hanya mengedepankan kepentingan keuntungan individual perusahaan tetapi juga peduli dengan kepentingan masyarakat ekonomi bawah (*dhuafa*).

B. KETENTUAN HUKUM PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Landasan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Setelah amandemen UUD 1945, hal yang berkaitan dengan perekonomian masih tetap diatur dalam Bab XIV pasal 33 dan 34. Tetapi, ada penambahan ayat yang cukup signifikan, yaitu pada pasal 33, mendapat tambahan 2 ayat, dan terutama pasal 34 dengan tambahan 3 ayat.⁵⁶³

Dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas, tercermin dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah impinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorang. Sebab itu perekonomian disusun oleh Negara sebagai usaha bersama didasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.”⁵⁶⁴

Memperhatikan penegasan tentang kebijakan ekonomi nasional dengan kesejahteraan sosial Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam UUD 1945,

⁵⁶³ Teks lengkap Pasal 33 dan 34 UUD 1945, adalah sebagai berikut :

Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun dalam usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang”

Pasal 34:

- (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum yang layak;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

⁵⁶⁴ Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen.

sesungguhnya tidak tergambar sedikitpun tentang kemungkinan penerapan sistem perekonomian kapitalis di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terutama, apabila dihubungkan dengan beberapa kata kunci (*keyword*) yang ada di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tersebut, yakni “*usaha bersama*”, “*asas kekeluargaan*”, “*hajat hidup orang banyak*”, “*sebesar-besar kemakmuran rakyat*”, “*untuk manfaat kemanusiaan*”.

Dalam konteks ini, pengaturan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 menekankan agar “*perekonomian nasional disusun sebagai upaya bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Yang dimaksud dengan kata “*bersama*” disini “*diduga kuat*” untuk tidak mengatakan dipastikan adalah “*masyarakat Indonesia*”, bukan bersama dalam arti sempit misalnya segelintir orang, apalagi dimaknakan dengan ati keluarga (*nepotisme*).⁵⁶⁵

Pengertian ini diperkuat dengan anak kalimat berikut yakni, “*berdasar atas asas kekeluargaan*”. Kata kekeluargaan dipastikan berbeda dari kata keluarga. Keluarga artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; sanak saudara; orang yang menjadi kerabat atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan, kekeluargaan artinya perihal (yang bersifat, berciri) keluarga, dalam konteks ekonomi saling menopang dan saling membantu bukan saling menjegal dan berebut, seperti dalam ungkapan menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan.⁵⁶⁶

Selanjutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang dalam menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ini menunjukkan keberpihakan Negara (pemerintah) terhadap hajat hidup orang banyak atau tepatnya rakyat, sehingga Negara harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan sendiri atau kepentingan kelompok apalagi keluarga dan individu dalam pengertian yang sempit tidak boleh mengganggu kepentingan hajat hidup orang banyak yang dicantumkan itu.

⁵⁶⁵ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menguarai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, cetakan pertama, Tangerang: Kholam Publishing, 2008, hal. 365.

⁵⁶⁶ *Ibid.*

Dengan demikian, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas (asas) demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam kerangka di atas, salah satu “tiang” perekonomian nasional yang bertujuan untuk mencapai dan mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia, adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini, tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam usaha mensejahterakan rakyat. Perbankan syariah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin beragam dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah khususnya melalui produk dan jasa bank yang menjadi salah satu dasar dari keberlangsungan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1. Ketentuan Hukum Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan hukum perbankan syariah yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akan Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Melalui peraturan tersebut, secara konkrit akan dapat menimbulkan iklim usaha yang kondusif bagi bank syariah dan bagi para pihak terkait dan stakeholders lainnya. Pengaturan tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Secara khusus, aturan hukum tersebut menyangkut ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah yang akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kepastian hukum tentang Akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah. Ketentuan persyaratan minimum Akad ini disusun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan

memberikan penjelasan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.

Ketentuan persyaratan minimum Akad ini mengikuti proses yang berkesinambungan (*evolving process*) dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kondisi regulasi dan sistem perundangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam ketentuan persyaratan minimum Akad ini meliputi antara lain prinsip transparansi produk dan jasa dalam upaya mewujudkan bank syariah yang penuh integritas dan amanah, asas keberlakuan secara universal sehingga bank syariah dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pengutamaan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah secara musyawarah, memenuhi rasa keadilan dan efisiensi biaya dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase syariah.

Disamping itu, landasan falsafah dasar sebagaimana prinsip syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, maka produk perbankan syariah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) *Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur Riba.*

- (a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.⁵⁶⁷
- (b) Menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.⁵⁶⁸

⁵⁶⁷ Q.S. Luqman (31) ayat 34, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". Maksud ayat ini, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

⁵⁶⁸ Q.S. Ali Imran (3) ayat 130, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak

(c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh, kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Hadis Nabi riwayat Muslim, yang maksudnya adalah memperdagangkan/ menyewakan barang ribawi dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah hukumnya riba.

(d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional. Hadis Nabi riwayat Muslim yang maksudnya adalah membayar utang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti yang dicontohkan dalam Hadis, harus atas dasar sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang punya utang pada saat jatuh tempo.

b) Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli.

Dengan petunjuk Q.S. al-Baqarah (2): 275 dan surat an-Nisaa (4): 29 yang pada dasarnya, Allah s.w.t. telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba serta anjuran untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa dulu baru ada uang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat menghindari adanya penyalahgunaan *kredit, spekulasi, dan inflasi*.

berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Dalam praktik perbankan syariah, penghimpunan dana dari masyarakat merupakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Dalam hal ini: a) Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank (tabungan mudharabah atau simpanan mudharabah), dianggap sebagai penyedia dana (*rabbul mal*) yang akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap yang dikelola oleh bank, bisa satu tahun, bisa satu bulan, bisa satu minggu, bahkan bisa satu hari; b) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan sepenuhnya atau sebagian (*al-mudharabah*) terhadap satu usaha yang tidak terbentuk saham. Dana yang ditempatkan, tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena pembiayaan investasi yang dilakukan bank ini tidak berupa saham dan berjangka waktu terbatas, maka kegiatan ini tidak termasuk kategori penyertaan modal pada suatu perusahaan lain yang dilarang undang-undang di Indonesia dilakukan oleh bank; c) Dari semua bentuk pembiayaan itu, yang paling disukai sebenarnya adalah pembiayaan *al-mudharabah*.

Dalam sejarah Nabi Muhammad s.a.w. pernah dicontohkan adanya sistem *al-mudharabah* sebagai sistem penitipan modal yang dikelola Nabi tatkala beliau dipercaya membawa sebagian barang dagangan Siti Khadijah r.a. dari Mekkah ke negeri Syam. Barang dagangan itu boleh dikatakan sebagai modal usaha, karena oleh Nabi dijual dan hasilnya dibelikan barang dagangan lainya untuk dijual lagi di pasar Bushra di negeri Syam. Nabi melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari sebagian karunia Allah. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah r.a. Harta yang telah dikembangkan itu tentunya dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta semula dikembalikan kepada yang empunya, sedang selisih antara yang empunya

harta (*rabbul maal*) dengan mengelola (*mudharib*) dihitung sesuai dengan kesepakatan semula. Menurut Riwayat, sebelum Nabi berangkat ke negeri Syam, Siti Khadijah r.a. menjanjikan bagian keuntungan kepada beliau dua kali lebih banyak dari yang biasa diberikan kepada orang Quraisy lainnya.⁵⁶⁹

2. *Produk Perbankan Syariah.*

Produk Bank adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.⁵⁷⁰

Dalam buku pedoman tentang *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2008, secara garis besar produk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terbagi ke dalam:⁵⁷¹

1) *Penghimpunan Dana*, terdiri atas:

- a) Giro Syariah.
- b) Tabungan Syariah.
- c) Deposito Syariah.

2) *Penyaluran Dana*, terdiri atas:

- a) Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah.
- b) Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah.
- c) Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah.
- d) Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam.
- e) Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'.
- f) Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah.
- g) Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh.
- h) Pembiayaan Multijasa.

3) *Pelayanan Jasa*, terdiri atas:

- a) *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.
- b) Bank Garansi Syariah.
- c) Penukaran Valuta Asing (Sharf).

⁵⁶⁹ H.M. Al Hamid Husaini, *Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW*, Jakarta: Penerbit Yayasan Al-Hamidy, 2006, hal. 23-24

⁵⁷⁰ Lihat, Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/17/PBI/2008.

⁵⁷¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008, tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4897,

Dalam perkembangan produk ini, perbankan syariah memberikan dukungan pada pembangunan ekonomi dengan berperan sebagai *intermediasi* antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*).

Dengan menjalankan fungsi *intermediasi*, perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat. Dalam usaha yang demikian, diperlukan suatu *akad* produk yang dapat memberikan kepastian hukum bagi *stakeholder* perbankan syariah. Pengaturan *akad* produk ini bertujuan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Kegiatan usaha perbankan syariah didasarkan pada Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) antara lain yaitu PBI Nomor: 6/24/2004 tentang Bank Umum Yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 7/35/PBI/2005 dan PBI Nomor: 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 8/25/PBI/2006.

Sementara itu, untuk operasional produk Bank berdasarkan pada PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dana Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1. Penghimpunan Dana.

Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, perbankan syariah harus memiliki sumber pendanaan yang optimal sebelum melakukan penyaluran kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dalam proses kegiatan penghimpunan dana, harus dijamin bahwa dana yang diperoleh adalah melalui prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf a PBI Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ditegaskan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain (1) giro berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan); (2) tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan/atau *mudharabah* (bagi hasil); dan (3) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.

- a) **Giro Syariah**, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁵⁷²

Produk giro syariah berlaku Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun, Akad yang dipakai dalam giro syariah adalah 1) *Wadiah*, yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu; 2) *Mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Fitur dan Mekanisme pelaksanaan giro syariah adalah didasarkan atas:

- 1) *Giro atas dasar akad wadiah*, dalam hal ini Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. Selanjutnya, Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

⁵⁷² Lihat, Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008, hal. A-1.

2) *Giro atas dasar akad mudharabah*, dalam hal ini Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Sedangkan, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Tujuan dan manfaat adanya giro syariah ini adalah, 1) bagi Bank menjadi sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah, dan 2) Bagi Nasabah, dapat memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana dan dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

Sedangkan, analisis dan identifikasi risiko terhadap produk giro syariah adalah risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro relatif tinggi dan Bank setiap saat harus memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut dan risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum dari produk giro syariah adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Sebagai referensi dasar hukum giro syariah adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.⁵⁷³

Adapun terhadap perlakuan akuntansi giro syariah didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Nomor: 105 tentang Akuntansi Mudharabah⁵⁷⁴, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku.⁵⁷⁵

- b) **Tabungan Syariah**, tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁷⁶

Produk tabungan syariah berlaku Bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Akad yang dipakai dalam tabungan syariah adalah; 1) *Wadiah*, yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu, dan 2) *Mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Sedangkan, fitur dan mekanisme tabungan syariah didasarkan atas dasar:

- a) *akad wadiah*, dalam hal ini bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank tidak diperkenankan

⁵⁷³ *Ibid.*, hal. A-2

⁵⁷⁴ PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah Standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

⁵⁷⁵ Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), merupakan pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah. PAPSI berpedoman kepada standar-standar yang terdapat di dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang telah direview oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁵⁷⁶ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah...*, *op.cit.*, hal. A-3

menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Disamping itu, bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, selanjutnya, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

- b) *akad mudharabah*, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Selain itu, bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Tujuan dan manfaat adanya tabungan syariah, 1) *bagi Bank*, menjadi sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah; dan 2) *bagi Nasabah*, adanya kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel dan dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

Sedangkan, analisis dan identifikasi risiko didasarkan atas risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito dan risiko *displacement* (*commercial displacement risk*) yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga, serta risiko Pasar

yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum produk tabungan syariah adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Sebagai referensi dasar hukum Tabungan adalah PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya; PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya; PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.⁵⁷⁷

Adapun terhadap perlakuan akuntansi tabungan syariah didasarkan atas PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK Nomor: 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dan PAPSI yang berlaku.

- c) **Deposito Syariah**, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.⁵⁷⁸ Deposito syariah didasarkan atas *akad mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Deposito syariah berlaku Bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun, sebagai fitur dan mekanisme deposito syariah, bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*). Namun, apabila dalam akad *mudharabah*

⁵⁷⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *ibid.*, hal. A-4

⁵⁷⁸ Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *ibid.*, hal. A-5

muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.⁵⁷⁹

Disamping itu, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Adapun, tujuan dan manfaat adanya deposito syariah, 1) *bagi Bank*, menjadi sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah; dan 2) *bagi Nasabah*, sebagai alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Sedangkan dalam analisis dan identifikasi risiko terhadap deposito syariah ini, risiko likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar dan risiko *displacement (commercial displacement risk)* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga, serta bersumber pada risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum deposito syariah didasarkan atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan referensi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu:⁵⁸⁰

- a) PBI Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya;
- b) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya;

⁵⁷⁹ *Ibid.*

⁵⁸⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi...., ibid.*, hal. A-6

- c) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

Sebagai bentuk perlakuan akuntansi dalam deposito syariah atas dasar PSAK Nomor: 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSI yang berlaku.

2. *Penyaluran Dana.*

Produk bank tentang penyaluran dana diatur di dalam PBI Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan Pasal 36 huruf b PBI Nomor: 6/24/PBI/2004 tersebut, Perbankan Syariah melakukan penyaluran dana melalui:

- a) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain, 1) murabahah; 2) istishna; 3) salam;
- b) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain, 1) mudharabah; 2) musyarakah;
- c) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain, 1) ijarah; 2) ijarah muntahiya bittamlik;
- d) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh;

Dalam aplikasi perbankan syariah, kegiatan penyaluran dana seringkali disebut sebagai kegiatan pembiayaan.

a) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah.*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah, yaitu pembiayaan yang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁸¹

⁵⁸¹ *Ibid.*, hal. B-1

Adapun akad yang dipakai adalah 1) *akad mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya; 2) *akad mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana; dan 3) *akad mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Dalam hal fitur dan mekanisme terhadap produk *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya; bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain, bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Sedangkan, pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan

dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*). Selanjutnya, tujuan dan manfaat *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, 1) bagi Bank, adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah, dan 2) bagi Nasabah, memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Sedangkan, terhadap analisis dan identifikasi risiko *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, dilihat dari risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing, dan risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

Sebagai dasar hukum *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah*, adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) dan referensi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu: a) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. b) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁸²

Adapun, perlakuan terhadap akuntansi *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah* didasarkan atas PSAK Nomor: 105 tentang Akuntansi

⁵⁸² *Ibid.*, hal. B-2

Mudharabah dan PAPSI yang berlaku. *Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah* berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah.*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah, adalah pembiayaan yang menyediakan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁸³

Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah berlaku bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk akad dalam *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah*, adalah *akad musyarakah*, yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masingmasing.

Sebagai fitur dan mekanisme *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah*, adalah bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam

⁵⁸³ *Ibid.*, hal. B-4

pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati; Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Disamping itu, pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Adapun, tujuan dan manfaat *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah*, 1) bagi Bank, adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola; dan 2) bagi Nasabah, memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Selanjutnya, dalam bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah*, bahwa risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam valuta

asing, dan risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.⁵⁸⁴

Sebagai dasar hukum *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu a) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, b) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁸⁵

Sebagai bentuk pelaksanaan akuntansi *Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah* didasarkan atas PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PAPSI yang berlaku.

c) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah,*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah, adalah pembiayaan sebagai bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁸⁶

⁵⁸⁴ *Ibid*

⁵⁸⁵ *Ibid*, hal. B-5

⁵⁸⁶ *Ibid*, hal. B-6

Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah diberlakukan bagi Bank

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk akad dalam *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah* adalah *akad murabahah*, yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Bentuk fitur dan mekanisme *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Sedangkan, tujuan dan manfaat *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah*, 1) bagi Bank, adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin; dan 2) bagi Nasabah, merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Sebagai bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah*, adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing.

Adapun sebagai dasar hukum *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah*, adalah:⁵⁸⁷

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*,

⁵⁸⁷ *Ibid.*, hal. B-7

- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah,
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah,
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah,
- 6) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*),
- 7) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar,
- 8) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah,
- 9) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, dan

Peraturan Bank Indonesia sebagai referensi, yaitu:

- 1) PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Adapun perlakuan terhadap akuntansi *Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah* didasarkan atas PSAK Nomor: 102 tentang Akuntansi Murabahah dan PAPSI yang berlaku.

d) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam.*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam, adalah pembiayaan yang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁸⁸

Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam diberlakukan pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bentuk akad dalam *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam* adalah akad Salam, yakni transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Sedangkan, terhadap fitur dan mekanisme *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam*, bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam. Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati, dan Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank. Adapun, tujuan dan manfaat penggunaan *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam*, 1) *bagi Bank*, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir, memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir; 2) *bagi Nasabah*, memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

Terhadap analisis dan identifikasi risiko *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam* ini, adalah Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dan Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

⁵⁸⁸ *Ibid.*, hal. B-8

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan peraturan Bank Indonesia, yaitu: a) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan b) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam hal perlakuan akuntansi *Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam* digunakan PSAK Nomor: 103 tentang Akuntansi Salam dan PAPSI yang berlaku.⁵⁸⁹

e) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'*.

Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna', adalah pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁹⁰

Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna' diberlakukan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, bentuk akad yang dipakai dalam pembiayaan ini adalah *akad Istishna'*, yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan

⁵⁸⁹ *Ibid.*, hal. B-9

⁵⁹⁰ *Ibid.*, hal. B-10

pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal fitur dan mekanisme *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'*, Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank. Adapun, tujuan dan manfaat penggunaan *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'* ini, 1) *bagi Bank*, adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin; dan 2) *bagi Nasabah*, memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu. Selanjutnya, sebagai bentuk analisis dan identifikasi risiko, *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'* menggunakan Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, baik dalam penyelesaian aktiva *istishna'* dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna'* yang sudah diserahkan, dan Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva *istishna'* dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

Sebagai landasan hukum tentang produk *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'* adalah; a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel, serta peraturan Bank Indonesia berupa; 1) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan 2) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁹¹

Dalam penggunaan akuntansi pada *Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'* digunakan PSAK Nomor: 104 tentang Akuntansi Istishna' dan PAPS yang berlaku.

⁵⁹¹ *Ibid*, hal. B-11

f) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah.*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah, adalah pembiayaan yang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁹²

Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah diberlakukan pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagai bentuk akad dalam *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah* adalah;

- 1) *akad Ijarah*, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan, dan
- 2) *akad Ijarah Muntahiya Bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Dalam hal fitur dan mekanisme pelaksanaan *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah*, Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah; Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan Dalam hal pembiayaan

⁵⁹² *Ibid.*, hal. B-12

atas dasar *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. Sebagai tujuan dan manfaat adanya *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah*, 1) bagi Bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*, dan 2) bagi Nasabah, memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang. Sebagai bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah*, adalah risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dan risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum berlakunya *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik, serta peraturan Bank Indonesia berupa PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁹³

Adapun, perlakuan akuntansi terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah* ini adalah PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPS yang berlaku.

⁵⁹³ *Ibid.*, hal. B-13

g) *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh.*

Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh, adalah pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁹⁴

Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh diberlakukan pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, bentuk akad yang digunakan dalam *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh* adalah *akad Qardh*, yakni transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun, fitur dan mekanisme pembiayaan ini adalah Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *al-Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *al-Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

⁵⁹⁴ *Ibid.*, hal. B-14

Tujuan dan manfaat adanya *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh* ini adalah; 1) *bagi Bank*, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank. Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas Qardh, dan 2) *bagi Nasabah*, sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial, dan menjadi sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

Bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh*, adalah risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, dan risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika Qardh untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum keberlakuan *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh dan peraturan Bank Indonesia berupa PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁹⁵

Sedangkan terhadap perlakuan akuntansi terhadap *Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh* adalah PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSII yang berlaku.

h) *Pembiayaan Multijasa.*

Pembiayaan Multijasa, adalah pembiayaan sebagai bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;

⁵⁹⁵ *Ibid.*, hal. B-15.

d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁹⁶

Pembiayaan Multijasa diberlakukan pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah, a) *akad Ijarah*, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan; dan b) *akad Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

Dalam hal fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad *Ijarah*, Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah; Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah; Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Sedangkan, dalam hal Pembiayaan Multijasa atas dasar akad *Kafalah*, Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga; Obyek penjaminan harus, a) merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan; b) jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan c) tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). Selanjutnya, Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral*

⁵⁹⁶ *Ibid.*, hal. B-16.

atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Tujuan dan manfaat penggunaan *Pembiayaan Multijasa* ini adalah, 1) bagi Bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*; dan 2) bagi Nasabah, memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

Sebagai bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Pembiayaan Multijasa*, adalah risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, dan risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.

Sebagai dasar hukum adanya produk *Pembiayaan Multijasa*, adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Dan Peraturan Bank Indonesia berupa PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁵⁹⁷

Sedangkan dalam penggunaan akuntansi produk *Pembiayaan Multijasa* ini adalah PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSI yang berlaku.

⁵⁹⁷ *Ibid.*, hal. B-17.

3. *Pelayanan Jasa.*

Jasa pelayanan diartikan sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan keuangan melalui transaksi perbankan.⁵⁹⁸

Dalam perbankan syariah, penyediaan pelayanan jasa dalam dilakukan melalui akad sebagai berikut:

a) *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.*

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ UCP*).⁵⁹⁹

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah diberlakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan bentuk akad yang digunakan dalam *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah 1) *akad wakalah bil Ujroh*, yaitu wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah bil ujroh* adalah *akad wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada *wakil*. *Akad Wakalah bil Ujroh* dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan *Qardh* atau *Mudharabah* atau *Hawalah*; 2) *akad Kafalah*, transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

Dalam hal fitur dan mekanisme terhadap *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (*akad wakalah bil ujroh* dan *kafalah*). Obyek penjaminan harus, a) merupakan kewajiban importir; b) jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan c) tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). Disamping itu, Bank dapat memperoleh

⁵⁹⁸ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, peny. Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 59.

⁵⁹⁹ Bank Indonesia, *Kodifikasi...*, *op.cit.* hal. C-1

imbalan/*fee/ujroh* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk prosentase; Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (*akad wakalah bil ujroh*); Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka; 1) Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (*akad wakalah bil ujroh dan qardh*); dan 2) Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (*akad wakalah bil ujroh dan mudharabah*). Selanjutnya, apabila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan, maka hutang kepada eksportir dialihkan oleh importer menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (*akad wakalah bil ujroh dan hawalah*).

Sedangkan tujuan dan manfaat yang bisa diambil melalui pelayanan jasa *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, adalah 1) bagi Bank, sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari *akad wakalah bil ujroh dan kafalah*, menjadi sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari *akad wakalah bil ujroh dan mudharabah*, dan sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari *akad wakalah bil ujroh dan hawalah*; dan 2) bagi Nasabah, dapat menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan, dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

Sedangkan bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, adalah risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian L/C. Risiko Pasar yang disebabkan kesulitan bank memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran. Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. Risiko

Operasional yang disebabkan oleh ketidakandalan manajemen teknologi informasi.

Sebagai dasar hukum pelananaan jasa *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia berupa PBI Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya, PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁶⁰⁰

Sedangkan dalam penggunaan akuntansi pada produk pelayanan jasa *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* ini adalah PSAK Nomor: 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PAPSII yang berlaku.

b) Bank Garansi Syariah.

Bank Garansi Syariah, adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. *Bank Garansi Syariah* diberlakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Akad yang digunakan dalam pelayanan jasa dalam bentuk *Bank Garansi Syariah* adalah *akad Kafalah*, yaitu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).⁶⁰¹

Sebagai bentuk fitur dan mekanisme *Bank Garansi Syariah*, Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga; Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian

⁶⁰⁰ *Ibid.*, hal. C-2

⁶⁰¹ *Ibid.*, hal. C-3

pihak penerima jaminan; Obyek penjaminan harus; a) merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan; b) jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan c) tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). Selanjutnya, Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap; Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Tujuan dan manfaat penggunaan pelayanan jasa dalam bentuk *Bank Garansi Syariah* adalah 1) *bagi Bank*, sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*; dan 2) *bagi Nasabah*, untuk meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

Dalam hal analisis dan identifikasi risiko terhadap pelayanan jasa *Bank Garansi Syariah*, Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar piutang *Qardh* yang diterimanya.

Sedangkan sebagai dasar hukum adanya pelayanan jasa *Bank Garansi Syariah* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, dan peraturan Bank Indonesia berupa, 1) PBI Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya, 2) PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya, 3) PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁶⁰²

⁶⁰² *Ibid.*, hal. C-4

Dalam hal penggunaan akuntansi pelayanan jasa ~~Bank Garansi Syariah~~ didasarkan pada PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSII yang berlaku.

c) *Penukaran Valuta Asing (Sharf).*

Penukaran Valuta Asing (Sharf), adalah penukaran Valas yang merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. *Penukaran Valuta Asing (Sharf)* diberlakukan pada Bank Umum Syariah (yang merupakan Bank Devisa atau mempunyai ijin Penukaran Valuta Asing), Unit Usaha Syariah (yang merupakan Bank Devisa atau mempunyai ijin Penukaran Valuta Asing), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (mempunyai ijin Penukaran Valuta Asing).⁶⁰³

Bentuk akad dalam pelaksanaan pelayanan jasa *Penukaran Valuta Asing (Sharf)* adalah *akad Sharf*, yaitu transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. Sedangkan fitur dan mekanisme *Penukaran Valuta Asing (Sharf)*, Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Adapun tujuan dan manfaat adanya pelayanan jasa *Penukaran Valuta Asing (Sharf)*, 1) *bagi Bank*, menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah, dan mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda; dan 2) *bagi Nasabah*, memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

⁶⁰³ *Ibid.*, hal. C-5

Sebagai bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap pelayanan jasa *Penukaran Valuta Asing (Sharf)*, risiko operasional yang disebabkan oleh *human error* ataupun *fraud*, dan risiko hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas.

Dasar hukum keberlakuan pelayanan jasa *Penukaran Valuta Asing (Sharf)*, adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), dan peraturan Bank Indonesia berupa PBI Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya; PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya; dan PBI Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.⁶⁰⁴

Dalam hal penggunaan akuntansi pelayanan jasa *Bank Garansi Syariah* didasarkan pada PSAK Nomor: 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPS yang berlaku.

3. *Perspektif Produk Perbankan Syariah dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial.*

Uraian tentang Produk Perbankan Syariah sesungguhnya mencerminkan keunggulan Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjaga dan menjalankan perekonomian nasional secara komprehensif. Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, perspektif produk perbankan syariah menuju ke arah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana amanat UUD 1945.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui unit usaha kecil dan menengah khususnya, merupakan bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam perspektif ini, unit usaha kecil dan menengah

⁶⁰⁴ *Ibid.*, hal. C-5

(selanjutnya disebut UKM)⁶⁰⁵, merupakan suatu kegiatan usaha yang perlu didukung oleh permodalan dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu, UKM seringkali kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan, juga karena UKM “dianggap” tidak memenuhi standar kelembagaan yang pasti.⁶⁰⁶

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mengemban misi bisnis (*tijarah*), sekaligus misi sosial (*tabarru*), sudah seyogyanya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UKM dimaksud. Untuk kepentingan UKM suatu bank syariah hendaknya mampu secara cermat mengetahui kebutuhan nyata yang ada pada UKM yang bersangkutan. Hal ini penting karena karakteristik produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada kebutuhan tertentu.⁶⁰⁷

Adapun, apabila perbankan syariah memberikan kontribusi pada pengembangan UKM, secara umum ada beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada UKM kaitannya dengan produk perbankan syariah yang sesuai, dapat dikategorikan, antara lain, sebagai berikut:

⁶⁰⁵ **Usaha Kecil dan Menengah** disingkat **UKM** adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor: 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

⁶⁰⁶ Akhmad Mujahidin, “Penguatan Usaha Ekonomi Umat melalui Perbankan Syariah”, Makalah dalam Annual Conference on Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010. Hal. 1

⁶⁰⁷ *Ibid.*, hal. 6

Pertama, UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha. Pihak perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan *akad* jual beli, khususnya pembiayaan *murabahah*.⁶⁰⁸

Sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam hal pembiayaan *murabahah* ini, yaitu: 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; 2) Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank; 3) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah; 4) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank; 5) Kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad; dan 6) Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.⁶⁰⁹

Kedua, UKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan ekspansi usaha. Pihak bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, berupa pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*.⁶¹⁰

Ketiga, UKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (*liability*) kepada pihak ketiga. Perbankan syariah dapat

⁶⁰⁸ Dalam konteks ini, *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

⁶⁰⁹ *Ibid.*, hal. 2

⁶¹⁰ Pembiayaan *Mudharabah* diartikan sebagai penyaluran dana sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Adapun pembiayaan *musyarakah* adalah penyaluran dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

memberikan pembiayaan yang bersifat pinjaman tanpa bunga atau yang dikenal dengan pembiayaan *qardh* atau pembiayaan *qardhul hasan*.⁶¹¹

Adapun untuk mendapatkan pembiayaan *qardh* ini persyaratan minimal yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 18 PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 adalah sebagai berikut:

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *Qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *Qardh*;
- d. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
- e. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f. Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. Sumber dana pinjaman *Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan pinjaman kebajikan adalah pinjaman yang selain bebas bunga juga memang ditujukan untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu akan tetapi membutuhkan dana

⁶¹¹PBI Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menegaskan dalam Pasal 1 angka 11, bahwa "*qardh* diartikan sebagai pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu". Dengan demikian pembiayaan *qardh* ini hanya diberikan dalam keadaan darurat (*emergency*), atau dapat juga diberikan bagi UKM pada awal pendiriannya, akan tetapi mempunyai reputasi yang bagus dalam arti kejujuran pengelolanya.

untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Untuk itu dalam program *qardhul hasan*, peminjam pada dasarnya tidak wajib mengembalikannya dalam hal memang tidak mampu mengembalikannya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pada diri nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Untuk itu yang dibutuhkan berikutnya, kaitannya dengan pengembangan UKM, adalah diperlukannya optimalisasi pembiayaan produktif yang ada melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bank sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Apabila gambaran mengenai produk perbankan syariah dalam kerangka kesejahteraan sosial dan pengembangan UKM, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel: 3
Produk Pembiayaan dan Jasa Perbankan Syariah

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Pinjaman kebajikan dan lunak usaha mikro	<i>Al qardhul al hasan</i>
2	Pembiayaan modal kerja	Mudharabah, musyarakah
3	Pembiayaan Proyek	Mudharabah, musyarakah
4	Pengadaan barang investasi (jual beli barang)	Murabahah
5	Produksi agribisnis/sejenis	Salam, salam parallel
6	Manufaktur, konstruksi	Istishna', istishna' parallel
7	Penyertaan	Musyarakah
8	Letter of Credit Ekspor (Pembiayaan Ekspor)	Mudharabah, musyarakah, murabahah
9	Letter of Credit Impor (Pembiayaan Impor)	Mudharabah, murabahah, salam, istishna'
10	Surat berharga (obligasi)	Mudharabah, ijarah
11	Sewa Beli	Ijarah muntahhiyah bittamlik
12	Sewa dengan opsi pemindahan hak	Ijarah muntahhiyah bittamlik
13	Anjak Piutang	Hiwalah
14	Transfer, inkaso, kliring	Wakalah
15	Dana talangan	Qardh
16	Safe deposit	Wadiah, ijarah
17	Penukaran valas (bank note)	Sharf
18	Gadai (jaminan)	Rahn
19	Pay roll	Wakalah
20	Bank garansi	Kafalah
21	Letter of credit ekspor	Wakalah
22	Letter of Credit impor	Wakalah

Sumber data: Primer

Sebagai analisis kebutuhan pembiayaan perbankan syariah dalam rangka pengembangan UKM, diperlukan produk perbankan syariah dan implikasinya

dalam pengembangan ekonomi nasional. Analisis ini dapat dilihat pada perspektif di bawah ini.

Tabel: 4
Analisis Kebutuhan Pembiayaan Perbankan Syariah
untuk Pengembangan UKM

Level	Karakteristik Usaha	Kondisi Kehidupan	Tingkat Perkembangan Usaha	Tahap Pembiayaan	Kebutuhan Pembiayaan
A	Usaha Mikro "Survival"	Sangat miskin, secara ekonomi miskin aktif	Pembentukan/ pendirian usaha	Pembiayaan Bibit (<i>Seed Financing</i>)	Pinjaman <i>al qardh al hasan</i> , keharusan menabung (<i>compulsory saving</i>)
B	Usaha mikro baru pada tahap "start up"	Secara ekonomi miskin aktif	Pembentukan usaha	"Start Up Financing"	Pembiayaan mikro bersubsidi, keharusan menabung (<i>compulsory saving</i>)
C	Usaha mikro sudah berjalan tetapi tidak berkembang	Secara ekonomi miskin aktif	Pembentukan usaha	"Start Up Financing"	Pembiayaan mikro komersial, keharusan menabung (<i>compulsory saving</i>)
D	Usaha mikro "viable" dengan pertumbuhan kecil	Secara ekonomi miskin aktif	Ekspansi	"Expansion Financing"	Pembiayaan mikro komersial, tabungan mikro, asuransi mikro
E	Usaha kecil	Mampu	Transformasi	"Expansion Financing"	Pembiayaan kecil komersial, berbagai jenis tabungan, asuransi komersial
F	Usaha Menengah	Sangat Mampu	Transformasi	Expansion Financing"	Pembiayaan menengah komersial, berbagai jenis tabungan, asuransi komersial

Sumber data: Primer

4. Problema Pengembangan Produk Perbankan Syariah.

Pengembangan produk perbankan syariah merupakan persoalan yang cukup substansial yang dihadapi dunia perbankan syariah. Secara teoritis produk bank syariah telah berkembang sejak Bank Muamalat didirikan pada tahun 1992. Hingga sekarang, produk perbankan syariah telah berkembang pesat seiring dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Namun demikian, hanya produk *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* saja yang terus menerus dipergunakan dalam perbankan syariah, sementara produk lainnya, tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Dalam pengamatan lapangan dan wawancara terhadap para pengelola perbankan syariah, ternyata pengembangan produk syariah di perbankan tidak semudah yang diduga. Perdebatan yang tadinya hanya berkisar tentang hal-hal kecil seperti penentuan harga terhadap nasabah, berkembang menjadi masalah berat seperti *time value of*

money, economic cycle, posisi harta dalam Islam, peran hakim syariah, dan sebagainya. Disamping itu, sumber daya manusia juga bukan masalah kecil, dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman dan bidang kerja para karyawan, pengembangan produk tidak lagi menjadi tanggungjawab sebuah divisi, tetapi inter-divisi dan bahkan bank secara keseluruhan.

Pengembangan produk perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh pola pengembangan perbankan syariah itu sendiri. Sedangkan, pola pengembangan dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan yang dijalankan oleh setiap bank syariah. Pendekatan yang dipakai oleh bank syariah satu dengan yang lain berbeda. Hal ini, menurut pengamatan, pendekatan yang dipakai oleh bank syariah masih berlanjut pada metode “*akomodatif*” dengan “*asimilatif*”⁶¹²

Metode akomodatif menekankan cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode ini mengambil dasarnya dari kaidah usul fiqih: “*Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Akibatnya, tidak mengherankan jika kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “*kredit modal kerja*” maka di bank syariah ada “*pembiayaan modal kerja*” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda. Apabila, terdapat bahwa produk Syariah yang tidak dapat mengakomodir produk perbankan konvensional, maka menurut metode ini, produk perbankan syariah, harus “direvisi” atau disesuaikan ke dalam produk perbankan konvensional. Maka tidak heran, misalnya, sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia

⁶¹² Abdullah Saeed dari University Melbourne membagi pendekatan ini menjadi tiga, yaitu idealis, pragmatis dan *maslaha oriented*. Dua yang pertama merupakan nama lain dari akomodasi dan asimilasi, sedangkan pendekatan *maslaha oriented* yang berprinsip diantaranya bahwa bunga bukan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, penulis tidak membahasnya karena tidak terlalu relevan. Lihat, Abdullah Saeed, *Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds*, paper dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.

memberikan pembiayaan *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan *Mudharabah*, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (*mudharib*).⁶¹³

Sedangkan, metode *asimilatif* berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau individu abstrak⁶¹⁴, dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah. Hal ini, karena pelaksanaan akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, tetapi bisa juga oleh lembaga lain, seperti *multifinance*, asuransi, perusahaan sekuriti dan sebagainya. Konsekuensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan *Murabahah* (jual beli yang keuntungannya disepakati oleh pembeli dan penjual) maka bank harus melakukan *jual beli* dalam arti yang sebenarnya.⁶¹⁵

Artinya bank memang melakukan penjualan barang kepada nasabah dengan akte jual beli dan syarat-syarat sebagaimana lazimnya sebuah transaksi penjualan. Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocokkannya dengan produk syariah akan membawa dampak kepada ketidakmurnian produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku. Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merivisi produk Syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.

Apabila produk syariah tidak diterapkan karena ketentuan dalam hukum positif tidak mengizinkan, maka ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu: 1) untuk sementara produk syariah disesuaikan dengan revisi seminimal mungkin;

⁶¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hal. 111.. Lihat juga, Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah", Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, <http://ekonomi-keuangan-syariah.blogspot.com/2009/02/problem-pengembangan-produk-dalam-bank.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2011.

⁶¹⁴ Tentang kedudukan individu abstrak atau *abstract personality* (yang dalam bahasa Arabnya *Syakhsyiyah I'tibariyyah* atau *Syakhsyiyah Hukmiyyah*) dalam syariah, lihat Musthafa Ahmad Zarqa, *Madkhal al fiqh al'Aam*, Vol.III hal. 256 dan Wahbah Zuhaili, *ibid*, hal 112. Lihat juga Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Reksadana Syariah, hal 199.

⁶¹⁵ Cecep Maskanul Hakim, *op.cit*.

2) harus ada upaya jangka panjang untuk mengakomodir hukum positif agar produk syariah dapat diakomodir didalamnya. Oleh karena itu, produk perbankan syariah, sebagai penjelmaan produk syariah, harus memiliki karakter unik yang berbeda dengan bank konvensional.

Dalam pengembangan produk perbankan syariah, paradigma yang harus dipegang adalah bahwa produk dalam perbankan syariah berbeda dengan produk yang ada dalam bank konvensional. Produk bank syariah harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Misalnya, karakter produk *Murabahah* adalah jual beli barang. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli.

Apabila paradigma tersebut tidak dipegang, maka kecenderungan pola pengembangan perbankan syariah dalam mengembangkan produknya akan lebih dekat dengan produk konvensional. Alasannya sederhana, lebih mudah dihitung, lebih mudah dibandingkan dan jelas ukurannya. Tabel di bawah ini memberikan perbandingan contoh produk syariah dan produk keuangan perbankan.

Tabel: 5
Contoh Produk Syariah dan Keuangan⁶¹⁶

PRODUK SYARIAH		PRODUK PERBANKAN
Jual beli	a) <i>Murabahah</i> : Jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli b) <i>Musawamah</i> : Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual c) <i>Tauliah</i> : Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. (komisi) d) <i>Muwadhaah</i> : Jual beli yang harganya dibawah harga jual (diskon) e) <i>Mutlaq</i> : Tukar menukar uang dengan barang f) <i>Muqayadhaah</i> : Tukar menukar barang dengan barang g) <i>Sarf</i> : Tukar menukar uang dengan uang h) <i>Istisna</i> : Jual beli yang harga dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian i) <i>Salam</i> : Jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian j) <i>Wafa</i> : Jual beli yang diiringi syarat untuk dibeli kembali k) <i>Urbun</i> : Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual	Pembiayaan: 1. Kredit Investasi 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Konstruksi Pembangunan: 1. Kredit Usaha Kecil 2. Kredit Usaha Tani 3. Kredit untuk Koperasi Konsumsi: 1. Kredit pemilikan rumah 2. Kredit pemilikan kendaraan
Bagi Hasil	1. <i>Mudharabah</i> : Perkongsian pemodal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib), keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya sedangkan jika usaha rugi ditanggung pemodal. 2. <i>Musyarakah</i> : Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, kerugian ditanggung bersama	Kredit ekspor: 1. Letter of Credit 2. Garansi Bank Treasury:

⁶¹⁶ Cecep Maskanul Hakim, *ibid*.

	berdasarkan proporsi modal.	1. Spot
	3. Muzarah: Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian hasil menurut porsi yang disepakati sebelumnya.	2. Forward
	4. Musaqat: Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya.	3. Swap
		4. Option
Jasa	1. Ijarah: Sewa menyewa 2. Wadiah: Titipan 3. Wakalah: Perwakilan 4. Kafalah: Penjaminan 5. Hiwalah: Anjak Piutang Jasa 6. Ju'alah: Jasa khusus, sayembara 7. Qardh: Pinjaman 8. Rahn: Gadai	Simpanan: 1. Giro 2. Tabungan 3. Deposito Jasa: 1. Transfer 2. Inkaso 3. ATM

Disamping itu, kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam mengembangkan produknya, adalah ketidaksesuaian antara aturan syariah dengan aturan yang berlaku dalam hukum positif. Memilih di antara kedua pandangan ini akan memiliki konsekuensi masing-masing. Tabel di bawah ini memberikan contoh kendala penerapan produk syariah dalam perbankan karena perbedaan antara hukum syariah dan perbankan.

Tabel: 6
Contoh Kendala penerapan produk Syariah dalam perbankan

Produk Syariah	Hukum Syariah	Hukum Positif/ Perbankan	Kendala bagi bank syariah jika tetap berpegang kepada produk syariah
Mudharabah Musyarakah	Dana (modal) tidak boleh dijamin	Dijamin (liabilitas, deposito/ tabungan). Bank boleh meminta jaminan tergantung resiko (Asset)	Bank harus menanggung semua kewajiban. Tidak berbeda dengan bank konvensional
Murabahah	Bank menjual kepada nasabah Tidak boleh diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang.	Jika dilakukan jual beli harus ada akta jual beli. Harus ada bukti penerimaan uang oleh nasabah	Bank akan terkena pajak pembelian. Tanda terima barang oleh nasabah tidak bisa dijadikan bukti.
Salam	Setelah dibayar, petani berhutang gabah yang akan diantar kemudian	Petani berhutang uang, harus mengembalikan uang	Resiko harga gabah yang fluktuatif akan merugikan Bank
Istisna	Setelah dibayar (sebagian), penjual (Nasabah) berhutang barang yang akan diantar kemudian	Penjual berhutang uang, harus mengembalikan uang	Jika barang itu pesanan bohir, bank beresiko tidak dibayar bila terdapat cacat pada barang.
Ijarah Muntahia Bittamlik	Syariah hanya mengenal Operating Lease. Jika ada opsi beli, maka itu hanya mengikat bila diadakan di akhir masa sewa (tidak boleh dua akad/ kontrak dijadikan satu).	Operating Lease adalah produk perusahaan jasa. Finance & Capital Lease adalah produk perusahaan keuangan. Opsinya bersifat mengikat jika dimasukkan dalam perjanjian.	Bank sulit mengeluarkan nasabah yang menyewa dari rumahnya. Merugikan salah satu pihak bila opsi tidak dilaksanakan.
Qardh	Dana (modal) tidak boleh dijamin	Telah ada Fatwa MUI	Pengembalian macet.

Sumber data: Primer

Selanjutnya, masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang paling rumit bukan saja dalam pengembangan produk, tapi dalam bank syariah secara keseluruhan. Bahkan problem ini juga bukan saja masalah lokal tetapi juga bank syariah di dunia Islam internasional.⁶¹⁷ Pendidikan yang dikelola pemerintah di dunia Islam umumnya mengikuti pola bekas penjajah, yaitu memisahkan kehidupan ilmu dan keduniaan dari agama. Akibatnya para lulusan sekolah itu menguasai ilmu pengetahuan tetapi sedikit yang memahami masalah agama. Disisi lain, pesantren sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu berbasis agama tidak mengembangkan ilmu-ilmu *'aqli* (rasio), sehingga para lulusannya mahir dalam *fiqih*, *usul fiqih*, hadist dan sebagainya namun lemah dalam ilmu kealaman seperti fisika, biologi, matematika dan lain-lain. Hal yang sama terjadi dalam perbankan syariah, ketika diminta mengembangkan suatu produk, biasanya terjadi perdebatan yang cukup panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan murni dengan yang berlatar belakang syariah. Jarang terjadi dalam satu bank sumber daya manusia yang memahami kedua ilmu dasar ini, apalagi tentang perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia.

Dengan demikian, apabila melihat problematika yang ada dalam pengembangan produk perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengembangan produk dalam bank syariah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Perlu jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank syariah dapat menunjukkan ciri khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional;
- 2) Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus mengikuti konsekwensinya;
- 3) Perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis keuangan untuk memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk keuangan di

⁶¹⁷ Ausaf Ahmad, *Development and Problem of Islamic Banks*, IRTI-IDB, 1985, hal. 5.

dunia konvensional. Rujukan (*benchmark*) keuangan merupakan contoh yang paling jelas dalam hal ini;

- 4) Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu, Perlu dikembangkan penggabungan pendidikan *ilmu duniawi* dan *ilmu agama* sebagai tugas umat Islam secara nasional.

C. KETENTUAN HUKUM AKAD *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PERBANKAN SYARIAH.

Hukum asal pemberian pinjaman bagi orang yang meminjamkannya adalah disunahkan, karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai dasar hukum keberlakuan pemberian pinjaman berdasarkan prinsip akad *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah di Indonesia adalah:

- a) Landasan syariah;
- b) Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah;
- c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*;
- d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya;
- e) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

1. *Landasan Syariah Al-Qardh dan al-Qardhul Hasan.*

a) *Al-Qur'an.*

Dalam proses pinjam meminjam berdasarkan *qardh* atau *qardhul hasan* ditegaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat: 245, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...*"

Dalam Islam, peminjaman dianjurkan dengan tulisan dan saksi, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”* Juga di dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 283, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...”*

Dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat: 1, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”* dan juga Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 280, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”*

Dari ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa perintah *al-qardh* (pinjaman) atau *al-qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) dalam al-Qur'an merupakan anjuran, bukan perintah wajib. Oleh karena itu, peminjaman yang paling baik diantara keduanya adalah yang sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Pinjaman untuk orang yang membutuhkan lebih baik daripada sedekah terhadap orang yang tidak membutuhkan.

b) Hadis Rasulullah.

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *“Barangsiapa menyelematkan seorang muslim dari salah satu kesulitan dunia, pasti Allah akan menolongnya melepaskan diri dari salah satu kesulitan di hari kiamat.”*⁶¹⁸

Hadis lain, bahwa: *“orang yang melepaskan seorang muslim dari*

⁶¹⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab adz-Dzikh wad Du'a, bab: Keutamaan berkumpul membaca al-Qur'an, nomor 2699 dari hadis Abu Hurairah. Diriwayatkan dari jalur lain dari hadis Ibnu Umar dalam kitab a-Birru wash Shillah, bab: Diharamkannya kezaliman, nomor 2580. Lihat, *ibid*, hal. 263.

kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."⁶¹⁹ Juga hadis yang artinya sebagai berikut: "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."⁶²⁰ Atau hadis yang artinya, "Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."⁶²¹

Hadis lain, yang artinya: "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."⁶²² Juga hadis yang artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁶²³

2. *Al-Qardh dan al-Qardhul Hasan dalam Undang-undang Perbankan Syariah.*

Dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah, dalam penyediaan dana atau tagihannya dapat menggunakan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶²⁴

⁶¹⁹ HR. Muslim.

⁶²⁰ HR. Jama'ah.

⁶²¹ HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad.

⁶²² HR. Bukhari.

⁶²³ HR Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf.

⁶²⁴ Lihat, Pasal 1 angka 25 huruf d Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam menyalurkan pembiayaannya perbankan syariah menggunakan Akad *qardh* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶²⁵ Pembiayaan dengan menggunakan Akad *qardh* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Prinsip syariah yang dimaksudkan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan *fatwa* di bidang syariah.⁶²⁶

Dengan demikian, perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menyalurkan dananya dapat menggunakan Akad *qardh* sebagai dasar hukum aplikasi produk *al-qardhul hasan*. Secara spesifik, pembiayaan produk *al-qardhul hasan* memang tidak disebut di dalam undang-undang perbankan syariah, namun bisa dipastikan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan dengan akad *al-qardh* dalam undang-undang perbankan syariah adalah pembiayaan akad *al-qardhul hasan* dalam aplikasi perbankan syariah.

3. *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).*

Pelaksanaan ketentuan akad *al-Qardhul hasan* pada perbankan syariah ditentukan berdasarkan akad *al-Qardh* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*.⁶²⁷ Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib

⁶²⁵ Pasal 19 huruf e Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶²⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun Akad *Qardh* yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah berdasarkan fatwa, adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*.

⁶²⁷ Lihat, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*. Ditetapkan pada tanggal, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Adapun penggunaan prinsip *al-Qardh* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah:⁶²⁸

- a) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Ada dua aturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah, yaitu 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, ditegaskan bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas harus

⁶²⁸ *Ibid.*

memiliki kesamaan cara pandang terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah.⁶²⁹

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *al-Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank dapat memberikan pinjaman *al-Qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *al-Qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *al-Qardh*;
- d) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
- e) Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f) Dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g) Sumber dana pinjaman *al-Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h) Sumber dana pinjaman *al-Qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.⁶³⁰

Sedangkan, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, perbankan syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan transaksi-transaksi keuangan syariah.

⁶²⁹ Lihat, hal “menimbang” pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶³⁰ Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam industri perbankan syariah, pemerintah, otoritas pengawas, pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah, nasabah bank, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perbankan syariah harus memiliki penafsiran yang sama terhadap prinsip syariah.⁶³¹

Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶³²

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, perbankan syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain, prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*⁶³³, *maysir*⁶³⁴, *riba*⁶³⁵, *dzalim*⁶³⁶, *riswah*⁶³⁷, dan objek haram.⁶³⁸

⁶³¹ Lihat, hal “menimbang” pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

⁶³² Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998, bandingkan dengan pengertian prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

⁶³³ *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

⁶³⁴ *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

⁶³⁵ *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

Dalam pemenuhan prinsip syariah dilakukan sebagai berikut:

- a) Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan, antara lain, Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- b) Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*; dan
- c) Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.⁶³⁹

Atas dasar ketentuan hukum mengenai *qardh* dan *qardhul hasan* pada perbankan syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan atas dasar Akad *qardh*, adalah pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶⁴⁰

Pembiayaan atas dasar Akad *al-Qardh* diberlakukan pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan Akad *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah adalah akad *al-qardh*, yakni transaksi

⁶³⁶ *Dzalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

⁶³⁷ *Riswah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah atau menyalahkan yang benar..

⁶³⁸ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁶³⁹ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

⁶⁴⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* 2008, hal. B-14

pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh* tersebut.

Adapun, fitur dan mekanisme pembiayaan ini adalah Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.⁶⁴¹

Tujuan dan manfaat adanya pembiayaan atas dasar akad *qardh* ini adalah; 1) *bagi Bank*, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank. Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*; dan 2) *bagi Nasabah*, sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial, dan menjadi sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.⁶⁴²

Bentuk analisis dan identifikasi risiko terhadap pembiayaan atas dasar akad *Qardh*, adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* atau *default*, dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika akad *qardh* untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.⁶⁴³

⁶⁴¹ *Ibid.*, hal. B-15

⁶⁴² *Ibid.*

⁶⁴³ *Ibid.*

BAB IV

PELAKSANAAN *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* SEBAGAI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DALAM UPAYAMEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tema kesejahteraan sosial selalu mengemuka dalam perdebatan publik dan kebijakan Negara yang berangkat dari berbagai pendekatan dan sudut pandang, baik kalangan birokrasi, akademisi, dan politisi. Bab ini juga membahas sejauhmana pelaksanaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan konsep *al-qardh* dan *al-qardhul Hasan* sebagai *Corporate Social Responsibility* (QH-CSR) dalam Perbankan Syariah serta sejauhmana Pemanfaatan *al-qardh* dan *al-qardhul Hasan* sebagai *Corporate Social Responsibility* (QH-CSR).

A. KESEJAHTERAAN SOSIAL (*SOCIAL WELFARE*)

1. *Pandangan tentang Kesejahteraan Sosial.*

Istilah Kesejahteraan Sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Menurut Segel dan Bruzy, "*Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.*"⁶⁴⁴

James Midgley, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan, ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju

⁶⁴⁴ Segel dan Bruzy, <http://nursyahid93.blogspot.com/>, (<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/pengertian-kesejahteraan-sosial/>), diakses pada tanggal 5 Maret 2012.

tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu, keluarga, komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.⁶⁴⁵

Wilensky dan Lebeaux, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan pada pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁴⁶

Adapun Compton, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek "institusional" (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Definisi seperti ini pada umumnya digunakan oleh penganut sistem negara kesejahteraan di Eropa.⁶⁴⁷

Pengertian Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945, mencakup semua kebijakan kesejahteraan, seperti kebijakan pendidikan, sistem asuransi sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, pemisahan antara realitas sosial dan ekonomi dalam konsep mengenai *welfare state*, seperti yang lazim dipahami oleh tokoh-tokoh "*social democratic reformist*" sekarang ini tidak lagi dapat dipertahankan.⁶⁴⁸ Oleh karena itu, Sistem Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945 haruslah dipahami sebagai konsep pokok yang menjadi salah satu arus utama dalam pemikiran pembangunan nasional.

⁶⁴⁵ James Midgley, *Social Development, the Developmental Perspective in Social Welfare*, London: Sage Publication Ltd., 1995, hal. 14.

⁶⁴⁶ Wilensky dan Lebeaux, <http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/pengertian-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2012.

⁶⁴⁷ B. Compton Compton & Galaway, "Social work processes" dalam Juda Damanik, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, 2008, hal. 34

⁶⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konsitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta: FH UI, 1998, hal.14.

Lebih lanjut dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat diusulkan agar: (1) Semua usaha swasta yang bersifat kapitalis didorong untuk memperluas tanggung jawab sosialnya sesuai prinsip “hak milik berfungsi sosial” dalam sistem hukum Indonesia, seperti melalui keterlibatan perusahaan dalam pembangunan lingkungan, penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan beasiswa, dan sebagainya yang diatur resmi berdasarkan UU; (2) Kebijakan sistem asuransi sosial dikembangkan secara besar-besaran guna menjamin kesejahteraan masyarakat; (3) Kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mewujudkan tanggung jawab sosial, terus ditingkatkan secara progresif, dan hasilnya secara tegas hanya digunakan untuk upaya pemerataan pembangunan; (4) Kebijaksanaan partisipasi kolektif karyawan dalam sistem pemilikan saham perusahaan perlu dikembangkan secara luas dan besar-besaran, terutama melalui koperasi karyawan, sehingga karyawan dapat berperan sebagai mitra dalam proses produksi, dan persoalan karyawan dikembangkan menjadi isu kesejahteraan, bukan isu politik; (5) Kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan kemampuan pemerintah untuk mengedepankan perekonomian melalui instrumen-instrumen administrasi yang strategis dan efektif.⁶⁴⁹

Pengertian yang luas tersebut memberikan makna bahwa lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dan lain-lain.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan ekonomi global pengertian kesejahteraan sosial telah disempurnakan menjadi, “*Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*”⁶⁵⁰

⁶⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 1945..., *ibid.*, hal. 16.

⁶⁵⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi. Hal ini berarti, kesejahteraan sosial merupakan barang kolektif, sehingga tidak mungkin seseorang mempunyai atau mengalami taraf kesejahteraan sosial yang berbeda dari orang lain, setidaknya-tidaknya dalam lingkungan suatu wilayah tertentu. Jadi, pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur pokok dalam pengertian kesejahteraan sosial adalah: 1) Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial; 2) Dapat hidup layak; 3) Mampu mengembangkan diri; 4) Dapat melaksanakan fungsi sosial.

Kamerman dan Kahn, menjelaskan enam komponen atau subsistem dari Kesejahteraan Sosial, yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*), (4) pelayanan kerja, (5) perumahan dan (6) pelayanan sosial personal (*personal social services*).⁶⁵¹

Peran lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat dan swasta adalah memastikan bahwa baik individu, keluarga, maupun masyarakat dapat memenuhi ketiga elemen dasar kesejahteraan sosial tersebut. Dengan demikian, maka pelayanan sosial dan program-program pengembangan masyarakat akan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu dan masyarakat untuk "mampu mengatasi masalahnya"; mampu dan sanggup "memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya" dan memiliki kesempatan dan mampu "memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya". Dengan demikian, perspektif kesejahteraan sosial yang ingin dibangun di Indonesia tidaklah murni seperti konsep "negara kesejahteraan" yang sudah berkembang di negara-negara lain, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang ada.

Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan untuk mengaturnya. Prinsip-prinsip yang mengatur berbagai macam program sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebijakan sosial (*social policy*). Para ahli mencatat beberapa perbedaan

⁶⁵¹ Sheila B. Kamerman dan Alfred J. Kahn, *Starting Right: How America Neglects Its Youngest Children and What We Can Do About It*. New York: Oxford University Press, 1995, hal. 47

pengertian mengenai istilah kebijakan sosial (*social policy*). Hall dan Midgley, menyebut tiga pengertian, yaitu:⁶⁵²

- a. *Sebagai sinonim dari intervensi pemerintah dalam penyediaan pelayanan sosial bagi kalangan miskin dan fakir miskin.* Gagasan tentang negara kesejahteraan di Eropa pasca PD II berasal dari keyakinan bahwa negara memiliki tanggungjawab paling besar dalam penyediaan pelayanan sosial. Model ini selanjutnya disebut sebagai "*institutional welfare state*" dan jika skala intervensi pemerintah lebih kecil dan targeted disebut sebagai "*residual welfare state*."
- b. *Sebagai jaring pengaman sosial.* Gagasan tentang hal ini merupakan jawaban atas dampak sosial dari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Program diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu (targeted) untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak.
- c. *Sebagai "livelihood"* yakni sebuah kebijakan terencana ke arah perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat. *Livelihood* mencakup aktivitas, asset dan akses terhadap pelbagai sumberdaya yang secara keseluruhan menentukan kualitas hidup baik individu maupun keluarga.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam *kesatuan sistem pembangunan nasional* yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bergerak dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan merata.⁶⁵³

Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti, pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal, dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus

⁶⁵² Anthony Hall dan James Midgley, *Social Policy for Development*, London: Sage Publications, 2004, hal. xv-xvii

⁶⁵³ Kementerian Sosial, Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Sosial, hal. 19

melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. dengan kata lain pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa keterlibatan dari pembangunan bidang-bidang lainnya sebagai suatu kesatuan Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan hukum atau perundang-undangan, kebijakan serta program-program dan kegiatan pelayanan dan /atau pelayanan sosial atau intervensi sosial serta pengadaan atau *provisi* yang mengindikasikan adanya organisasi formal yang mendapat dukungan sosial.

Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih adil. Pergeseran paradigma tersebut sebagai berikut:⁶⁵⁴

a. *Pembangunan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.*

Paradigma pembangunan pada masa lalu lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan fisik material, serta menempatkan manusia sebagai obyek sehingga beresiko terjadinya *dehumanisasi* dalam pelaku pembangunan. Masyarakat sebagai penerima bantuan sosial yang pasif dan diberikan atas dasar bersifat belas kasihan (*charity*). Paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan akan memposisikan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada dirinya dan memberikan apresiasi yang layak terhadap potensi dan sumber yang dimilikinya.

b. *Hasil pembangunan selayaknya dinikmati oleh seluruh masyarakat.*

Paradigma pembangunan pada masa yang akan datang, diperlukan reformasi proses pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat miskin melalui

⁶⁵⁴ James Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Sosial*, Jakarta: Depag RI, Direktorat Perguruan Tinggi Islam, 2005, hal. 35-38

- pemberian kesempatan yang seluas-luasnya terhadap sumber daya pembangunan, termasuk kemudahan dalam memperoleh modal usaha, jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
- c. *Pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal.* Pemberdayaan masyarakat selanjutnya diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial.
 - d. *Pelayanan sosial dasar disediakan untuk semua warga negara.* Paradigma pembangunan pada masa lalu, pelayanan sosial dasar relatif hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang mampu atau masyarakat miskin yang terseleksi (*narrow targeting approach*). Pada masa yang akan datang, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar seharusnya terbuka bagi semua pihak (*universal approach*), termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini termarginalkan.
 - e. *Pemberdayaan masyarakat menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.* Paradigma pada masa yang akan datang, seiring dengan desentralisasi pembangunan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta adanya pembagian peran yang jelas. Hubungan pusat dengan daerah yang semula berdasarkan hubungan struktural akan bergeser menjadi hubungan fungsional.

Prinsip pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dikembangkan tersebut sesungguhnya mencerminkan “sebuah proses perubahan sosial terencana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan (*well being*) dari populasi penduduk secara keseluruhan bersamaan dengan proses-proses dinamika pembangunan ekonomi.”

Oleh karena itu fungsi kesejahteraan sosial adalah pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. Pada gilirannya dapat dicapai kondisi kualitas

hidup dan taraf kesejahteraannya dapat semakin meningkat dan dapat mencegah depresiasi kualitas sumber daya manusia pada generasi selanjutnya

Dalam kerangka fungsi kesejahteraan seperti itu, maka kebijakan sosial diupayakan dapat membentuk terciptanya tatanan organisasi pada tingkat nasional yang mengharmonisasikan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam komitmen yang komprehensif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat (*people-centered*). Selain itu, kebijakan sosial diharapkan dapat mengadopsi kebijakan ekonomi makro yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan sosial juga memastikan bahwa program-program sosial bersifat "*productivist*" melalui pelbagai bentuk investasi yang diarahkan pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Dengan kata lain, program-program sosial hendaknya terkait langsung dengan proses pembangunan.⁶⁵⁵

Berdasarkan kerangka konseptual kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, maka tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dicapai adalah:⁶⁵⁶

- 1) meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dasar;
- 2) meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan lainnya;
- 3) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- 4) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- 5) meningkatkan kesadaran dan wawasan kesejahteraan sosial dalam perumusan kebijakan publik;
- 6) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, memungkinkan untuk melakukan tindakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (*quality of life and wellbeing*).

⁶⁵⁵ Kementerian Sosial, *op.cit.*, hal 27

⁶⁵⁶ *Ibid.*, hal. 32-33

Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif.⁶⁵⁷

Walaupun demikian, pemenuhan seluruh kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar (terutama pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesejahteraan sosial) selayaknya merupakan kewajiban pemerintah; karena masyarakat juga telah dibebankan membayar pajak baik secara individu maupun melalui korporasi tempat bekerja.

Pada kenyataannya, pada masyarakat selalu ada yang individu keluarga, kelompok atau komunitas yang miskin, rentan atau mengalami masalah sosial karena memiliki hambatan fungsi sosial (disfungsi fisik, mental, sosial budaya, psikologis, ekonomi, geografis), yang pada akhirnya harus diatasi melalui program-program pembangunan yang ditujukan kepada warga masyarakat yang dikategorikan kurang beruntung tersebut.

Oleh karena itu, diberbagai negara telah dikenal kebijakan publik formal (*formal public schemes*) yang dikelola oleh pemerintah yang mencakup Kebijakan Subsidi Konsumen (*consumers subsidies*) dan Jaminan Sosial (*social security*). Kebijakan subsidi saat ini yang sedang berjalan dalam bentuk program kompensasi BBM. Adapun sistem jaminan sosial mencakup program asuransi sosial (*social insurance*) dan bantuan sosial (*social assistance*). Kegiatan ‘bantuan sosial’ ini sudah banyak dilakukan oleh banyak instansi, termasuk institusi perbankan, walaupun ‘bantuan sosial’ yang dimaksud masih sifatnya *charity*.

Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya, akan menghasilkan sistem perlindungan sosial

⁶⁵⁷ Partisipatif, adalah kegiatan terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders.

(*social protection*) sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Untuk membuat agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka ada tiga persyaratan utama, yaitu:

1. Pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif (*social responsive*) terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
2. Pembangunan kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan (*social reliable*) yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan dibangunnya modal sosial;
3. Pembangunan kesejahteraan sosial harus melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial (*social resilient*) terhadap situasi yang berisiko, guncangan (*shocks*), darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik.⁶⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, kesetiakawanan sosial, keterpaduan, responsif, inklusif, non diskriminatif dan menumbuhkan ketahanan sosial. Sejalan dengan itu, semangat pembangunan sosial akan diturunkan kedalam program-program yang sejalan dengan karakter pembangunan sosial yang bernuansa investasi sosial.

Dengan kata lain, program haruslah dipahami sebagai sebuah investasi sosial, yaitu:⁶⁵⁹

a) *Investasi pada modal manusia (human capital).*

Investasi ini memiliki nilai positif kepada masyarakat secara keseluruhan dan kepada pembangunan ekonomi. Investasi pada pengembangan SDM melalui pelbagai program pendidikan, perlu diprioritaskan. Model ini sebenarnya sudah dilaksanakan dalam model "pelayanan sosial", misalnya lewat program-program rehabilitasi sosial.

b) *Investasi dalam program-program penciptaan lapangan kerja.*

Para penerima (*beneficiary*) pelayanan sosial, sesungguhnya membutuhkan keterlibatan dalam program-program ekonomi secara langsung. Mereka sebagian masih memiliki kemampuan untuk bekerja baik kepada orang lain

⁶⁵⁸ James Midgley, *Pembangunan....*, *op.cit.*, hal. 56-58

⁶⁵⁹ James, *ibid*, hal. 56-58, Kementerian Sosial, *op.cit.*, hal. 34-35

maupun membuka usaha mikro yang dikelolanya sendiri. Itulah sebabnya, program-program dukungan, baik pelatihan, magang kerja maupun bantuan permodalan perlu ditingkatkan. Investasi pada program-program seperti ini akan mendorong "*self-sufficiency*" ekonomi dan berkontribusi kepada ekonomi.

c) *Investasi dalam pembentukan modal sosial (social capital).*

Modal sosial adalah jaringan sosial yang mendorong integrasi komunitas. Ia merupakan suatu jalinan yang saling membantu dan saling peduli (*caring community*) antar sesamanya baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Investasi pada penguatan modal sosial akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Pengembangan program-program pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat, dan koperasi mikro. Model program ekonomi mikro melalui pendekatan kelompok pada saat yang sama akan memperkuat dan memberdayakan modal sosial ini.

d) *Investasi dalam pengembangan asset (asset development).*

Kemiskinan bukanlah sekedar masalah kurangnya pendapatan dan terbatasnya akses pada pelbagai fasilitas yang terkait dengan kebutuhan minimum kesejahteraan (*basic need*). Lebih dari itu kesejahteraan berkaitan dengan tingkat kepemilikan individu dan keluarga atas asset nyata (*tangible asset*), seperti tabungan (dan bentuk-bentuk asset finansial lain), rumah, kendaraan, tempat dan modal usaha. Sebab "kekayaan" sebagai lawan dari "kemiskinan" bukanlah diukur dari tingkat konsumsi dan pendapatan saja, melainkan dari seberapa besar asset yang dimilikinya.

e) *Menghilangkan hambatan bagi partisipasi ekonomi.*

Diperlukan serangkaian program untuk menyingkirkan hambatan-hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa penghambat tersebut berbentuk prasangka dan diskriminasi berdasarkan etnis, gender, usia, difabilitas, dan ras. Program-program anti-diskriminasi dan *affirmative action* dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

f) *Investasi dalam program-program sosial yang efektif secara biaya.*

Program-program yang berwatak "*productivist*" hendaknya dapat memanfaatkan anggaran biaya secara efektif. Penting dipahami bahwa program-program tersebut adalah investasi sosial sehingga harus dikelola secara efisien. Program-program yang kurang dikelola dengan baik akan menjauhkannya dari usaha pengembangan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan ekonomi.

Dari uraian di atas, bahwa kerjasama antara pelbagai komponen sosial akan menentukan sukses pembangunan kesejahteraan sosial. Perspektif ini mendukung gagasan "*pluralisme kesejahteraan*" yang memberi ruang sangat luas bagi kontribusi beberapa entitas sosial dalam penciptaan kesejahteraan sosial, yaitu negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembaga-lembaga pembangunan internasional.⁶⁶⁰

2. *Politik Hukum dalam rangka Kesejahteraan Sosial (Social Welfare).*

Tujuan hukum suatu negara hukum modern adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban (*order*).⁶⁶¹ Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat ia hidup.⁶⁶²

Berkaitan dengan perspektif politik hukum, menurut Moh. Mahfud MD, pengertian Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum

⁶⁶⁰ Anthony Hall dan James Midgley, *Sosial...*, *op.cit.*, hal. 47.

⁶⁶¹ Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif, Lihat, Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun, hal. 3.

⁶⁶² *Ibid.*, hal. 6-7.

agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁶⁶³

Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Dengan demikian, politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.⁶⁶⁴

Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Dimensi kedua, adalah tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu perundang-undangan.⁶⁶⁵ Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memegang peranan sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal itu penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.⁶⁶⁶

Oleh karena itu, apabila didekatkan pada kegiatan perekonomian, maka politik hukum ekonomi adalah kebijakan Negara untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat yang berhubungan dengan kesejahteraan umum

⁶⁶³ Moh. Mahfud MD, catatan kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2008/2009.

⁶⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁶⁵ Erman Rajagukguk, et.al, *Perubahan Hukum di Indonesia (1994-2004)*, Harapan 2005, Jakarta: Legal Development Facility, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 37.

⁶⁶⁶ *Ibid.*, hal. 36

(sosial). Politik Hukum Ekonomi sering dibuat untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.⁶⁶⁷ Secara teoritis hal itu menunjukkan kepedulian Negara dalam mengatur rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Pembangunan nasional dewasa ini telah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Pembangunan ekonomi diyakini harus sejalan dengan pembangunan sosial sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan social; dan sebaliknya, pembangunan social dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Di masa lalu pembangunan ekonomi mengalami distorsi yang cukup serius, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terdistorsi telah menyebabkan timbulnya masalah sosial yang demikian serius, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan, dan meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah sosial tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Lebih lanjut, semua masalah sosial tersebut telah menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Disamping itu, adanya perkembangan komitmen global dalam berbagai konvensi dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan penduduk miskin dan rentan sosial ekonomi, meningkatkan keterpaduan sosial dan ekonomi yang didasari pada hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung.

⁶⁶⁷ Hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Bidang Ekonomi menyebut bahwa UU yang dibentuk bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sebagai contoh, UU Pasar modal yang menyebutkan bahwa, “pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat” atau UU Perbankan Syariah menyebutkan “bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

Sebagai landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, telah memperhatikan perkembangan masalah sosial serta perkembangan komitmen global seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dalam era otonomi daerah. Keberadaan undang-undang tersebut dipandang memadai untuk menjawab permasalahan sosial yang ada dan secara jelas sejalan dengan produk hukum lainnya yang sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan nasional.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kesejahteraan sebuah masyarakat.⁶⁶⁸ Dalam kebijakan ekonomi, kesejahteraan adalah pendayagunaan orang yang dianggap dalam sebuah kesatuan. Penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang, untuk keuntungan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki gagasan yang mirip dengan negara sejahtera.

Di Indonesia, Kesejahteraan Sosial juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, yaitu sisi terapan dari ilmu sosiologi. Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁶⁹

⁶⁶⁸ Kesejahteraan atau sejahtera, secara teoritis dan akademis yang dapat memiliki empat arti, yaitu:

- a) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- b) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- c) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.
- d) Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai *workfare*. http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan_Sosial, diakses pada tanggal 15 Februari 2012.

⁶⁶⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam perspektif kerangka politik hukum ada dua hal yang perlu dibicarakan, yaitu:

a) Konsep Kesejahteraan Sosial.

Dalam memahami konsep kesejahteraan sosial dalam kerangka politik hukum pemerintah Republik Indonesia sebagai manifestasi dan pelaksanaan konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) berdasarkan UUD 1945, perlu dibahas mengenai pandangan filosofis, yuridis, konseptual dan sosiologis terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia.

1) Pandangan Filosofis.

Tujuan dibentuknya sebuah negara adalah tercapainya negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang seharusnya merupakan komitmen pemerintah sebagai penyelenggaran negara utama menuju peradaban masyarakat sebagai bagian dari sasaran pembangunan millennium abad 21.

Kesejahteraan adalah suatu kemakmuran yang masih bersifat abstrak khususnya dalam *setting* sistem. Tercapainya kesejahteraan biasanya ditandai dengan keamanan ekonomi (*economic-security*), yaitu terkendalinya tingkat inflasi dan rendahnya tingkat pengangguran. Jaminan sosial adalah sistem proteksi yang diberikan kepada orang per orang untuk mencegah kemiskinan, karena risiko sosial ekonomi yang kemungkinannya dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan. Karena itu, sistem jaminan sosial sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional.⁶⁷⁰

Kesejahteraan sebagaimana dijelaskan dalam filosofi jaminan sosial adalah tercapainya kondisi keamanan ekonomi yang ditandai dengan terkendalinya inflasi dan rendahnya tingkat pengangguran. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya

⁶⁷⁰ Bambang Purwoko, "Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan dan Tata Kelola Penyelenggaraan di Beberapa Negara", Makalah untuk keperluan sosialisasi program Jamsostek dalam Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek pada tanggal 15 Desember 2010 di Hotel Millenium Jakarta, hal. 3.

setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu: *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang.

Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶⁷¹ Adapun pemahaman kesejahteraan sosial secara operasional adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Pengertian kesejahteraan sosial tersebut, pada dasarnya memiliki penekanan pada teori ekonomi. Implementasi kesejahteraan atau kesejahteraan sosial mengacu pada konsep ekonomi dasar, yaitu teori preferensi, selera dan atau nilai ekonomi. Karena itu teori kesejahteraan adalah interaksi dari preferensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Secara esensi, program kesejahteraan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam tiga dimensi, yaitu material, spiritual dan sosial. Teori

⁶⁷¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.

kesejahteraan adalah konsep kebutuhan dasar bagi masyarakat yang membutuhkannya agar dapat melaksanakan kembali fungsi-fungsi sosialnya.⁶⁷²

2) *Pandangan Yuridis.*

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, dan akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan *Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang.*

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 45 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (*protection measures*) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 dinyatakan bahwa: “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan: “*setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.*”

Sementara itu, komitmen dunia tentang pembangunan sosial, telah disepakati oleh berbagai negara termasuk Indonesia, membawa konsekuensi bahwa permasalahan sosial dan penanganannya di setiap negara dipantau

⁶⁷² Bambang Purwoko, *op.cit.*, hal. 4

sekaligus didukung oleh masyarakat internasional. Sebagai perwujudan dari komitmen dimaksud, setiap negara diharapkan melaporkan hasil yang telah dicapai.⁶⁷³

Berdasarkan landasan yuridis formal dan konvensi-konvensi internasional yang telah menjadi komitmen nasional, maka dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai, a) Landasan/dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial; b) Pemberi arah kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial; dan c) alat kontrol/kendali pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

3) *Pandangan Konseptual.*

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Negara-bangsa Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial tersebut sudah disebut pada bagian pembukaan UUD 1945.

⁶⁷³Komitmen global dan regional dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus diupayakan pencapaiannya meliputi antara lain konvensi-konvensi tentang HAM, hak anak, hak wanita, hak penyandang cacat/ orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, pelayanan sosial bagi korban NAPZA, dan berbagai protokol tambahan yang terkait, antara lain, *Single Convention on Drugs* Tahun 1961 beserta Protokol 1972 (Dasar Hukum Narkotika Internasional); *Convention on Psychotropic Substances* 1971; Deklarasi Menlu ASEAN tentang Narkotika di Manila tahun 1976; Resolusi PBB No. 44/1982 tanggal 20 Desember 1989, Penetapan Tahun 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional; UN-World Programme of Action Concerning Disabled Persons, 1980; Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak), 1990; Resolusi PBB No. 047/237 tanggal 8 Desember 1993, Penetapan tanggal 15 Mei 1993 sebagai Hari Keluarga Internasional; Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM), Wina 1993, (Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Pelanggaran HAM); KTT Dunia Pembangunan Sosial (WSSD) 1995; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan, di Beijing 1995; Sidang Khusus ke 24 Majelis Umum PBB mengenai hasil KTT Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Copenhagen + 5 di Jeneva) Tahun 2000; *Asia Pacific Decade of Disabled Persons: 1993-2002*; Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hari Internasional Penyandang Cacat; Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat (Piagam Millenium III). Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial RI, http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=userpage&page_id=3, diakses pada tanggal 5 Maret 2012.

Gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, lahir sejalan dengan perkembangan umum masyarakat dunia, terutama para pemenang Perang Dunia II (PD II) yang mulai berefleksi tentang masalah perbenturan ideologi yang menjadi penyebab pertikaian. Beberapa negara Eropa, khususnya Inggris, dan Amerika Serikat memandang penting melakukan "kompromi ideologis" antara "sosialis" (kiri) dan "kapitalis" (liberal, kanan, *social demokratik*). Kompromi ideologis memperkuat model "*Welfare State*" (pajak tinggi, pelayanan sosial diperbaiki, asuransi sosial dan pensiun dipenuhi, pendidikan dijamin pemerintah, layanan kesehatan tersedia).⁶⁷⁴

Di awal tahun 1950-an PBB mensponsori penyebaran sistem kesejahteraan sosial di negara-negara baru merdeka. Model yang diperkenalkan sangat sempit, yakni yang bersifat *remedial* (*koreksional dan rehabilitatif*). Fokusnya adalah anak-anak, keluarga, remaja, lansia. Indonesia tentu saja tidak luput dari pengaruh ini.

Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial di Indonesia diterjemahkan dalam kerangka pendekatan administrasi sosial (*social administration*) yang lebih diarahkan pada penyediaan layanan bagi kelompok-kelompok paling rentan di masyarakat seperti orang-orang cacat, lanjut usia, anak terlantar, dan lain-lain. Namun, di akhir tahun 1960-an PBB mulai mengoreksi kebijakannya dan mulai mensosialisasikan ide-ide pembangunan sosial yang lebih luas.

UU Nomor: 6 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian dicabut keberlakukannya dengan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, awalnya tampaknya mencerminkan semangat gerakan kesejahteraan sosial PBB tahun 1950-an. Ia merupakan usaha mengadopsi sebagian dari konsep negara kesejahteraan yang bentuknya sudah mulai mapan di negara-negara Eropa dan Amerika. Tetapi gagasan dasarnya masih mencerminkan model "remedial", "koreksional" melalui mekanisme administrasi sosial. Tetapi untuk indikator kesejahteraan makronya pemerintah sudah mulai mengadopsi pendekatan "basic needs" sejak awal tahun 1980-an. Sistem

⁶⁷⁴ Edi Suharto, Edi Suharto, "Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial", Makalah Disampaikan pada Seminar Paradigma Kesejahteraan Sosial, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 5-6 September 2007

kesejahteraan sosial Indonesia kurang apresiatif terhadap sistem dan praktik kesejahteraan sosial lokal Indonesia (misalnya yang berbasis agama, berbasis adat-kelompok suku). Sistem kesejahteraan dan pelayanan sosial yang ada masih bias perkotaan, remedial dan terarah pada kelompok-kelompok yang terbatas.⁶⁷⁵

Adopsi model “Negara kesejahteraan” oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 1960-an baik yang institutional maupun yang residual dirasa kurang relevan dengan kebutuhan. Adopsi model-model tersebut di negara yang sedang berkembang telah melahirkan beberapa dampak sebagai berikut:⁶⁷⁶

- a) Negara tidak sanggup membiayai kebutuhan pelayanan yang mahal. Akibatnya pelayanan bersifat terbatas (baik dari sisi volume, maupun jangkauannya);
- b) Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan sosial tidak sebanding dengan volume masalah yang dihadapi. Akibatnya, pelayanan menjadi *exclusionis*, banyak orang yang “berhak” (*entitle*) atas pelayanan tidak bisa dilayani;
- c) Kebijakan pelayanan sosial kurang apresiatif dan kurang mampu membangun aliansi strategis dengan potensi-potensi lokal yang ada di dalam budaya masyarakat;
- d) Program-program pelayanan sosial dipandang sebagai “tidak produktif” dan hanya menghamburkan anggaran negara karena hanya membantu kalangan paling rentan di masyarakat. Itulah sebabnya, anggaran untuk program-program sosial biasanya dipandang sebelah mata, karena dianggap sebagai “anggaran amal.”

Demikianlah yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini negara Indonesia belum mampu mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang dikelola penuh oleh pemerintah (*welfare state*) yang memungkinkan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem jaminan sosial nasional. Oleh sebab itu, dewasa ini gagasan tentang peran negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial perlu ditinjau ulang. Jika gagasan itu terus dipelihara maka, selain akan semakin membebani negara,

⁶⁷⁵ *Ibid.*

⁶⁷⁶ Kementerian Sosial RI: Pusat data dan Informasi, Naskah Akademik RUU Sistem Kesejahteraan Nasional, hal. 3

juga akan semakin melantarkan orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.

Itulah sebabnya, diperlukan sebuah dasar hukum atau undang-undang yang memungkinkan negara berbagi peran dengan komponen-komponen sosial lain, seperti dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial universal di Indonesia. Keberadaan dasar baru tersebut memiliki beberapa nilai strategis yang sangat penting dan tetap sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945.

Pertama, dasar hukum tersebut akan memberi landasan hukum, perlindungan dan jaminan bagi kerjasama produktif antara negara dan pemerintah dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kapabilitas kalangan penyandang masalah sosial agar mampu mengembangkan dirinya.

Kedua, Dasar hukum tersebut akan menjamin interkoneksi dan integrasi pelbagai komponen perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial yang lebih spesifik mengangkut beberapa masalah khusus. Integrasi ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pelbagai undang-undang khusus, seperti perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain, terarah pada satu tujuan dan muara yang sama.

Ketiga, dasar hukum baru tersebut akan memberi orientasi baru program pembangunan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan perkembangan global saat ini dan sekaligus mengantisipasi kecenderungan masalah-masalah sosial yang akan ditimbulkannya.

Keempat, dasar hukum baru ini akan memberi kerangka baru pembangunan sosial yang tidak semata-mata memberikan pelayanan yang bersifat pasif kepada orang-orang, keluarga dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial; melainkan sekaligus bersifat aktif dan bernuansa investasi sosial. Undang-undang ini memastikan bahwa pembangunan sosial merupakan

sebuah investasi produktif dalam rangka pengembangan potensi dan kapabilitas manusia sehingga pada gilirannya mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya.

Secara garis besar, landasan hukum bidang kesejahteraan sosial, yang selanjutnya disebut "Sistem kesejahteraan sosial nasional (SKSN)" diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara.

Secara konseptual, ada beberapa konsep yang perlu menjadi pedoman dalam rangka menjalankan sistem kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Kesejahteraan Sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia; dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya; dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik.
- 2) Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah segenap proses terencana dan melembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- 3) Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional adalah keseluruhan komponen pelayanan kesejahteraan sosial yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial
- 4) Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial adalah segenap upaya program dan kegiatan yang terorganisasi baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan, mempertahankan, memperbaiki, dan meningkatkan kesejahteraan sosial warganya.
- 5) Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki taraf kesejahteraan sosial, baik sebagai perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

4) *Pandangan Sosiologis.*

Ketidaksesuaian produk hukum yang ada dengan pelaksanaan peran negara yang selayaknya dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak atas peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Secara sosiologis, hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural, ketelantaran, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini, secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dampak psikologis yang ditimbulkan karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem kesejahteraan sosial nasional bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu terganggunya rasa keadilan (*sense of equity*), munculnya kecemburuan sosial, ketidakberdayaan, sikap fatalistik dan agresivitas, serta perilaku menyimpang lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial pada tingkat lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pembaruan sistem kesejahteraan sosial nasional secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan adanya pengaturan tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional dalam bentuk undang-undang berarti negara telah memberikan perlindungan sosial dan layanan yang berpihak kepada rakyat miskin, sehingga keadilan sosial dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, menurut Fukuyama, bahwa “negara harus diperkuat”, oleh karena kesejahteraan tidak mungkin dicapai tanpa hadirnya negara yang kuat yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya,

negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.⁶⁷⁷

Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi yang paling kuat memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Mishra, dalam bukunya “*Globalization and Welfare State*” menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.⁶⁷⁸

Oleh karena itu, memang negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan *public goods*, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (*obligation*) dalam memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat

⁶⁷⁷ Francis Fukuyama, *State Building: Governance and World Order in the 21 Century* (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21), terjemahan, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 12

⁶⁷⁸ Ramesh Mishra, *Globalization and Welfare State*, London: McMillan, 2000, hal. 23

Negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (*responsibility*).⁶⁷⁹

Disisi lain, dalam memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.⁶⁸⁰ Terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengangguran, atau tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk menjalankan usaha, meskipun sebagian besar mereka mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan.

Peran negara sangat penting dalam mendorong rakyatnya untuk menjalankan kegiatan *mu'amalat* berada dalam “jalan” yang benar. Peran negara pula untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.

Pemerintah perlu mendorong usaha rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik besar, menengah maupun kecil. Selama ini, rakyat kecil banyak terpinggirkan untuk mendapatkan akses pinjaman untuk modal usaha. Bentuk pinjaman *qardhul hasan* dalam perbankan syariah dapat memberikan alternatif bagi pemerintah untuk terus mengatur

⁶⁷⁹ Kata “*responsibility*” berasal dari dua suku kata “*response*” dan “*ability*”. Artinya, respon atau tanggapan yang diberikan tidak bersifat wajib. Melainkan disesuaikan dengan kemampuan atau *ability*. Sebagai ilustrasi, memberikan pendidikan dasar adalah tanggungjawab orang tua anak. Namun, manakala sesuatu sebab, seperti kemiskinan, membuat orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka orang tua tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Karena, negara lah yang memikul kewajiban memberikan pendidikan dasar bagi warga negara yang tidak mampu. Lihat, Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan” Makalah pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) IMM tahun 2008, Jakarta: 18 Januari 2008.

⁶⁸⁰ Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Lihat, materi Pelatihan Mahkamah Konsitusi – PP Muhammadiyah “*Sosialisasi Putusan dan Ketetapan MPR*”, Hotel Sultan, Jakarta: 13 – 14 April 2007.

perbankan yang lebih peduli kepada rakyat kecil guna memberdayakan masyarakat agar mampu menjadi sebuah kekuatan baru dalam membangun Negara yang sejahtera.

Dalam perspektif politik hukum dewasa ini, tujuan kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.⁶⁸¹

Dengan mengutip Robert Chambers, Ginanjar Kartasasmita, memberikan definisi bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.⁶⁸² Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang, antara lain oleh Friedman, disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.⁶⁸³

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)⁶⁸⁴ Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas

⁶⁸¹ Ginanjar Kartasasmita, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep yang Berakar pada Masyarakat”, Makalah disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk I Jawa Timur, Surabaya 14 Maret 1997, hal. 6

⁶⁸² *Ibid.*, hal. 8

⁶⁸³ John Friedman, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell, 1992, hal. 145.

⁶⁸⁴ Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan

masyarakat masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*), sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁶⁸⁵ Sebagai kelanjutan dari konsep ini, lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan makna pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kewajiban pada perusahaan untuk melaksanakan pertanggung jawaban sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada publik.

b) Peraturan Hukum Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Peraturan hukum tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional didasarkan pada *Undang-Undang Dasar 1945*, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai hak-hak warga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu :

- 1) Pasal 27 ayat (2) menyatakan: Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- 2) Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan: Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- 3) Pasal 34 ayat (1) menyatakan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Satu yang terbaru adalah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Program tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. PNPM mencakup dua program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM Perdesaan (sebelumnya program pemberdayaan masyarakat) dan PNPM perkotaan (sebelumnya program penanggulangan kemiskinan diperkotaan). Lihat, Jawa Pos Online, Selasa, 22 Mei 2008.

⁶⁸⁵ Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007, hal. 13.

- 4) Pasal 34 ayat (2) menyatakan: Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal-pasal yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, memberi penegasan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional⁶⁸⁶ berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial selama ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039). Sejak tahun 2009, undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4967).

Selanjutnya dasar hukum tentang sistem kesejahteraan sosial di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial⁶⁸⁶, telah di menjadi pedoman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kehidupan sosial bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Beberapa produk politik hukum pemerintah Republik Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan sosial adalah, antara lain, Undang-undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)⁶⁸⁷, Undang-undang Kesejahteraan Anak⁶⁸⁸, Undang-undang Jamsostek⁶⁸⁹, dan Undang-Undang tentang Kesehatan.⁶⁹⁰

⁶⁸⁶ Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

⁶⁸⁷ Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sedangkan, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

3. Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*) dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Perspektif Indonesia.

Negara kesejahteraan, secara harfiah, terjemahan bebas dari *welfare state*. Menurut istilah, pengertian Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Paul Spicker, menyatakan bahwa Negara kesejahteraan adalah: “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.” (pengertian ideal yang dikembangkan, di mana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara dengan standar terbaik”).⁶⁹¹

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial.

Negara kesejahteraan yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*), mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam

⁶⁸⁸ Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini yang dimaksud Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

⁶⁸⁹ Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

⁶⁹⁰ Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

⁶⁹¹ Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall, 1995, hal. 82

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat, setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis.⁶⁹²

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.⁶⁹³

Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung Negara, sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, bahwa:

*Welfare State is a nation in which the government undertakes various social, insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf, also termed welfare, regulatory state.*⁶⁹⁴

Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakikatnya bukan merupakan bentuk

⁶⁹² Lihat, Siswono Yudo Husodo, “Membangun Negara Kesejahteraan”, makalah disampaikan pada seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi – Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

⁶⁹³ Esping-Andersen, “After The Golden Age? Welfare State Dilemmas in Global Economy” dalam Gosta Esping Andersen (Ed), “Welfare state in a Transition: National Adaptations in Global Economic”, 1997, hal. 1-3

⁶⁹⁴ *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) adalah suatu bangsa yang Pemerintahnya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli - juga pengertian kesejahteraan - negara sebagai pengatur. Lihat, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group. St Paul. Minn, 1999, hal. 1588.

dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Dalam perspektif lain, Ramesh Mishra memberikan pandangan bahwa:

*A liberal state which assumes responsibility for the well-being of the citizen through a range of interventions in the market economy, e.g. full employment policies and social welfare service. The term includes, both the idea of state responsibility for welfare as well as the institutions and policies through which the idea is given effect.*⁶⁹⁵

Tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan warganya meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Ramesh Mishra menekankan pada tanggung jawab Negara untuk kesejahteraan rakyat pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) hidup, pelayanan sosial, dan intervensi pasar.

Sedangkan Lawrence M. Friedman menyebutkan, bahwa dalam suatu *Welfare State*, Negara sangat besar pengaruhnya dalam mengatur kesejahteraan warganya. Intervensi Negara meliputi berbagai kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, keamanan, telekomunikasi dan transportasi, dan perbankan. Menurut Friedman, pengaturan oleh Negara yang begitu besar terhadap kehidupan warganya menjadi ciri khas Negara-negara pada abad 20, yang umumnya kemudian disebut sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*).⁶⁹⁶

Selanjutnya pandangan dari Ross Cranston, bahwa pengertian *Welfare State* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan dalam pemenuhan *basic needs* dan pelayanan sosial, yang meliputi perumahan, pendidikan, gizi/kesehatan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan

⁶⁹⁵ Remesh Mishra, *Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheasheat Books Ltd., Harvester Press, London, 1984, hal. Xi.

⁶⁹⁶ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State*, sebagaimana dikutip oleh Djauhari dalam, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2007, hal. 49.

sukarela. Termasuk juga: tunjangan pengangguran, pajak kesejahteraan dan keamanan kerja.⁶⁹⁷

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Vilhelm Aubert, bahwa *Welfare State* lebih dipandang sebagai kewajiban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). *Welfare State* berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya tingkat kesejahteraan minimal dalam hal kesehatan, nutrisi, perumahan, dan pendidikan. Di sini tampak bahwa lingkup kesejahteraan hanya berkait dengan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) saja.⁶⁹⁸

Dari uraian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *Welfare State* merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam kesejahteraan warganya yang meliputi, a) pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*); b) pelayanan sosial; dan c) intervensi ekonomi pasar.

a) Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam Perspektif Islam.

Dalam Q.S, al-Baqarah (2) ayat: 177, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

.... kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan zakat, orang-orang yang menpati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.

⁶⁹⁷ Ross Cranston, *Legal Foundations of Welfare State*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985, hal. 4. Dikatakan: *In some interpretations the essence of the welfare state is government protected minimum standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured to every citizen as a political right, not as charity. One of Titmuss's contributions was to additional aspects of the welfare state that along with the social services are other forms of social services are other forms of social welfare, fiscal welfare and occupational welfare.* Lihat juga, Djauhari, *ibid.*, hal. 50.

⁶⁹⁸ Vilhelm Aubert, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, dalam Gunther Teubner, *Dilemmas Law in the Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1986, ha. 32.

Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Baqarah di atas, sejatinya memiliki nilai mengenai pentingnya kesejahteraan masyarakat ketimbang sekadar menghadapkan wajah kita ke barat atau timur dalam shalat. Tanpa memarginalkan pentingnya shalat, al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan kebijakan dan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberi pesan tentang keimanan, al-Qur'an mengingatkan penganutnya bahwa pernyataan keimanan kepada Allah, KitabNya, dan Hari Kiamat saja tidaklah cukup jika tidak disertai dengan kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan pertolongan.

Islam bukan hanya sekadar agama. Ia mencakup pandangan dan cara hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, duniawi dan akhirat. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Dalam Sistem ekonomi Islam misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Implisit dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela maupun wajib.

Sebagai contoh, zakat merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang bermakna, karena mampu mentransfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Selain itu, penghapusan *riba* mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah. Sebagaimana sejarah menyaksikan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi individu dengan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kehadiran negara diperlukan untuk menjamin setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup standar. Sebagaimana dipesankan Nabi Muhammad SAW, *"Setiap penguasa yang bertanggungjawab mengatur urusan-urusan Muslim, tetapi tidak berjuang*

dengan keras dan amanah bagi kesejahteraan mereka, tidak akan masuk surga bersama mereka."⁶⁹⁹

Islam menjunjung tinggi aspek kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan jasmaniah maupun rohaniyah, sehingga manusia mencapai tingkatan "kehidupan yang damai" (*hayyat toyyibah*) dan "kehidupan yang sejahtera" (*hayyat al-falah*) di dunia maupun diakhirat kelak.

Misi manusia tersebut, ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiya (21) ayat: 107, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*" Disamping itu, kehidupan yang damai (*hayyat toyyibah*) ditegaskan dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat: 97, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik*⁷⁰⁰, *dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sedang kehidupan yang sejahtera (*al-falah*), ditegaskan dalam Q.S. al-Hajj (22) ayat: 77, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*"

Oleh karena itu, dengan kerangka di atas, ada satu sistem yang bisa dikembangkan dalam makna kesejahteraan bagi kemanusiaan, yaitu sistem yang bisa menjadi alternatif, sistem negara kesejahteraan Islam (*Islamic welfare state*).

Dalam pandangan Islam, salah satu tujuan negara adalah untuk menegakkan keadilan. Q.S. an-Nisa: 58 dan 135⁷⁰¹; Q.S al-Maidah: 9 dan 45⁷⁰²;

⁶⁹⁹ Edi Suharto, "Islam dan", Makalah 2008.

⁷⁰⁰ Ditekankan dalam ayat ini, bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

⁷⁰¹ Q.S. an-Nisa (4) ayat: 58, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

Q.S. an-Nisa (4) ayat: 135, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya

Q.S. al-A'raf: 29⁷⁰³; Q.S. an-Nahl: 90⁷⁰⁴; dan Q.S. ar-Rahmaan: 9⁷⁰⁵. Secara substansial landasan syariah tentang negara berkaitan dengan tujuan negara yang berkeadilan, mensyaratkan adanya proses hukum yang adil baik dari segi hukumnya maupun saksi-saksinya.

Menurut Umer Chapra, dalam lapangan ekonomi, Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan (kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja yang rendah, dsb.), meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Bahkan, Islam menganjurkan penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik dan *skill* bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.⁷⁰⁶

Oleh karena itu, kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas baik menyangkut pelayanan publik (*public service*) maupun pelayanan privat (*privat service*) dan dapat dilakukan dengan

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

⁷⁰² Q.S al-Maidah (5) ayat: 9, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ” Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Q.S al-Maidah (5) ayat: 45, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ” Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

⁷⁰³ Q.S. al-A'raf (7) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ”Katakanlah: ”Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. dan (katakanlah): ”Luruskanlah muka (diri)mu[533] di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”.

⁷⁰⁴ Q.S. an-Nahl (16) ayat: 90, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

⁷⁰⁵ Q.S. ar-Rahmaan (55) ayat: 9, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: ”Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

⁷⁰⁶ M. Umer Chapra, *Perkembangan Keuangan dan Moneter dalam Perekonomian Islam* (terjemahan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hal. 3

berbagai bentuk dan mekanisme, seperti misalnya, zakat, wakaf, infak, shadaqah, pajak, *al-qardh al-hasan*, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, konsep negara kesejahteraan dalam Islam meliputi aspek hukum, politik, dan kebijakan negara yang berkaitan dengan ekonomi, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan warganya dalam suasana kekeluargaan dan tolong menolong.

Dalam Islam, menurut Umar Chapra, tujuan agama (*al-maqasid al-syariah*) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi lima hal, yaitu, 1) melindungi keyakinan agama; 2) kehidupan; 3) melindungi akal; 4) melindungi keturunan; dan 5) melindungi hak milik, termasuk menjamin apa saja yang berkaitan dengan lima hal tersebut.⁷⁰⁷

Secara umum, pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagai manifestasi konsep negara kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas:

- 1) meningkatkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap individu dan masyarakat;
- 2) pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*).

Dalam memahami Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) tersebut, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi adalah: a) latihan dan pendidikan sesuai bakat yang dimiliki; b) tersedianya pekerjaan yang sesuai bakat, kemampuan dan keterampilan, dan kebutuhan masyarakat; c) kecukupan makanan dan pakaian; d) rumah yang nyaman; e) kesehatan lingkungan yang dikombinasikan dengan fasilitas kesehatan yang cocok; dan f) pemenuhan fasilitas transportasi yang memudahkan pekerja pergi ke tempat kerja dan membawa produk mereka ke pasar.⁷⁰⁸

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 29, yang artinya kurang lebih sebagai berikut, "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-*

⁷⁰⁷ M. Umer Chapra, "Islamic Welfare State and its Role in the Economy", dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom: the Islamic Foundation, 1981, hal. 144-145.

⁷⁰⁸ M. Umar Chapra, "Islamic...", dalam Khursid Ahmad, *ibid.*, hal. 148

Nya tujuh langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.” Disebutkan juga dalam Q.S. al-Luqman (31) ayat: 20, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

... Sesungguhnya Allah Telah memundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Dalam pandangan Islam, konsep Negara Kesejahteraan diterjemahkan pada kebijakan negara dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak, melalui perwujudan keadilan, kasih sayang, tolong menolong, dan penghargaan pada martabat kemanusiaan. Dalam masyarakat Islam, kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat secara luas, dan begitu pula sebaliknya. Jika suatu masyarakat makmur, orang-orangnya berkecukupan, maka berarti ada sebuah masyarakat yang sejahtera. Dalam Islam, setiap orang punya kewajiban menanggung beban orang lain, melalui zakat, infak, dan shadaqah, agar kesejahteraan individu dan masyarakat bisa diwujudkan.

Dalam konsep kesejahteraan, pendekatan Islam adalah mensejahterakan keluarga lebih dahulu sebelum mensejahterakan masyarakat secara umum. Hal ini, sebagai upaya menciptakan kepentingan dan perlindungan keluarga dalam ikatan cinta, kasih sayang, kerja sama, dan persaudaraan seagama, sebagai basis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, pandangan Islam dalam kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, adalah sebagai basis strategi terhadap terwujudnya kesejahteraan negara.⁷⁰⁹

⁷⁰⁹ Djauhari, *op.cit.*, hal. 102. Beberapa ketentuan dalam al-Qur'an sebagai landasan manifestasi dari konsep Negara Kesejahteraan adalah:

Q.S. al-Isra (17) ayat: 23, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 215, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang

Dalam pandangan Islam, bentuk perwujudan Negara dalam pemenuhan kebutuhan warganegaraanya dipersonifikasikan dalam kepemimpinan atau *khalifah* atau *amir* atau *imam*.⁷¹⁰

Menurut Agus Triyanta, sebagai implementasi perwujudan jaminan sosial memerlukan prinsip-prinsip sebagai berikut, 1) Pemimpin bertanggung jawab atas keadaan semua aspek rakyatnya; 2) Pelarangan penyalahgunaan kekuasaan; dan 3) Perlakuan sama terhadap semua warganegara.⁷¹¹

Prinsip-prinsip tersebut memberikan beban sekaligus kewajiban kepada seorang pemimpin agar melayani dan menyangga tanggung jawab kepada rakyatnya. Konsep Islam tentang kepemimpinan ini sangat mendekati konsep modern mengenai pemerintah sebagai pelayan publik (*public service*). Sehingga penggunaan jabatan kekuasaan haruslah demi kepentingan rakyat, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. an-Nisa (4): 58, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu menetapkan hukum diantara manusia dengan hukum yang adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu...*"

Dalam Islam juga tidak pernah terjadi perlakuan diskriminasi, apalagi memberikan keistimewaan pada seseorang, sebagaimana hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa "demi zat yang jiwaku berada ditanganNya, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya"⁷¹²

yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".

Q.S. an-Nisa (4) ayat: 36, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".

⁷¹⁰ Tentang pengertian masing-masing istilah tersebut, lihat Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Penerj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia, 1994, hal 71-81.

⁷¹¹ Agus Triyanta, *Jaminan Sosial Warganegara dalam Pemerintahan Islam*, Tesis S2 Universitas Islam Indonesia, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UII, 2003, hal. 50-57.

⁷¹² Hadis Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai, dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, terjemahan, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hal. 204-205.

Lebih jauh Agus Triyanta menjelaskan, hak warganegara untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya sebagai perwujudan jaminan sosial dari negara, diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan bantuan bagi kaum ekonomi lemah;
2. Hak untuk saling memikul beban ekonomi;
3. Kewajiban akan pembebasan kaum marginal dari keterpinggiran mereka;
4. Perhatian terhadap orang yang rawan ekonomi.⁷¹³

Demikianlah, dalam Islam telah memiliki prinsip dasar bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Negara, sebagai pemegang otoritas bertanggung jawab atas implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan warganegaranya.

b) Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam Perspektif Indonesia.

Mendiskusikan Negara Kesejahteraan (*welfare state*) di Indonesia sangat menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi ketatanegaraan. Karena, *pertama*: Indonesia, negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan negara dengan jumlah penduduk pluralis yang besar. *Kedua*, negara yang mempunyai landasan filosofis ketatanegaraan Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan berdasarkan pada agama, budaya dan adat istiadat setempat.

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara dilakukan untuk meraih kemakmuran material. Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus menjadi incaran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah.

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja. Namun, sampai sekarang Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki

⁷¹³ *Ibid.*, hal. 58-69

peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah (*dhaiif*) atau dilemahkan (*mustadh'afin*), yang miskin atau dimiskinkan.

Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷¹⁴

Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo, dengan menegaskan substansi pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tersebut, bahwa sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia telah disusun sebuah wacana dan implementasi konsep Negara kesejahteraan.⁷¹⁵

Sedangkan bagi Moh. Mahfud MD, jika ditelusuri secara mendalam isi keseluruhan UUD 1945, dari Pembukaan hingga penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa Negara hukum Indonesia adalah Negara hukum yang materiil (*welfare state*), dalam arti bahwa di dalam UUD 1945 telah ditegaskan tentang kewajiban pemerintah yang melekat pada Negara hukum materiil (*welfare state*), yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁷¹⁶

Dalam kaitan dengan cita-cita luhur sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, kemudian secara umum telah dilanjutkan

⁷¹⁴ Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

⁷¹⁵ Sri Soemantri Martosoewignyo, *op.cit.*, hal. 43.

⁷¹⁶ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hal. 132-133

melalui pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 (2)⁷¹⁷, Pasal 33, dan Pasal 34. Secara konkrit pelaksanaan aturan umum tersebut adalah telah dikeluarkan dan ditetapkan Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.⁷¹⁸

Dalam konteks pelaksanaan konsep Negara kesejahteraan di Indonesia, perlu dipahami bahwa UUD 1945 telah menegaskan di dalam Pasal 29, bahwa:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal ini memberikan perlindungan bagi warganegara Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya, sebagaimana implementasi konsep Negara Kesejahteraan.

Menurut Hazairin, negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 itu, hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan. Tiga diantaranya berhubungan dengan politik hukum, yaitu:⁷¹⁹

- 1) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.
- 2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

⁷¹⁷ Pasal 27 (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

⁷¹⁸ Undang-undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditetapkan dan diundangi pada tanggal 16 Januari 2009, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 12 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4967. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁷¹⁹ Lihat, Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 33-34.

- 3) Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankan sendiri menurut agamanya masing-masing.

Dengan demikian, konsep Negara kesejahteraan dalam perspektif Indonesia, sangat berkaitan dengan landasan konstitusional dan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh bangsa dan Negara Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam tidak bisa dipungkiri begitu saja, maka secara ideologis perkembangan konsep Negara kesejahteraan selalu mendasarkan pada nilai-nilai yang ada pada ajaran agama Islam.

Oleh karenanya, dalam perspektif Indonesia, pelaksanaan konsep Negara kesejahteraan sangat relevan dengan ajaran agama Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (masyarakat), yaitu:

1) Jaminan terhadap Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, peran negara dalam menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak telah menjadi perdebatan kebijakan publik. Jaminan terhadap Pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak setiap warga Negara.

Pasal 27 ayat (2) selengkapnya berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ini berarti negara memang mempunyai kewajiban (moral dan material) untuk sedapat dapatnya menciptakan pekerjaan bagi setiap orang yang mau, mampu, dan ingin bekerja, sehingga mereka dapat menikmati penghidupan yang layak.

Pasal ini menjadi semacam ukuran berhasil tidaknya negara/pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang berkeadilan sosial. Keadilan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan erat dengan keadilan hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Walaupun semua aspek keadilan tersebut sama-sama penting, keadilan sosial dan keadilan ekonomi sangat berkaitan erat. Keadilan ekonomi yang berupa akses pada pemenuhan kebutuhan materi bagi suatu bangsa yang masih miskin dan terbelakang, jelas paling menonjol peranannya.

Pengertian Pasal 27 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan sosial Indonesia tidaklah bertitik-tolak pada *carity* atau *filantropy*. Menciptakan pekerjaan bagi rakyat adalah tujuan substantif, bukan tujuan substantatif atau residual sebagai hasil pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan yang merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang layak. “Kehidupan yang layak” artinya adalah anti kemiskinan. Dengan kata lain, memberikan hak tiap-tiap warganegara untuk memperoleh pekerjaan adalah kunci bagi pemberantasan kemiskinan. Hanya orang-orang yang diberdayakan (*empowerd*) dengan berbagai kemampuan, baik kemampuan ekonomi, finansial, ketrampilan, tidak terkecuali dengan berbagai kemampuan sosial-kultural seperti sikap untuk maju, beretos kerja produktif, berprakarsa, *entrepreneurial*, dan lain sebagainya.⁷²⁰

Keadilan ekonomi menyangkut masalah pembagian rezeki, yaitu pembagian pendapatan atau kekayaan di antara anggota-anggota masyarakat. Dengan mengutip pendapat David Miller dalam *Social Justice*, ada tiga pedoman dasar dalam pembagian rezeki berdasar keadilan: *pertama*, prinsip adanya hak dan kewajiban, *kedua*, prinsip balas membalas, *ketiga*, prinsip pemenuhan kebutuhan.⁷²¹

Peran negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat mencakupi empat cara: (1) penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (2) penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (3) pemeliharaan fakir, miskin dan anak-anak terlantar; (4) penyediaan lapangan kerja.⁷²² Keempat parameter inilah seharusnya dijadikan ukuran tentang Negara Kesejahteraan di Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, baik material maupun immateriel.

⁷²⁰ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin*, *op.cit.*, hal. 51. Dikatakan lebih lanjut, pekerjaan memberikan martabat dan harga diri, pekerjaan membentuk manusia dengan kemampuan baru, mengembangkan potensi dan mengaktualisasi diri secara lebih anggun, mendorong manusia mampu menolong diri sendiri (*self-empowering*) dan meraih kemandirian. Dengan demikian Pasal 27 ayat (2) termasuk sikap maju dan modern dalam perkembangan pemikiran ekonomi mutakhir.

⁷²¹ Mubyarto, “Beberapa Ciri dan Landasan Sistem Ekonomi Pancasila”, dalam Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985, hal. 151

⁷²² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996, hal. 15.

Gambaran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti seluruh rakyat, besar kecil, dan dari kelompok sosial apa pun juga, harus mampu menikmati rasa aman dan tenteram. Inilah yang sering juga disebut masyarakat yang adil dan makmur, tata tenteram kerta raharja.⁷²³

Negara Kesejahteraan Indonesia juga ditandai oleh adanya tanggung jawab negara terhadap masyarakat miskin. Pengangguran dan kemiskinan adalah tantangan dua sejoli, dalam dua pengertian: *pertama*, cara terbaik dan efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberantas pengangguran, (membukakan lapangan kerja dan memberikan *empowerment*), yaitu mengubah posisi orang miskin dan penganggur yang semula merupakan beban (*liability*), dapat ditransformasi sebagai aset (*product agency*). *Kedua*, rakyat memperoleh manfaat sosial-ekonomi dan sosialkultural sekaligus, yaitu memperoleh nilai tambah ekonomi (meningkatnya produktivitas rakyat) dan nilai tambah sosial (harkat dan martabat rakyat).⁷²⁴

Dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut juga disebutkan tentang “hak sosial rakyat”. Makna ini bukan tentang “belas kasihan sosial.” Hak sosial rakyat, merupakan salah satu hak dasar warganegara, bahkan sebagai salah satu hak asasi rakyat. Menyediakan lapangan pekerjaan sebagai tujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum secara substantif, sebagai tujuan utama, bukan menempatkannya pada posisi *residual* atau *marginal*. Kalau perlu lapangan kerja ditetapkan sebagai target utama yang mendahului target pertumbuhan, artinya mengikuti paham “*let us take care or employment, employment will take care of growth.*”⁷²⁵

Upaya jaminan sosial dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak, sama juga ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, bahwa jaminan setiap manusia memiliki persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana tercantum pada Pasal 23 yang menyatakan:

⁷²³ *Ibid.*

⁷²⁴ *Ibid.* hal., 16

⁷²⁵ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin.... op.cit.*, hal. 35-36.

- 1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas dasar perlindungan terhadap pengangguran;
- 2) Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- 3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya;
- 4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan diwaktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain karena yang di luar kekuasannya.”

2) Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Jaminan kesejahteraan sosial sering disebut dengan istilah *social security*, adalah bantuan ekonomi berupa bantuan finansial yang diberikan oleh Negara bagi warganegaranya yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan. Bantuan finansial atau tunjangan (*benefit*), misalnya: tunjangan untuk orang jompo (*old age benefit*), tunjangan untuk orang cacat (*disability benefit*), dan sebagainya. Sebagai tanggung jawab Negara, maka jaminan sosial ini termasuk salah satu bentuk hak ekonomi rakyat, yaitu hak untuk hidup layak secara ekonomis.⁷²⁶ UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, adalah landasan hukum yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan sosial.

Oleh Karena itu, peranan negara yang dimaksud dua pasal di atas, harus pula dikaitkan dengan peranan yang harus dimainkan oleh negara dalam menjamin agar sumber-sumber kemakmuran yang dapat dinikmati oleh golongan masyarakat fakir dan miskin.

⁷²⁶ Agus Triyanta, *op.cit.*, hal. 26.

Sebagai manifestasi dua pasal di atas, adalah pengertian “fakir miskin” yang dalam bahasa sehari-hari biasanya dipahami sebagai satu perkataan yang menunjuk pada golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut bahasa al-Quran, kata “*fakir*” dan “*miskin*” itu mempunyai arti yang berbeda secara gradual. “*Fakir*” dan “*Miskin*” berasal dari perkataan “*fuqoro*” wal “*masakin*” disebut berulang-ulang dalam al-Qur’an dengan kata “*wa*” (dan) menjadi kata sambung. Dalam Islam, yang dimaksud dengan “*fuqoro*” adalah golongan masyarakat yang dapat hidup minimal untuk diri sendiri maupun keluarganya. Sedangkan, arti “*masakin*” adalah golongan masyarakat yang tidak mampu berusaha sama sekali. Dengan demikian, kondisi ekonomi kaum “*miskin*” lebih lemah daripada orang “*fakir*”. Karena itu, meskipun dalam pengertian sehari-hari orang lazim memahami bahwa “*fakir*” itulah yang lebih lemah, tetapi menurut pengertian asal orang “*miskin*” sebenarnya yang lebih lemah. Dengan demikian, perkataan “fakir miskin dan anak-anak terlantar” dalam Pasal 34 UUD 1945, seharusnya ditulis “fakir, miskin dan anak terlantar”. Karena, lebih lemah daripada miskin adalah anak-anak yang terlantar, yang bukan saja tidak mampu berusaha tetapi juga misalnya tidak mempunyai orang tua yang memeliharanya dan mengurus pendidikannya, dan sebagainya.⁷²⁷

Sedangkan, penyebutan “anak terlantar”, dapat pula dikaitkan dengan pengertian “anak yatim” dalam pengertian al-Quran dan sering dikelompokkan dalam golongan fakir dan miskin. Dalam konteks orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*), maka orang-orang yang fakir, miskin dan anak yatim ini dikelompokkan dalam satu golongan.⁷²⁸

Dengan demikian, perkataan orang fakir, orang miskin, dan orang (anak) terlantar dalam Pasal 34 UUD 1945 haruslah dipahami sebagai tiga konsep yang menunjukkan tiga tingkatan kelompok yang mempunyai kondisi ekonomi paling lemah dalam masyarakat. Ketiganya dapat dilihat sebagai konsep mengenai pelaku ekonomi dan sekaligus sasaran kemakmuran yang

⁷²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan...*, *op. cit.*, hal. 93.

⁷²⁸ *Ibid.*

dijadikan ukuran paling utama dalam upaya pemerataan kemakmuran bersama yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945.⁷²⁹

Menurut Pasal 34 UUD 1945, Pemerintah diwajibkan memelihara ketiga kelompok simbolis yang dianggap paling lemah itu. Pada tingkat yang paling rendah, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dapat bersifat konsumtif berupa:⁷³⁰

- a) Tindakan pemeliharaan dan penyantunan yang bersifat langsung, misalnya dengan mendirikan Panti-Panti Asuhan Anak Yatim piatu dan sebagainya;
- b) Tindakan Pemeliharaan dan penyantunan yang tidak langsung, misalnya dengan mendorong dan memberikan segala bantuan kepada badan badan social seperti Yayasan Panti Asuhan, dan lain-lain, atau
- c) Tindakan-tindakan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin agar proses pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi yang menjangkau lapisan menjangkau lapisan masyarakat yang kurang mampu dapat terwujud.

Menurut Sri Edi Swasono, Pasal 34 UUD 1945 merupakan pasal *filantropis* yang mulia. Bagi mereka yang tidak mampu bekerja cukup secara optimal karena kemiskinannya, kefakiran dan keterlantaran, karena *disable*, *handicapped*, *socioculturally under privileged*, usia lanjut, dan sebagainya, Negara tampil mengambil tanggungjawabnya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Dengan demikian, Pasal 34 UUD 1945, memberikan kepastian doktrin dan politik hukum kesejahteraan sosial Indonesia.⁷³¹

Dari Pasal 33 dan Pasal 34, dapat pula ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usahanya (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara-cara penggunaan objek usaha itu (proses) serta tujuan akhir kegiatan usaha itu, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

⁷²⁹ *Ibid.*, hal. 94.

⁷³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

⁷³¹ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin...*, *op.cit.*, hal. 55.

Dalam UU SJSN⁷³², yang dimaksud Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi: a) jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; c) jaminan hari tua; d) jaminan pensiun; dan e) jaminan kematian.⁷³³

Bentuk lain jaminan sosial di Indonesia, selain di atas, ada UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU Kesejahteraan Anak merupakan bentuk tanggung jawab Negara dalam pemenuhan dan kebutuhan hak warganegaraanya dalam bidang tertentu. Upaya ini, jelas merupakan wujud pelaksanaan negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam arti luas.⁷³⁴

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam Penjelasan Pasal 4 UU SJSN, bahwa Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut:

- a) *Prinsip kegotong-royongan*. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit.

⁷³² Undang-undang Nomor: 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor: 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4456.

⁷³³ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 UU Nomor: 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁷³⁴ Program jaminan sosial tersebut, diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- b) *Prinsip nirlaba.* Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;
- c) *Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.* Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya;
- d) *Prinsip portabilitas.* Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) *Prinsip kepesertaan bersifat wajib.* Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat;
- f) *Prinsip dana amanat.* Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta;
- g) Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

4. Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Melalui pendekatan ekonomi yang tidak lepas dari pengaruh global dan pasar bebas dengan keterbatasan yang ada dalam aspek manajemen, organisasi maupun keuangan, maka pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan akibat krisis multi dimensional ini. Kemiskinan dan kesenjangan sosial harus ditanggulangi secara lintas sektoral, lintas regional

dengan melibatkan forum lintas pelaku.⁷³⁵ Strategi ini dapat dilakukan dengan mengutip pendapat Gunawan Sumodiningrat:⁷³⁶

Pertama, arah penanggulangan kemiskinan seharusnya ditujukan pada pemberdayaan, pengembangan kapasitas, serta potensi masyarakat miskin sehingga diharapkan mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan yang disebut strategi pemberdayaan masyarakat.

Kedua, untuk mengurangi kesenjangan, pemerintah dapat bekerjasama dengan BUMN serta perusahaan swasta untuk mengoptimalkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Terbatas (PT) dengan program kemitraan bina lingkungan melalui program padat karya dengan perbaikan aturan melalui *reward* and *punishment* kepada perusahaan.

Ketiga, dari sisi pembelanjaan negara, pemerintah melakukan restrukturisasi anggaran/*performance budgeting* berdasarkan *performance* indikator. Dengan efisiensi anggaran tersebut diharapkan diperoleh *gain sharing* sebagai *insentif for saving* yang dapat dikelola secara akuntabel untuk kesejahteraan sosial.

Keempat, peningkatan produktivitas melalui dukungan kepada usaha kecil, sektor informal dan penciptaan kesempatan kerja di dalam wadah kelompok usaha bersama. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dapat menjadi perekat kesetiakawanan sosial.

Kelima, secara internal kelembagaan birokrasi pemerintah diperkuat dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelenggaraan pemerintah yang mampu menjaga kestabilan politik. Kuatnya pengaruh partai politik dalam pengambilan kebijakan perlu dilembagakan dalam *political appointees* untuk mewadahi aspirasi dan mendukung kebijakan.

Mewujudkan sebuah negara yang sejahtera, adil dan makmur bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai upaya yang dilakukan hendaknya dibarengi dengan evaluasi dan monitoring terhadap indikator pencapaian yang diharapkan.

⁷³⁵ Dewi Amanatun Suryani, *loc.cit.*,

⁷³⁶ *Ibid.* dan juga Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hal. 33-35.

Proses ini juga dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam sistem kebijakan yang terarah dan terukur.

B. PELAKSANAAN PROGRAM *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

1. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Dalam penyusunan dan penulisan disertasi ini, sebagai sampel penelitian dan kajian akademis adalah PT Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disingkat BMI) Tbk. Sebagai pertimbangan mengambil bank tersebut adalah a) bank tersebut sudah cukup diketahui dan dikenal oleh masyarakat; b) mempunyai jaringan kantor yang cukup luas; c) bank pertama yang menjalankan produk-produknya dengan berdasarkan prinsip syariah.

Pengambilan data diperoleh melalui sumber data sekunder, berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan atau dari bank yang bersangkutan, dan data primer, berupa data yang diolah melalui data langsung dari otoritas perbankan atau dari bank yang bersangkutan dan wawancara kepada informan dari otoritas perbankan atau dari bank yang bersangkutan.

Ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercetus dalam sebuah lokakarya MUI bertema “Masalah Bunga Bank dan Perbankan” yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Peserta lokakarya sepakat menugaskan Komite Pengembangan Ekonomi umat membentuk sebuah bank yang kegiatannya berpedoman pada Syariah Islam. keputusan ini dikukuhkan dalam Munas MUI akhir Agustus 1990 di Jakarta. Tim yang terbentuk, yang kemudian dikenal sebagai Tim Perbankan MUI, diketuai Dr. H.M. Amin Aziz. Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). “Muamalat” dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antarmanusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata “syariat Islam” pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain

yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata “Islam”⁷³⁷

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 berdasarkan akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor: 1 tahun 1991. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: C2-2413.HT.01.01. tahun 1992, tanggal 21 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 34 tanggal 28 April 1992, Tambahan Berita Negara Nomor: 1919A tahun 1992.⁷³⁸

Anggaran Dasar BMI telah didokumentasikan dalam akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., Nomor: 237, tanggal 28 April 2005, yang kemudian direvisi dengan akta notaris Nomor: 150, tanggal 27 September 2005. Anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-32981. HT.01.04. tahun 2005, tanggal 13 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 13 Tambahan Nomor: 1633, tanggal 14 Pebruari 2006.⁷³⁹

Berdasarkan Anggaran Dasar BMI ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992, tanggal 24 April 1992, BMI telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum. Dengan demikian, BMI memulai aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Bank secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR/1994.⁷⁴⁰

⁷³⁷ Bank Muamalat Indonesia, *Sejarah Berdirinya BMI*, Jakarta; 1995, hal. 2

⁷³⁸ Profil Bank Muamalat tahun 2010.

⁷³⁹ Bank Muamalat Indonesia, Catatan Laporan Keuangan 2008, tahun 2009, hal 1.

⁷⁴⁰ Profil Bank Muamalat tahun 2010.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pendirian BMI disesuaikan dengan prinsip Syariah yang dipadukan dengan situasi dan kondisi riil di Indonesia. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim Indonesia, sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. Tujuan ini antara lain dilakukan dengan: a) meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha; b) meningkatkan kesempatan kerja; dan c) meningkatkan penghasilan masyarakat banyak;
- b) Meningkatkan partisipasi rakyat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan riba adalah haram;
- c) Megembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi rakyat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil;
- d) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis serta berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁷⁴¹

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, BMI membangun strategi usahanya dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Sasaran pembinaan*, yaitu membina dan mempercepat perkembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah bangsa Indonesia untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi;
- 2) *Strategi pengembangan*, berupa kegiatan sebagai berikut: 1) bekerja sama dengan BPRS untuk mengenalkan dan membina pengembangan produk dan sistem perbankan berdasarkan syariat Islam, serta mengenalkan sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan risiko. Selain itu, merintis dan mengembangkan kerjasama

⁷⁴¹ Tujuan BMI ini secara umum diambil dari Abdul Aziz, *Ensiklopedia...*, *op.cit.*, hal. 196.

dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi serta peningkatan nilai dan pengembangan usaha kecil dan menengah; 2) mendorong pengembangan BPRS baru di daerah-daerah potensial dan pengembangan usaha kecil dan menengah; 3) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) dalam mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk proyek pengembangan usaha kecil dan menengah; 4) merangsang pertumbuhan dan perkembangan lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah, lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas, dan lembaga penyediaan bantuan pembinaan keterampilan akutansi; 5) mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku; dan 6) mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pascapanen dan pemasaran hasil produksi.⁷⁴²

Dalam menjalankan usaha komersialnya, BMI mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu:

- (a) Sistem Bagi Hasil, yaitu sistem yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana;
- (b) Sistem jual beli dengan *margin* keuntungan, yaitu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Di sini bank mengangkat nasabah sebagai agen bank. Dalam kapasitas sebagai agen bank, nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian, bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah lain dengan harga beli ditambah keuntungan bagi bank;
- (c) Sistem *fee* (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Oleh karena itu, sejak kehadirannya sampai sekarang, BMI telah membuka pintu kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan bank syariah. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya untuk memposisikan sebagai

⁷⁴² *Ibid.*

bank pertama murni syariah, namun dilengkapi dengan keunggulan jaringan Real Time On Line terluas di Indonesia. Saat ini BMI memberikan layanan melalui 312 gerai yang tersebar di 33 provinsi, didukung jaringan lebih dari 3.800 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, serta merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.⁷⁴³

Adapun produk perbankan BMI, antara lain: 1) *giro wadi'ah*, berupa dana nasabah yang dititipkan kepada bank; 2) tabungan *mudharabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama; 3) deposito investasi *mudharabah*, yaitu simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama; dan 4) tabungan kurban, yaitu simpanan pihak ketiga yang dihimpun untuk ibadah kurban.

Sedangkan produk BMI yang bersifat penyaluran dana kepada masyarakat adalah: kredit *mudharabah* atau kredit bagi hasil; kredit *mudharabah* berupa pembiayaan untuk pembelian barang; pembiayaan *ba'i bi saman aji*, berupa pembelian barang dengan cicilan, dan pembiayaan *al qardh al hasan (qardhul hasan)*, berupa pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal.

Adapun, bentuk pelayanan lain yang diberikan BMI adalah pemberian Jasa, seperti jual beli valuta asing (*as-Sarf*), jasa pemberian jaminan (*al-Kafalah, ad-Damanah*), jasa transfer, pembukaan *Letter of Credit* atau L.C (*al-Wakalah*), dan jasa penitipan barang.

Pada tahun 2010, BMI mengembangkan beberapa produk dan layanan baru, diantaranya:

- 1) Tabungan Haji Arafah (Maret),
- 2) Tabungan Haji Arafah Plus (Maret),
- 3) Dana Talangan Porsi Haji (Maret),
- 4) TabunganKu (April),
- 5) Tabungan Muamalat (Agustus),
- 6) Tabungan Muamalat Pos (Agustus),

⁷⁴³ Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report Tahun 2010*, hal. 34

- 7) Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (Agustus),
- 8) Pembiayaan Hunian Syariah Pembelian (Agustus),
- 9) Automuamalat & *Joint Financing Multifinance* (Oktober),
- 10) Tabungan Muamalat Sahabat (Oktober).⁷⁴⁴

Dengan melayani hampir 3.000.000 nasabah seluruh Indonesia, BMI memantapkan eksistensinya di antara perbankan syariah, BMI menjadi bank syariah pertama yang membuka layanan di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, BMI menjalin kerjasama dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.⁷⁴⁵

Sebagai Bank pertama yang berdasarkan prinsip syariah, BMI berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang berprinsip syariah, namun juga kompetitif dan akuntabel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional dan masyarakat luas melalui lebih dari 70 penghargaan bergengsi yang diterima oleh BMI.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BMI secara institusional maupun terhadap Sumber Daya Insani (SDI) serta produk dan layanannya, menyisihkan tidak hanya bank syariah lain namun bahkan saudara-saudara tuanya, perbankan konvensional. Di antara penghargaan bagi institusi BMI yang paling bergengsi antara lain sebagai Bank Nasional Terbaik.⁷⁴⁶ Penghargaan lain, adalah produk BMI yang paling banyak diraih, yaitu tabungan *Shar-e*. Secara fantastis produk ini pernah memborong empat penghargaan sekaligus dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yaitu sebagai rekening bank *instan* dalam kemasan pertama di Indonesia, sebagai kartu bank pertama yang nomor kartunya sesuai dengan nomor rekening, sebagai produk dengan pertumbuhan Jaringan Real Time Online dengan jumlah terbanyak, serta sebagai tabungan dengan pertumbuhan prosentase nasabah produk bank tercepat di Indonesia. Produk *Shar-e* menjangkau nasabah hingga pelosok pedesaan di Indonesia hingga memungkinkan nasabah melakukan transaksi setor tunai secara gratis di lebih dari 3800 kantor pos online. Disamping

⁷⁴⁴ *Ibid.*

⁷⁴⁵ *Ibid.*, hal. 40

⁷⁴⁶ *Harian Bisnis Indonesia*, 2008.

itu, nasabah dapat melakukan tarik tunai secara gratis di ATM semua Bank di Indonesia serta transaksi debit di lebih dari 100.000 *merchant*, suatu fitur yang amat jarang dimiliki oleh kompetitornya.⁷⁴⁷

Kinerja Bank Muamalat selama tahun 2010 menunjukkan hasil yang baik. Hampir semua indikator yang menjadi target tahun 2010 bisa tercapai. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset yang meningkat hingga 33,53% dari Rp 16.027,18 miliar (2009) menjadi Rp 21.400,79 miliar. Sejumlah kinerja positif yang telah dicapai Bank Muamalat merupakan hasil dari implementasi sejumlah strategi bisnis selama tahun 2010 seperti peningkatan infrastruktur berupa penambahan ATM dengan berbagai fitur, jaringan kantor cabang, serta peningkatan kapasitas layanan teknologi informasi. Selama periode ini telah dilakukan beberapa peningkatan seperti penambahan ATM dari 22 unit menjadi 172 unit ATM, jaringan kantor layanan dari sebelumnya berjumlah 286 menjadi 367 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif lain yang telah dilakukan perseroan selama 2010 adalah penguatan dan pengembangan *brand* produk dengan terus mempertajam focus pelayanan untuk segmen *corporate*, *retail*, dan *international banking*. Terobosan *retail banking* ditandai dengan pengemasan produk (*product repackaging*) terhadap beberapa produk tabungan dengan fitur tambahan yang lebih bermanfaat. Selain *brand* berbasis *co-branding*, pada tahun 2009 Bank Muamalat hanya memiliki 5 *brand* produk utama yaitu Tabungan Ummat, Tabungan Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Deposito Fulinves, dan KPR Syariah Baiti Jannati. Berdasarkan hasil penelitian serta pengembangan yang telah dilakukan, maka selama tahun 2010 telah berhasil melaksanakan peluncuran ulang 10 produk. Untuk mendorong pertumbuhan penjualan beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas tim penjualan berupa penambahan jumlah tenaga penjual, perbaikan *sales strategy* dan *sales management*, penerapan standar layanan baru serta melakukan program promosi yang sesuai dengan target market yang disasar. Program promosi yang

⁷⁴⁷ Lalu Rusli, Wawancara 27 Desember 2011.

dinamakan “Muamalat Berbagi Rezeki” hasilnya dapat meningkatkan volume bisnis dan peningkatan *brand awareness*.⁷⁴⁸

Corporate Banking memasuki segmen usaha korporasi menengah. Sektor usaha yang dibidik bersifat selektif, sehingga risikonya relatif terkendali. Pemberian pembiayaan dilakukan secara mandiri atau sindikasi. Strategi yang dilakukan telah membuat kualitas portofolio membaik. Hal ini terlihat dari perolehan *Non-Performing Financing* (NPF) Nett yang pada tahun 2009 sebesar 4,10% dan menurun menjadi 3,51% tahun 2010. Untuk bisnis di *financial institution & international banking*, fokus pengembangan terletak pada penghimpunan dana dari sektor publik, lembaga pemerintah, dan swasta, termasuk program penghimpunan dana dalam valuta asing melalui pemberdayaan kantor cabang luar negeri di Kuala Lumpur, Malaysia. Aktivitas *financing* dilakukan melalui program channeling melalui perusahaan afiliasi dan non-afiliasi yang salah satu kemanya berbentuk *joint financing*. Model *channeling* melalui perusahaan pembiayaan dilaksanakan dengan menggandeng sejumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, selama tahun 2010 Bank Muamalat juga aktif memanfaatkan peluang bisnis melalui portofolio investasi pada surat berharga hingga menyentuh Rp 530 miliar. Komposisi penempatan pada sukuk negara sebesar 95% dan sisanya dalam sukuk korporat. Semua inisiatif bisnis yang dijalankan merupakan wujud dari upaya untuk mempertajam fokus bisnis guna memacu kinerja yang lebih baik dalam menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif.

2. Pelaksanaan Program *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan* dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk.

Dalam bahasan ini akan dibagi menjadi dua hal penting, yaitu: 1) pelaksanaan program *al-qardhul hasan* pada PT Bank Muamalat; dan 2) pelaksanaan program CSR pada PT Bank Muamalat.

⁷⁴⁸ *Ibid.*

a) Program al-Qardh dan al-Qardhul Hasan.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan *al-qardh dan al-qardhul hasan*, dianalisis berdasarkan temuan dalam penelitian yang dilakukan.

1) Landasan Syariah

Sebagai landasan syariah dalam pelaksanaan *al-qardhul hasan* di perbankan syariah, adalah sebagai berikut:

(a) *al-Qur'an*:

Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Hai orang yang beriman, Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." Dan dalam Q.S. al-Ma'idah (5) ayat: 1, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu..."* Juga dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 280, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."*

(b) *Hadis Rasulullah s.a.w.*, antara lain:

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim).

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jama'ah).

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari).

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

(c) *Kaidah fiqh:*

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.

2) *Landasan Operasional Pembiayaan al-Qardh dan al-Qardhul Hasan.*

Pelaksanaan pembiayaan produk *qardhul hasan* didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Berdasarkan aturan tersebut, BMI menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan *al-qardh dan qardhul hasan* adalah sebagai berikut:⁷⁴⁹

- a) Pinjaman *al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
- b) Bank dapat menerima imbalan namun tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tersebut dalam perjanjian. Imbalan, jika diberikan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.
- c) Pinjaman *al-Qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *al-Qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
- d) Pinjaman *al-Qardh* disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi penyisihan kerugian.

3) *Penerapan Produk Pembiayaan al-Qardh dan al-Qardhul Hasan.*

Pelaksanaan *al-qardh al-qardhul hasan* dalam BMI, adalah, a) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjam; b) Obyek akad, berupa uang yang dipinjamkan; dan c) Ijab Kabul (serah terima). Adapun ketentuannya adalah Pelaku harus cakap hukum dan baligh. Obyek akad, ketentuannya adalah: 1) jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya; 2) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidk boleh diperjanjikan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan

⁷⁴⁹ Bank Muamalat Indonesia, Buku Pedoman Produk *Qardhul Hasan* tahun 2010.

memberikan sumbangan secara sukarela; 3) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda. Sedangkan, Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara para pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal dan tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷⁵⁰

Apabila dalam pelaksanaan akad *al-qardhul hasan*, salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah Nasional (Basyarnas)⁷⁵¹, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷⁵²

a) *Ketentuan sumber dana al-Qardh dan al-qardhul hasan BMI.*

Sumber dana *al-Qardh* dan *al-qardhul hasan* berasal dari sumber eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima dari pihak lain (sumbangan, infak, shadaqah, zakat, wakaf, atau lainnya), dana yang disediakan oleh para pengurus BMI, dan hasil pendapatan non-halal Bank. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan* bagi para pegawai BMI.⁷⁵³

b) *Pemanfaatan Dana al-Qardh dan al-qardhul hasan yang diterapkan oleh BMI.*

Berdasarkan temuan penelitian, pemanfaatan dana *al-qardhul hasan* sebagai berikut:

⁷⁵⁰ *Ibid*.

⁷⁵¹ Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Kehadirannya karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan dan fungsi adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam. Lihat, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=83, diakses pada tanggal 12 Pebruari 2012.

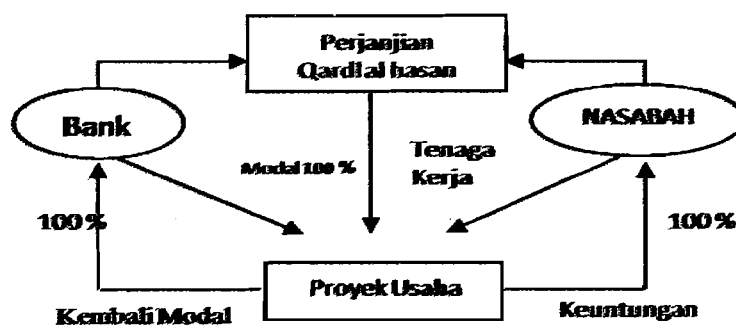
⁷⁵² Bank Muamalat Indonesia, Buku Pedoman Produk *Qardhul Hasan* tahun 2010.

⁷⁵³ *Ibid*.

- 1) Pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke tanah suci;
- 2) Pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan;
- 3) Pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil;
- 4) Pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya;
- 5) Produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya;
- 6) Fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito;
- 7) Produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Adapun, skema penyaluran dana *al-qardhul hasan* yang dikembangkan oleh BMI, adalah sebagai berikut:

Gambar: 3
Skema *al-Qardh dan Qardhul Hasan* di PT. Bank Muamalat Indonesia.⁷⁵⁴

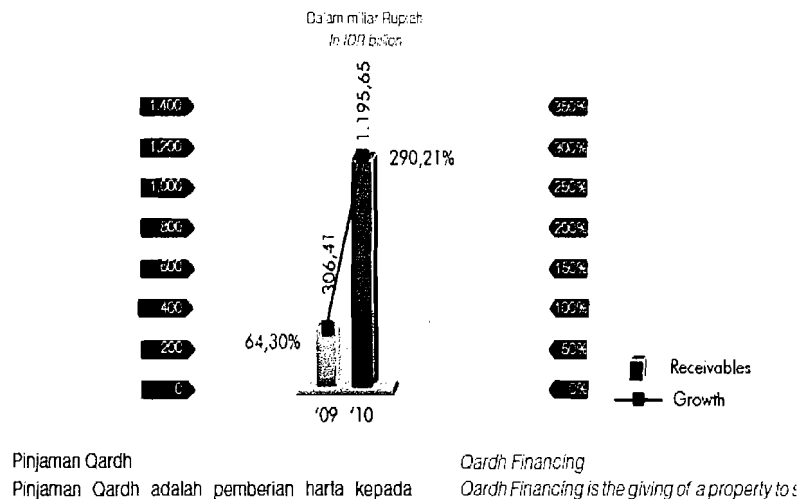


⁷⁵⁴ Secara umum, skema produk *al-qardhul hasan* di BMI tidak berbeda dengan Bank Syariah lainnya. Hal ini, secara teoritis pengelolaan produk *al-qardhul hasan* berkisar pada perputaran uang (modal) antara Bank dan nasabah sebagai wujud kemitraan. Skema di atas, juga menjadi pedoman pada perbankan syariah lainnya, lihat Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Penerbit: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Jakarta: 2001, hal. 134

c) *Perkembangan pengelolaan dana al-qardul hasan di BMI.*

Secara umum, perkembangan pengelolaan dana *al-qardul hasan* di BMI, adalah sebagai berikut.

Tabel: 7
Perkembangan *al-Qardhul Hasan* PT. Bank Muamalat Indonesia.



Sumber data: BMI 2011.

Pada akhir 2010 Pinjaman *al-qardhul hasan*, yang berhasil didistribusikan sebesar Rp 1.195,65 miliar, meningkat 290,21% jika dibandingkan tahun 2009, yang tercatat sebesar Rp 306,41 miliar. Peningkatan yang sangat signifikan ini dipicu oleh peningkatan pembiayaan dana talangan haji yang tumbuh seiring minat masyarakat yang juga tinggi dalam melakukan ibadah haji. Peningkatan pembiayaan dana talangan haji pun didukung oleh strategi Bank Muamalat dalam mendapatkan nasabah dengan berkerjasama dengan kelompok bimbingan ibadah haji maupun penyelenggara haji.

4) *Analisis Hasil Penelitian terhadap Responden.*

Pengetahuan tentang pembiayaan *al-qardhul hasan* sangat penting artinya bagi masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat muslim yang ingin menggunakan produk-produk pembiayaan perbankan syariah.

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, dalam bagian ini dibahas mengenai: (1) identitas dan pengetahuan responden terhadap perbankan syariah, (2) sikap responden terhadap manfaat

produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, dan (3) pola perilaku responden terhadap produk pembiayaan *al-qardhul hasan*.

Pembahasan ketiga masalah tersebut dilakukan secara deskripsi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Gambaran atas jawaban ditampilkan melalui tabel searah maupun tabel silang yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap nasabah produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, dianalisis dengan memperhatikan karakter penerima *al-qardhul hasan* dan kepastian usahanya masih berjalan. Ukuran yang diambil dari penerima *al-qardhul hasan* adalah, a) karakter nasabah, b) maksud nasabah mengambil pinjaman, c) referensi pihak ketiga, dan d) kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman.

Data nasabah *al-qardhul hasan* dalam PT Bank Muamalat Tbk yang menjadi sampel penelitian sebanyak 120 nasabah. Semua nasabah *al-qardhul hasan* tersebut dipilih secara acak di 10 (sepuluh) Kantor Cabang PT Bank Muamalat Tbk.

a) Identitas dan Pengetahuan Responden

1. Identitas Responden

Identitas responden yang diungkapkan adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Identitas responden dijadikan pengujian pada tabel silang yang diharapkan akan diperoleh gambaran yang cukup jelas dari hasil penelitian yang dilakukan.

Tabel: 8
Jumlah Responden menurut Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	Laki-laki	95	79,17
2.	Perempuan	25	20,80
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (79.17%) adalah laki-laki, sementara yang (20.83%) lainnya adalah perempuan.

Perbedaan tersebut terjadi karena pada umumnya kepala keluarga adalah laki-laki. Sedangkan pihak perempuan menjadi responden semata-mata karena kebetulan suaminya sedang pergi bekerja.

Berdasarkan perbedaan usia, responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 9
Jumlah Responden menurut Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	≤ 30 tahun	9	7,50
2.	31 - 40 tahun	20	16,67
3.	41 - 50 tahun	49	40,83
4.	≥ 51 tahun	42	35,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa usia responden umumnya adalah antara 41 sampai 50 tahun. Proporsi tersebut tidak jauh berbeda dengan responden yang berusia lebih dari 51 tahun. Hal tersebut wajar mengingat sampel yang diambil sebagian besar adalah penduduk yang relatif tua. Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel: 10
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	Tidak Tamat SD	10	8,33
2.	Tamat SD	42	35,00
3.	Tidak Tamat SLTP	20	16,67
4.	Tamat SLTP	15	12,50
5.	Tidak Tamat SLTA	9	7,50
6.	Tamat SLTA	16	13,33
7.	Perguruan Tinggi	2	1,67
8.	Tamat Perguruan Tinggi	0	0,00
9.	Lain – lain	6	5,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (93,33%) berpendidikan di bawah SLTA, bahkan (35,00%) di antaranya hanya tamat Sekolah Dasar. Hal tersebut karena letak desa Bayan relatif jauh dari pusat

ibukota propinsi, sehingga banyak ditemukan responden yang berpendidikan rendah. Responden yang berpendidikan rendah tersebut, pada umumnya berusia di atas 51 tahun atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kategori **lain-lain** dipilih oleh responden yang tidak mengikuti pendidikan formal, yaitu berpendidikan di pesantren-pesantren atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Selanjutnya responden berdasarkan jenis pekerjaan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel: 11
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	Petani	54	45,00
2.	Pegagang/Wiraswasta	30	25,00
3.	Pegawai Negeri	17	14,17
4.	TNI/Polri	7	5,83
5.	Lainnya	12	10,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan **petani** (45,00%) merupakan bagian terbesar dari jumlah responden. Sementara pekerjaan **pedagang/wiraswasta** berjumlah (25,00%). Pekerjaan **pegawai negeri dan TNI** relatif kecil. Pekerjaan **lain-lain** merupakan ibu rumah tangga, pensiunan, buruh tidak tetap dan lain sebagainya.

Sedangkan jumlah responden berdasarkan status perkawinan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 12
Jumlah Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		f	%
1.	Kawin	82	68,33
2.	Belum kawin	8	6,67
3.	D u d a	18	15,00
4.	Janda	12	10,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar status perkawinan responden adalah sudah kawin (68,33%), sedangkan responden yang belum

kawin hanya ada (6,67%). Sementara responden yang berstatus duda/janda umumnya karena alasan cerai tidak ada kecocokkan atau salah satu pihak meninggal dunia.

1) *Pengetahuan Responden terhadap Akad Pembiayaan al-Qardhul Hasan.*

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Akad Pembiayaan *Qardhul Hasan*, diperlukan pemahaman terhadap perbankan dengan prinsip syariah. Pembahasan dilakukan berdasarkan analisis jawaban yang diberikan responden.

Tabel: 13
Pertanyaan: Sistem hukum apakah yang saudara ketahui yang mengatur masalah *Qardhul Hasan*?

No	Sistem hukum	Jumlah	
		f	%
1.	Hukum Islam	113	92,49
2.	Hukum Barat	7	5,84
3.	Hukum Adat	2	1,67
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam cukup banyak diketahui oleh responden. Hal itu wajar karena responden mengetahui bahwa hukum Islam memberikan pedoman dalam kehidupannya, terutama pada aspek perniagaan. Disamping itu, mereka mengetahui hukum Islam dari berbagai kegiatan keagamaan, baik langsung maupun tidak langsung, disamping bahwa dalam agama Islam yang dianutnya itu terdapat hukum yang mengatur masalah perbankan Islam.

Sedangkan responden yang mengetahui sistem hukum Barat (BW) relatif sangat kecil. Hal itu karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah berhubungan dengan sistem hukum Barat tersebut.

Di sisi lain, responden juga mengetahui sistem hukum adat yang berlaku di dalam kehidupannya. Umumnya, mengetahui sistem hukum adat itu dari kerabat secara turun temurun atau lingkungan mereka yang masih kuat memegang adat istiadat sebagai hukum adat yang berlaku. Hal tersebut

berkaitan dengan pola hidup yang sangat sederhana yang secara historis masih menyimpan dan memelihara tradisi-tradisi budayanya.

Selanjutnya, pengetahuan responden tentang sumber informasi produk perbankan syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 14
Pertanyaan: Menurut saudara, dari siapa produk perbankan syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam.

No	Jenis Kelamin Sumber Info	Laki-laki (%)			Perempuan (%)		
		Ya	Tidak	Tidak tahu	ya	tidak	Tidak Tahu
1.	Orang tua	55,00	21,67	23,33	56,67	20,00	23,33
2.	Saudara	39,17	25,00	35,83	40,00	27,50	32,50
3.	Teman	40,00	24,17	35,83	39,17	25,00	35,83
4.	Suami/Isteri	75,00	4,17	20,83	79,17	5,00	15,83
5.	Brosur Bank	60,00	11,67	28,33	60,83	12,50	26,67
6.	Internet	65,00	7,50	27,50	64,16	9,17	26,67
7.	Lainnya	43,33	22,50	34,17	51,13	21,67	35,00

Sumber data: Primer.

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengetahui informasi mengenai produk pembiayaan *al-qardhul hasan* yang merupakan bagian dari hukum Islam adalah dari suami/isteri, internet, brosur bank, orang tua, dan teman. Dari informasi yang diperoleh dari responden yang demikian pada umumnya didasarkan atas tanggung jawab dan solidaritas yang bersangkutan.

Apabila tabel tersebut disilang dengan sistem hukum, maka akan diperoleh gambaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel: 15
Jumlah Responden Berdasarkan Informasi dan Pengetahuan Sistem Hukum

No	Sistem Hukum Sumber Info	Islam	Barat	Adat
1.	Orang tua	5	-	-
2.	Saudara	12	2	-
3.	Teman	18	3	-
4.	Suami/Isteri	25	5	-
5.	Brosur Bank	18	10	-
6.	Internet	9	9	2
7.	Lainnya	1	1	-
Jumlah		88	30	2

Sumber data: Primer

Frekuensi yang ditunjukkan pada tabel tersebut merupakan jumlah responden yang menjawab dengan berdasarkan pengetahuan tentang sistem hukum adat berjumlah 30 orang dan sistem Hukum Islam yang berjumlah 88 orang. Sehubungan dengan perincian tersebut, selanjutnya ditanyakan kepada responden mengenai berapa yang diperoleh melalui produk pembiayaan qardhul hasan. Gambaran atas pertanyaan tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel: 16
Pertanyaan : Menurut saudara, berapa yang diperoleh melalui produk pembiayaan *al-qardhul hasan*?

No	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Tergantung permintaan nasabah	81	67,50
2.	Tergantung pemberian bank	23	19,17
3.	Tergantung referensi pihak ketiga	4	3,33
4.	Tidak tahu/tidak menjawab	2	10,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (67,50%) perolehan pembiayaan *al-qardhul hasan* tergantung dari permintaan nasabah. Sedangkan (19,17%) memberikan jawaban perolehan pembiayaan *al-qardhul hasan* tergantung dari pemberian Bank. Pilihan tentang **tergantung pemberian**, merupakan jawaban alternatif bagi responden, yakni karena permohonan pembiayaan kepada bank merupakan permintaan nasabah yang akan diverifikasi oleh bank yang selanjutnya akan memberikan jumlah pinjamannya.

Selanjutnya, diajukan pertanyaan mengenai ada tidaknya prioritas dalam menentukan pembiayaan *al-qadhuul hasan*. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 17

Pertanyaan: Apakah ada prioritas dalam menentukan pembiayaan *al-qardhul hasan*?

No	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Ya, ada prioritas	81	67,50
2.	Tidak ada prioritas	25	20,83
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	14	11,67
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Proporsi jawaban **Ya**, sebesar (67,50%) untuk pertanyaan tersebut sangat wajar karena umumnya responden mengetahui adanya prioritas tertentu dalam pembiayaan *al-qardhul hasan* ini, yakni bagi usaha kecil uang tidak mampu. Sementara responden yang menjawab **tidak** sebesar (20,83%) pada umumnya menyebutkan bahwa pembiayaan qardhul hasan tidak perlu ada prioritas tertentu.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai manfaat *qardhul hasan* dalam kehidupan perekonomian. Gambaran tentang hal ini, ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 18

Pertanyaan: Bagaimana Manfaat *al-qardhul hasan* dalam kehidupan ekonomi anda?

No	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Sangat mendukung ekonomi	78	65,00
2.	Cukup mendukung ekonomi	28	23,33
3.	Tidak Mendukung ekonomi	3	2,50
4.	Tidak Tahu/tidak menjawab	11	9,17
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (65,00%) menjawab sangat mendukung perekonomian keluarga. Dari jawaban itu, pada umumnya responden memberikan contoh mengenai perubahan pola kehidupannya. Sementara responden lainnya, yaitu sebesar (23,33%) menjawab cukup mendukung kehidupannya, umumnya tidak memberikan contoh.

Apabila tabel tersebut disanding dengan sistem hukum yang diketahui responden, maka hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel: 19
Jumlah Responden Berdasarkan Manfaat *al-qardhul hasan* dan Pengetahuan Sistem Hukum.

No	Sistem Hukum Sumber Info	Islam		Barat		Tidak tahu		Jumlah	
		F	%	f	%	f	%	f	%
1.	Sangat mendukung ekonomi	65	54,17	13	10,83	-	-	78	65,00
2.	Cukup mendukung ekonomi	14	11,67	14	11,67	-	-	28	23,34
3.	Tidak Mendukung ekonomi	2	1,67	1	0,83	-	-	3	2,50
4.	Tidak Tahu/tidak menjawab	7	5,84	2	1,67	2	1,67	11	9,16
Jumlah		88	73,33	30	25,00	2	1,67	120	100,00

Sumber data: Primer

Dengan mengacu pada manfaat pembiayaan *qardhul hasan* bagi perekonomian umat, maka tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 88 orang responden yang mengetahui manfaat *qardhul hasan* berdasarkan sistem hukum Islam ternyata sebagian besar, yaitu (54,17%) yang menjawab dengan benar.

Sedangkan dari jumlah 30 orang responden yang mengetahui sistem hukum Barat ternyata hanya (10,83%) responden yang menjawab mengerti tentang manfaat *al-qardhul hasan*. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat terhadap pengertian dan pemahaman tentang *Qardhul Hasan* berdasarkan sistem hukum yang diketahuinya, maka akan semakin disadari arti penting hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim umumnya.

b) Sikap responden terhadap Pembiayaan *al-Qardhul hasan*.

Responden mempunyai sikap dalam melaksanakan akad pembiayaan *qardhul hasan*. Sikap responden tersebut dapat diketahui melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pembahasan terhadap jawaban tersebut digunakan baik tabel searah maupun tabel silang yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan.

Pertanyaan pertama mengenai **pilihan hukum** responden yang menyangkut hukum apa yang digunakan apabila terjadi sengketa antara

nasabah dengan Bank. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan pada table di bawah ini.

Tabel: 20
Pertanyaan: Menurut hukum apakah penyelesaian sengketa nasabah dengan Bank?

No	Pilihan Hukum	Jumlah	
		f	%
1.	Sebaiknya menurut Hukum Barat	40	33,33
2.	Sebaiknya menurut Hukum Islam	73	60,83
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	7	5,84
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ternyata 60,83% responden memilih **hukum Islam** sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa akad pembiayaan qardhul hasan. Alasan responden memilih hukum Islam, umumnya adalah bahwa akad produk tersebut dilandasi oleh ajaran Islam sehingga seharusnya hukum Islam yang menjadi pedoman jika terjadi persengketaan antara nasabah dengan Bank. Selain itu, hukum Islam telah mereka ketahui dan pahami dalam mengatur masalah-masalah perniagaan. Pilihan hukum tersebut wajar karena responden telah berpendidikan setingkat SLTP.

Sedangkan responden yang memilih **hukum Barat** dalam masalah penyelesaian sengketa nasabah dengan Bank ada 33,33%. Alasan responden memilih hukum Barat umumnya mengemukakan lebih percaya hukum barat dibanding hukum Islam.

Pertanyaan berikutnya tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah, jika nasabah tidak bisa mengembalikan karena bukan kesalahan nasabah. Gambaran tentang sikap responden atas pertanyaan tersebut seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 21

Pertanyaan: Apakah saudara setuju jika nasabah memperoleh nilai keuntungan, apabila nasabah tidak bisa mengembalikan karena bukan kesalahan nasabah.

No	Jawaban	Jumlah	
		f	%
1.	Setuju	68	56,66
2.	Tidak setuju	49	40,84
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	3	2,50
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Dari tabel tersebut ternyata sebagian besar (56,66%) menjawab **setuju**. Umumnya responden berpendapat perlu adanya keuntungan bagi nasabah jika pinjamannya tidak bisa dikembalikan karena bukan kesalahannya. Alasan yang diberikan karena adanya perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Sedangkan responden yang menjawab **tidak setuju** sebesar (40,84%). Hal itu didasari bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya menurut hukum yang berlaku. Jika memang bukan karena kesalahan pihak nasabah, maka tidak perlu adanya keuntungan materi, tetapi yang lebih penting, jika pinjamannya tidak bisa dikembalikan, itu sebaiknya dihapus saja atau diperpanjang jangka waktunya.

Apabila tabel tersebut disanding dengan pilihan hukum untuk menentukan hukum dalam penyelesaian sengketa nasabah dengan Bank, maka akan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel: 22

Jumlah Responden Berdasarkan Perbandingan bagian dan Pilihan Hukum

No	Pilihan Hukum	Barat		Islam		Tidak Tahu		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	F	%
1.	Tidak Setuju	35	29,17	12	10,00	1	1,67	49	40,84
2.	Setuju	4	3,33	60	50,00	4	3,33	68	56,66
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	1	0,88	1	0,83	1	0,83	3	2,50
Jumlah		40	33,33	73	60,83	7	5,84	120	100,00

Sumber data : Primer

Dengan mengacu pada sistem hukum yang dipilih responden, maka pada di atas tampak hal-hal sebagai berikut. Dari jumlah 73 orang yang memilih hukum Islam ternyata ada (50,00%) responden yang menyatakan **setuju** apabila penyelesaian sengketa nasabah dengan Bank, menguntungkan nasabah. Sebaliknya, dari jumlah 40 orang yang memilih hukum Barat, ternyata (29,17%) yang menyatakan tidak **setuju**, apabila penyelesaian sengketa nasabah dengan Bank, menguntungkan nasabah.

c) *Pola perilaku responden terhadap hukum Islam.*

Pola perilaku responden terhadap pelaksanaan produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, diamati melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pembahasan terhadap jawaban responden ditunjukkan melalui kesimpulan secara kualitatif.

Tabel: 23

Pertanyaan: Menurut saudara, bagaimana sebaiknya bentuk penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* menjadi macet.

No	Bentuk Penyelesaian	Jumlah	
		f	%
1.	Musyawarah dua pihak	50	41,67
2.	Musyawarah dengan pihak ketiga	29	24,17
3.	Melalui Pengadilan Negeri	3	2,50
4.	Melalui Pengadilan Agama	16	13,33
5.	Tidak tahu/tidak menjawab	22	18,33
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab **musyawarah dua pihak** ada (41,67%). Alasan responden umumnya adalah bahwa penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* yang macet, sebaiknya merupakan urusan **intern** nasabah dan Bank sehingga hubungan antara nasabah dengan Bank tetap terjaga dengan baik.

Responden yang menjawab **musyawarah dengan pihak ketiga**, sebesar (24,17%) umumnya berpendapat jika dalam musyawarah dua pihak tidak terjadi ketidaksepakatan, maka sebaiknya penyelesaian melibatkan pihak ketiga.

Sedangkan responden yang menjawab **Pengadilan Agama** ada sebesar (13,33%). Alasan memilih pengadilan agama, umumnya responden

mengemukakan bahwa dalam keadaan yang sama sekali tidak bisa didamaikan dalam musyawarah, maka penyelesaian pembiayaan *qardhul hasan* yang macet, sebaiknya diajukan ke pengadilan agama. Pengetahuan responden mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah bagi orang Islam diperoleh lewat selebaran, brosur, berita televisi, dan penjelasan Bank pada waktu penandatanganan akad pembiayaan *qardhul hasan*.

Namun, sebagian responden belum mengerti adanya kewenangan Pengadilan Agama yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut pasal 49 Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Adapun, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) bank syari'ah; 2) lembaga keuangan mikro syari'ah; 3) asuransi syari'ah; 4) reasuransi syari'ah; 5) reksa dana syari'ah; 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; 7) sekuritas syari'ah; 8) pembiayaan syari'ah; 9) pegadaian syari'ah; 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan 11) bisnis syari'ah.⁷⁵⁵

Mengenai lembaga peradilan agama ini, sejauh penelitian dilakukan, masyarakat muslim belum pernah ada penyelesaian ekonomi syariah, yang berkaitan dengan pembiayaan *qardhul hasan*, yang diajukan sampai ke pengadilan agama.

Demikian pula responden yang menjawab **Pengadilan Negeri** yang berjumlah (2,50%). Masalah yang menyangkut hubungan nasabah dengan Bank, sebisa-bisanya diselesaikan cukup sampai ke musyawarah dua pihak

⁷⁵⁵ Penjelasan Pasal 49 huruf i, Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

saja. Apabila terpaksa harus diselesaikan di luar musyawarah, maka Pengadilan Negerilah yang mempunyai wewenang untuk itu. Pengetahuan responden mengenai wewenang Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan masalah ekonomi diperoleh sebagian responden lewat hubungan personal, pembicaraan-pembicaraan di tempat-tempat umum, seperti: pasar, kantor, maupun tempat umum lainnya. Sejauh penelitian penulis, sampai saat ini belum pernah ada penyelesaian ekonomi syariah, yang berkaitan dengan pembiayaan *qardhul hasan*, yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pertanyaan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel: 24
Pertanyaan: Apakah saudara pernah atau melihat atau menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?

No	Bentuk Penyelesaian	Jumlah	
		f	%
1.	Tidak Pernah	111	92,50
2.	Pernah	3	2,50
3.	Tidak tahu/tidak menjawab	6	5,00
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Menurut tabel di atas, ternyata sebagian besar responden (92,50%) menjawab tidak pernah pernah atau melihat atau menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan responden yang menjawab **pernah** ada (2,50%). Responden umumnya beralasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah haruslah berdasar pada kesepakatan antara nasabah dengan Bank yang berpatokan pada besar kecilnya harta pinjaman.

Sedangkan, karakter penerima *qardhul hasan* dan kepastian usahanya masih berjalan, dianalisis dengan memperhatikan ukuran yang diambil dari karakter nasabah, maksud nasabah mengambil pinjaman, referensi pihak ketiga, dan kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman.

d) Analisis terhadap Karakter Nasabah Qardhul Hasan

Karakter merupakan tabiat atau watak atau budi pekerti (akhlak) seseorang. Nasabah dengan karakter baik berarti mempunyai tabiat atau watak atau akhlak yang baik. Hasil deskripsi telah memberikan gambaran karakteristik nasabah penerima *Qardhul Hasan*, yaitu 73,33% berkarakter baik. Sedangkan, 26,67 % mempunyai karakter kurang baik (jelek).

Karakter nasabah baik atau kurang baik (jelek) berdasarkan hasil evaluasi pemberian pembiayaan *qardhul hasan*. Kalau nasabah memiliki kejujuran dan mau bekerjasama selama menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*, maka akan dinilai baik. Tetapi sebaliknya, kalau nasabah kurang jujur dan kurang mau bekerjasama selama menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*, maka akan dinilai kurang baik (jelek).

Sebagai gambaran tentang karakteristik responden yang telah terkumpul diketahui melalui pengujian deskriptif, diperoleh gambaran terhadap permasalahan penelitian yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel: 25
Jumlah Responden Berdasarkan Karakter.

No	Bentuk Penyelesaian	Jumlah	
		f	%
1.	Karakter Baik	88	73,33
2.	Karakter kurang baik (Jelek)	32	26,67
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Nasabah penerima *al-qardhul hasan* mempunyai karakter baik, jumlahnya mencapai (73,33%), sisanya sebanyak (26,67%) berkarakter kurang baik (jelek). Dari perbandingan tersebut, meskipun (73,33%) berkarakter baik, namun peluang macetnya pengembalian dana *qardhul hasan* sebanyak 26,67%. Berdasarkan hasil penelitian, atas rekomendasi petugas Bank sebelum pencairan dana pembiayaan *al-qardhul hasan*, calon nasabah menunjukkan berkarakter yang baik. Namun, berdasarkan evaluasi, setelah pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada nasabah penerima *Qardhul Hasan*, ternyata ada nasabah yang mempunyai baik, dalam arti nasabah baik

apabila jujur dan kompromi dalam upaya menyelesaikan pinjaman tersebut, dan nasabah yang mempunyai karakter kurang baik (jelek), apabila nasabah jujur tetapi tidak kompromi atau tidak jujur dan tidak kompromi dalam upaya menyelesaikan pinjaman.

Hasil evaluasi terhadap penerima *al-qardhul hasan* menunjukkan bahwa 26,67% nasabah mempunyai berkarakter kurang baik (jelek), karena tidak kompromi dalam menyelesaikan pinjaman.

e) *Analisis Responden terhadap Tujuan Mengambil Pembiayaan al-Qardhul Hasan.*

Untuk mengetahui maksud nasabah dalam mengambil *qardhul hasan* di Bank Syariah, dipakai istilah *purpose*. Menggunakan kegiatan *purpose*, Bank dapat mengetahui dari awal penggunaan dana pembiayaan *al-qardhul hasan*. Tujuan penggunaan pembiayaan *al-qardhul hasan* oleh nasabah dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: 26
Jumlah Responden Berdasarkan Tujuan
Mengambil Pembiayaan *Qardhul hasan*.

No	Uraian	Jumlah	
		f	%
1.	Modal Kerja	93	73,49
2.	Investasi	20	16,67
3.	Lainnya	7	5,84
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Fasilitas pinjaman *al-qardhul hasan*, oleh nasabah sebagian besar digunakan untuk tambahan modal kerja, yakni sebanyak (73,49)%, dan 16,67% untuk kebutuhan investasi pembelian sarana usaha, serta 5,84% untuk penggunaan lainya seperti keperluan biaya sekolah atau talangan lainya.

Hasil analisis kualitatif memberikan gambaran bahwa karakteristik tujuan penggunaan penerima *al-qardhul hasan*, untuk menambah modal kerja, penggunaan untuk investasi atau sarana usaha serta untuk keperluan lainya. Karakteristik ini menjelaskan pihak Bank mempunyai nasabah *al-*

qardhul hasan yang bertujuan menambah modal kerja. Penelitian juga menemukan bahwa *purpose* berkorelasi negatif terhadap kredit macet, tetapi tidak dapat digunakan sebagai ukuran dalam penilaian kredit macet, karena semakin besar tujuan penggunaan pinjaman, maka semakin tinggi upaya pengembalian dananya kepada Bank.

Dalam konteks ini, bank yang membantu permodalan bagi nasabah merupakan tindakan pada tingkatan *al-dharuriyyat* pada aspek kebutuhan manusia. Pemberian modal kerja menjadi lebih bermanfaat (*maslahah*) dibanding pemberian untuk investasi. Dalam pemberian modal kerja melalui program *al-qardhul hasan*, bank mendahulukan kebutuhan mendasar bagi nasabah dalam menyambung kehidupannya, yaitu menjaga jiwa, kehormatan dan harta.

Dengan responden memilih tujuan program *al-qardhul hasan* untuk menambah modal kerja, menjadikan bank telah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih baik.

f) Analisis terhadap Responden Referensi.

Referensi disini merupakan rekomendasi atau personal garansi ataupun pendampingan terhadap seseorang (calon nasabah) dari pihak ketiga agar pihak Bank mempercayai orang tersebut. Dalam kondisi yang wajar (tanpa tekanan) referensi sangat membantu Bank menilai integritas calon nasabah agar tidak salah pilih calon nasabah.

Ketepatan pemilihan nasabah ini pada akhirnya dapat menekan pembiayaan macet. Calon nasabah pada waktu pengajuan permohonan untuk menggunakan pembiayaan *al-qardhul hasan* kepada Bank, dapat dikatakan orang asing bagi pihak bank, sehingga wajar pihak Bank perlu tahu segala hal yang berkaitan dengan jati diri calon nasabah tersebut.

Referensi dari seseorang (pihak ketiga) yang dapat dipercaya sangat berarti bagi pihak Bank dalam rangka mengetahui jati diri tersebut, sehingga tidak salah menilai karakter calon nasabah. Dalam kedudukan seperti ini

referensi merupakan mata rantai untuk mendapatkan karakter nasabah yang baik, serta lebih diharapkan pemberi referensi sebagai pendamping.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa referensi berkorelasi negatif terhadap macetnya pengembalian dana *al-qardhul hasan*. Hal ini, referensi membantu pihak Bank untuk memilih calon nasabah yang tepat sehingga meminimalkan terjadinya kredit macet. Kemungkinan, semakin banyak nasabah yang dipilih berdasarkan referensi, semakin kecil terjadinya kredit macet, demikian juga sebaliknya.

Tabel: 27

Jumlah Responden Berdasarkan Referensi.

No	Uraian	Jumlah	
		f	%
1.	Ada referensi	50	41,57
2.	Tidak ada referensi.	70	58,43
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nasabah penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* di Bank yang mendapatkan referensi hanya (41,57%). Hal ini berarti pihak Bank harus meningkatkan mekanisme untuk mengetahui calon nasabah dengan melibatkan pihak ketiga (*referen*) agar jumlah nasabah yang diketahui dengan pasti (referensi) akan meningkat, sehingga kemungkinan pengembalian dana menjadi lancar.

g) Analisis Responden terhadap ukuran kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman.

Ukuran kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diterima disebut dengan istilah *payment*. *Payment* dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan nasabah setiap bulan dengan angsuran perbulannya.

Tabel: 28
Jumlah Responden Berdasarkan ukuran
kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman.

No	Uraian	Jumlah	
		F	%
1.	Kurang dari 25% pendapatan per bulan	81	65,46
2.	26% - 50% dari pendapatan per bulan	23	19,21
3.	Lebih dari 50% pendapat per bulan	16	13,33
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Hasil penelitian deksriptif mengungkapkan, bahwa tingkat kemampuan nasabah penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* di Bank syariah dalam mengembalikan angsuran perbulan yang angsuran perbulan tidak melebihi 25% pendapatan yang bersangkutan ada sebanyak 81 nasabah *qardhul hasan*. Sedangkan nasabah yang persentasi pendapatan dibandingkan angsuran sebesar 25% sampai dengan 50% ada 23 Nasabah dan 16 nasabah yang prosentase pendapatan terhadap angsuran diatas 50%.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa *payment* berkorelasi negatif signifikan terhadap kredit macet. Dengan demikian, *payment* membantu pihak Bank dalam menilai kemampuan yang wajar bagi calon nasabah penerima *qardhul hasan* yang tepat sehingga meminimalkan terjadinya kredit macet. Semakin akurat perhitungan jumlah nominal yang diberikan kepada nasabah oleh Bank dengan perbandingan berdasarkan *payment* atau kemampuan membayar, semakin kecil terjadinya kredit macet, demikian juga sebaliknya. Nasabah penerima *al-qardhul hasan* di Bank Syariah yang mempunyai kemampuan membayar angsuran atau *payment* sebesar kurang dari 25% sebanyak 65,46%, berarti pihak Bank sudah memperhitungkan kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan angsuran, semakin akurat perhitungan *payment* semakin kecil terjadi kredit macet.

h) Persepsi Responden terhadap al-Qardhul Hasan.

Persepsi masyarakat terhadap produk *qardhul hasan* menjadi variabel negatif dalam penelitian ini. Persepsi masyarakat yang menganggap pinjaman *al-qardhul hasan* sebagai hibah sehingga angsuran pinjaman setiap bulan

menjadi diabaikan. Pola pemikiran masyarakat yang menyatakan setiap bantuan sosial ataupun pinjaman sosial merupakan sifat bantuan sehingga tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Pemikiran ini seringkali disampaikan oleh pemerintah secara tidak langsung lewat program pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Tabel: 29
Jumlah Responden Berdasarkan Persepsi
Terhadap Produk Pembiayaan *Qardhul hasan*.

No	Uraian	Jumlah	
		f	%
1.	<i>Al-Qardhul hasan</i> sebagai hibah yang tidak dikembalikan.	42	34,98
2.	<i>Al-Qardhul hasan</i> sebagai bantuan sosial yang tidak harus dikembalikan.	35	29,17
3.	<i>Al-Qardhul hasan</i> sebagai pinjaman lunak yang harus dikembalikan.	29	24,17
4.	<i>Al-Qardhul hasan</i> sebagai program pemerintah lewat Bank Syariah.	14	11,68
Jumlah		120	100,00

Sumber data: Primer

Persepsi responden tersebut, menganggap bahwa produk *al-qardhul hasan* merupakan produk pelengkap sebuah bank syariah haruslah ditinjau ulang. Hal tersebut membuat perkembangan pinjaman *al-qardhul hasan* di perbankan syariah mengalami perkembangan tunggakan angsuran yang semakin meningkat setiap tahunnya, serta sistem pengelolaannya belum dilakukan baik dan profesional.

Pemahaman terhadap program *al-qardhul hasan* harus didasarkan pada prinsip tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*) yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan (*al-maslahah*). Prinsip ini merefleksikan pada kepentingan umum bukan pada kepentingan individu. Persepsi responden bahwa program *al-qardhul hasan* sebagai pinjaman lunak yang harus dikembalikan, membuktikan sebagian masyarakat bahwa program *al-qardhul hasan* bertujuan untuk kepentingan kemaslahatan umum yang perlu diimbangi dengan kepercayaan nasabah.

b) Program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari penelitian yang dilakukan, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT Bank Muamalat Tbk, dibahas melalui tahapan sebagai berikut:

1) Landasan Operasional

Pelaksanaan CSR pada PT BMI didasarkan atas Pasal 15 ayat b Undang-undang Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengamanahkan, yang menegaskan agar *Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*⁷⁵⁶ Disamping itu, untuk memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* terkait kewajiban penyaluran dana sosial perusahaan, diperlukan suatu program CSR.

2) Pelaksanaan Program CSR.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengalokasikan dana sebesar 2,5% dari laba perusahaan untuk program CSR. Penyaluran dana CSR tersebut dilakukan melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI).⁷⁵⁷ Menurut BMI, CSR ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat untuk ikut andil memajukan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dengan prinsip syariah.⁷⁵⁸

BMM mempunyai visi yang jelas, yaitu menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi ummat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh dan peduli (*empowering a caring society*). Adapun misi yang dituju oleh BMM adalah, a) Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara terintegral dan komprehensif; dan b) Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluasnya.⁷⁵⁹

⁷⁵⁶ Iwan Agustiawan, Sekretaris BMM, Wawancara tanggal 12 Januari 2012.

⁷⁵⁷ Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan yayasan yang didirikan oleh Bank Muamalat pada 16 Juni 2000 sebagai perpanjangan tangan perseroan dalam melaksanakan kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya. Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan BMM bersumber dari alokasi dana CSR Bank Muamalat, dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) perseroan, karyawan dan nasabah Bank Muamalat, serta dana Non-ZIS perusahaan dan dana sosial lainnya.

⁷⁵⁸ Iwan Agustiawan, Sekretaris BMM, Wawancara tanggal 12 Januari 2012.

⁷⁵⁹ Iwan Agustiawan, Wawancara, tanggal 12 Januari 2012.

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan BMM bersumber dari dana ZIS (*Zakat, Infaq dan Sadaqah*) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana CSR, dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional.⁷⁶⁰

Selama tahun 2010 telah disalurkan dana CSR sebesar Rp 22,8 Miliar dari total dana penerimaan untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 27,7 Miliar.⁷⁶¹ Adapun, selama tahun 2011, Bank Muamalat telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 11.6 Miliar, dari total penerimaan sebesar Rp. 32.5 Miliar.⁷⁶²

Dalam aktivitas BMI dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui pembiayaan *al-qardhul hasan*, telah dijalankan dengan perbandingan rasio pembiayaan *al-qardhul hasan* atau *qardh ratio* (QR) dengan total pembiayaan yang disalurkan BMI. QR digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan *al-qardh* perbankan syariah tersebut. QR dihitung dengan membandingkan pembiayaan *al-qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Semakin tinggi komponen pembiayaan ini, mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan.

Tabel: 30
Pembiayaan *al-Qardh* dan Total Pembiayaan BMI 2010-2011
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2010	2011
Pembiayaan <i>al-qard</i>	33.95	122.02
Total Pembiayaan	6,628.09	8,618.05

Sumber data: Primer

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa BMI telah menyalurkan dana *al-qardhul hasan* kepada masyarakat yang membutuhkan.

⁷⁶⁰ Iwan Agustiawan, Wawancara, tanggal 12 Januari 2012.

⁷⁶¹ Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indosnesia tahun 2010, Jakarta: Juli 2011, hal 214.

⁷⁶² Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indosnesia tahun 2011, Jakarta: Juli 2011, hal 258.

Adapun rincian dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat kepada BMM untuk kegiatan sosial selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel: 31
Jumlah Kegiatan CSR tahun 2011

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Zakat Perseroan (sebesar 2,5 % dari Laba Tahun Buku 2010)	4,406,259,790.96
2	Zakat Karyawan Bank Muamalat	3,255,839,852.33
3	Zakat Nasabah (Tabungan dan Deposito)	1,820,467,003.47
4	Dana Non ZIS	2,083,798,831.00
Jumlah		11,566,365,477.76

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 2011.

Tidak hanya bersumber dari Bank Muamalat, BMM juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), wakaf, kemanusiaan dan dana Non-ZIS, serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Garuda Indonesia, *Islamic Development Bank* (IDB) dan *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dan beberapa lembaga lainnya.

Pada tahun 2011, total dana yang diterima BMM mencapai sebesar Rp 32,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 32
Jumlah Penerimaan Dana CSR tahun 2011

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Zakat	13.834.282.079
2	Infaq	1.106.352.207
3	Kemanusiaan	212.371.721
4	Wakaf	253.993.227
5	Qurban	380.133.000
6	Dinar	172.911.159
7	Program kelolaan	97.495.432
8	ISS (Islamic Solidarity School)	3.348.915.255
9	Kafala	7.110.799.133
10	CSR Ford Foundation	224.240.375
11	CSR PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	49.088.042
12	CSR MMS (Madinah Al Munawaroh Solidarity School)	1.496.356.249
13	Amil	226.009.890
14	Non-halal	2.083.798.831
Jumlah		32.596.746.601

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 2011.

Penerimaan dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 27,7 miliar. Pertumbuhan tersebut, merupakan wujud dari meningkatnya kepercayaan masyarakat dan lembaga lainnya untuk menyalurkan dana sosial mereka kepada BMM. Tidak hanya kepada BMM itu sendiri, secara tidak langsung pencapaian tersebut juga merupakan bentuk dari kontribusi Bank Muamalat sebagai pendiri BMM untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah, peningkatan kualitas hidup dan kepedulian terhadap lingkungan yang dijalankan melalui program-program BMM.

Dalam penyaluran dana CSR, BMM mempunyai program yang meliputi:

- 1) *Pemberdayaan Ekonomi*, BMM ikut mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Mesjid) dan Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dana yang telah disalurkan Baitulmaal Muamalat untuk kedua program tersebut semasa tahun 2010

sebesar Rp 1,4 miliar.

- 1) KUM3 (*Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Mesjid*), merupakan salah satu program pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan sedekah) yang bertujuan membangun keimanan dan ketakwaan mustahik serta peningkatan pendapatan melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (*al-Qardh*). Visi KUM3 adalah terwujudnya komunitas usaha mikro berbasis masjid yang berkarakter, tumbuh, dan peduli. Adapun misinya a) Memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dana ZIS; b) Meningkatkan peran dan memakmurkan mesjid; 3) Meningkatkan kesalihan peserta dan pihak yang terlibat di dalamnya; 4) Mendorong berkembangnya bisnis peserta; dan 5) Mendorong tumbuhnya kepedulian peserta. Dalam melaksanakan programnya, strategi yang dijalankan adalah, a) Pembinaan Islam yang integral dan berkelanjutan, b) Pendampingan usaha yang tersistem dan terencana; dan c) Penumbuhan kepedulian sosial di sekitar wilayah pemberdayaan. Adapun bentuk kegiatannya adalah, 1) Penumbuhan

modal sosial dalam masyarakat dengan pembentukan kelompok yang solid dan mudah dikendalikan; 2) Pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin pekanan; 3) Pendampingan usaha melalui kegiatan pelatihan dan fasilitasi pemasaran produk peserta; dan 4) Pemberian dana kebajikan (*al-Qardh*). Adapun, sasaran KUM3 adalah mustahik (fakir atau miskin) yang berdomisili di sekitar mesjid mitra program KUM3. Dengan kriteria sebagai berikut: a) **Fakir**, yaitu seseorang yang memiliki harta atau usaha, namun hanya mampu mencukupi 50% atau kurang dari kebutuhan dasar dan berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.040.000,00 (kota) atau Rp 602.000,00 (desa); b) **Miskin**, yaitu seseorang yang memiliki harta atau usaha, namun hanya mampu mencukupi 60%-90% dari kebutuhan dasar, dan berpenghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp 2.080.000,00 (kota) atau Rp 1.204.166,00 (desa). Sedangkan, kriteria usaha yang akan dibantu melalui program KUM3, adalah, 1) Omset usaha tidak lebih dari Rp 5.000.000,00; 2) Kepemilikan usaha sendiri; 3) Berusia antara 17 – 55 tahun; 4) Memiliki rumah sendiri atau tinggal bersama keluarga; 5) Penanggung jawab utama merupakan pencari nafkah; 6) Berstatus menikah, kepala rumah tangga dan memiliki tanggungan ataupun janda; dan 7) Tidak memiliki hubungan darah dengan pendamping, dan pengurus masjid (untuk menghindari konflik kepentingan).

Adapun dana yang telah digulirkan untuk program KUM3 selama dua tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel: 33
Ikhtisar program KUM3

No	Ikhtisar Program	2010	2011
1	Usaha Mikro (orang)	4.597	830
2	Masjid	185	74
3	Pendamping	185	74
4	Kelompok	231	391
5	Penyebaran (provinsi)	24	15
6	Modal yang disalurkan (Rp miliar)	10.69	2.89

Sumber: Laporan Tahun an Bank Muamalat tahun 2011.

- 2) *Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS – KUM3)* Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid adalah suatu lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan menjaga keberlangsungan program. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS – KUM3) merupakan proses akhir dari program KUM3 di satu wilayah yang telah mengikuti tahapan program maksimal 2 tahun, kemudian diarahkan mandiri dalam bentuk legalisasi kepemilikan dana amanah. Lalu dibentuk menjadi KJKS KUM3 sebagai wilayah yang berpredikat baik dalam program pendampingan usaha dan tingkat pengembalian. Program KUM3 tahun 2010 telah berhasil membentuk 7 KJKS di 4 wilayah KUM3 yang memiliki prestasi baik, yaitu:

Tabel: 34
Wilayah KJKS

No	Wilayah	Nama KJKS
1	Jakarta	KJKS Al Falah
2	Semarang	KJKS Kanal Mulia KJKS Telaga Mulia
3	Surabaya	KJKS Rahmat, Mangku Negoro KJKS Miftahul Jannah, Gubeng Jaya 2
4	Palembang	KJKS Al Amin, Kp. Cek Syeh KJKS An Nur, Betung Sekayu

Sumber: Data Primer

- 3) *Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)* Program ini bertujuan membantu, menumbuhkan, dan menguatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Program pemberdayaan dan pengembangan LKMS selama ini dilakukan secara bersama dengan lembaga mitra, salah satunya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, berdaya dalam berkarya, menjadi masyarakat yang tumbuh, serta berkarakter dan peduli.

Tabel: 35
LKMS tahun 2011

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Portofolio Dana Kelolaan	136.8 miliar
2	Jumlah BMT/ KJKS (Unit)	1.626 Unit
3	Jumlah Pengguna Dana	127.445 Anggota
4	Jumlah Wilayah (Propinsi, Kabupaten/Kota)	33 Propinsi 273 Kabupaten

Sumber: Data Primer

- 2) *Program Pendidikan*. BMM mengembangkan program pendidikan melalui:
- a. *Orphan Kafala* adalah Program OIC Alliance merupakan program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan program kerja sama antara Islamic Development Bank (IDB) dengan BMM. Program Kafala yang diamanahkan IDB kepada BMM sudah berjalan 3 tahun dengan jumlah penerima dana 3.025 anak yatim di Aceh. Total dana beasiswa yang disalurkan pada tahun 2010 sebesar Rp 8,5 Miliar. Kafala merupakan program jaminan anak yatim yang meliputi, Jaminan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; Jaminan pendidikan melalui pemberian beasiswa; dan Jaminan kesehatan. Realisasi program dilakukan berupa pengasuhan dan pembinaan rutin untuk keagamaan dan akademik, pembekalan mental, serta pelatihan kewirausahaan. Beasiswa pendidikan diberikan kepada 367 anak yatim dan fakir miskin tingkat SD-SMU rata-rata sebesar Rp 250.000,00 per anak per bulan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pendidikan mereka agar menjadi mandiri.⁷⁶³
 - b. Program *Islamic Solidarity School* (ISS) adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Sekolah ini dibangun oleh *Islamic Development Bank* bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Aceh Besar. ISS Diresmikan Presiden IDB pada tanggal 25 Jul 2006. Pengelolaan sekolah ini berada dibawah manajemen dan supervisi BMM yang didukung oleh Bank Muamalat sebagai bank

⁷⁶³ Iwan Agustiawan, Wawancara, tanggal 12 Januari 2012.

syariah dengan jangkauan jaringan terluas di seluruh Indonesia. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2006 ini diharapkan dapat memberikan pendidikan yang layak bagi generasi penerus serambi mekah. Sejak tanggal 25 Juni 2009, fasilitas terpadu untuk anak yatim korban tsunami Aceh yang terletak di Jantho, Aceh ini telah diserahterimakan dari *Islamic Development Bank* kepada Pemerintah Daerah Aceh Besar dan BMM kembali mendapat kepercayaan sebagai operatornya. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum nasional yang diperkuat dan diperkaya dengan kurikulum pesantren dan program eksternal. Sekolah ini diharapkan mendapat dukungan masyarakat dan terus berkelanjutan guna memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi generasi penerus setempat. Jumlah dana yang telah disalurkan selama 2010 sebesar Rp 1,1 miliar. Berikut kegiatan yang telah dilakukan :

Tabel: 36
Jumlah dana Program *Islamic Solidarity School* (ISS)
yang telah disalurkan selama 2010

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Siswa Yatim	131 Siswa
2	Jumlah Guru dan Pengasuh	22 Orang
3	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - 8 asrama - 12 ruang kelas - 3 Laboratorium - 6 ruang ekstrakurikuler - 1 masjid - 1 sepeda motor - 3 Bus - sarana olahraga - 2 rumah staf - 12 kamar - 1 kantin - 1 perpustakaan
4	Realisasi dana program ISS (2006 – 2010)	Rp 7,5 miliar

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 2011.

- 3) *Program Beasiswa Pendidikan*. Salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada anak yatim dan miskin berprestasi, sosialisasi kegiatan pendayagunaan, bantuan

pembangunan dan renovasi gedung sekolah di beberapa wilayah di Indonesia. Dana yang telah dikeluarkan untuk program ini semasa tahun 2010 mencapai Rp 1,8 miliar. BMM telah memberikan santunan tunai kepada 36.996 orang dan 6 lembaga yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Yayasan Budi Asih, Pondok Pesantren Assyafiyah, Pesantren An-Nawawi, serta Forum Zakat untuk diteruskan kepada korban bencana di Wasior dan Badan Wakaf Indonesia.

Tabel: 37
Kegiatan Pemberian Beasiswa Pendidikan tahun 2010

No	Nama Pogram	Lokasi	Penerima Manfaat
1	Beasiswa Dana Yatim	Buaran	38 yatim
		Bekasi	41 yatim
		Cengkareng	26 yatim
		Ciledug	18 yatim
		Slipi	26 yatim
		Bogor	13 yatim
2	Beasiswa untuk anak karyawan (karyawan yang telah meninggal)	University Gunadarma, Depok	1 yatim
		SMK Bina Karya Teknik, Bekasi	1 yatim
		SMP Bisnis Informatika, Bekasi	1 yatim
3	Beasiswa B SHARE	Perguruan Ar Risalah Padang	30 anak Dhuafa
		Al Mubarak	46 anak Dhuafa
		Bogor	10 anak Dhuafa
		Bekasi	1 anak Dhuafa
		Cengkareng	1 anak Dhuafa
		Ciledug	1 anak Dhuafa
4	B SMART	STEI TAZKIA	10 mahasiswa
		STEI SEBI	10 mahasiswa

Sumber: Laporan Tahun an Bank Muamalat tahun 2011.

- 4) *Program Santunan Sosial*. BMM telah mengeluarkan dana untuk proram santunan sosial, berjumlah Rp. 6,4 miliar dengan 52.839 orang penerima manfaat. BMM mengembangkan program santunan sosial melalui:
 - a. *Aksi Tanggap Muamalat (ATM)*, yang merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Maraknya bencana alam yang terjadi belakangan ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan bantuan secara efektif dan berkelanjutan. Para pengungsi tak hanya membutuhkan bantuan sesaat

setelah terjadinya bencana. Namun memerlukan pemulihan kondisi sosial-ekonomi seperti sediakala, sehingga perlu perhatian khusus dalam jangka panjang. Penanganan bencana awan panas Gunung Merapi, Yogyakarta tahun 2010 dilakukan lewat program ATM dengan mengelontorkan dana sebanyak Rp 2 miliar. Bantuan langsung tahap *emergency* dilaksanakan pada 26 Oktober 2010, dilanjutkan dengan program perbaikan dan pemulihan (*rehabilitation and recovery*) seperti pengadaan sarana sanitasi berupa air bersih di 8 titik bencana, layanan kesehatan, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, serta beasiswa bagi anak korban. Selain aksi tanggap bencana Merapi, Bank Muamalat pun ikut aktif menangani bencana alam *tsunami* di Mentawai.

Tabel: 38
Aksi Tanggap Muamalat (ATM)

No	Aksi	Bentuk	Jumlah
1	Beasiswa ATM	ATM Gempa Jabar	200 anak korban bencana
		ATM Banjir Karawang	160 anak korban bencana
		ATM Gempa Padang	250 anak korban bencana
		ATM Banjir Bandung (Baleendah)	100 anak korban bencana
2	Beasiswa Situ Gintung	Ciputa	8 anak korban bencana

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat tahun 2011.

- b. *Program SBL berbagi Cahaya Ramadhan*, Program memakmurkan dan berbagi kebahagiaan pada bulan Ramadhan dilakukan dalam bentuk santunan untuk Sahur, Berbuka, dan Lebaran (SBL) kepada keluarga miskin, anak yatim usia sekolah dan pengusaha mikro binaan BMM di seluruh Indonesia dengan dana senilai Rp 3,9 miliar. Santunan yang diberikan sebesar Rp 250.000,00 per orang, terdiri dari tabungan sejumlah Rp 100.000,00 dan paket sembako senilai Rp 150.000,00 yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka selama bulan Ramadhan. Acara tersebut difasilitasi dan diselenggarakan oleh 75 kantor cabang Bank Muamalat yang tersebar di 33 propinsi dengan tujuan berbagi, peduli, dan menanamkan kasih sayang.⁷⁶⁴

⁷⁶⁴ Iwan Agustiawan, Wawancara, tanggal 12 Januari 2012.

5) *Program Santunan Kesehatan*, merupakan program layanan kesehatan Muamalat yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Program ini digunakan untuk biaya berobat bagi yang kurang mampu, pengadaan mobil *ambulance*, dan bantuan pembangunan Rumah Sehat Terpadu.⁷⁶⁵

Dengan demikian, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Coporate Social Responsibility* (CSR), BMI senantiasa berkomitmen untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana bank berada. Bentuk kepedulian sosial ini dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi, BMM melalui program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), menekankan pada program pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq & Sedekah) yang bertujuan membangun keimanan dan ketakwaan *mustahik* serta peningkatan pendapatan melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (*al-Qardh*).

Disamping itu, dalam pemberdayaan ekonomi, BMM melalui Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Program ini bertujuan membantu, menumbuhkan, dan menguatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Program pemberdayaan dan pengembangan LKMS selama ini dilakukan secara bersama dengan lembaga mitra, salah satunya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi, berdaya dalam berkarya, menjadi masyarakat yang tumbuh, serta berkarakter dan peduli.

Kaitannya dengan CSR, Bank Muamalat selalu berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program CSR, terutama bagi masyarakat di sekeliling perusahaan yang dilakukan terprogram dan berkelanjutan. Kebijakan internal Bank Muamalat menetapkan bahwa dana CSR digunakan untuk kepedulian sosial kemasyarakatan seperti Program Pendidikan, Kesehatan, Dakwah & Sosial, serta Program Ekonomi Produktif.

Pada tahun 2011, BMI telah melakukan CSR dalam bentuk, antara lain:

⁷⁶⁵ *Ibid.*

- 1) Pemberdayaan ekonomi, Baitul Maal Muamalat (BMM) menyerahkan Aksi Tanggap Muamalat di Jakarta. BMM dipercaya mengelola donasi Internasional dari Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 23,5 miliar. Salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengguliran dana zakat sebagai modal usaha.⁷⁶⁶
- 2) Bantuan pasien kurang mampu. Baitul Maal Muamalat (BMM) Isnaini Mufti Aziz dan PT Al Ijarah menyerahkan bantuan kepada Ibu Casyuti, orang tua pasien Syamsul Ahmad yang tengah berbaring sakit, saat menyampaikan bantuan untuk pasien kurang mampu di RS Rawa Lumbu, Bekasi.⁷⁶⁷
- 3) Menyerahkan nota kesepahaman pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) kepada Ketua DKM Masjid Al Bayyinah M. Fajar Shodik (kiri) pada acara Pengajian Bulanan dan Launching UPZ di Masjid Al Bayyinah, Setiabudi, Jakarta Selatan. UPZ BMM Al Bayyinah merupakan lembaga hasil kerjasama antara BMM dengan DKM Al Bayyinah dalam mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF dan dana sosial lainnya bagi jamaah dan masyarakat umum di sekitar masjid Al Bayyinah.⁷⁶⁸
- 4) Menyerahkan santunan ramadhan secara simbolik kepada dua orang anak yatim saat peluncuran program Sahur, Berbuka dan Lebaran (SBL) di Jakarta, dan melalui Baitulmaal Muamalat (BMM) menyalurkan santunan sebesar Rp 5,686 milyar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1432 H yang merupakan bagian dari program tahunan SBL yang diselenggarakan oleh BMM.⁷⁶⁹
3. ***Analisis Pelaksanaan al-Qardh dan al-qardhul Hasan sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Perbankan Syariah.***

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan produk *al-qardhul hasan* di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), bahwa produk *al-qardhul hasan* merupakan salah satu “ciri pembeda” bank syariah dengan bank konvensional.

⁷⁶⁶ Bisnis Indonesia, Aksi Tanggap Muamalat, Selasa, 2 Maret 2010

⁷⁶⁷ Laporan Yusep Iskandar, BMI, Rabu, 23 Maret 2011

⁷⁶⁸ Laporan Yusep Iskandar, BMM, Minggu, 3 April 2011

⁷⁶⁹ Laporan Yusep Iskandar, BMI, Jum'at, 29 Juli 2011

Dalam produk ini terkandung *misi sosial kemasyarakatan* sebagai wujud tanggung jawab sosial PT. BMI kepada masyarakat. *Misi sosial kemasyarakatan* ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Disamping itu, produk *al-qardhul hasan* sebagai produk sosial telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa manfaat pembiayaan *al-qardhul hasan* sangat dirasakan oleh kalangan kelas menengah ke bawah.

Analisis produk *al-qardhul hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah, sangat tepat jika ditinjau dari sudut pandang syariah (hukum Islam), hukum positif, dan sosio-ekonomi.

d) Aspek Syariah.

Didasarkan atas landasan syariah, terutama Q.S al-Baqarah (2) ayat 282, Q.S al-Baqarah (2) ayat 283, Q.S al-Maidah (5) ayat 1, dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 280, menunjukkan bahwa perintah *al-qardh* (pinjaman) atau *al-qardhul hasan* (pinjaman kebaikan) dalam al-Qur'an merupakan anjuran, bukan perintah wajib. Oleh karena itu, peminjaman yang paling baik diantara keduanya adalah yang sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Pinjaman untuk orang yang membutuhkan lebih baik daripada sedekah terhadap orang yang tidak membutuhkan.

Program *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), apabila ditinjau melalui prinsip *manfaat (al Maslahah)*⁷⁷⁰ sebagaimana teori *Maslahah* dan berdasarkan pada konsep tujuan hukum Islam (*al maqasid al syariah*)⁷⁷¹, maka pelaksanaan

⁷⁷⁰ Manfaat dalam bahasa Arab disebut *maslahah* jamaknya *mashalih* yang berarti kebajikan atau kebaikan, lawan katanya *mafsadat* yang berarti kerusakan atau kebinasaan. *Shalih* lawannya *Fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Sedangkan *maslahat* berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan. Secara istilah, *Maslahah* yang dimaksud dalam pemahaman syariat adalah pemeliharaan terhadap kehendak syariat dan menolak kerusakan. Lihat, Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 106.

⁷⁷¹ Tujuan Hukum Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-Maqasid al Syariah*, yang bermakna pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani, rohani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima

program CSR melalui produk *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah merupakan sesuatu keniscayaan.

Berdasarkan pada tujuan hukum Islam tersebut, maka menolak *mafsadat* adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Prinsip ini merefleksikan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum dibanding kepentingan individu. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada kondisi al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara eksplisit menjelaskan secara rinci. Kerangka inilah yang bisa dijadikan rujukan dan landasan dalam melaksanakan CSR dalam perbankan syariah.

Menurut Muhammad Yasir Yusuf, ada dua landasan dalam pemeliharaan kemaslahatan (*al-Maslahah*) dan/atau tujuan hukum Islam (*al-Maqasid al-Syariah*) yang bisa dijadikan kebijakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan Islam dalam melaksanakan CSR, yaitu: 1) segi positif, yaitu dengan melakukan kegiatan CSR maka lembaga keuangan Islam memelihara menjamin terciptanya kemaslahatan; 2) segi negatif, yaitu menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan *mafsadat* yang terjadi atau yang akan terjadi dalam operasional lembaga keuangan Islam.⁷⁷²

e) Aspek Hukum Positif.

Dari segi regulasi, kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya dibebankan pada perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, tetapi juga pada perusahaan swasta nasional dalam skala besar, sedang maupun kecil.

Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa tanggungjawab sosial adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, *op.cit.*, hal.61.

⁷⁷² Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 107.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Melalui pasal 74 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 74 tersebut, pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa “setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.”⁷⁷³

Dalam konteks tersebut, selaku subjek hukum kegiatan manusia dalam bidang usaha, Perseroan secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Sebenarnya, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- 2) Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

⁷⁷³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Melalui pasal 74 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 74 tersebut, pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa “setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.”⁷⁷³

Dalam konteks tersebut, selaku subjek hukum kegiatan manusia dalam bidang usaha, Perseroan secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Sebenarnya, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- 2) Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

⁷⁷³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

- 3) Memperkuat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Dalam pasal 15 huruf (b) Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2007, mengaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pada aspek hukum, regulasi tentang CSR menekankan pada aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.⁷⁷⁴

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012 di atas, yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan, yang dimaksud dengan “berdasarkan Undang-Undang” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya

⁷⁷⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Dari peraturan tersebut, pada dasarnya tersirat upaya yang harus dilakukan perusahaan atau perseroan untuk melakukan pengembangan masyarakat, baik pada aspek sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan maupun kesehatan. Perbankan syariah, sebagai salah satu sistem pengembangan perekonomian Indonesia, telah mewujudkan dalam bentuk yang konkrit sebagai Perseroan Terbatas, telah menerapkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan amanat undang-undang. Produk sosial *al-qardhul hasan* perbankan syariah, adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat sesuai dan sama sekali tidak bertentangan dengan regulasi tersebut di atas.

Dalam Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara spesifik tidak ada pasal yang menyebutkan adanya program *al-qardhul hasan*, namun maksud BUS dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, dapat dikatakan sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah.⁷⁷⁵

Disamping itu, pelaksanaan program *al-qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah ditentukan berdasarkan akad *al-Qardh* sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.⁷⁷⁶ Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh

⁷⁷⁵ Lihat, Pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷⁷⁶ Lihat, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*. Ditetapkan pada tanggal, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

perbankan syariah, regulasi produk *al-qardhul hasan* yang terkandung dalam *fatwa* tersebut sangat sesuai dengan regulasi CSR yang ada.

Demikian pula dengan peraturan lainnya, seperti peraturan Bank Indonesia (PBI), ada dua aturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah, yaitu 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan 2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam regulasi tersebut, tujuan dan manfaat adanya produk *al-qardhul hasan* sebagai CSR adalah; 1) *bagi Bank*, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank; dan 2) *bagi Nasabah*, sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial, dan menjadi sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.⁷⁷⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa CSR bukan lagi sesuatu yang asing bagi perusahaan, secara implisit sudah disebutkan di dalam berbagai regulasi pemerintah Republik Indonesia, namun pelaksanaannya masih berbeda-beda persepsi. Pada intinya pelaksanaan CSR merupakan suatu wujud apresiasi dalam penciptaan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan CSR adalah kesepahaman pandangan tentang konsep dan bentuk yang akan dijalankan.

f) Aspek Sosio-Ekonomi.

Dalam kerangka pemberdayaan bidang sosial ekonomi masyarakat tersebut, pada umumnya, yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah membangun hubungan antara perusahaan (*corporate*) dengan masyarakat (*stakeholder*) melalui program CSR dengan kegiatan bantuan keuangan untuk pengembangan pendidikan, sarana dakwah, dan ekonomi, dan lain-lain.

⁷⁷⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008*, *op.cit.*

Panyaluran dana CSR tersebut bersifat dana “hibah”. Artinya, dana yang ada dari kas perbankan berupa dana untuk program CSR kemudian dikeluarkan melalui dana kegiatan sosial perbankan untuk dipakai oleh *stakeholder* dalam rangka membentuk *capacity building*, *financial support*, atau jalur kemitraan yang kuat. CSR tersebut dimaknai sebagai salah satu solusi kemitraan yang memperkuat kedudukan perusahaan dan memberikan nilai tambah pada “pencitraan” perusahaan.

Dalam kaitan ini, kepedulian perbankan syariah berupaya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial sebagai akibat adanya kecemburuan sosial, si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Secara spesifik, bahwa CSR dapat diarahkan pada bantuan permodalan, atau dalam bentuk peningkatan kapasitas seperti inovasi *packaging*, inovasi *branding*, inovasi produk, serta penampilan produk.

Dengan demikian, apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab sosial perusahaan yang diterapkan, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah adalah belum mengarah pada tujuan *community development* (pemberdayaan masyarakat). Hal ini dapat dilihat dari pola pelaksanaan CSR yang cenderung mengarah pada tujuan sosial kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) semata, seperti memberi bantuan dana untuk membeli computer, memberi bantuan dana untuk membangun musholla, dan lain-lainnya.

Dalam konteks pelaksanaan *al-qardhul hasan* sebagai CSR perbankan syariah yang mengedepankan konsep *community development*, seharusnya akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga

masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Oleh karena itu, dalam perspektif perbankan syariah *corporate philanthropy* (CP) seharusnya berkembang menjadi *al-qardhul hasan-corporate social responsibility* (QH-CSR) yang mempunyai dimensi luas. QH-CSR berbeda dengan *philanthropy* dari dimensi keterlibatan si pemberi dana dalam aktifitas yang dilakukannya. Kegiatan CSR yang dilakukan sendiri oleh perusahaan, atau dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya yayasan atau lembaga swadaya masyarakat) sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, seringkali telah menjadi pola “baku” bagi perusahaan. Melalui QH-CSR perusahaan jauh lebih terlibat dan terhubung dengan pihak penerima (*beneficiaries*) dalam aktivitas sosial dibandingkan dengan CP. Aktivitas sosial yang dilakukan melalui QH-CSR pun jauh lebih beragam.

Menurut Dwi Kartini, perusahaan harus bergeser dari pemahaman CP dan CSR “murni”, menuju *corporate social leadership* (CSL), atau kepemimpinan sosial perusahaan. CSL menaungi sebuah jalan menuju “*win-win solution*” antara masyarakat dan perusahaan dalam sebuah bentuk *partnership*. CSL menuntut perubahan cara pandang pelaku bisnis diminta untuk memandang aktivitas usaha yang mereka lakukan sebagai bagian dari eksistensi mereka ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam CSL perusahaan tidak lagi hanya melakukan tanggungjawab (*doing the right thing*) tetapi juga menjadi pemimpin dalam perubahan sosial yang tengah berlangsung (*making things right*). Pergeseran paradigma dalam hubungan antara sektor privat (perusahaan) dan sektor publik (masyarakat) ini tentunya memberikan peluang yang tersendiri untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah global yang simpul-simpulnya dapat diperhatikan di dalam delapan poin *Milinium Development Global* (MDG).⁷⁷⁸

Program CSL inilah sebenarnya wujud pertanggungjawaban sosial perbankan syariah yang merangkum aspek CSR dan QH-CSR.

⁷⁷⁸ Dwi Kartini, “*Mencermati Misteri Corporate Social Responsibility di Indonesia*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, tanggal 6 Juni 2008. Bandung: Universitas Padjadjaran.

4. Konsep *al-qardh* dan *al-Qardhul Hasan-Corporate Social Responsibility (QH-CSR)* dalam Perbankan Syariah.

Kelahiran Perbankan Syariah sejalan dengan perkembangan perekonomian umat Islam Indonesia baik dalam bidang peningkatan pendidikan maupun peningkatan kesejahteraan kemasyarakatan. Perkembangan ini telah memberikan peluang yang lebih besar bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya. Perubahan orientasi ekonomi dalam masyarakat dari ekonomi pertanian kepada ekonomi industri atau jasa merupakan indikator yang sangat penting dalam memahami arti penting adanya Perbankan Syariah.⁷⁷⁹

Konsep sasaran pemanfaatan *al-qardhul hasan* sudah dirumuskan dalam berbagai konsep pengentasan kemiskinan.⁷⁸⁰ Konsep ini dikembangkan dari berbagai penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat.⁷⁸¹ Perbankan Syariah sebagai organisasi yang mengembangkan manajemen secara profesional dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumber-sumber dana harus melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam masyarakat dan menyusun konsep-konsep yang bisa dipakai sebagai tolak ukur profesionalnya.

Berdasarkan orientasi prinsip manfaat sebagai sesuatu yang aktual dalam kehidupan umat Islam, maka ada dua misi utama yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah.

Pertama, memahami konsep *qardhul hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa *al-qardhul hasan* merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam.⁷⁸² Misi ini dapat diwujudkan melalui pengkajian dan penelitian ajaran *al-qardhul hasan* sebagai kekuatan ekonomi umat Islam tanpa

⁷⁷⁹ Muh.Imam Irsyad, *op.cit.*, hal. 34.

⁷⁸⁰ Departemen Agama RI, "*Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan*", Sambutan Presiden Soeharto pada pelaksanaan Idul Fitri, 21 Nopember 1968 di Istana Negara Jakarta, hal. 2

⁷⁸¹ Lihat, Laporan BPS tentang Susenas tahun 2002, hal. 6.

⁷⁸² Imam Irsyad, *op.cit.*, hal. 11

menghilangkan nilai ibadah dalam pemberian tersebut. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari ajaran *al-qardhul hasan* yang lebih berorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen *al-qardhul hasan* dalam Perbankan Syariah secara profesional. Keberhasilan *al-qardhul hasan* sebagai suatu gerakan aktual dalam memperkuat ekonomi sangat terkait dengan terorganisasikannya kegiatan tersebut dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang profesional. Pengorganisasian kegiatan *qardhul hasan* dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardhul hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.

Pada akhirnya apa yang bisa dicapai oleh Perbankan Syariah dalam memperdayakan dan pengelolaan *qardhul hasan* adalah terkumpulnya sejumlah sumber dana yang diharapkan dapat memberikan pengembangan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi lembaga pembiayaan dalam pengembangan manajemen *al-qardhul hasan* secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan tema penelitian, perkembangan konsep dan implementasi *al-qardhul hasan* masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Konsep *al-qardhul hasan* yang diterapkan oleh perbankan syariah, baru pada tataran pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berusaha.⁷⁸³ Pembiayaan ini diberikan berdasarkan prinsip kebajikan dan diberikan kepada kelompok tertentu. Pembiayaan melalui prinsip *al-qardhul hasan* sekedar merupakan kewajiban sosial Perbankan Syariah yang bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah.

a) Konsep Hukum Pengembangan *al-qardh* dan *al-Qardhul Hasan-Corporate Social Responsibility (QH-CSR)*.

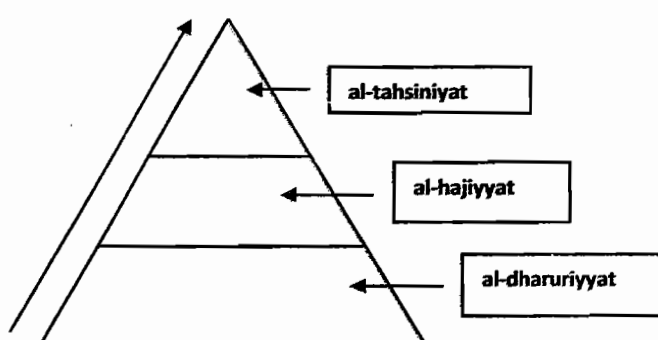
Didasarkan atas analisis aspek syariah dan adanya landasan kebijakan pelaksanaan CSR yang bertumpu pada kemaslahatan, maka akan memudahkan perbankan syariah memilih dan menentukan program CSR yang selayaknya

⁷⁸³ *Ibid.*, hal. 21

dijalankan bagi menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, CSR harus benar-benar menjadi program yang menyentuh dasar-dasar kebutuhan masyarakat dan bukan menjadi symbol untuk menarik simpati masyarakat dalam rangka meraih manfaat dan keuntungan yang lebih besar untuk perbankan syariah.

Dengan demikian, konsep pengembangan kebijakan pelaksanaan QH-CSR seharusnya dilandasi pada pencapaian *masalah* sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Gambar: 4
Piramida Masalah⁷⁸⁴



Piramida di atas, menurut Muhammad Yasir Yusuf, dapat difungsikan sebagai kerangka acuan bagi perbankan syariah dalam mengelola dan melaksanakan CSR dalam mengembangkan produk-produknya yang diperuntukkan bagi *stakeholder* perbankan syariah. Kerangka acuan CSR dijalankan berdasarkan tiga tingkatan urgensi *masalah* yang harus dicapai. Tingkatan urgensi *masalah* tersebut merefleksikan tingkat kepentingan yang harus dicapai dalam pelaksanaan CSR. Tingkatan paling bawah adalah *al-dharuriyyat*, yang merupakan tingkatan pertama CSR dibanding tingkatan kedua, yaitu *al-hajiyyat* dan ketiga, yaitu *al-tahsiniyyat*. Tingkatan kedua (*al-hajiyyat*) dapat dicapai apabila tingkatan pertama (*al-dharuriyyat*) telah dipenuhi secara sempurna. Begitu pula dengan tingkatan ketiga (*al-tahsiniyyat*) harus dipenuhi setelah tingkatan pertama dan kedua telah sempurna.⁷⁸⁵

⁷⁸⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 106.

⁷⁸⁵ *Ibid.*, hal. 108.

Menurut Qarafi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yasir Yusuf, ketiga tingkatan *masalahah* di atas harus dipenuhi secara bertahap, yakni dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pelaksanaan CSR dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi stakeholder ditingkat paling bawah (*al-dharuriyyat*) menduduki martabat hukum wajib. Sedangkan tingkat yang paling tinggi (*al-tahsiniyyat*) menduduki hukum sunnat. Kedudukan ini bisa berubah seiring dengan berubahnya kepentingan kemaslahatan pelaksanaan CSR. Kemaslahatan CSR yang bersifat wajib, apabila telah terpenuhi maka ia akan berpindah kepada martabat antara wajib dengan sunnat, yaitu ada pencapaian martabat *al-hajiyyat*. Melampui salah satu dari tahapan tersebut akan berakibat kemaslahatan yang diinginkan syariat tidak tercapai sama sekali. Dalam arti kata yang lain, mengerjakan sunnat dengan meninggalkan yang wajib, adalah perbuatan seperti sama sekali tidak ada nilai disisi Allah s.w.t.⁷⁸⁶

Kaidah fikih yang bisa dijadikan rujukan, adalah “*al-hajiyyat* menduduki kedudukan *al-dharuriyyat* juga, baik *al-hajiyyat* itu bersifat umum atau bersifat khusus”. Kaidah ini menjelaskan bahwa kedudukan *al-hajiyyat* sama dengan kedudukan *al-dharuriyyat*. Apabila *al-hajiyyat* tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan dalam pencapaian *al-dharuriyyat*. Oleh sebab itu, kemaslahatan yang harus dicapai dalam syariat adalah memastikan *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat* terpenuhi lebih dahulu sebelum kemaslahatan *al-tahsiniyyat*.⁷⁸⁷

Oleh karena itu, memasukkan masalah dalam kebijakan CSR memudahkan perbankan syariah untuk melihat dan menimbang secara arif dan bijak dalam memberikan keputusan terkait perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga keputusan yang diberikan tidak keluar dari semangat masalah yang ingin dicapai oleh syariat.

Sebagai contoh, dalam menjalankan program CSR bagi salah satu stakeholder perbankan syariah, manakah yang lebih diutamakan membantu masyarakat dalam bentuk permodalan dengan jumlah penerimaan yang sedikit

⁷⁸⁶ *Ibid.*

⁷⁸⁷ *Ibid.*, hal. 110-111

atau memberikan sumbangan kebajikan (*charity*) dengan jumlah penerimaan yang banyak.

Membantu permodalan bagi masyarakat membutuhkan alokasi uang yang banyak dan baru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Sedangkan sumbangan kebajikan, disamping jumlah penerimaan bisa lebih banyak, penerima juga secara langsung bisa menikmati manfaat CSR. Disisi lain, penerima modal yang berhasil dalam mengelola modal yang diberikan terbebaskan dalam derita keterpurukan sosial, sedangkan penerima sumbangan kebajikan, akan tetap berada dalam kondisi mereka semula setelah sumbangan yang diberikan habis dikonsumsi.

Oleh karena itu, memilih pemberian bantuan modal adalah lebih utama dibandingkan pemberian sumbangan yang bersifat kebaikan (*charity*). Hal ini berdasarkan pendekatan masalah pada tingkatan *al-dharuriyyat*. Pemberian modal menjadikan orang yang tidak berkemampuan secara keuangan dapat memproduksi untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Memberikan pancing lebih utama dari pada memberikan ikan. Pancing bisa digunakan untuk menangkap ikan yang lebih banyak dibanding memberi ikan tanpa memberikan pancing. Inilah model kebijakan *masalah* dalam pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai CSR. Berdasarkan *masalah* tingkatan *al-dharuriyyat*, pengelola *qardhul hasan* sebagai CSR harus mendahulukan kebutuhan mendasar stakeholder dalam menyambung kehidupan, yaitu menjaga jiwa, kehormatan dan harta.

Diantara bukti yang menunjukkan pemberian modal lebih *masalah* dibanding dengan pemberian sumbangan, adalah:

Pertama, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kaum anshar datang menghadap Rasulullah s.a.w. dan meminta sesuatu kepada beliau. Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, “adakah sesuatu di rumahmu?”. “Ada, ya Rasulullah”, jawabnya. “saya mempunyai sehelai kain tebal yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Selain itu saya juga mempunyai sebuah magkuk besar yang kami pakai untuk minum”. “Bawalah kemari kedua barang tersebut”, sambut Rasulullah. Laki-laki kemudian membawa barang dan menyerahkan kepada Rasulullah.

Setelah barang diterima, Rasulullah segera melelangnya kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Beliau menawarkan, siapakah yang mau membeli?. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga satu dirham. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi, barangkali ada yang sanggup membeli lebih dari satu dirham. “Dua atau tiga dirham?”, Tanya Rasulullah kepada para sahabat sampai dua kali. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat menyahut, “Saya beli semuanya dengan harga dua dirham”. Lalu Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Uang itu lalu beliau serahkan kepada laki-laki Anshar itu, seraya berkata “belikan satu dirham untuk keperluanmu dan satu dirham lagi belikan sebuah kapak dan engkau kembali ke sini”. Tak lama kemudian orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa kapak. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuat gagangnya terlebih dahulu, lantas berkata, “Pergilah mencari kayu bakar, lalu hasilnya kamu jual di pasar, dan jangan menemui akan sampai dua pecan”. Laki-laki itu taat melaksanakan perintah Rasulullah. Setelah dua pecan, ia menemui kembali Rasulullah untuk melaporkan hasil kerjanya. Laki-laki itu menuturkan bahwa selama dua pecan itu ia telah berhasil mengumpulkan uang sepuluh dirham setelah sebagian dibelikan makanan dan pakaian. Mendengar penuturan laki-laki Anshar itu, Rasulullah bersabda, “pekerjaanmu ini lebih baik bagimu dari pada kamu dating sebagai pengemis yang akan membuat cacat di wajahmu kelak pada hari kiamat.”⁷⁸⁸

Hadis di atas, memberikan inspirasi tentang arti pentingnya memberdayakan orang untuk berproduksi. Berproduksi dalam Islam bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri, martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Menjaga harga ini dan martabat kemuasiaan adalah tujuan dari hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*).

Kedua, Umar bin Khattab menilai kelemahan melakukan aktifitas produksi lebih besar mudharatnya terhadap manusia daripada kemiskinan dan kefakiran. Umar berkata, “Sesungguhnya kebodohan dalam mencari penghidupan lebih aku khawatirkan kepadamu daripada kemiskinan. Sesungguhnya tiada yang

⁷⁸⁸ *Ibid.*, hal. 109-110. HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai dan at-Tarmidzi.

sedikit bila disertai dengan perbaikan, dan yang banyak tiada tersisa jika disertai dengan kerusakan". Umar juga berkata, "Bukanlah miskin itu orang yang tidak memiliki harta, tapi miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari penghidupan". Umar juga berkata, "Sesungguhnya pekerjaan seseorang lebih berat bagiku daripada kemiskinan". Maksudnya, bahwa ketiadaan pekerjaan seseorang untuk melakukan produksi dan kebingungan memikirkan hal itu adalah lebih berat bagiku daripada kemiskinan.⁷⁸⁹

Menurut Umar bin Khattab, menciptakan peluang untuk melakukan aktifitas produksi dalam bidang ekonomi dalam bentuk apapun adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia dan mengandalkan mereka dalam mencukupi kebutuhannya.⁷⁹⁰

Contoh di atas, merefleksikan bahwa seringkali dalam pelaksanaan CSR dalam perbankan syariah terbentur pada pilihan-pilihan yang rumit. Di satu sisi, CSR dikehendaki untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Di sisi lain, dana yang tersedia tidak dapat membiayai keseluruhan masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, menjalankan CSR dengan menggunakan kebijakan berbasis *maslahah* dan *al-maqasid al-syariah* akan mudah memutuskan pola dan bentuk CSR yang akan dijalankan untuk memenuhi tanggung jawab sosial sesama manusia dan tanggung jawab kepada Allah s.w.t. sebagai khalifah di atas muka bumi.

Kebijakan pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai CSR yang bertumpu pada pencapaian maksud *al-maqasid al-syariah*, yang dapat mempertimbangkan adalah, bahwa pada tingkatan pertama, pelaksanaan CSR harus mengutamakan pemeliharaan kebutuhan dasar (*basic need*) *stakeholder* yang dijamin oleh hukum Islam, meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, berdasarkan konsep CSR yang bertujuan *maslahah*, perbankan syariah harus menjamin kesejahteraan *stakeholder*, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, seperti adanya jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan tempat kerja bagi pekerja, penghargaan terhadap keyakinan agama dengan memberikan

⁷⁸⁹ *Ibid.*, hal. 110. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa, 2003, hal. 46.

⁷⁹⁰ *Ibid.*, hal. 47

kesempatan kepada stakeholder untuk mengekspresikan keyakinan agama ketika bekerja. Memenuhi semua hak *stakeholder* dari keuntungan (*profit*) yang di dapat perbankan syariah, ikut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan.⁷⁹¹

Setelah tanggung jawab pada tingkatan pertama terpenuhi, maka pada tingkatan kedua (*al-hajiyyat*), perbankan syariah perlu melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan kesulitan yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi tingkatan pertama (*al-dharuriyyat*). Sebagai contoh, memperluas perhatian terhadap kesehatan pekerja dengan ikut menjamin kesehatan untuk keluarga pekerja, penyesuaian upah dan promosi jabatan, training dan peningkatan sumber daya manusia bagi pekerja dan masyarakat yang mendapatkan bantuan CSR untuk menjaga komitmen mereka dalam bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan mungkin tidak akan mengancam jiwa dan keselamatan stakeholder, akan tetapi jika hal ini tidak dikerjakan akan menimbulkan kesulitan dan bisa menjadi ancaman bagi pencapaian tingkatan pertama (*al-dharuriyyat*).⁷⁹²

Pada tahap ketiga (*al-tahsiniyyat*), dilakukan apabila kedua tingkatan yang lebih tinggi telah dilakukan (*al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*). Perbankan syariah diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial engan melibatkan perusahaan pada kegiatan atau program CSR yang dapat menyebabkan peningkatan dan pencapaian kesempurnaan kehidupan masyarakat, seperti sumbangan amal untuk orang miskin, beasiswa pendidikan, pengobatan gratis, dan lain-lain.⁷⁹³ Tahap ini dilaksanakan setelah kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung telah tercapai dengan baik dan sempurna.

Menjalankan kebijakan CSR dengan mengikuti peramida *maslahah* tersebut, memberikan implikasi kepada perbankan syariah untuk mengelola bisnis dan kegiatan CSR secara seimbang menurut skala prioritas berdasarkan pemahaman mendalam terhadap tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*).

⁷⁹¹ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani, "Maqasid al-Syariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24: 1, 2007, hal. 37. Lihat juga, Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 110.

⁷⁹² Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani, *op.cit.*, hal. 38

⁷⁹³ Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 111

Pencapaian masalah dilakukan sesuai dengan tiga tingkatan kepentingan. Jangan sampai dalam memenuhi kepentingan *al-tahsiniyyah* mengorbankan kepentingan yang lebih penting yang bersifat *al-dharuriyyat* dan *al-hajiyyat*.⁷⁹⁴

Meskipun demikian, menjalankan kebijakan CSR dalam perbankan syariah berdasarkan tahapan piramida *masalah* tersebut, bukanlah suatu yang bersifat kaku. Piramida masalah adalah sesuatu hal yang ideal yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ketika masalah ditingkat pertama (*al-dharuriyyat*) dan kedua (*al-hajiyyat*) tidak dicapai dengan sempurna, maka buka berarti kemaslahatan ditingkat paling rendah, yaitu yang ketiga (*al-tahsiniyyat*) ditinggalkan begitu saja. Pencapaian *masalah* diusahakan sedapat mungkin tetap diraih meskipun tidak sempurna. Inilah fleksibilitas dalam Islam, ketika *masalah* yang ideal tidak dapat dicapai dengan sempurna, bukan berarti *masalah* yang lebih rendah ditinggalkan sama sekali. Masalah yang lebih rendah, dalam hal ini *al-tahsiniyyat*, boleh dicapai selama tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*al-maqasid al-syariah*).⁷⁹⁵

Konsep pengembangan QH-CSR juga didasarkan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."

Dalam UU Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1) ditegaskan bahwa; "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."

⁷⁹⁴ *Ibid.*

⁷⁹⁵ *Ibid.*

Dalam UU Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implemetasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sadaqah (ZIS), atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.⁷⁹⁶

Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk solidaritas sosial perusahaan bagi masyarakat sekaligus bermanfaat dalam membentuk citra perusahaan melalui publikasi yang tepat dan sangat membantu membangun menggaling kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Misi untuk mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh bersama.⁷⁹⁷

Tanggung jawab sosial perbankan syariah, adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan kemanusiaan.

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik,

⁷⁹⁶ UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 berbunyi: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 berbunyi: Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 berbunyi: 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁹⁷ Konsep seperti ini lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Harry Wahyudi Utama. "Corporate Social Responsibility" <http://www.google.com>. 28 April 2008, diakses pada tanggal 11 Pebruari 2011.

pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor. Disamping itu, CSR merupakan konsep di mana Bank Syariah secara sukarela menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perbankan syariah menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang.⁷⁹⁸

Menurut Hendiarto, tujuan perbankan syariah melaksanakan program CSR, yaitu:

- a) Mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan;
- b) Mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggungjawab;
- c) Membuat perubahan positif di tengah masyarakat;
- d) Membangun citra positif perbankan syariah dalam masyarakat dan menggalang dukungan masyarakat;
- e) Meningkatkan kesadaran publik tentang perbankan syariah melalui kegiatankegiatan sosial.⁷⁹⁹

Berkaitan dengan produk pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah, penyaluran pembiayaan melalui program *qardhul hasan* merupakan aktivitas perbankan yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. *Produk al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah haruslah dipahami sebagai salah satu produk Bank Syariah yang bukan hanya sekedar adanya aspek sukarela atau kebajikan saja tetapi juga akan ditemukan makna bagaimana Islam memberikan jalan keluar tentang upaya ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks ini, program *al-qardhul hasan* sebenarnya dapat dilaksanakan sebagaimana program CSR, yaitu sebagai aktualisasi perusahaan dalam pertanggungjawaban sosialnya. Program *al-qardhul hasan* berarti juga

⁷⁹⁸ Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan. Lihat, Edi Suharto, "CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran", Makalah Pembicara Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hal. 6

⁷⁹⁹ Hendiarto, wawancara, 15 Februari 2012

mewujudkan tanggung jawab sosial perbankan Syariah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan model aplikasi program *al-qardhul hasan*, dapat diterapkan pertanggungjawaban sosial (*social responsibility*) perbankan syariah dengan modifikasi dan inovasi tertentu. Sekaligus, menjadi salah satu ciri pembeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga menjadikan program *qardhul hasan* dapat diterima oleh masyarakat.

Hal ini, sesuai dengan rumusan akad *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Alla swt, saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), sehingga dalam kelalaian peminjam (*muqtaridh*) tidak ada pemaksaan yang sifatnya menekan dan mengintimidasi dari pihak Bank.⁸⁰⁰

b) Konsep Pemanfaatan *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan-Corporate Social Responsibility (QH-CSR)*.

Secara umum pemanfaatan dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan melalui program *al-qardhul hasan*, antara lain adalah:⁸⁰¹

- 1) Transaksi *al-qardh* yang bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri;
- 2) Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim *al-qardhul hasan*, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah

⁸⁰⁰ Lihat, Pasal 1 Format Perjanjian Akad Qardhul Hasan pada Bank Muamalat.

⁸⁰¹ M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Penelitian tentang "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (*Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat*)", Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universits Mataram, tahun 2003.

melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;

- 4) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

Dalam dunia perbankan syariah, aplikasi *al-qardhul hasan* dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Adiwarman Karim dan Heri Sudarsono menyebutkan bahwa aplikasi *al-qardhul hasan* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- (1) Sebagai pinjaman talangan haji, untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan dilunasi sebelum keberangkatan;
- (2) Sebagai pinjaman tunai kartu kredit syari'ah melalui ATM;
- (3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank bila pengusaha tersebut diberi pembiayaan dengan skema jual beli, izarah atau bagi hasil, akan merasa keberatan; dan
- (4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.⁸⁰²

Menurut Syafi'i Antonio, aplikasi *al-qardhul hasan* diterapkan sebagai:

- a) produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa relatif pendek dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah pinjaman yang diterima;
- b) fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat, karena tidak bisa menarik dana miliknya sendiri yang tersimpan (misalnya deposito);
- c) produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.⁸⁰³

Dari beberapa bentuk aplikasi akad *al-qardhul hasan* di atas, bahwa aplikasi akad *al-qardhul hasan* adalah sebagai produk yang diperuntukkan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial. Produk inilah yang disebut dengan pinjaman

⁸⁰² Adiwarman, op.cit., hal. 96. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. 2, cet. 1. Ekonosia, Yogyakarta: 2003, hal. 70 – 71

⁸⁰³ Muhamaad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ..., op.cit.*, hal. 133.

lunak (*soft loan*) atau pinjaman kebajikan (*al-qardhul hasan*). Bank Syariah menerapkan prinsip *qardhul hasan* ini selain dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya.⁸⁰⁴ Juga untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya.⁸⁰⁵ Syafi'i Antonio⁸⁰⁶ mengatakan bahwa *qardhul hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja. Sedangkan, Zainal Arifin mengatakan "...yang disebut *qardhul hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjaman...."⁸⁰⁷

Selanjutnya, menurut Warkum Sumitro⁸⁰⁸, menegaskan bahwa pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada aktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman.

Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip *al-qardhul hasan* ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. *Qardhul hasan* dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.

Produk *al-qardhul hasan*, menunjukkan tingkat kepedulian perbankan syariah terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Perbankan

⁸⁰⁴ Zainal Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta: 2002, hal. 29.

⁸⁰⁵ Mirza Gamal, *op.cit.*

⁸⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 20.

⁸⁰⁷ Zainal Arifin, *op. cit.*,

⁸⁰⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 101.

syariah memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan.⁸⁰⁹

Dengan orientasi ini diharapkan dan terwujud suatu keseimbangan peran negara dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.⁸¹⁰ Pembiayaan ini juga akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industri kecil dan mikro dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.⁸¹¹ Bank Indonesia memberi peluang bahwa, sumber dana yang diperoleh untuk *al-qardhul hasan*, dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di Bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di Bank asing.⁸¹² Sedangkan jangka waktu pembiayaan melalui *al-qardhul hasan* adalah jangka pendek, kurang dari satu tahun, atau jangka menengah, antara satu sampai tiga tahun, atau jangka panjang, lebih dari tiga tahun.⁸¹³ Manfaat pembiayaan *al-qardhul hasan*, antara lain, merupakan ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial, dan adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Selanjutnya, apabila dikaji lebih mendalam, *al-qardhul hasan* mempunyai keunggulan, antara lain: 1). Bersifat mendidik, peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana terus bergulir, diharapkan si peminjam setelah usahanya berhasil, nantinya akan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya tersebut.; 2). Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu

⁸⁰⁹ *Ibid.* hal. 23

⁸¹⁰ *ibid.*

⁸¹¹ Mirza, *loc.cit*

⁸¹² Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 angka (2) SK Direktur BI Nomor: 32/34/Kep/dir/1999, dan pasal 28, SK Direktur BI Nomor: 32/36/Kep/Dir/1999, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, op.cit.*, hal. 133

⁸¹³ Warkum Sumitro, *op.cit.* 123.

dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya; 3). Meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran untuk membayar zakat melalui lembaga yang dipercayai, sehingga dana tidak sekedar menjadi dana bantuan yang bersifat sementara dan habis untuk keperluan konsumtif saja; dan 4). Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan syariah Islam menjadi kenyataan.⁸¹⁴

Dalam pembiayaan melalui prinsip *al-qardhul hasan*, juga mengandung risiko, karena pembiayaan ini tidak ditutup dengan jaminan. Namun, risiko ini tidak akan menimbulkan kerugian pada bank, karena dana yang disalurkan berasal dari dana zakat, infaq dan shadakah. Kerugian yang akan dirasa sebatas kerugian moril, yaitu terhentinya putaran pengelolaan dana sosial tersebut sehingga menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mendapatkan pembiayaan ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-qardhul hasan* merupakan satu bentuk aplikasi dari akad *al-qardh* yang ditujukan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial lainnya berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal dan harus dikembalikan sebesar pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apa pun.

⁸¹⁴ Mirza, *loc.cit.*

BAB V

PROSPEK *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dalam Bab ini dibahas mengenai perkembangan dan prospek pengembangan perbankan syariah secara umum kaitannya dengan produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*. Sebagai salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah, produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* telah dibahas secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah sudah seharusnya menjadi prioritas perbankan syariah sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

A. PENGEMBANGAN *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PERBANKAN SYARIAH.

Pengembangan Akad *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* pada Perbankan Syariah masih dianggap baru oleh sebagian besar umat Islam. Produk *al-qardhul hasan* yang diterapkan oleh perbankan syariah, baru pada tataran pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berusaha. Hal ini, sangat berkaitan erat dengan upaya pengembangan kelembagaan perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan internasional.

1. *Prospek Pengembangan Perbankan Syariah.*

Perbankan syariah akan terus berkembang dalam kancah perekonomian regional maupun global. Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan.⁸¹⁵ Dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, peningkatan *investment grade* dan pertumbuhan ekonomi yang

⁸¹⁵ Yang dimaksud dengan istilah “Prospek” adalah harapan atau kemungkinan kearah kemajuan.

diperkirakan masih di atas enam persen di tahun 2013 mendatang, maka prospek industri keuangan syariah pun akan semakin menjanjikan di masa mendatang.

Dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2001, kegiatan pengembangan perbankan syariah diwujudkan dalam sebuah visi yang sangat ideal, yaitu: *“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”*⁸¹⁶

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Jika dirunut ke belakang, dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Kemudian, pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundangundangan tersebut diberlakukan.

⁸¹⁶ Bank Indonesia, Ringkasan Eksekutif Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2001.

Pada tahun 2012 ini, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pertumbuhan industri perbankan syariah cukup mengesankan dan sangat menjanjikan di masa depan yang lebih baik. Dalam kurun waktu 3 tahun, yakni dari 2008 sampai tahun 2011, perkembangan kelembagaan perbankan syariah, tumbuh dan berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian. Sampai akhir tahun 2011, perbankan syariah berjumlah 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (BUS).

Dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (BUS) yang mempunyai kategori Bank Umum Swasta Nasional Devisa berjumlah 3 (tiga) bank, 5 (lima) menjadi Bank Umum Nasional Non Devisa, dan 1 (satu) merupakan Bank Campuran. Sedangkan, perkembangan kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sampai bulan Oktober 2011 berjumlah 154 BPRS yang tersebar di 21 Propinsi seluruh Indonesia.⁸¹⁷

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan yang beragam dari para *stakeholder* perbankan syariah, yaitu:⁸¹⁸

- a) *Peningkatan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS;*
- b) *Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank;*
- c) *DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah);*
- d) *Badan Arbitrase Muamalat Indonesia;*
- e) *Lembaga Keuangan Syariah lainnya: Takaful (Asuransi Syariah), Baitul Mal wat Tamwil, BAZIS dan Perusahaan Sekuritas Syariah;*
- f) *Lembaga pembuat kebijakan lainnya: Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM);*
- g) *Perguruan Tinggi/lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah;*

⁸¹⁷ Nama-nama Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebagai berikut, 1) PT Bank Syariah Muamlat Indonesia; 2) PT Bank Syariah Mandiri; 3) PT Bank Syariah Mega Indonesia; 4) PT Bank Syariah BRI; 5) PT Bank Syariah Bukopin; 6) PT Bank Pan Indonesia (Panin) Syariah; 7) PT Bank Victoria Syariah; 8) PT BCA Syariah; 9) PT Bank Jabar dan Banten; 10) PT Bank Syariah BNI; 11) PT Maybank Indonesia Syariah. Lihat, Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, Oktober 2011, hal. 3

⁸¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara tanggal 15 Peabriari 2012

h) *Organisasi dan perusahaan* yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Perhimpunan Bank Syariah Nasional, Bursa Efek Jakarta, perusahaan vendor, dll.

Syafi'i Antonio, menyampaikan gagasan tentang target pencapaian pengembangan sistem perbankan syariah nasional, sebaiknya adalah:

- 1) Memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah;
- 2) Memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat;
- 3) Memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan internasional.⁸¹⁹

Dengan demikian, maju atau tidaknya industri perbankan syariah berada di tangan para pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu, kerjasama antar berbagai pihak yang merupakan komponen dari *stakeholder* merupakan kata kunci dari kemajuan dan kesinambungan operasional industri perbankan syariah dimasa yang akan datang.

a) *Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah.*

Pada dasarnya konsep pengembangan perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan didasarkan atas nilai-nilai (prinsip) syariah.⁸²⁰

Prinsip syariah menekankan konsep manfaat (*maslahah*) pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi keuangan. Setiap kegiatan termasuk

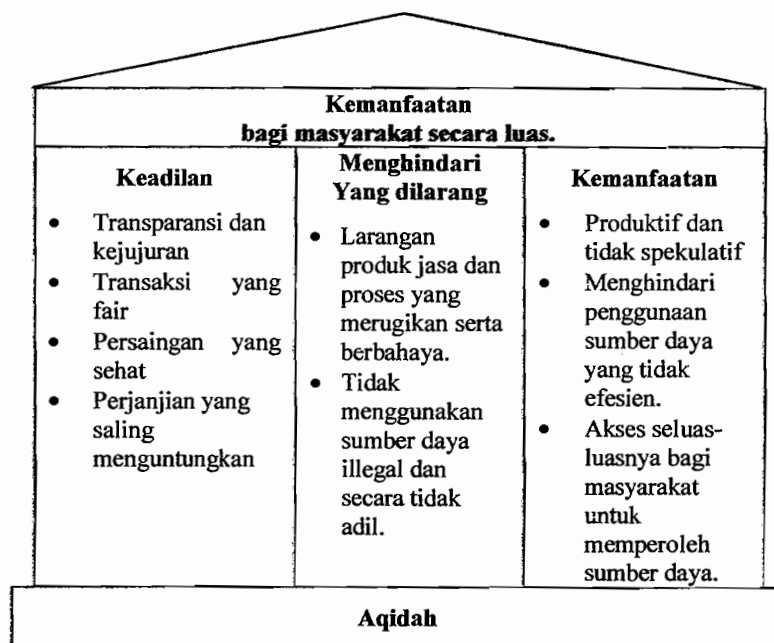
⁸¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara tanggal 15 Peabri 2012

⁸²⁰ Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adapun tujuan dari penyusunan API adalah untuk: a) Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan; b) Terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko; c) Terciptanya *good corporate governance*; d) Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien; e) Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan; f) Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan. Lihat, Bank Indonesia, *Statistik...*, *ibid.*, hal. 6.

proses transaksi harus mengacu pada konsep manfaat (*maslahah*) dan menjunjung tinggi asas keadilan.⁸²¹

Prinsip syariah juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi (perbankan syariah) memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan, sebagaimana tergambar di bawah ini.

Gambar: 5
Sistem perbankan syariah di Indonesia



Sumber data: Primer

Gambar di atas menunjukkan interpretasi yang dibuat secara bebas mengenai prinsip ekonomi menurut syariah. Sistem perbankan syariah, dengan demikian, tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

⁸²¹ Muhammad Yasir Yusuf, *op.cit.*, hal. 108

Dalam pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi (*profesionalisme*) dan sikap amanah. Dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian.

Secara umum, kedua perspektif tersebut tercakup di dalam:⁸²²

- 1) *Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro* menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, dengan prinsip:
 - a. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*);
 - b. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
 - c. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*);
 - d. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).
- 2) *Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro* berarti bahwa perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan:
 - a. Kaidah *zakat*, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya;

⁸²² Bank Indonesia, *Statistik...*, *ibid.*, hal. 9.

- b. Kaidah pelarangan *riba*, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang *riba*. Diharapkan produk-produk non *riba* ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi risiko;
- c. Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya;
- d. Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan perbankan syariah yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia.

Berkaitan dengan tantangan pengembangan perbankan syariah yang diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia dan upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1) Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap:

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan, seperti: perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).⁸²³

⁸²³ Pengaturan tersebut lebih banyak pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran (SE) Bank Indonesia, dan lain-lain yang sifat kekuatannya masih di bawah undang-undang.

Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain, a) Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional; b) Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya *CAMELS rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan; dan c) Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.⁸²⁴

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;

Bank Indonesia pernah mengadakan survei persepsi tentang Bank Syariah di enam propinsi Indonesia pada tahun 2010 – 2011. Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis produk dan sistem operasional perbankan syariah yang benar. Dari sampel yang disurvei pada 6 propinsi yang rata-rata populasi muslimnya 97%, terdapat 42% yang menganggap sistem bunga bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan yang memahami produk, jasa dan manfaat perbankan syariah sebesar 11%. Ditambah dengan jaringan kantor yang terbatas, hal ini menjadikan penetrasi aset yang rendah, kurang daripada 1%.⁸²⁵

⁸²⁴ Bank Indonesia, *Statistik...*, *op.cit.*, hal. 10.

⁸²⁵ Hendiarto, Direktur Keuangan dan Operasional BMI, Wawancara 14 Januari 2012.

Menurut Iwan Budi Setiawan, ada beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial, adalah: a) Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam; b) Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar; c) Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.⁸²⁶

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat, barangkali Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti 'Gerakan Tabungan Nasional' dan 'Keluarga Berencana'.⁸²⁷

3) *Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;*

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia, seperti DSN-MUI, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Ikatan Akutansi Indonesia (IAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Menurut Syafi'i Antonio, ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:⁸²⁸

- a. *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;
- b. *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;

⁸²⁶ *Ibid.*

⁸²⁷ *Ibid.*

⁸²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara tanggal 15 Januari 2012.

- c. *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
- d. *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
- e. *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- f. *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

4) *Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;*

Meskipun secara sistem perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional.⁸²⁹

Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat *return* kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat *return* yang lebih baik. Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis.⁸³⁰

Keterbatasan bankir syariah yang handal, yang menguasai operasional perbankan syariah serta teguh menjalankan prinsip syariah juga merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syariah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syariah. Selain melakukan efisiensi

⁸²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara tanggal 15 Februari 2012.

⁸³⁰ *Ibid.*

internal, pengembangan sistem perbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi '*economies of scale*' dan atau '*economies of scope*'. Penerapan strategi '*economies of scale*' dilakukan secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan mitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategi *economies of scope* dapat dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.⁸³¹

b) Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah.

Dalam kebijakan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia telah menentukan sasaran yang realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan. Sasaran ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri perbankan di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada, dan kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri perbankan dan stakeholders lainnya.⁸³²

Menurut Syafi'i Antonio, sasaran pengembangan perbankan syariah, sebaiknya mengarah kepada:⁸³³

- (1) *Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan*, yang ditandai dengan, (a) Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi), (b) Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait), dan (c) Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi;
- (2) *Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah*, antara lain, (a) Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani (SDI) yang handal, (b) Diterapkannya konsep *corporate governance*

⁸³¹ *Ibid.*

⁸³² Bank Indonesia, *Cetak...., op.cit.*, hal. 17.

⁸³³ Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara tanggal 15 Peabriari 2012

dalam operasi perbankan syariah, (c) Diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien, (d) Terwujudnya *realtime supervision*; dan (e) Terwujudnya *self regulatory system*;

- (3) *Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien*; yang ditandai dengan, (a) Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global, (b) Terwujudnya aliansi strategis yang efektif, dan (c) Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga lembaga pendukung;
- (4) *Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas*, yang ditandai dengan, (a) Terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati, (b) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional, (c) Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat, dan (d) Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil;

2. *Pengembangan Produk Pembiayaan al-Qardhul Hasan .*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukannya. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi.⁸³⁴

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi, dua bagian, yaitu: 1) *Pembiayaan modal kerja*, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan "*utility of place*" dari suatu barang; dan 2). *Pembiayaan investasi*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang

⁸³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Tazkia Cendekia, Jakarta: 2008, hal. 1. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hal. 109.

modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu;⁸³⁵

- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beii dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁸³⁶

Tindak lanjut dari pembiayaan melalui program *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah didasarkan atas Akad *al-qardh*, yang berarti transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸³⁷

Ketentuan Akad *al-qardh* ini, adalah:⁸³⁸

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- c) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *al-qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;

⁸³⁵ *Ibid.*

⁸³⁶ Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

⁸³⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, tahun 2007, hal. B-14

⁸³⁸ *Ibid.*

- d) Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- e) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Aplikasi pembiayaan *al-qardhul hasan* dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu :

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji, dan dilunasi sebelum keberangkatan;
- 2) Sebagai pinjaman tunai kartu kredit syari'ah melalui ATM;
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank bila pengusaha tersebut diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil, akan merasa keberatan; dan
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.⁸³⁹

Aplikasi *al-qardhul hasan* juga dapat diterapkan pada perbankan syariah sebagai: a) produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa relatif pendek dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah pinjaman yang diterima; b) fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat, karena tidak bisa menarik dana miliknya sendiri yang tersimpan (misalnya deposito); c) produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.⁸⁴⁰

Dari beberapa bentuk aplikasi akad *al-qardhul hasan* di atas, maka dapat dikatakan bahwa produk inilah yang disebut dengan pinjaman lunak (*soft loan*) atau pinjaman kebajikan (*al-qardhul hasan*). Bank Syariah menerapkan prinsip *al-qardhul hasan* ini selain dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya⁸⁴¹, juga untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.⁸⁴²

⁸³⁹ Adiwarman, *op.cit.*, hal. 96. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. 2, cet. 1. Ekonosia, Yogyakarta: 2003, hal. 70 – 71

⁸⁴⁰ Muhamaad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, op.cit.*, hal. 133.

⁸⁴¹ Zainal Arifin, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta: 2002, hal. 29.

⁸⁴² Mirza Gamal, *op.cit.*

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa *al-qardhul hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.⁸⁴³ Sedangkan, Zainal Arifin mengatakan "...yang disebut *al-qardhul hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjaman...."⁸⁴⁴

Selanjutnya, Warkum Sumitro menegaskan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apa pun. Peminjam (nasabah) berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman⁸⁴⁵

Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip *al-qardhul hasan* ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. *Qardhul hasan* dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.

Produk *al-qardhul hasan*, menunjukkan tingkat kepedulian Bank terhadap nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. Bank memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan.⁸⁴⁶ Dengan orientasi ini diharapkan dan terwujud suatu keseimbangan peran negara dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

⁸⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hal. 20.

⁸⁴⁴ Zainal Arifin, *op. cit.*,

⁸⁴⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, ed. Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 101.

⁸⁴⁶ *Ibid.* hal. 23

Tujuan utama dari pembiayaan *al-qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif.⁸⁴⁷ Pembiayaan ini juga akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industri kecil dan mikro dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.⁸⁴⁸ Bank Indonesia memberi peluang bahwa, sumber dana yang diperoleh untuk *al-qardhul hasan*, dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di Bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di Bank asing.⁸⁴⁹ Sedangkan jangka waktu pembiayaan melalui *al-qardhul hasan* adalah jangka pendek, kurang dari satu tahun, atau jangka menengah, antara satu sampai tiga tahun; atau jangka panjang, lebih dari tiga tahun.⁸⁵⁰

Prospek pengembangan produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, merupakan ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Program *al-qardhul hasan* menunjukkan misi sosial perbankan syariah. Hal ini, akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Namun demikian, pembiayaan melalui prinsip *al-qardhul hasan*, juga mengandung risiko, karena pembiayaan ini tidak ditutup dengan jaminan. Namun, risiko ini tidak akan menimbulkan kerugian pada bank, karena dana yang disalurkan berasal dari dana zakat, infaq dan shadakah. Kerugian yang akan dirasa sebatas kerugian moril, yaitu terhentinya putaran pengelolaan dana sosial tersebut sehingga menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mendapatkan pembiayaan ini.

⁸⁴⁷ *Ibid.*

⁸⁴⁸ Mirza, *loc.cit*

⁸⁴⁹ Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 angka (2) SK Direktur BI Nomor: 32/34/Kep/dir/1999, dan pasal 28, SK Direktur BI Nomor: 32/36/Kep/Dir/1999, lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, op.cit.*, hal. 133

⁸⁵⁰ Warkum Sumitro, *op.cit.* hal.123.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-qardh hasan* merupakan satu bentuk aplikasi dari akad *al-qardh* yang ditujukan bagi sektor usaha kecil atau sektor sosial lainnya berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal dan harus dikembalikan sebesar pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apa pun.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN*.

Produk *al-ardhul Hasan* pada Perbankan Syariah masih relatif baru bagi masyarakat umum dan harus dikembangkan lebih lanjut agar menjadi produk yang setara dengan produk-produk lainnya. Perbankan syariah harus piawai dalam mengembangkan dan mengelola produk ini, karena semua produk perbankan syariah mengalami “pasang surut”, sampai akhirnya menemukan strategi pengembangan yang dapat melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik.

Strategi pengembangan produk *al-qardhul hasan* ini menghadirkan dua tantangan utama, yaitu: *pertama*, karena produk *qardhul hasan* pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang “lamban” dibanding produk lainnya. *Kedua*, perbankan syariah harus mampu menyesuaikan strategi pemasarannya dalam menghadapi perubahan selera, teknologi, dan persaingan. Kunci bagi inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perbankan syariah dalam hal perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk yang sistematis.

Produk *al-qardhul hasan* pada Perbankan Syariah mempunyai tujuan yang sangat strategis bagi Bank, yaitu: a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank; dan b) Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *al-qardh*. Sedangkan bagi nasabah, tujuan menggunakan Produk *al-qardhul hasan* sebagai sumber pinjaman yang bersifat non komersial dan sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.⁸⁵¹

⁸⁵¹ Bank Indonesia, *Kodifikasi...., op.cit.*, hal. B-14

Dalam konteks ini, pengembangan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* di arahkan pada:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan mengembangkan Infrastruktur Kelembagaan.

Strategi kerjasama sinergis antara Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu ditingkatkan. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah dapat menyejajarkan tingkat layanannya dengan bank umum konvensional (BUK), antara lain, melalui kerjasama penggunaan fasilitas teknologi, jaringan kantor dan sumber daya manusia (SDM).

Masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah yang paling rumit bukan saja dalam pengembangan produk, tapi dalam perbankan syariah secara keseluruhan. Bahkan problem ini juga bukan saja masalah lokal tetapi juga bank syariah di dunia Islam internasional. Ketika diminta mengembangkan suatu produk, biasanya terjadi perdebatan yang cukup panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan murni dengan yang berlatar belakang syariah. Jarang didapati dalam satu bank SDM yang memahami kedua ilmu dasar ini.

Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional masih relatif terbatas, baik di sisi jenis produk maupun jumlah jaringan kantor yang digunakan, antara lain, karena proses penyesuaian infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan SDM yang masih berlangsung. Namun di sisi lain, konsep pelayanan satu bank (*one bank concept*) telah diterapkan secara progresif, misalnya dalam bentuk dukungan permodalan dan ekspansi bisnis secara reguler, hingga pengembangan *cross selling* dan penyediaan produk dengan dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan informasi teknologi (IT), dan kebijakan SDM yang lebih *integrated*. Sehubungan dengan hal itu, perlu mengidentifikasi permasalahan dan menyiapkan *action plan* untuk memperkuat sinergi dimaksud.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam *action plan* tersebut adalah penilaian kinerja SDM bank secara terintegrasi dalam mendukung bank mencapai targetnya secara lebih optimal. Dengan demikian bank dapat meminimalkan

opportunity loss yang mungkin timbul dari kegagalan menawarkan layanan yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya untuk menjembatani perbedaan kompetensi SDM pada perbankan syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *sharing* antara kompetensi SDM untuk bank konvensional dalam mendesain dan menjual produk di satu sisi, dengan pemahaman standar/akad syariah yang dimiliki bank syariah di sisi lain, sehingga produk dan layanan syariah dapat diperluas untuk melayani segmen nasabah yang beragam, baik mikro, ritel maupun komersial/korporasi.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan proses edukasi internal mengenai produk keuangan syariah, terutama kepada pegawai unit-unit kerja yang diarahkan mendukung penguatan sinergi dengan bank syariah. Selain itu, dalam konteks penguatan sinergi SDM, Bank Indonesia juga dapat memberikan dukungan proses edukasi keuangan syariah kepada pegawai perbankan syariah.

Hal ini tentu saja, harus sejalan dengan kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional yang telah diatur dalam UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendorong terwujudnya konsep perbankan syariah yang bersifat *full-pledged* dengan mendorong UUS di-*spin off* dan BUS untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam UU dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan.

Melalui langkah-langkah penguatan sinergi tersebut, perbankan syariah menghendaki peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah secara signifikan dalam 5 tahun kedepan dan juga terhadap produk perbankan syariah yang semakin variatif memenuhi kebutuhan nasabah, terutama yang tidak ada dalam produk bank konvensional, yaitu produk *qardhul hasan*.

Kedua aspek tersebut yaitu *outreach* jaringan dan variasi produk perbankan syariah yang sesuai kebutuhan domestik, yakni *qardhul hasan*, selayaknya dipandang sebagai *key strategies* oleh setiap pelaku industri

perbankan syariah nasional dalam mengantisipasi persaingan dengan bank-bank regional yang juga tengah mengintegrasikan layanan syariahnya.

2. *Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Stakeholders*

Kenaikan pesat jumlah rekening yang dikelola perbankan syariah dalam 3 tahun terakhir, hingga mencapai 92%, selain menunjukkan tingginya *demand* terhadap produk dan jasa perbankan syariah, juga menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin mengenal dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah.⁸⁵²

Menyikapi perkembangan tersebut, perlu dikenalkan mengenai *functional benefits* dan variasi skema produk yang dimiliki bank syariah kepada semua lapisan masyarakat, kaya maupun miskin tanpa dibatasi rasial atau agama tertentu. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah (*iB financial literacy*), terutama produk *qardhul hasan*, program sosialisasi dan edukasi publik lebih difokuskan pada komunikasi kesetaraan “*parity*” dan keunikan “*distinctiveness*” produk *qardhul hasan* perbankan syariah.⁸⁵³

Program dimaksud diimplementasikan melalui berbagai media yang dinilai efektif dalam mendorong aktivasi penggunaan layanan perbankan syariah, sebagai berikut:

- a) Sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai *event* atau media seperti radio atau talkshow yang sesuai dengan target segmen komunikasi iB yaitu komunitas muda, wanita/keluarga, dan professional.
- b) Partisipasi perbankan syariah dalam pameran untuk mendekatkan masyarakat umum dengan produk bank syariah yang sesuai kebutuhannya.
- b) Dialog dengan stakeholder perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi industri/pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan perbankan, organisasi masyarakat) yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyelaraskan pandangan terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk meningkatkan pelayanan serta

⁸⁵² Hendiarto, wawancara, tanggal 15 Pebruari 2012.

⁸⁵³ *Ibid.*

mendorong inovasi produk. Untuk segmen akademisi dan ulama juga akan dilakukan edukasi melalui pola *training for trainers* di berbagai daerah.

Selain itu, sesuai strategi pengembangan produk perbankan syariah, perlu pemahaman yang terus menerus tentang pemanfaatan produk pembiayaan *al-qardhul hasan*, bahwa:

- 1) Program *al-qardhul hasan* bersifat edukatif bagi masyarakat. Sifat ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya, peminjam (*muqtaridh*) untuk wajib mengembalikan pinjamannya, agar dikemudian hari peminjam dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri. Dalam hal ini, dana *qardhul hasan* tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, sehingga diharapkan dana *qardhul hasan* sebagai dana sosial akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;
- 2) Adanya misi sosial kemasyarakatan.
- 3) Melalui pembiayaan *qardhul hasan*, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;
- 4) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.⁸⁵⁴

3. *Peningkatan Good Governance dan Pengelolaan Risiko.*

Ketika perekonomian cukup kondusif karena didukung oleh pertumbuhan perbankan, akan memberikan kesempatan terbaik untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi risiko dan dampak ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memperkuat tata kelola usaha atau *good governance* dan pengelolaan risiko. Hal ini mengingat sistem pengelolaan risiko maupun pengawasan yang ketat belum tentu efektif mencegah penyalahgunaan oleh pengelola bank yang sengaja memanfaatkan celah kelemahannya. Perbankan syariah, sebaiknya memperkuat *screening* berdasarkan

⁸⁵⁴ M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Penelitian tentang "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (*Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat*)", Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universitas Mataram, tahun 2003.

karakter, integritas dan kompetensi para banker yang ingin berkarir pada perbankan syariah.

Perbankan syariah juga diharapkan terus memperkuat kemampuan pengelolaan risiko, sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang digariskan dalam regulasi Bank Indonesia. Secara spesifik bank syariah diarahkan agar melakukan pengendalian risiko yang memadai dengan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka kepentingan bank maupun nasabah terkait produk atau aktivitas di bank yang antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaporan produk atau aktivitas bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, aspek hukum, kompetensi pegawai, dan kesiapan infrastruktur.

Dalam konteks ini, menurut Mulya Siregar, Bank Indonesia pada tahun 2012 ini akan mengkaji penerapan manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah sesuai dengan standar *Islamic Financial Services Board* (IFSB).⁸⁵⁵ Apabila merujuk kepada besarnya peningkatan penyaluran dana yang sangat tinggi selama setahun terakhir ini dalam bentuk piutang *Qardh* sebesar 295,17%, yang didominasi oleh *Qardh* (gadaai) emas, Bank Indonesia memandang produk ini memiliki risiko operasional dan risiko reputasi yang dapat merugikan industri perbankan syariah apabila tidak diantisipasi secara dini, meskipun risiko kredit produk ini relatif kecil.⁸⁵⁶

Selain itu, dikhawatirkan peningkatan produk ini akan mengurangi kecepatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor ekonomi yang lebih produktif, yang seharusnya menjadi fokus utama bisnis bank syariah. Dengan demikian, selain mempergunakan *supervisory approach* kepada perbankan syariah terkait hal ini, agar bank syariah memiliki *Standar Operating Prosedure*, dan mengarahkan supaya portofolio produk ini bukan menjadi segmen pembiayaan utama bank, Bank Indonesia tidak menutup kemungkinan akan melakukan pengaturan tersendiri apabila dipandang perlu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan nasabah, serta memitigasi risiko-

⁸⁵⁵ Mulya Siregar, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, wawancara, tanggal 23 Februari 2012.

⁸⁵⁶ *Ibid.*

risiko yang ada terkait produk tersebut, selain juga mengacu kepada kemanfaatan kepada perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah ke depannya.⁸⁵⁷

C. PROSPEK PENGEMBANGAN PROGRAM *AL-QARDH* DAN *AL-QARDHUL HASAN* PADA PERBANKAN SYARIAH.

Berkaitan dengan tujuan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka perbankan syariah diharapkan mampu mengelola produk pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* secara profesional dan pendayagunaannya secara produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

1. *Peran Sosial Ekonomi Program al-Qardh dan al-Qardhul Hasan Sebagai Instrumen Pembangunan Perekonomian.*

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, perbankan syariah perlu memberikan prioritas pendayagunaan dana *al-qardh* untuk usaha produktif seperti bantuan modal usaha, peralatan, bantuan langsung untuk pengembangan pertanian dan peternakan yang lebih memberikan dampak langsung pada penciptaan pendapatan nasabah (*muqtaridh*). Dengan cara ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka sendiri baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi perbankan syariah, mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam pengelolaan perbankan syariah secara luas. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yang perlu dipertimbangkan antara lain; a) Keahlian dan kualitas SDM; b) Ketersedian sumber dana; c) Ketersedian prasarana dan sarana, dan d) variabel-variabel ekonomi lainnya, seperti kejenuhan usaha dan produktifitas usaha UMKM yang relatif rendah, dan kesulitan dalam pendistribusian dana.

Apabila perbankan syariah mampu memecahkan masalahnya, keberhasilan perbankan syariah dalam mengelola produk *qardhul hasan* dapat

⁸⁵⁷ *Ibid*

terpenuhi. Syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, antara lain, seleksi yang ketat kepada siapa bantuan pinjaman tersebut diberikan, usaha yang diberi bantuan pinjaman itu berprospek baik dan cepat menghasilkan, bantuan pinjaman diutamakan pada usaha yang sudah ada, perlu pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan usaha, perlu adanya pencatatan hasil usaha, dan perlu adanya pendampingan secara berkesinambungan, diperlukan dana yang cukup untuk mencapai skala ekonomis suatu usaha.⁸⁵⁸

Instrumen pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan bagi perekonomian. Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* berpengaruh cukup positif pada perekonomian pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* bangsa, karena instrumen ini akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta). Harta yang di investasikan akan bergulir terus sehingga memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.⁸⁵⁹

Dalam lapangan ekonomi, Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia. Islam menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan hidup, seperti kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja yang rendah, dan lainnya. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material. Bahkan, Islam menganjurkan penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik dan *skill* bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.⁸⁶⁰

Karena itu, penggunaan sumber daya insani yang optimal menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem perbankan Islam. Hal ini, akan sangat membantu merealisasikan, bukan saja, tujuan kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga

⁸⁵⁸ Hendiarto, wawancara, tanggal 15 Pebruari 2012.

⁸⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001, hal. 91.

⁸⁶⁰ M. Umer Chapra, *Perkembangan Keuangan dan Moneter dalam Perekonomian Islam* (terjemahan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hal. 3

menanamkan nilai kepada manusia sebagai *khalifah* di bumi. Meskipun, tingkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan material sangat penting, namun laju pertumbuhan ekonomi haruslah ada batasan-batasan pada aspek spiritual dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, laju pertumbuhan harus diperhitungkan dengan implikasi yang ditimbulkan di kemudian hari.

Yang harus dipahami adalah adanya perbedaan yang signifikan antara fungsi ekonomi konvensional dengan ekonomi berbasis syariah. Perbedaan ini menyangkut pada komitmen pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan. Dalam ekonomi konvensional, fungsi siapa kuat itulah yang menang, tidak dikenal adanya nilai spiritual, keadilan, dan persaudaraan. Baginya, dengan sistem bunga semua menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak peduli pada sisi sosial bagi orang yang membutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara dilakukan untuk meraih kemakmuran material. Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus menjadi incaran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah.

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum.⁸⁶¹ Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan kerja. Sebagai kesimpulan tentang karakteristik perekonomian rakyat dapatlah merujuk pada kerangka di atas, yaitu bahwa perekonomian berbasis kerakyatan berprinsip pada tolong menolong, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

⁸⁶¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat suatu bab khusus yang secara tegas mengatur jaminan tersebut, yaitu bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 menyatakan: 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagi Perbankan Syariah dalam upaya ikut serta membangun perekonomian nasional melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah, sasaran terutama, ditujukan kepada: 1) Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal; 2) Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata; 3) Mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan 4) Pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan Islam.⁸⁶²

Bank syariah adalah lembaga kepercayaan yang mengelola dana yang dihimpun melalui tabungan masyarakat. Kemudian dengan kepercayaan yang dimilikinya Bank syariah menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan prinsip syariah. Fungsi tersebut, sebagaimana bank konvensional, disebut sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*).⁸⁶³ Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan simpanan atau tabungan oleh lembaga keuangan, bahkan menganjurkan dan menuntut penggunaan sumber-sumber keuangan bagi tujuan-tujuan produktif, seperti perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Disamping itu, sebagai bentuk perwujudan mengelola dana-dana masyarakat, perlu peningkatan pelayanan yang efektif dan transparan dari Bank syariah. Penggunaan sumber daya insani yang profesional harus menjadi dasar pelayanan ini. Pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah sangat berbeda dengan Bank konvensional yang memakai sistem bunga. Karena itu, pelayanan yang transparan mengenai pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah menjadi sasaran bagi kelanjutan dan perkembangan Bank Syariah.⁸⁶⁴

⁸⁶² Hasil telaah secara empiris melalui penelitian tentang *Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat)*, Lihat M. Imam Purwadi dan Muhaimin, Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universitas Mataram, tahun 2003, hal. 34 – 46.

⁸⁶³ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hal. 1

⁸⁶⁴ *Ibid.*, hal. 4. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ... op.cit.* hal. 69.

Dilain pihak, Negara harus memberikan perlindungan dan kebutuhan warganegaranya. Secara konseptual pendekatan negara kesejahteraan tidak difokuskan untuk menangani kemiskinan, tetapi konsep negara kesejahteraan ini memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam pendekatan negara kesejahteraan, bahwa cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja, tapi juga untuk mengatasi kemiskinan maka negara harus memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan.⁸⁶⁵

Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Sebagaimana pernyataan Spicker, sistem negara kesejahteraan tidak dirancang untuk orang miskin. Melainkan bahwa sistem ini dibuat untuk mencegah orang menjadi miskin. Sistem negara kesejahteraan tentunya harus mampu untuk mencegah kemiskinan. Perlindungan sosial harus berarti bahwa orang secara material tidaklah kekurangan atau mengalami kelaparan. Namun, di negara-negara yang menerapkan *welfare state*, terutama dengan model residual, tidak memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat. Amerika Serikat dan Inggris sangat membatasi jaminan sosial dan jaringan pelayanan sosial.⁸⁶⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup pengeluaran yang semakin mencekik dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang signifikan, mengakibatkan beban hidup yang semakin memberatkan. Hal itu akan sangat dirasakan oleh rakyat, terutama golongan bawah dengan pendapatan yang rendah dan dan berstatus pekerja serabutan.⁸⁶⁷

⁸⁶⁵ Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?", Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006, hal. 2-3

⁸⁶⁶ *Ibid.*

⁸⁶⁷ Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Selama periode Maret 2010—Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2010 sebesar 9,87

Sektor riil di tengah masyarakat juga “lamban” pertumbuhannya. Banyak sekali usaha kecil dan menengah terkena jeratan lintah darat, dari yang ‘resmi’ hingga hingga yang berkedok ‘resmi’ atau bahkan yang tidak ‘resmi’ sekalipun. Jangankan membayangkan kapan hutangnya lunas, untuk menutup pokok dan bunga angsurannya hari esok atau minggu esok saja, usaha kecil dan menengah harus memeras otak dan tenaganya jauh lebih ekstra. Hingga tidak jarang, sampai terkuras modalnya hanya agar tidak dibentak-bentak oleh para *Debt Collector* dan para lintah darat yang semakin tidak berperikemanusiaan tingkahnya.⁸⁶⁸

Berkaitan dengan prospek pengembangan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam upaya pengentasan kemiskinan, adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah utang piutang yang menimpa hampir seluruh masyarakat Indonesia. Program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah, bersumber utama dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang telah yang menjadi suatu kewajiban umat muslim kepada muslim lainnya, yang akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan prinsip tolong menolong.

Sumber dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang terkumpul, kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan masyarakat yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam,

persen, menurun sedikit menjadi 9,23 persen pada Maret 2011. Di lain pihak, penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2010 sebesar 16,56 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada Maret 2011. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2010 dan Maret 2011 jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan bukan makanan lainnya), yaitu masing-masing sebesar 73,50 persen pada Maret 2010 dan sebesar 73,52 persen pada Maret 2011. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, daging ayam ras, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan angkutan. Pada periode Maret 2010 - Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 menurun dari 2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada Maret 2011, dan P2 menurun dari 0,58 pada Maret 2010 menjadi 0,55 pada Maret 2011. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Lihat, Profil Kemiskinan di Indonesia tahun 2011, Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIV, 1 Juli 2, hal. 1.

⁸⁶⁸ *Debt collector* biasa disebut sebagai penagih hutang. Dalam konteks sektor riil yang pertumbuhannya “lamban”, disebabkan karena adanya persoalan-persoalan non teknis perekonomian, seperti *debt collector* dan para lintah darat. Lihat, <http://sakamadani.blog.ekonomisyariah.net/?tag=al-qordul-hasan-cara-efektif-mengatasi-krisis-dan-kemakmuran-rakyat-kecil/diakses> pada tanggal 22 Januari 2012.

sesuai dengan urutan-urutannya. Dengan fokus utama adalah, saudara-saudara yang terjerat oleh rentenir, memiliki usaha produktif, dan masuk dalam kategori miskin atau bahkan fakir.

Pinjaman tersebut sangat lunak, karena peminjam cukup hanya mengembalikan Pokoknya saja tanpa dengan tambahan dan potongan biaya apa pun. Dengan jangka waktu sesuai dengan janji si peminjam dan kesepakatan antara peminjam dan Lembaga ZIS, sebagai penyalur.

Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur, karena dana *al-qardul hasan* adalah termasuk dalam kriteria dana bergulir. Dana yang setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat yang lain.

Tujuan dari pemberian dana tersebut, adalah terangkatnya kemakmuran golongan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya Dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah atas hartanya, dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusia.

Apabila hal ini bisa dikelola dengan baik, maka akan menciptakan efek pada skala makro ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat skala kecil dengan konsep *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat) merupakan solusi tepat mengatasi kemiskinan di masyarakat.

Akhir dan tujuan utama dari *al-qardul Hasan* adalah, kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalan dana infaq dan shadaqah para *muzakki*, dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama.

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terhadap Prospek Pengembangan Program *al-Qardhul hasan*.

Sebagai metode strategi perencanaan dan pengembangan suatu usaha diperlukan suatu analisis SWOT yang berbasis pada kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan

yang spesifik dari prospek kegiatan usaha dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT tentang prospek produk *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan dikemudian hari.

a) Kekuatan:

Beberapa faktor kekuatan yang dapat dianggap sebagai pendukung untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah, antara lain:

- (1) Dalam pelaksanaan program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* telah memiliki legalitas yang kuat dan diakui keberadaannya berdasarkan Undang-undang, Fatwa MUI, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI);⁸⁶⁹
- (2) Besarnya potensi sumber dana zakat, zakat profesi, zakat pertanian, zakat niaga, jenis zakat lainnya, infak dan sadaqah masyarakat sebagai sumber dana *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*;
- (3) Produk *al-qardhul hasan* adalah sebuah produk yang memiliki biaya yang sangat kecil jika dilihat dari sudut pandang nasabah. Nasabah hanya mengeluarkan biaya administrasi tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (*profit*) kepada Perbankan Syariah. Nasabah, hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman;
- (4) Pembiayaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* sangat mudah untuk memperoleh, yaitu dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Ada tiga hal yang penting, yaitu ketepatan waktu, ketepatan jumlah pinjaman dan kepercayaan bank terhadap nasabah, atau sebaliknya.
- (5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah;

⁸⁶⁹ Legalitas ini, antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor: 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b) Kelemahan

Beberapa faktor kelemahan baik internal maupun eksternal yang dianggap sebagai penghambat belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, antara lain, adalah sebagai berikut:

- (1) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat yang benar-benar sesuai syar'i, infak dan *sadaqah* melalui lembaga perbankan syariah;
- (2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* dalam perbankan syariah;
- (3) Belum adanya dukungan secara serentak dari masyarakat muslim tentang penggunaan dana produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*.
- (4) Masih tingginya risiko pengelolaan *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* oleh perbankan syariah;
- (5) Masih terbatasnya jumlah perbankan syariah yang menjalankan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*;
- (6) Kurangnya program pendayaangunaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga keberhasilan nyata penanggulangan kemiskinan belum begitu tampak;
- (7) Belum tergarapnya sumber zakat di luar zakat profesi.

c) Peluang

Beberapa peluang penting yang bila dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan syariah dalam pengelolaan program *al-qardhul hasan*, adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya dukungan yang sangat kuat dari peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, bagi beroperasinya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan peluang bagi bank konvensional untuk melakukan konversi ke bank syariah secara keseluruhan atau parsial (dengan cabang syariah);
- (2) Adanya komitmen dan kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah;

- (3) Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang membuka “pasar” bagi produk-produk perbankan syariah;
- (4) Terbukanya pengembangan perbankan syariah di seluruh pelosok Indonesia.

d) Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam pengelolaan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*, adalah sebagai berikut:

- (1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah pada umumnya dan khususnya terhadap produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan*;
- (2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bunga bank pada bank konvensional dan bagi hasil dalam perbankan syariah;
- (3) Terbukanya segmen pasar bagi perbankan syariah dalam menjalankan misi sosialnya melalui program CSR;
- (4) Terbukanya jaringan kerja yang luas bagi perbankan syariah di dunia internasional;
- (5) Terbukanya kerjasama dengan bank konvensional dalam peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian dan analisis SWOT diatas, maka prospek pengelolaan produk *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* pada perbankan syariah tetap optimis dan dapat berkembang kearah yang lebih baik. Optimisme ini tidak mengada-ada. Menurut Adiwarman Karim, salah satu industri berbasis syariah yang akan terus berkembang di Indonesia, adalah industri keuangan syariah.⁸⁷⁰

Perkembangan industri keuangan berbasis syariah ini tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim yang saat ini mengalami peningkatan kesadaran untuk kembali kepada ajaran Islam.

⁸⁷⁰ Adiwarman Karim, *loc.cit.*, hal. 108

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN.

1. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perbankan syariah, khususnya pada PT Bank Muamalat Tbk dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. CSR sebuah kewajiban perusahaan yang sifatnya wajib (*mandatory*). Pengaturan mengenai CSR telah mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab perbankan syariah dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta upaya mendorong perbankan syariah dalam mengemban misi sosial. Penerapan program CSR, ada dua *versi*, yaitu:
 - a) Program CSR tersebar pada berbagai aktivitas utama seperti, bantuan uang (dana) untuk pendidikan (beasiswa dan pembelian peralatan pendidikan), kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Hal ini, karena sumber dana utama CSR perbankan syariah diambil dari keuntungan bank dalam menjalankan produk-produk komersialnya. Inilah yang kemudian dipersepsikan menjadi bantuan keuangan kepada masyarakat yang tidak perlu dikembalikan;
 - b) Program CSR dilakukan melalui salah satu produk pembiayaan, yaitu produk pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai wujud misi sosial perbankan syariah. Sumber dana utama produk ini adalah dari zakat, infak, *shadaqah*, dan sumber-sumber dana lainnya yang diperoleh perbankan syariah. Penerapan produk ini terus bergulir yang mewajibkan penerima dana mengembalikan pinjaman uangnya kepada bank, yang dapat diberikan lagi kepada peminjam lainnya. Program *qardhul hasan* inilah yang, akhirnya, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

2. Program *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* adalah produk yang berlandaskan pada hukum *al-qardh*. Produk ini menjadi “ciri khas” perbankan syariah, khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Apabila, produk *al-qardhul hasan* tidak “diadakan” dalam perbankan syariah, maka perbankan itu dapat dikatakan bukan sebagai perbankan yang mempunyai prinsip syariah. Dalam pelaksanaan *al-qardhul hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah, khususnya pada PT Bank Muamalat Tbk., belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur, hal ini, karena:
- a) PT Bank Muamalat Tbk, masih belum merumuskan dalam aplikasi dan implementasi prinsip *al-qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b) Sebagai misi sosial perbankan syariah, belum ada kesatuan pendapat mengenai apakah program *al-qardhul hasan* semata-mata sebagai CSR yang “menghilangkan” dana bank atau CSR sebagai “pinjaman” yang wajib dilakukan sebagai bentuk program sosial bank yang berkelanjutan;
 - c) Persepsi masyarakat masih menganggap pinjaman *al-qardhul hasan* sebagai hibah atau bantuan sosial yang tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Pemikiran ini, seringkali, disampaikan juga oleh pemerintah secara tidak langsung lewat program pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat;
 - d) Produk *al-qardhul hasan* merupakan produk pelengkap bank syariah, sehingga menyebabkan pengelolaan *al-qardhul hasan* belum maksimal.
3. Program *qardhul hasan* merupakan “sumbangsih” perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian nasional, melalui penyaluran dana bagi masyarakat golongan kecil dan menengah yang mempunyai prospek kepada:
- 1) kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
 - 2) keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
 - 3) mobilisasi tabungan untuk pembangunan ekonomi; dan
 - 4) pelayanan yang efektif dan transparan dari sistem perbankan Islam.
- Prospek program *al-qardhul hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, adalah sebuah jawaban yang tepat

untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah utang piutang yang menimpa hampir seluruh masyarakat Indonesia. Program ini dapat menjadi suatu kewajiban umat muslim kepada muslim lainnya yang akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan prinsip tolong menolong.

B. REKOMENDASI.

1. Diperlukan strategi pemahaman dan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif kepada masyarakat Muslim dan non Muslim, melalui diskusi, seminar, workshop, pelatihan, dan kegiatan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar tentang “pilihan” perkembangan perekonomian yang akan datang. Sekaligus, mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.
2. Diperlukan pemahaman konsep *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat secara kontekstual dengan dimensi baru bahwa *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Tujuannya adalah untuk memperkuat landasan ilmiah dari ajaran *al-qardh* dan *al-qardhul hasan* yang lebih berorientasi kepada aktualitas manfaat bagi kehidupan masyarakat.
3. Diperlukan pengembangan organisasi dan manajemen *al-qardhul hasan* dalam Perbankan Syariah secara profesional. Pengorganisasian program *al-qardhul hasan* dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang profesional melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana *al-qardhul hasan*, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian dan pengembangan yang efektif.

4. Diperlukan penyatuan regulasi CSR dan strategi kebijakan *al-qardhul hasan* sebagai CSR (QH-CSR) yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tentang adanya kesatuan regulasi, dilakukan agar efektifitas dan efisiensi kegiatan dapat dicapai, karena program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*bottom up*) dan bukan menurut persepsi perusahaan saja. Disamping itu, perlunya pemilahan regulasi tentang CSR dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam menjalankan program sosial perusahaan. Dengan regulasi yang jelas, program *al-qardhul hasan* sebagai CSR dapat memberikan porsi yang cukup bagi perbankan syariah dalam menjalankan bantuan pinjaman bergulir kepada masyarakat ekonomi lemah. Sebaliknya, dengan aturan yang jelas tentang CSR, perbankan syariah dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang benar-benar sebagai dana yang tidak perlu dikembalikan pada bank.
 5. Perlunya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan seluruh jajarannya untuk menjaga harmonisasi komunikasi, sehingga keberlanjutan dan keberlangsungan pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai program CSR perusahaan dapat dipertahankan dan berkelanjutan
-

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.B. Susanto**, 2007, *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*, Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner in Chang.
- A. Sonny Keraf dan Robert Haryono Imam**, 1995, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius.
- Abbas Mahmud**, 1973, *al-'Aqqad, al-Insan fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Islam.
- Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi**, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Judul Asli: *Ma la Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq.
- Abdul Azis Dahlan**, et., al., 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 s/d 6, cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Azis & Mariyah Ulfah**, 2010, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, cet. kesatu, Bandung : Alfabeta.
- Abdul Ghofur Anshori**, 2006, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta : Citra Media.
- _____, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, cet. pertama, Yogyakarta : UII Press.
- _____, 2007, *Perbankan Syariah di Indoensia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____ **dan Yulkarnain Harahap**, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- _____, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-undang Nomor : 21 tahun 2008)*, Cetakan Pertama, Bandung : PT Refika Aditama.
- _____, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisa Konsep dan UU No. 21 tahun 2008)*, cet. Pertama, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, cet. Pertama, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____, 2010, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, cet, pertama, Yogyakarta : UII Press.
- Abdul Hamid Abu Sulayman**, 1960, *Economic Theory of Islam: the Philosophy and Contemporary Means*, Cairo: Dar Misr Li Taba`ah.

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo**, 2006, *Hukum Islam : Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan**, 2009, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Saeed**, 2003, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman**, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, cet.ke I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abul A'la al Maududi**, 1996, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Abul Futuh Shabri**, 2007, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Penerj. Misbakhul Khaer, ed. Yasir Maqosid, cet.1, Jakarta: Al-Kautsar.
- Achmad Gozali**, 2005, *Serba-serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga diantara Kita*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ade Ma'ruf dan Anas Syahrul Alimi** (editor), 2000, *Shaping Globalization Jawaban Kaum Sosial Demokrat Atas Neoliberalisme*, Kumpulan Makalah dalam International Conference 17th und 18th of June 1998, Willy Brandt Haus, Berlin, diterjemahkan oleh Dian Prativi & Fatchul Mu'in, Jendela, Yogyakarta.
- Adiwarman Karim**, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press.
- _____, (ed), 2002, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. Kedua, Jakarta : the International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.
- _____, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 3 cet. 1 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Afzalur Rahman**, 2002, *Economic Doctrines of Islam* (diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Agus Triyanta**, 2003, *Jaminan Sosial Warganegara dalam Pemerintahan Islam*, Tesis S2 Universitas Islam Indonesia, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UII.
- _____, 2009, *the Implementation of Shari'ah Compliance in Islamic Banking: the Role of the Shari'ah Board (A Comparative Study Between Malaysia and Indonesia)*, Disertasi, tidak dipublikasikan, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Ahmad Azhar Basyir**, 2000, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam," *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/96

- Ahmad Muhammad al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim**, 1996, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Akram Khan**, 1996, *Economic Message Of The Quran*, Kuwait: Islamic Book Publisher.
- Amiur Nuruddin**, 1995, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggungjawab Moral*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta.
- Anthony Hall & James Midgley**, 2005, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, Ed., Khaeroni, *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Penerbit: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.
- Anwar Iqbal Quraissy**, 1979, *Economic and Social System of Islam*, Lahore: Islamic Book Service.
- _____, 1996, *Islam and the Theory of Intrest*, Lahore: Sheikh Muhammad Ashraf.
- As. Mahmoedin**, 1994, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Ausaf Ahmad**, 1987, *Development and Problems of Islamic Banks*, Jeddah: IRT/IDB.
- Austin M Chinhengo**, 1995, *Essential Jurisprudence – Essential Law Series*, I Title II Series, First Published in Grest Britain by Cavandish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London WC1X9PX.
- Bank Indonesia**, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah 2008
- _____, 2011, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2011*. Jakarta: Bank Indonesia, Biro Perbankan Syariah.
- _____, 2011, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011*, Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah
- _____, 2011, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2010*, Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Muamalat Indonesia (BMI)**, 2011, *Laporan Tahunan 2011*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- _____, 2000, *Kertas Kerja Sosialisasi Perbankan Syari'ah*, Bank Indonesia Cab. Medan, tanggal 17 April 2000,
- Bryan A. Garner**, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group. St Paul. Minn.
- Burhanuddin Susanto**, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

- Busyra Azheri**, 2011, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- B. Compton Compton & Galaway**, 2008, "Social work processes" dalam Juida Damanik, *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.
- Charles H. Zastrow**, 2000, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Pacific Grove: Brooks/Cole
- Cik Basir**, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Edisi Pertama, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- C.F.G. Sunaryati Hartono**, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, cet.I, Bandung: Alumnus.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta**, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Deliar Noer**, 1994, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. Ketujuh, Jakarta; PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI**, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Didin Hafidhuddin**, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Djauhari**, 2007, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Donald J. Moon** (editor), 1988, *Responsibility Rights & Welfare, The Theory of the Welfare State*, Westview Press Inc., Boulder, Colorado.
- Dwi Kartini**, 2008. "Mencermati Misteri Corporate Social Responsibility di Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Manajemen Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, tanggal 6 Juni 2008. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- _____, 2009, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Dwi Suwiknyo**, 2009, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Total Media.

Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press

_____, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Stategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama (cetakan kedua)

_____, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Erman Rajagukguk, et.al, 2004, *Perubahan Hukum di Indonesia (1994-2004), Harapan 2005*, Jakarta: Legal Development Facility – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fazlur Rahman, 1983, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka.

Francis Fukuyama, 2005, *State Building: Governance and World Order in the 21 Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21)*, terjemahan, Jakarta: Gramedia.

Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, cet. Ke. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Gunawan Sumodiningrat, 2007, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

H.M. Arfin Hamid, 2006, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, cet. Pertama, Jakarta: elSAS.

_____, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, cet. pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

H.M. Rasjidi, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,

Hartono Mardjono, 2000, *Petunjuk Praktis, Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studia Press

Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas.

Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. 2, cet. 1. Yogyakarta: EKONISIA.

Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, cet. 1, Yogyakarta: Genta Press.

Hulwati, 2009, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang dengan Penerbit Ciputat Press Group.

- Ibrahim R.**, 1997, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ifan Noor Adham**, 2008, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, Edisi Pertama, cet. Ke-1, Bandung: PT. Alumni.
- Iggi H. Achsien**, 2000, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia.
- Iwan Triyuwono**, 2000, *Shari'ate Organisation and Accounting: the Reflection of Self's faith and Knowledge, (Organisasi dan Akutansi Syari'ah)*, Yogyakarta: LKIS.
- Jackie Ambadar**, 2008, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore**, 2000, "Introduction: Social Policy and Social Welfare" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage Fondation.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi**, 2003, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, terj. Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa.
- Jimly Asshiddiqie**, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- _____, 1998, "Undang-Undang dasar 1945: Konsitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta: FH UI.
- Johnny Ibrahim**, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (edisi revisi), cet.ketiga, Malang: Bayumedia Publishing.
- Joni Emirzon**, dkk (ed), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, cet.pertama, Yogyakarta: Genta Press.
- John Elkington**, 1998, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers
- John Friedman**, 1992, *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge: Blackwell.
- John Harris**, 1999, "State Social Work and Social Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism" dalam *The British Journal of Social Work*, Vol.29, No.6, halaman 915-937
- Judith Bessant, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith**, 2006, *Talking Policy: How Social Policy in Made*, Crows Nest: Allen and Unwin
- Esping-Andersen, Gosta (1997), "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy" dalam Gosta Esping-Andersen (ed), *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics*, halaman 1-31
- Juhaya S. Praja**, 1988, *Epistimologi Hukum Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,

Jusmaliani, 2004, *Kajian Teori Ekonomi dalam Islam: Kebijakan dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

Karnaen Perwataatmaja, dan M. Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Kementerian Sosial, 2010, Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Sosial

Kopkar Takaful, 1997, *Takaful Asuransi Islam*, Jakarta: Kopkar Takaful.

K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.

Khoiruddin Nasution, 1996, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khudzaifah Dimyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, cet. Keempat, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System*. New York: Russel Sage Foundation.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, cet. IX, Bandung,

Mahmud Syaltut, 1978, *Islam `Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam.

Makhalul Ilmi, 2002. *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

Maqdir Ismail, 2009, *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Navila Idea.

Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.

Masyfuk Zuhdi, 1987, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Mas Agung.

Medan Buchari Alma, 1994, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, Bandung: Alfabeta.

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, 2004, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Michael Hill, 1996, *Social Policy: Comparative Analysis*, London: Prentice Hall

Miriam Budiardjo, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Kusumaatmadja, t.t.. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

_____, 2001, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.

Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.

_____, 2000, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6., cet.8, Jakarta: PT RajaGrafindo.

- Monzer Kahf**, 1995, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto**, 1996, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996
- Muchsan**, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman**, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet.I Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Muh. Zuhri**, 1996, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad**, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, ed., 2004, *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, EKONISIA, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Abu Zahrah**, 1999, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Akram Khan**, 1994, *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Muhammad Amin Suma**, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Cet. Pertama, Jakarta: Kholam Publishing.
- Muhammad Ayub**, 2009, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Muslehuddin**, 1990, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi**, 1983, *Issues in Islamic Banking*, London: the Islamic Foundation.
- _____, 1996, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, diterjemahkan oleh AM Saefuddin, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM).
- Muhammad Syafi'i Antonio**, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut.
- _____, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press Bekerja Sama Dengan Tazkia Cendekia.
- Muhammad Taqi Usmani**, 2002, *Arab and Islamic Laws Series: An Introduction to Islamic Finance*, Netherland: Kluwer Law International.
- Muhammad Yasir Yusuf**, 2010, "Aplikasi CSR pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah dan Maqasid al-Syariah, Jurnal EKBISI, Vol. 4, No. 2, Juni 2010.

- Muhammad Zuhri**, 1977, *Riba dal Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, ed. 1., cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar ND.**, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadhy**, 1999, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslimin H.Kara**, 2005, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muslich Shabir**, 1981, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Mustaq Ahmad**, 2000, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Al-Kaustar.
- Moh. Mahfud, MD**, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Amin Aziz**, t.t., *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bangkit.
- M. Arfin Hamid**, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya)*, cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, cet. Kedua, Jakarta: Penerbit eLSAS.
- M. Dawam Rahardjo**, 1989, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Cet. 1, Bandung: Mizan.
- _____, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- _____, 1996, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
- M. Imam Purwadi dan Muhaimin**, 2003, *Penelitian tentang "Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah (Kajian Ke Arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat)*, Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI, Universits Mataram.
- M. Nasharuddin al-Albani**, 2003, *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari* (diterjemahkan: Ringkasan Shahih Bukhari, penerj.: As'ad Yasin dan Elly Latifa), Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 2005, *Mukhtashar Shahih al-Imam Muslimi* (diterjemahkan: Ringkasan Shahih Muslim, penerj.: Elly Latifa), Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Umer Chapra**, 2000, *Perkembangan Keuangan dan Moneter dalam Perekonomian Islam (terjemahan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2001, *The Future of Economic: an Islamic Perspective*, (terjemahan) *Masa Depan Ilmu Ekonomi sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____, 1999, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- M. Quraish Shihab**, 1997, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- _____, 1992, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- M. A. Mannan**, 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan praktik (Islamic Economics: theory and practice)*, Diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa.
- _____, 1995, *Teori dan Peraktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Muamalat Institut**, 1999, *Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi*, Jakarta: Mu'amalat Institut.
- Mudradjat Kuncoro**, 2003, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Muslich Shabir**, 1981, *Terjemahan Riyadhus Shalihin*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Mustafa Kamal Pasha, MS. Cholil dan Waharjani**, 2002, *Fikih Islam (Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih)*, cet.I, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Neil Thomson**, 2005, *Understanding Social Work: Preparing for Practice*, New York: Palgrave
- Osman Sabran**, 2002, *Urus Niaga al-Qardh al Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Edisi Pertama Cetakan Kedua 2002, Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia.
- Paul Spicker**, 1995, *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall
- Paul Spicker**, 2002, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst
- PNPM**, 2007, *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (pkcs)**, 2008, *Perbankan Syariah*, Versi e-book, Jakarta: pkcs Publishing,
- Rachmadi Usman**, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramesh Mishra, 2000, *Globalization and Welfare State*, London: McMillan.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media.

Ross Cranston, 1985, *Legal Foundatiobns of Welfare State*, Weidenfeld and Nicolson, London.

Safri Nugraha, 2004, *Privation of State Interprises in the 20th Century a Step Forwards or Backwards*, Jakarta: Insitute for Law and Economic Studies Faculty of Law, University of Indonesia.

Salim, H. S., 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, cet.ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.

Sajuti Thalib, 1985, *Receptio a Contrario*, Jakarta: Academica.

Sayyid Sabiq, 1996, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif.

Sheila B. Kamerman and Alfred J. Kahn, 1995, *Starting Right: How America Neglects Its Youngest Children and What We Can Do About It*. New York: Oxford University Press.

Soetrisno, 1982, *Welfare State dan Welfare Society Dalam Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Sondang P Siagian, 1990, *Etika Bisnis*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.

Seyyed Hosein Nasr, "Perspektif Islam Perihal Etika Kerja" dalam Firdaus Efendi dkk, *Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam*, Jakarta: Nuansa Madani.

Syed Nawab Haider Naqvi, 1985, *Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan.

Sri Edi Swasono, 1985, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1985.

Sri Nurhayati & Wasilah, 2011, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju.

Sudin Haron, 1996, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, cet.I, Jakarta: UI Press.

Sutan Remy Syahdeini, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suyatno Thomas, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Syamsul Anwar**, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- SF Marbun**, 2002, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indoneria dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Taqyuddin an-Nabhani**, 1999, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif-Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh M. Maghfur Wachid, Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman**, 1997, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Thomas Ian Mcleod**, 1999, *Legal Theory*, London: Macmillan Press Ltd.,
- Umi Afifah dan Ahmad Dahlan**, 2007, *Konsep Negara Kesejahteraan*, Purwokerto: Pusat Publikasi STAIN Purwokerto.
- United Nations Development Program (UNDP)**, 2008, Laporan tahun 2008.
- Wahbah az-Zuhaili**, 2011, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, jilid 5, 6, dan 7, Jakarta: Gema Insani Press.
- Walter A. Frielander**, t.t., *Concepts And Methods of Social Work*, Prentice Hall, New Jersey Inc.
- Warkum Soemitro**, 2003. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, ed. Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winardi**, 1986, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung: Remaja Karya.
- Wirdyaningsih**, ed., 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta: Kencana.
- W. Friedman**, 1971, *the State And The Rule of Law In A Mixed Economy*, London: Stevens & Sons.
- Yusuf al Qardhawi**, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- _____, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Daarul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami)*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin, dkk, Jakarta: Robbani Press.
- _____, 2002, *Bunga Bank Haram (Fawaid al Buruk Hiya ar-Riba al-Haram)*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Zainuddin Ali**, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. I, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainul Arifin**, 1999, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet.

_____, 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan 1, Jakarta: Alvabet.

_____, 2000, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet.3, Jakarta: Alvabet.

Ziauddin Ahmad, 1998, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Dhana Bakti Prima Yasa.

_____, et.al, 1983, *Money and Banking in Islam*, Islamabad: Institut of Policy Studies.

Ziaul Haque, 1995, *Riba the Moral Economy of Usury, Intrest and Profit*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Zubairi Hasan, 2009, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed.1, Jakarta: Rajawali Pers.

B. MAKALAH

- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah", Makalah, 2007.
- Asmuni Mth, "Teori Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam", Makalah 2008.
- Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani, "Maqasid al-Syariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility", The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24: 1, 2007
- Aji Dedi Mulawarman, "Ekonomi Islam dalam Bingkai Pemikiran HOS Cokroaminoto", Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Wisuda Sarjana Universitas Cokroaminoto Jogjakarta, Tanggal 12 September 2007.
- Bambang Purwoko, "Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepesertaan dan Tata Kelola Penyelenggaraan di Beberapa Negara", Makalah ini disusun untuk keperluan sosialisasi program Jamsostek dalam Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek pada tanggal 15 Desember 2010 di Hotel Millenium Jakarta.
- Edi Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan" Makalah pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) IMM tahun 2008, Jakarta: 18 Januari 2008.
- Edi Suharto, "Teori Feminis dan Social Work", makalah yang disampaikan pada *Workshop on Feminist Theory and Social Work*, Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga, Yogyakarta 13 April 2006
- Edi Suharto, *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, Makalah Pembicara WORKSHOP Tanggungjawab Sosial Perusahaan Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008

- Edi Suharto, "Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial", Makalah Disampaikan pada Seminar Paradigma Kesejahteraan Sosial, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 5-6 September 2007
- Fathurrahman Djamil, "Dual System Dual Regulation: Dasar-Dasar Perbankan Syariah", Makalah Disampaikan Pada Seninar "Menggagas Ekonomi Syariah Yang Mantap Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", Deselenggarakan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UI, Depok Pada Tanggal 25-27 Pebruari 2003.
- Fathurrahman Djamil, "Urgensi Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia", Makalah disampaikan pada seminar perbankan syariah dan sistem perbankan nasional: Suatu Keniscayaan. Jakarta, 16 Juli 2002.
- Jane Waldfogel, "Social Policy and Child Well-Being: A Comparative Perspective Al Kahn Memorial Lecture Institute for Research on Poverty University of Wisconsin –Madison December 3, 2009
- Ginanjar Kartasasmita, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep yang Berakar pada Masyarakat", Makalah disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk I Jawa Timur, Surabaya 14 Maret 1997.
- K. Santoso, "Corporate Social Responsibility" Makalah disampaikan pada *Wokshop Optimalisasi Program CSR yang Berkelanjutan dalam Rangka Meningkatkan Corporate Image dan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Perusahaan*, 21-22 November 2007. LPPM-IPB.
- KajianLiSEnSi, "Corporate Responsibility dalam Perspektif Islam", Rabu 19 Mei 2010
- Mulya E Siregar, "Peran dan perospek Perbankan Syari`ah Dalam Perekonomian Syari`ah", makalah, Seminar Nasional Sosialisasi dan Aktualisasi Ekonomi Syari`ah, FKEBI dan FE. UISU., tanggal 3 April 2000 di Medan
- Muhammad Syafi'i Antoniuo, "Prinsip Dan Etika Bisnis Dalam Islam" Makalah, Makalah disampaikan pada Seminar dan Workshop Ekonomi Islam, FKEBI, IAIN Sumatera Utara.
- Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2009, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Tentang *Rencana Pembangunan 2009-2014*.
- Ridwan Khairandy, "Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum", Makalah Pembicara WORKSHOP Tanggungjawab Sosial Perusahaan Yogyakarta, 6 – 8 Mei 2008
- Siti Chalimah Fajriah, "Kebijakan BI pasca Penerbitan UU Perbankan Syariah", makalah Seminar Nasional "Sosialisasi UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", Yogyakarta: FIAI UII, 7 Pebruari 2009.

- Sonny Sukada dan Jalal, "Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari 2008.
- Sribugo Suratmo, Implementasi CSR di Perusahaan" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari 2008.
- Siswono Yudo Husodo, "Membangun Negara Kesejahteraan", makalah disampaikan pada seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi –Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Syamsul Anwar, "Kontrak Dalam Islam", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, diselenggarakan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 7 Juli 2006.
- Teguh, "Tanggung Jawab Sosial Harus Dilakukan, makalah pada seminar "Corporate Social Responsibility": *Integreting Social Aspect into The Business*, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, 11 Maret 2006

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA.

- Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 1988 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 3790);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2004 Nomor: 7, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4357);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2006 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4611);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2009

Nomor: 159, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 5078);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4756);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2008 Nomor: 70, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4852);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2008 Nomor: 94, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4867);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4967);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2011 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 5255);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2005 Nomor: 96, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4542);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 48, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Republik Indonesia Nomor: 4988);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Panyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008, tanggal 25 September 2008, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. JURNAL/MAJALAH/SURAT KABAR.

1. Jurnal:

- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 03, Desember 2006.
- IQTISAD, Journal of Islamic Economic, Vol. 3, No. 1, Muharam 1423/Maret 2002.
- Jurnal Socioteknologi, Edisi 12 tahun 6, Desember 2007.
- Jurnal Akutansi & Auditing Indonesia (AAI), Vol. 10, No. 2, Desember 2006.
- La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 1, Juli 2007.
- Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. I, No. 1, September 2010.
- Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008.
- Jurnal Publica, Vol. IV, No. 2, April 2008.
- Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10, No. 1, Januari 2008.
- Jurnal Al-Qalam, Vol. 24, No. 1, Januari-Maret 2007.
- Jurnal EKBISI, Vol. 4, No. 2, Juni 2010.
- Buletin Studi Ekonomi, Vol. 13, No. 1 tahun 2008.
- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, tahun 2009.
- Spirit Publik, Vol. 4, No. 2, Oktober 2008.
- Jurnal Millah, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.
- Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 3 No. 1, September 2003
- Jurnal Studi Agama *MILLAH* Vol.II, Nomor 2, Januari 2002. Yogyakarta: Magister Studi Islam UII

2. Majalah:

- Majalah Bisnis dan CSR, "*Regulasi Setengah Hati*", Edisi Oktober 2007.
- Bisnis dan CSR (2007), "*Memaknai CSR*", edisi Oktober 2007.

3. Surat Kabar:

- Media Indonesia, 2008, "*Kepemimpinan Nasional: Calon Presiden Muda bias Menang*" tanggal 15 Januari 2008.
- Republika, 2003. *Bank Syariah Perlu Dukungan Ulama*, Rabu 19 Februari 2003,
- Republika, 2004, *Qardh Al Hasan : Pola Alternatif Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Senin, 9 Februari 2004.

- Republika, 20 Oktober 2004, Sita Supomo, "Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip GCG"
- Kompas, September 2006, Jalal (2006), "Menimbang CSR Secara Rasional".
- Kompas, 29 Juni 2006, Alois A. Nugroho, "Triple Bottom Line".
- *Kompas*, 30 April 2003, "Perbankan Syariah yang Semakin Memikat".

E. SUMBER LAINNYA.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/>
[www.bnisyariah.co.id/sub menu/](http://www.bnisyariah.co.id/sub%20menu/)
<http://lisensiujkt.files.wordpress.com/2010/05/corporate-social-responsibility-4-presentasi-kajian-lisensi.pdf>
www.muamalatbank.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility/
<http://qiqikaffah.dagdigdug.com/2009/11/04/makalah-sistem-informasi-perbankan-syariah/>
<http://www.wetikusmiati.blogspot.com/2010/08/corporate-social-responsibility-what-is.html>
<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall=1>
<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.htm/>
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
www.menlh.go.id/serbaserbi/csr/sosiologi.pdf
<http://jsofian.wordpress.com/2007/06/10/>
www.mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/
<http://hukum.kompasiana.com/2011/07/22/moral-hazard-bangsa/>
<http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/10/tinjauan-politik-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/10/11/2007/>
<http://esharianomics.com/esharianomics/regulatorlembaga/islamic-financial-services-board-ifsrb/>
<http://www.caledonia.org.uk/socialland/social.htm>
www.wisdoms4all.com/ind
www.solusihukum.com/artikel/arikel/18.php
<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis?showall>

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

N a m a : **Muhammad Imam Purwadi, SH., MH.**

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat/Tgl. Lahir : Gunungkidul, Yogyakarta, 15 Maret 1961.

Agama : Islam

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Pangkat/Gol/Jabatan : Pembina/IVa/Lektor Kepala

NIP : 131763408/19610315.198803.1.002

NIDN : 0015036104

Isteri : Hj. Amien Hamidah, S.Sos

Anak-Anak : 1. Nadhira Wahyu Adityarani
2. Amin Dwi Immawan Ramadhani
3. Devita Nadya Shafira

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62. Kota Mataram. NTB
Telp. (0370). 633035, Faks. (0370). 626954

Alamat Rumah : Jl. Seganteng Indah VI/A.18
BTN Seganteng, Cakranegara Selatan, Kota Mataram
Telp. (0370). 671690
HP. 081805257988, 081353472398
Email : mampur@yahoo.co.id

1. Pendidikan :

No	Pendidikan	Tempat	Lulus tahun	Gelar	Spesifikasi
1.	SDN II Wonosari	Wonosari	1973	-	-
2.	SMP Muhammadiyah	Wonosari	1976	-	-
3.	SMA NEGERI I	Wonosari	1980	-	IPS
4.	Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	1985	S.H.	Ilmu Hukum, Keperdataan.
5.	Program Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia	Jakarta	1997	M.H.	Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam
6	Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	2008- ...	...	Ilmu Hukum

2. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Hakim Anggota Tidak Tetap pada Pengadilan Agama Mataram. Tahun 1987 – 1990.
- b. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram, dari tahun 1988 – sekarang
- c. Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dari tahun 2007 – sekarang.
- d. Sekretaris Program Non Reguler (Ekstensi) Fakultas Hukum Universitas Mataram, dari tahun 1999 – 2003.
- e. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Majalah Ilmiah "Jatiswara" Fakultas Hukum Universitas Mataram, dari tahun 2001 – 2004.
- f. Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dari tahun 2007 – 2009.
- g. Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dari tahun 2009 – 2011.
- h. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, periode 2011 – 2015.

3. Kegiatan Ilmiah:

• Penelitian:

1. Meneliti tentang Inventarisasi Masalah Hukum Islam dan penerapannya pada masyarakat pedesaan di Lombok Barat, tahun 1989.
2. Meneliti tentang Pemerataan Pemilikan Sertifikat PT Dana Reksa melalui Bank Pemerintah di Kotif Mataram, tahun 1989.
3. Meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taraf Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum Universitas Mataram, tahun 1989.
4. Meneliti tentang Perselisihan Perwakafan yang Timbul dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 yang ditangani Pengadilan Agama Mataram selama Pelita IV, tahun 1990.
5. Meneliti tentang Sebab-sebab Timbulnya Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 di Kecamatan Ampenan Lombok Barat, tahun 1990.
6. Meneliti tentang Segi-segi Kewarisan Islam dalam Masyarakat Lombok Barat, tahun 1990.
7. Meneliti tentang Pembagian Harta Bersama (studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur), tahun 1990.
8. Meneliti tentang Perwakafan Tanah Milik dan Masalahnya di Pulau Lombok, tahun 1993.
9. Meneliti tentang Sistem Hukum Kewarisan Bilateral di Lombok Barat (Studi Pengaruh Hukum Kewarisan Islam dalam Kehidupan Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Bayan), Tesis S2, tahun 1997.
10. Meneliti tentang Pengaruh Hukum Kewarisan Islam dalam Kehidupan Masyarakat Muslim Suku Sasak di Desa Bayan Lombok Barat, tahun 1999.

11. Meneliti tentang Pelaksanaan Sistem Hukum Kewarisan Bilateral di Kabupaten Lombok Barat, tahun 1999.
12. Meneliti tentang Pendekatan Konflik terhadap Perselisihan Internal di dalam Masyarakat (Studi Kasus di Lingkungan Kampung Karang Genteng dan Petemon Pagutan Kodya Mataram), tahun 1999.
13. Meneliti tentang Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup, tahun 1999.
14. Meneliti tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (studi Pengelolaan Oli Bekas oleh Bengkel Sepeda Motor dan Mobil di Kota Mataram), tahun 2000.
15. Meneliti tentang Aspek Hukum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pengaruhnya terhadap Penataan Lingkungan (studi tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan "pasca huni" di Perumahan Tanjung Karang dan Perumnas Bumi Pagutan Permai), tahun 2001.
16. Meneliti tentang BAZIS Kota Mataram dan Upaya Pemberdayaan Pengelolaan Harta Zakat (tinjauan yuridis UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat), tahun 2002.
17. Meneliti tentang Pemberdayaan Zakat sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Barat, tahun 2004.
18. Meneliti tentang Eksistensi Akta Perkawinan terhadap Keabsahan Perkawinan (Studi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima), 2006.

- **Pengabdian pada Masyarakat:**

1. Anggota Tim Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi KHI di Desa Sandik, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, 2001.
2. Anggota Tim Penyuluhan Hukum tentang KHI bidang Perkawinan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 2002.
3. Anggota Tim Penyuluhan Hukum tentang KHI bidang Kewarisan di desa Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, 2003.
4. Anggota Tim Penyuluhan Hukum tentang KHI bidang Kewarisan di Kalurahan Babakan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, 2006.
5. Anggota Tim Penyuluhan Hukum tentang KHI bidang Kewarisan di Kalurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, 2007.

- **Publikasi**

1. Ilmu Hukum (sebuah pengantar), Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi Juni tahun 1991.
2. Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional (tinjauan singkat mengenai Perkembangan Hukum Islam "masa kini" dalam Sistem Hukum Indonesia, Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi Mei tahun 1995.
3. Perlindungan HAM menurut KUHP dan Praktiknya, Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi IV, Oktober tahun 1997.

4. Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi II, Juni tahun 1998.
 5. Prinsip-prinsip Negara Madinah menuju Masyarakat Madani (telaah Teoritis Negara Hukum Republik Indonesia), Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi IV, Oktober tahun 1999.
 6. Hukum Kewarisan Islam: Tinjauan terhadap Ajaran Kewarisan Bilateral, Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi II, April tahun 2000.
 7. Sistem Pengelolaan Zakat: Sebuah Dukungan ke Arah Pemberdayaan Potensi Zakat, Infak dan Shadaqah., Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi III, Juli tahun 2000.
 8. Perspektif Bank Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional (Analisis terhadap Prinsip-prinsip Syariah yang didasarkan atas UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan)., Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, edisi III, Juli tahun 2004.
 9. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Qardhul Hasan bagi Usaha Kecil dan Menengah (kajian ke arah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat)., Majalah "JATISWARA" Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 21, edisi No. 3, Juli tahun 2006.
 10. Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah di Aceh: Perspektif Filosofis, Yuridis, Syar'i, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 8 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau, Mei, 2009.
 11. Konsep dan Implementasi Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam, Jurnal Ilmiah Hukum Al-Qisth, Vol. 12, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Juli-Desember 2010.
 12. Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA, Vol. XXXIII, No. 74, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Januari 2011.
 13. Fungsi Hukum sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat dalam Politik Hukum Nasional, Jurnal Mahkamah, No. 1. Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, April 2012.
 14. Cita Hukum Pancasila dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau, Mei, 2012.
- **Diktat/Buku Kuliah.**
 1. Hukum Kewarisan Islam, tahun 1999.,
 2. Hukum Kewarisan Islam, edisi revisi tahun 2001,
 3. Hukum Kewarisan Islam, edisi ketiga tahun 2006.
 4. Hukum Pidana Islam, tahun 2006.

4. Kegiatan Lain:

- a. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB, 2004 – 2006
- b. Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram, 2001 – 2006.
- c. Ketua Lembaga Advokasi Hukum dan HAM (LAHHAM) Pemuda Muhammadiyah NTB, 2005 – 2007.
- d. Anggota Tim Advokasi Pembangunan Manusia Dini Propinsi NTB, 2003 – 2006.
- e. Konsultan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Olah Raga Propinsi NTB, tahun 2007.
- f. Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi NTB, 2005 – 2010
- g. Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi NTB, 2004 – sekarang.
- h. Fasilitator pelatihan "Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Bagi penegak hukum", 2006 – sekarang.
- i. Fasilitator pelatihan "Pengembangan Peradilan Anak yang berorientasi pada Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) berbasis masyarakat, 2006 – sekarang.
- j. Advokasi pengembangan kebijakan daerah tentang kependudukan dan catatan sipil, 2005 – 2007.
- k. Anggota Dewan Pakar PKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- l. Anggota Dewan Pakar PUSKUMHAM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- m. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, periode 2012 – 2015.

5. Keterangan Lain:

- a. Penghargaan sebagai Dosen Teladan III Fakultas Hukum Universitas Mataram, tahun 1999.
- b. Penghargaan "*Satya Lencana Kesetiaan 10 tahun*" dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2007.

Demikianlah Curriculum Vitae ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 September 2013.

Muhammad Imam Purwadi

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS RESPONDEN:

1. Jenis Kelamin:
 - a. Laki-laki.
 - b. Perempuan.
2. Usia Responden:
 - a. ≤ 30 tahun.
 - b. 31 – 40 tahun
 - c. 41 – 50 tahun
 - d. ≥ 51 tahun.
3. Pendidikan Responden:
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD
 - c. Tidak tamat SMP
 - d. Tamat SMP
 - e. Tidak tamat SMA
 - f. Tamat SMA
 - g. Perguruan Tinggi
 - h. Tamat Perguruan Tinggi
 - i. Lain-lain.
4. Pekerjaan Responden:
 - a. Petani
 - b. Pedagang/Wiraswasta
 - c. PNS
 - d. TNI/Polri
 - e. Lainnya.
5. Status Perkawinan:
 - a. Kawin
 - b. Belum kawin
 - c. Duda
 - d. Janda.

II. PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN

6. Sistem hukum apakah yang saudara ketahui dalam mengatur masalah *al-Qardhul Hasan*?
 - a. Hukum Islam
 - b. Hukum Barat
 - c. Hukum Adat

7. Menurut Saudara, dari siapa produk Perbankan Syariah merupakan bagian dari sistem Hukum Islam?
-
- Orang Tua
 - Saudara
 - Teman
 - Suami/Isteri
 - Brosur Bank
 - Internet
 - Lainnya
8. Menurut Saudara, berapa perolehan melalui produk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*?
- Tergantung permintaan nasabah
 - Tergantung pemberian Bank.
 - Tergantung referensi dari Pihak ketiga.
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
9. Apakah ada prioritas dalam menentukan pembiayaan *al-Qardhul Hasan*?
- Ya, ada prioritas.
 - Tidak ada prioritas.
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
10. Menurut Saudara, bagaimana manfaat pembiayaan *al-Qardhul Hasan* bagi kehidupan ekonomi anda?
- Sangat mendukung ekonomi keluarga.
 - Cukup mendukung ekonomi keluarga.
 - Tidak mendukung ekonomi keluarga.
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
11. Bagaimana menurut Saudara, hukum apakah yang sebaiknya digunakan dalam menyelesaikan sengketa nasabah dengan Bank?
- Sebaiknya diselesaikan menurut Hukum Barat.
 - Sebaiknya diselesaikan menurut Hukum Barat.
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
12. Apakah Saudara setuju jika nasabah memperoleh nilai keuntungan, apabila nasabah tidak bisa mengembalikan dananya bukan karena kesalahan nasabah?
- Setuju
 - Tidak setuju
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
13. Menurut Saudara, bagaimana sebaiknya bentuk penyelesaian pembiayaan *al-Qardhul Hasan* menjadi macet?
- Musyawarah dua pihak.
 - Musyawarah dengan pihak ketiga.
 - Melalui Pengadilan Negeri.
 - Melalui Pengadilan Agama
 - Tidak tahu/Tidak menjawab.
14. Apakah Saudara pernah atau melihat atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

- a. Tidak pernah.
 - b. Pernah.
 - c. Tidak tahu/Tidak menjawab.
-

III. ANALISIS RESPONDEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN*.

1. Analisis terhadap karakter nasabah.
 - a. Karakter baik
 - b. Karakter kurang baik.
2. Analisis responden terhadap tujuan mengambil produk pembiayaan *al-qardhul hasan*.
 - a. Modal kerja.
 - b. Investasi.
 - c. Lainnya.
3. Analisis terhadap referensi pihak ketiga.
 - a. Ada referensi.
 - b. Tidak ada referensi.
4. Analisis responden terhadap ukuran kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman.
 - a. Kurang dari 25 % pendapatan per bulan.
 - b. 26 % - 50 % dari pendapatan per bulan.
 - c. Lebih dari 50 % pendapatan per bulan.
5. Analisis persepsi responden terhadap produk pembiayaan *al-qardhul hasan*.
 - a. *al-qardhul hasan* sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan.
 - b. *al-qardhul hasan* sebagai bantuan sosial yang tidak harus dikembalikan.
 - c. *al-qardhul hasan* sebagai pinjaman lunak yang harus dikembalikan.
 - d. *al-qardhul hasan* sebagai program pemerintah melalui Bank Syariah.
